Dr. H. M. Athoillah, M. Ag.

Edisi Revisi

Fikih Waris

Metode Pembagian Waris Praktis

YRAMA WIDYA

Dipindai dengan CamScanner

FIKIH WARIS

(Metode Pembagian Waris Praktis)
Edisi Revisi

oleh:
Dr. H. M. Athoillah, M. Ag.

Copyright © 2018 pada **PENERBIT YRAMA WIDYA**

Editor : Dra Hj. Euis Khoeriyah, M.Pd.
Desain Cover : W. Abdul Aziz
Lay Out : Setiawan

Cetakan I : April 2018

Diterbitkan oleh :
PENERBIT YRAMA WIDYA
Jl. Permai 28 No. 100, Margahayu Permai, Bandung (40218)
Telp. (022) 5403533 (Hunting), 5403518, 5426845,
Fax. (022) 5403512

ANGGOTA IKAPI

e-mail : yrama.redaksi@gmail.com (Redaksi)
yramawidya@indo.net.id (Penjualan)
http://www.yrama-widya.co.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Yrama Widya.

© **Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang**

Athoillah, H.M
Fikih Waris : Metode Pembagian Waris Praktis Edisi Revisi / Athoillah H.M; editor, Hj. Euis khoeriyah. -- Cet.I -- Bandung : Yrama Widya, 2018.
x + 286 hlm. ; 15,5 × 24 cm.

ISBN 978-602-374-881-5

1. Waris dan pewaris (Hukum Islam). I. Judul.
II. Hj. Euis khoeriyah.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Sumber Hukum Ilmu Waris

1. Pengertian Mirats dan Ilmu Waris

Al-Mirats **(الميراث),** bentuk jamaknya *al-mawarits* **(المواريث)** dan *al-Waris* **(الوارث)**, jamaknya *al-waratsah* **(الورثة),** berasal dari akar kata *waritsa-yaritsu- wirtsan wa wartsan wa irtsan wa irtsatan wa turaatsan wa miiraatsan* yang menurut bahasa berarti

إِنْتَقَلَ اِلَيْهِ مَالُ فُلَانٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ

Berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain.[1]

Ditinjau dari segi bahasa, sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat ke pada orang lain) tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material tetapi juga termasuk ilmu pengatahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan dan kedudukan sebagaimana diisyaratkan dalam QS An-Naml/ 27:16

وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ ۖ

"Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud" (QS An-Naml/27:16).

Yang dimaksud dengan Sulaeman telah mewarisi Dawud yakni nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan Kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

Dalam QS. Al-Qashash/28:58

وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٥٨﴾ ۖ

"dan kami adalah Pewaris(nya)"

Rasulullah saw bersabda:

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, وَاِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِرْهَمًا وَلَادِيْنَارًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ, فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"*Para ulama adalah ahli waris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham atau uang dinar, melainkan*

---

[1]Anonimous, *al-Munjid fi Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008), Cet ke-43. *hlm 895* dan Lihat pula A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) Cet ke-14, hlm. 1550-1551

mewariskan ilmu. Maka barang siapa memperoleh ilmu, ia telah memperoleh warisan para nabi yang melimpah." (al-Hadits)

Dalam term Ulama fikih, *irts* atau *mirats* didefinisikan dengan:

مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بِمَوْتِهِ الوَارِثُ الشَّرْعِيّ

Mirats (warisan) adalah harta atapun hak yang ditinggalkan mayat (*muwarist*) yang dengan sebab kematiannya manjadi hak penerima waris yang telah ditetapkan syara.[2]

Pengertian *Mirats (*warisan) tersebut sama dengan makna *at-tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri. Maka segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, dalam istilah *jumhur* (mayoritas) *fuqaha* disebut harta peninggalan, baik orang yang meninggal (mayat) tersebut menanggung hutang atau tidak, dan baik hutang tersebut berupa hutang *'ainiyah,* maupun berupa hutang *syakshiyah.*[3]

Adapun pengertian Ilmu Waris menurut para fukaha adalah:

قَوَاعِدُ فِقهْيَةٌ وَحِسَابِيَةٌ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيْبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التِرِّكَةِ

"Kaidah-kaidah fikih dan hitungan untuk mengetahui warisan setiap penerima waris.[4]

Takrif lain menyebutkan;

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَةُ التَّوْزِيْعِ

"Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya."[5]

---

[2]Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), Jld X, hlm. 7697

[3]Yang dimaksud hutang*'ainiyah* ialah hutang yang berkaitan dengan materi seperti gadai yang terkait dengan barangyang digadaikan, sedang yang dimaksud hutang *syakhsiyah* ialah hutang yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada seseorang seperti pinjaman uang, mahar dan lain-lain. Lihat M Ali Ash Shabuni, *Al-Mawaris Fi Syariati al-Isamiyah* trj.Hamdan Rasyid,Hukum Kewarian menurut al-Quran dan al-Sunnah (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah,2005) hlm. 42

[4] Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh .....hlm. 7697

[5]Hasbi Ash Shiddiqie, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2010) hlm. 5

Ilmu Waris disebut juga dengan Imu Faraidh yakni ilmu yang membahas masalah pembagian waris yang harus dipelajari sebagaimana sabda Nabi

تَعَلَّمُوْا الفَرَائِضَ

"Pelajarilah faraidh" (al-Hadits)

Definisi tersebut di atas memberi gambaran bahwa paling tidak ada tiga unsur yang diketahui dengan ilmu Faraidh yaitu mengetahui ahli waris dan bukan ahli warist; mengetahui bagian setiap penerima waris dan perhitungannya atau untuk mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan penerima waris baik sebagai pemilik bagian pasti, 'ashabah ataupun dzawil arham serta mana yang terhijab atau yang terlarang untuk menerima waris.

2. Sumber Ilmu Waris

Ilmu Waris bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijma dan Qiyas pada sebagian kecil masalah waris.

a. Al-Qur'anNisa'/4: 11, 12 dan 176

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ
فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ
لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ
وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ
لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[6]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[7], Maka bagi mereka dua

[6]bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisaa ayat 34).

[7]lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Nisa/4:11)

QS. Al-Nisa /4:12

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[8]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (al-Nisa/4: 12)

QS. Al-Nisa/4:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ ۖ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[9]Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memwarisani (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki-laki dan perempuan,

[8]memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta warisan. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

[9]kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak

Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Nisa/4:176)

b. Al-Hadits

Al-Hadits antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A"

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

"*Nabi Muhammad Saw. Bersabda :"berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama. (Rw.Buchari Muslim).*[10]

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَالْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (Muttafaq 'alaih)

Hadis riwatyat Ibn Mas'ud yang menjelaskan bahwa Saudari (kandung atau se ayah) yang bersamaan dengan anak perempan dapat bagian sebagai 'ashabah ma' al-ghaer.

قَضَى النَّبِيُّ صلعم لِلإِ بْنَةِ النِصْفَ وَلِإِبْنَةِ الإِبْنِ السُدُسَ تَكْمِلَةً لِلثُلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رواه الجماعة إلآ مسلما والنسائي)

Nabi SAW. menetapkan ½ (setengan) bagi anak perempuan dan 1/6 (seper enam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi Saudari. (HR Jama'ah kecuali Imam Muslim dan Nasai)

c. Ijma:

Permasalahan waris yang belum dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis didasarkan pada ijma sahabat dan tabiin serta hasil ijtihad (qiyas) para ulama. Misalnya

---

[10]orang laki-laki yang lebih utama ialah orang laki-laki yang hubungan nasabnya dengan si mati lebih dekat;M.Fuad Abdul-Baqi,*al-Lu'lu'wal-marjan*,, juz, III, hal: 183.

1)Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al-qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah setatus saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara *muqasamah* dengan kakek.

2) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu mati dari pada kakek yang bakal mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketetntuan, mereka tidak mendapat apa apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang hukum wasiat mesir yang mengistimbat-kan dari ijtihad para Ulama mutaqaddimin mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat- wajibah.[11]

3) Dalam KHI pasal 185 disebutkan (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu mereka yang dihukum karena : (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b)Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Selanjutnya dalam pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa,"Bagian bagi ahli waris penggantitidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti".[12]

Adapun fikih waris yang didasarkan pada ijma antara lain bagian cucu (laki-laki atau perempuan) pancar laki-laki; bagian kakek yang disamakan dengan bagian ayah; ibu mendapat 1/3 sisa atas putusan sahabat Umar bin khathab dalam masalah *al-gharawain,* bagian seorang nenek adalah 1/6 (seperenam); bagian dua orang cucu pr. adalah 2/3 (duapertiga) dll.

d. Qiyas/Ijtihad

Sebahagian kecil fikih waris ada yang didasarkan pada qiyas misalnya bagian beberapa orang cucu perempuan diqiyaskan (disamakan) dengan seorang cucu perempuan dan bagian

[11]Lihat Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami*... hlm. 7699 dan lihat pula Fatchr Rahman, *Ilmu al-Mawaris,* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1975) hlm. 33
[12]Lihat KHI pasal 173 dan pasal 185

beberapa saudari perempuan diqiyaskan dengan seorang saudari perempuan dalam kasus waris sebagai berikut:

وَعَنْ اَبِى مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابنٍ وَاُخْتٍ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صعم: لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ اَلسُّدُسُ تَكْمِلَةً اَلثُّلُثَيْنِ فَمَابَقِيَ فَلِلْاُخْتِ (رَوَاهُ اَلْبُخَارِى) وَقِيْسَ بِنْتَ الْاِبْنِ بَنَاتُ الاِبْنِ وَبِالاُخْتِ اَخَوَاتٌ عَلَى هَذَا الحَدِيْثِ بِالاِجْمَاعِ

Dari Abi Musa Ra : "Bahwa Ibnu Mas'ud telah ditanya tentang masalah waris seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dan seorang sdr perempuan. Ia menjawab," Tentu aku akan memutuskan atas dasar putusan Rasulullah SAW yaitu bagian untuk anak perempuan ½ (separuh) dan untuk cucu perempuan 1/6 (seperenam) sebagai penyempurnaan 2/3 (dua pertiga). Maka sisanya untuk saudara perempuan". (HR. Al-Bukhari) diqiyaskan pada hadits ini hukum beberapa orang cucu perempuan sama dengan seorang cucu perempuan, hukum beberapa orang saudari perempuan sama dengan seorang sdr perempuan, dengan Ijma'[13]

Dalam casus waris tersebut, Ahli waris yaitu *seorang anak perempuan*, *seorang cucu perempuan* dan *seorang sdr perempuan dengan* Asal Masalah: 6 maka

(1) seorang anak perempuan, (1/2): ½ x 6 = 3

(2) seorang***atau lebih***cucu perempuan (1/6) : 1/6 x 6 = 1

(3) seorang***atau lebih***sdr perempuan *adalah amg ('ashabah m'al ghaer) : sisanya yakni 6-4 = 2 yakni 2/6 atau 1/3*

فَلِلْاُخْتِ اَوِالاَخَوَاتِ لِلْاَبِ مَعَ الْاُخْتِ الشَّقِيقَةِ اَلسُّدُسُ قِيَاسًا عَلَى الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ

[13]Lihat Al-Qulyubi juz III halaman 153

Maka seorang atau lebih sdri perempuan seayah bersama dengan sdri perempuan sekandung mendapat 1/6 (seperenam) diqiyaskan pada Al-Hadits dari Abi Musa tersebut diatas[14] .

Qiyas yang dimaksud di sini adalah bagian seorang atau lebih sdri perempuan se ayah yang berbarengan dengan sdri perempuan sekandung diqiyaskan dengan cucu pr. pancar laki-laki yang berbarengan dengan seorang anak perempuan. Dalam hal ini, seorang atau lebih sdri perempuan seayah mendapat 1/6 sebagaimana halnya cucu pr. pancar laki-laki mendapat 1/6 pada casus waris tersebut.

قال الله تعالى فى الاخ : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (اى اِبْنٌ اَوْ اِبْنُ ابْنٍ وَ لَااَبَ) وَ قِيْسَ بِهِ اَلاِخْوَةُ عليها (سورة النساء اية ١٧٦)

Allah berfirman tentang keterangan ahli waris seorang sdr laki-laki sekandung atau seayah, ia juga pewaris saudari perempuan, jika sdri perempuan yang meninggal itu tidak mempunyai anak (artinya anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan tidak mempunyai ayah) (Surat An-Nisa ayat 176). Hukum beberapa orang sdr laki-laki itu diqiyaskan (disamakan) dengan hukum seorang sdr laki-laki pada ayat tersebut tadi.[15]

B. Hukum Belajar Mengajar dan Membagi Warisan

1. Hukum Mempelajari Ilmu Waris

Mempelajari Ilmu Waris atau ilmu faraidh hukumnya fardhu kifayah artinya kewajiban yang apabila ada diantara orang Islam yang memepelajarinya maka ia tidak berdosa. Sebaliknya apabila tidak ada seorangpun yang mau melaksanakannya, semua menaggung dosa,

Perintah mempelajari Imu Faraidh ini tersebut dalam Hadis Nabi:

تَعَلَّمُواالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ, وَتَعَلَّمُوْاالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ, فَإِنِّى امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُمَرْفُوْعٌ وَيُوْشِكُ اَنْ

[14]Rohbiyah ……

[15]Lihat Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami*... hlm. 7699 dan lihat pula Fatchr Rahman, *Ilmu al-Mawaris,* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1975) hlm. 33

يَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِى الْفَرِيْضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ اَحَدًا يُخْبِرُهَا (اخرجه أحمد والنسأئ والدارقطنى)

"Pelajarilah dan ajarkanlah al-Qur'an dan kepada manusia dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada manusia.Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka". (Rw. Ahmad, an-Nasai dan ad-Daruquthny).

2. Hukum Membagikan Warisan

Hukum Waris merupakan ketentuan Allah yang sudah sangat jelas dan rinci baik bagian maupun ahli waris penerima bagian tersebut. Setelah Allah menjelaskan pembagian warisan dalam QS al-Nisa/4: 11-12, selanjutnya Allah memberi habar gembira dengan surga bagi orang yang taat melaksanakan ketentuan-Nya dan memberi ancaman dengan neraka bagi orang yang membangkang-Nya.

QS. Al-Nisa/4: 13

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.(*QS. Al-Nisa/4: 13)

QS al-Nisa/4:14

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(QS al-Nisa/4:14)

Menaati ketentuan Allah dan menjauhi ancaman-Nyaterkait dengan hukum waris tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan melaksanakan pembagian waris berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis ataupun ijma' ulama. Rasulullah menegaskan dengan sabdanya:

أَقْسِمُوْا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ

"Bagilah harta warisan antara ahli- ahli waris menurut Kitabullah (Qur'an)."(Rw. Muslim dan Abu Daud).

Setelah ahli waris menyadari akan bagian masing-masing berdasarkan Kitab Allah kemudian mereka rela dan sepakat untuk melakukan perdamaian misalnya memberi bagian kepada ahli waris perempuan, kepada saudaranya yang terhijab (terhalang) atau kepada pihak lainnya maka diperbolehkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan," Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing – masing menyadari bagiannya."

C. Keutamaan dan KeistimewaanIlmu Waris

1. Keutamaan Ilmu Waris

Ilmu Waris dipandang separo ilmu, karena ia berhubungan dengan keadaan manusia setelah meninggalsebagaimana disiplin ilmu lainnya berpautan dengan kehidupan manusia ketika mereka di dunia.Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ اَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وفيه متروك)

Pelajarilah dan ajarkanlah ilmu Faraidh (ilmu Waris), karena ia separo ilmu. Ilmu ini dilupakan dan yang pertama dicabut dari umatku. (HR Ibnu Majah, al-Daruquthni dan al-Hakim dan di dalamnya *matruk)*

Wahbah al-Zuhaeli menjelaskan bahwahadis riwayat Ibn Majah tersebut diperkuat dengan hadis Ibn Masud yang diriwayatkan Ahmad, Nasai, Tirmidi dan al-Hakim,"*... wa Ta'allamuu al-Faraaidha*

wa 'allimuuha... ", yang menurut Imam Hakim hadis tersebut sanadnya sahih.[16]

2. Keistimewaan Ilmu Waris

Diyakini bahwa ketentuan pembagian warisan dalam Islam memenuhi prinrip tauhidullah, keadilan dan *ta'awun* untuk kemaslahatanhidup manusia dan sebagai penyempurna sistem kewarisan yang telah dilakukan umat terdahulu. Terdapat berbagai keistimewaan kewarisan Islam yang harus disyukuri antara lain

1. Diperbolehkan memberikan wasiat maksimal sepertigadari peninggalan pewaris kepada orang yang dikehendakinya asal bukan ahli waris yang akan mendapat bagian tertentu dari pewaris. Batas maksimal sepertiga dalam wasiat sebagai jaminan bahwa harta peninggalan pewaris tidak habis bahkan minimal masih ada dua pertiga warisan untuk dibagikan pada ahli waris.
2. Ahli waris tidak hanya anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Disamping itu, orang yang mempunyai ikatan *nasab* (darah) baik ke atas, kebawah ataupu saudara ke samping dan karena ikatan perkawiananmendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan syara.
3. Ahli waris tidak disyaratkan orang dewasa, memiliki kekuatan fisik, sehat jasmani dan rohani, Orang yang lemah, sakit dan tidak berdaya akan mendapat bagian sesuai ketentuan syara dan mereka tertolong secara meterial dengan adanya warisan.
4. Tidak dibenarkan anak angkat dan orang-orang yang mengadakan janjisetia untuk mewarisi harta peninggalan simati, disebabkan mereka tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah) dengan simati tersebut[17]

D. Penjelasan Istilah-Istilah dalam Ilmu Waris

Setiap cabang ilmu memiliki istilah-istilah yang khas, yang sering kali tidak sama dengan istilah disiplin ilmu lainnya. Berikut penulis jelaskan istilah-istilah dalam Ilmu Waris yang sangat peting untuk dipahami, yaitu

1. *Al-Mayt*(الميت)
   Al-Mayt (الميت)"*ya di-sukun-kan*", yaitu orang yang ruhnya telah keluar dari jasadnya (mayat: orang yang mati); *al-mayyitu* (ya *di—syiddah*-kan) yaitu orang hidup yang keadaannya seperti orang yang mati Sedangkan *al-maytah* (bangkai) yaitu binatang yang ruhnya telah lepas dengan tidak disembelih menurut syara.
2. *Ashlu*(اصل)

[16]Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh al-Islami .... hlm. 7700
[17]Fachtur Rahman, Ilmu Waris ... hlm. 22

Ashlu (leluhur mayat) adalah ayah kandung dan ibu kandung, juga termasuk kakek (jad al-shahih) dan nenek (jadat al-shahihah) yang keduanya dari jalur ayah. Asal Waris laki-laki adalah ayah dan kakek.

3. *Far'u*(فرع)

far'u (cabang asal ke bawah) adalahsemua anak keturunan seseorang. Seperti anak, cucu, dan seterusnya ke bawah dari pancar laki-laki.Dengan demikian, tidak termasuk cucu laki-laki atau cucu perempuan dari pancar perempuan.*Far al-Abb* adalah Saudara dan Saudari kandung, anak saudara kandung atau se ayah (ponakan) *Far al-Jadd* adalah paman kandung, paman se ayah dan anak keduanya (sepupu).

4. *Hawaasyi*

Hawasyi (Cabang dari asal ke pinggir) seperti saudara-saudara, paman-paman kandung dari pihak ayah, anak paman dari pihak ayah dan terus sampai ke bawah.

5. *Harta warisan*

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang , dan pembagian untuk kerabat.

6. *Fardh*

Fardh (فرض) adalah bagian pasti dari peninggalan si mati yang telah ditetapkan dengan *nas* al-Quran, hadis ataupun *ijma* seperti bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Bagian pasti tersebut tidak akan bertambah kecuali dengan *radd* dan tidak akan berkurang kecuali dengan *'aul.*

7. *Ashhabul Furudh*(اصحاب الفرض),

Ashabul furudh (*Dzawil Furudh*), berarti orang-orang yang mendapat waris secara fardh.Mereka adalah ahli waris yang mempunyai bagian yang pasti dari warisan yang diterimanya. Misalnya suami, istri, ibu, ayah dan lainnya.Dengan demikian*ashabul furudh* adalah para ahli waris yang sudah mempunyai bagian pecahan tertentu dari harta warisannya. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dimulai dari mereka

8. *Sahm*(سهم)

Sahm adalah bagian harta yang diberikan kepada setiap ahli waris yang berasal dari asal masalah.Contoh, dua anak perempuan menjadi *ashabul furudh* jika tidak ada anak laki-laki dan mendapat pembagian **2**/3 dari harta.Sahm-nya berjumlah dua

karena ada dua kepala menjadi satu bagian, atau saham adalah hasil kali *fardh* (bagian ahli waris) dengan asal masalah.

9. *Nasab*(نسب)

   Nasab adalah hubungan seseorang karena darah, baik hubungan ke atas yang disebut *abuwwah* seperti ayah kandung, kakek kandung, dan seterusnya Hubungan seseorang ke bawah (keturunan), yang disebut *banuwwah*.seperti anak kandung, atau anak dari anaknya (cucu), dan seterusnya.

10. *Al-Mahrum* (Tercegah)
    Al-Mahrum yang disebut juga *al-Mamnu'* adalah Seseorang yang tidak menerima pembagian harta warisan karena ada yang mencegahnya seperti pembunuhan atau perbedaan agama.

11. *Al-Mahjub* (Terhalang)
    Al-Mahjub adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian harta warisan kareana terhalang oleh ahli waris lain yang hubungan-nya dengan mayatlebih dekat atau lebih kuat.

12. *Kasr* (bentuk jamaknya *kusur*) ialah angka pecahan. Misalnya 1/2, 1/4, 1/6 dan 1/8.

13. *Basth,*ialah bagian angka pecahan yang sebelah atas (pembilang). Misalnya, angka 1 *basth* (pembilang) dari angka pecahan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8 dan angka 2 adalah *basth* dari angka pecahan 2/3.

14. *Maqam,*ialah bagian angka pecahan yang sebelah bawah (penyebut). Misalnya angka 2 adalah maqam (penyebut) dari angka pecahan ½.
15. *Makhraj,*ialah tempat keluarnya satu suku bagian. Misalnya 2 adalah makhraj dari angka 1/2, 3 adalah makhraj dari angka 1/3 dan 2/3, 4 adalah makhraj dari angka pecahan 1/4, 6 adalah makhraj dari angka pecahan 1/6 dan 8 adalah makhraj dari angka pecahan 1/8. Kelima makhraj tersebut, 2, 3, 4, 6 dan 8 disebut *makharij-mufradah*(makhraj-makhraj tunggal), sedang makhraj 12 dan 24 disebut *makh*
16. *arij-murakkabah* (makhraj-makhraj berganda).[18]

[18]Lihat Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami*...jld 10 hlm7701-7703; Kompilasi Hukum Islam Buku II bab I,; M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah (* Jogyakarta: Diva Press, 2012) hlm 58-60; M.Ali Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan* ... hlm. 57 dan Faturrahman, *Ilmu Waris* ... hlm. 140

BAB II
KEWARISAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Sejarah Perkembangan Waris

Saling mewarsisi merupakan salah satu adat istiadat yang telah berjalan sejak masa Jahiliyah yang didasarkan pada: (1) *nasab* dan *qarabah; (2))* bersumpah setia *(hilf); (3)* mengangkat atau mengakui seseorang sebagai anak (Adopsi/Tabbani); *(4)* hijrah *dan (5)* mengikat tali persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar.[19] Adat istiadat itu secara bertahap dihapus dengan turunnya al-Qur'an sesuai dengan peristiwa yang menyertainya sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Nasab* dan *Qarabah*

Nasab dan *Qarabah*(hubungan darah dan kekeluargaan) pada masa Jahiliyah terbatas kepada anak-anak lelaki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memberi warisan, kepada para wanita dan anak-anaknya yang masih kecil.Hal ini terus berjalan sampai permulaan Islam, sehingga turun ayat yang menghapus adat istiadat tersebut yaitu QS. An-Nisa/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.(QS. An-Nisa'/4]: 7).

[19] Hasbi Ash Shiddiqie, *Fiqh Mawaris*.... hlm. 2-4

Bagian laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas telah secara rinci dijelaskan dalam surat An-Nisa' /4: 11 dan 12tentang bagian-bagian ahli waris.

2. Bersumpah setia *(hilf)*

Sumpah setia atau perjanjian saling mewarisi merupakan salah satu sebab orang (laki-laki) dapat menerima warisan sebesar *seperenam harta* dan yang selebihnya diterima oleh ahli waris, sebagaimana ditunjukkan dalamAl-Qur'an surat An-Nisa/4:33,

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (al-Nisa/4:33)

Ayat tersebut menurut jumhur ulama dihapus dengan ayat-ayat waris, yaitu surat An-Nisa/4:11 tersebut di atas, Al-Anfal/8:75 dan Al-Ahzab/33:6.

QS. Al-Anfal/8:75

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(al-Anfal/ 8:75).

Al-Ahzab/ 33:6

ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri[20]dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik[21]kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah). (al-Ahjab/33: 6)

Golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa pewarisan atas dasar sumpah setia masih tetap berlaku tetapi baru diterapkan apabila tidak ada seseorang yang ada hubungan darah dari yang meninggal, maka diberikanlah harta peninggalannya kepada orang yang telah bersumpah setia dengan yang meninggal itu

3. Adopsi (tabbani)

Orang jahiliyah biasa mengadopsi (mengangkat) anak. Anak angkat[22] dapat mewarisi dari orang tua angkatnya. Keadaan ini berlaku sehingga turun surat Al-Ahzab/33:4, 5 dan 6:

---

[20]Maksudnya: orang-orang mukmin itu mencintai nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan.

[21]yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta.

[22]Rasulullah saw, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, mengangkat Zaid ibn Haritsah menjadi anak angkatnya dan dikatakanlah Zaid ibn Muhammad. Beliau mengangkat Zaid ini sebagai anaknya, sesudah Zaid dimerdekakan. Abu Huzaifah ibn 'Utbah mengangkat Salim menjadi anak angkat dan dikatakanlah : Salim ibn Huzaifah. Kemudian turun surat Al-Ahzab/33:4, 5 dan 6.yang menegaskan bahwa Muhammad, bukanlah ayah dari seorang anak angkat (Zaid) dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu haruslah dibangsakan kepada ayah mereka sendiri. Lihat Hasbi Ash Shiddiqie, *Fiqh Mawaris ...* hlm. 3

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّـٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[23]itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (al-Ahjab/33: 4)

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[24]dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

[23]zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia Berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda)

[24]Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang Telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(al-Ahjab/33: 5)

4. Hijrah dari Makkah ke Madinah

Apabila seorang berhijrah kemudian meninggal, maka hartanya diwarisi oleh keluarga yang turut berhijrah saja.

5. Persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar.

Rasulullah saw mengikat tali persaudaraan antara golongan Muhajirin[25] dan Anshar. Apabila seseorang Muhajirin meningal dengan tidak mempunyai seorang wali yang sama-sama berhijrah maka harta peninggalannya diwariskan kepada saudaranya yang Anshar itu.Tidak ada warisan antara Muhajirin dengan kerabatnya yang Islam yang tidak turut berhijrah. Hal ini ditandaskan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal/8 :72

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungidan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Anfal/8: 72)

[25]Muhajirin ialah orang yang sama-sama berpindah dengan Nabi. Anshar adalah orang yang menolong tamu yang pindah dengan Nabi tersebut.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa muhajirin dan anshar saling melindungi dalam arti bahwa diantara mereka sudah terjalin persaudaraan yang sangat kuat, untuk membentuk masyarakat yang baik. demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka salingmewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung. Kemudian hukum yang dikandung dalam ayat tersebut di-*mansukh*-kan oleh surat Al-Anfal/8:75 dan oleh AL-Ahzab/33:6.yang menegaskan bahwa yang jadi dasar saling mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

Dengan di-*mansukh*-nya adat istiadat pewarisan pada masa jahiliyah tersebut di atas maka sejak itu pula pewarisan didasarkan atas hukum Islam bukan atas dasar adat istiadat seperti yang berlaku pada masa jahiliyah.

B. Rukun dan Syarat Pewarisan

Rukun waris ada tiga yaitu **(1)** *Al-Muwarrits* (pewaris). (2) *Al-warits* (ahli waris) dan (3) *Al-Mauruts* (harta warisan).

1. *Al-Muwarits* (Pewaris)
   Al-Muwarits adalah mayat yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwarisi oleh ahli waris.

2. *Al-Warits*(Penerima Waris)
   Al-warits (ahli waris) yaitu orang yang berhak mendapat bagian dari tirkah (warisan) mayat dikarenakan ada salah satu sebab yangtiga yaitu ikatan *nasab* (darah/kekerabatan/keturuanan), ikatan perkawianan, ataupun *ikatan wala'* (memerdekakan hamba sahaya), walaupun pada kenyataannya ada ahli waris yang tidak mendapat bagian dikarenakan ter-hijab (terhalang) atau ada sebab yang melarangnya. Diartikan juga bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris , beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. *Al-Mauruts, al-Tirkah*(Harta Warisan)
   Al-Mauruts yang disebut juga dengan *Tirkah (tarikah), mirats,irst*atau*turats*yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayat, baik berupa harta atau hak yang memungkinkan untuk diwariskan seperti hak *qishash*, hak menahan benda yang dijual agar harganya (uangnya) diserahkan; hak menahan barang gadai agar utang gadainya dibayar dan hak utang piutang lainnya

seperti pembayaran kridit, mahar yang belum dibayarkan suami dsb.[26]

Adapun syarat pewarisanada tiga yaitu (1) wafat-nya pewaris baik secara *haqiqi*,*hukmi* atau *taqdiri*; (2) hidupnya ahli waris dan (3) Diketahui pasti adanya hubungan kewarisan yakni ahli waris adahubungan darah, perkaiwnan atau *wala* (pemerdekaan)dengan pewaris[27]

Syarat Pertama: Wafatnya pewaris berdasarkan firman Allah SWT:

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

"... Jika seorang meninggal dunia, ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi sauaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan.." (QS.An-Nisaa'/4: 176)

Ada tiga kategari matinya pewaris (1)Mati hakiki adalah kematian yang benar benar terjadi yang dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendengaran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya,atau dengan bukti lainnya; (2) Mati hukmi yakni kematian atas putusan hakim seperti orang murtad dan orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan,maka ia dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian);(3) Mati *taqdiri* yakni kematian yang diikutkan (disebabkan) kepada orang lain misalnya seorang wanita hamil disiksa kemudian lahirlah janin dalam keadaan mati dan ia berhak atas diyat sebab ia mati karena ibu yang mengandungnya disiksa. Dalam hal ini ulama ikhtilaf, menurut Abu Hanifah, janin tersebut dapat mewarisi dan juga dapat mewariskan (sebagai pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal dan ia mati dengan sebab kematian ibunya; Jumhur ulama berpendapat bahwa janin tersebut tidak menerima waris karena ia belum tentu hidup dan tidak mewariskan kecuali harta diyatnya.[28]

Syarat kedua: Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau ada berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya.Adapun secara hukumi, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas

---

[26]Hasbi Ash Shiddiqie, Fiqh Mawaris.. hlm. 27 dan Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Kewarisan ... hlm. 49

[27] Lihat Wahbah al-Zuhaeli, Al-Fiqh al-Islami...., hlm7703 dan 7709

[28]Lihat Wahbah al-Zuhaeli, Al-Fiqh ..., hlm7708 dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Panduan Praktis Hukum WarisMenurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 27-28

keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup. Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa dalam pewarisan disyaratkanadanya kepastian masih hidupnya *al-warits* (ahli waris) pada waktu pewaris wafat. Berhubung ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses kewarisan, maka ketika pewaris wafat ia harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dengan demikian ia benar-benar layak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena, bila sudah mati, ia tidak layak menerima sesuatu, baik melalui proses kewarisan maupun yang lain.Berdasarkan syarat ini dapat diketahui, bahwa jika ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kerabat-yang saling mewarisi-wafat dan tidak diketahui secara pasti siapa dia antara mereka yang wafat lebih dahaulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak memperoleh harta penninggalan yang lain. Sepertia ayah dan anak yang wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, kapal laut, atau tertimpa bangunan yang roboh, maka mereka tidak saling mewarisi dan tidak berhak memperoleh harta warisan yang lain. Oleh karena itu, *tirkah* (harta peningalan mayat) diberikan kepada ahli waris yang benar-benar dapat dipastikan masih hidup.[29]

Syarat keriga*:* Makna mengetahui tentang sebab menerima warisan adalah mengetahui hubungan antara si mayat dan ahli warisnya. Apakah ahli waris ada hubungan darah, perkaiwnan atau *wala* (pemerdekaan)dengan pewaris?[30] Ahli waris harus diketahui pasti baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta *hajib* (yang menghalangi) dan *mahjub* (terhalang) untuk mendapat warisan.

Ketiga rukun dan syarat-syarat tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu rukun dan syaratnya tidak ada maka tidak akan terjadi pewarisan, karena pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan kepemilikan harta atau hak (*tirkah)* seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) karena ada sebab pewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan dan pemerdekaan). Ahli waris akan mendapatkan warisan dengan bagian pasti (*fardh), 'ashabah* ataupun ke-*rahim-an* (belas kasihan) untuk dzawil arham. Jika ada pewaris dan tidak ada harta peninggalan (*mauruts*) maka tidak terjadi

[29]Lihat Hukum Kewarisan Ali Ash Sabuni hlm. 50 dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Panduan Praktis Hukum WarisMenurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih... hlm. 27

[30] Ibid.

pewarisan sekalipun ada ahli waris, karena tidak ada harta yang akan dibagikan, Ada pewaris dan harta tetapi tidak ada ahli waris karena pewaris hidup sebatang kara maka harta pewaris tidak dibagikan dengan cara waris tetapi diserahkan kepada baitul mal (negara).

C. Sebab-sebab Menerima Waris

Sebab-sebab menerima warisanyang disepakati ada tiga yaitu kekerabatan (hubungan nasab), pernikahan dan Wala (pemerdekaan).

1. Hubungan al-*qarabah (*kekerabatan).

Hubungan al-*qarabah* atau disebut juga hubungan *nasab* (darah) yaitu, setiap hubuganpersaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan) baik yang dekat maupun yang jauh.Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan mayat (*furu al-mayt)* dan leluhur serta anak keturunannya (*furu ushulih*). Mereka akan mendapatan warisan dengan bagian *fardh* saja seperti *ibu,* atau *fardh dengan 'ashabah seperti bagian ayah atau 'ashabah saja seperti Saudara laki-laki atau dengan sebab rahm (dzawil arham) seperti paman se ibu.* -Allah berfirman

....وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ....

> *"... Dan dzawil arhaam (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiaannya lebih berhak terhadap sesamanya(daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah.."* (QS.AL-Anfal/8: 75)

Dengan demikian hubungan nasab ini mencakup pada ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara leleki ayah) dan siapa saja yang ada hubungan nasab dengan mereka.

2. Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan di sini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah[31] . Dengan sebab akad tersebut suami mewarisi harta si isteri dan si isteri mewarisi harta si suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan ber*khalwat* (tinggal berdua). Hal ini berdasarkan keumuman ffirman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ....

[31]Adapun pernikahan yang *fasid*atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditingalkan oleh isteri-isterimu..." (QS.An-Nisaa'/4 : 12)

....وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ....

".... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan...."(QS.An-Nisaa'/4: 12)

Para fukaha sepakat bahwa istri yang dicerai suami yang dalam masa '*iddah raj'iyah*[32]dapat mewarisi (menerima waris) harta peninggalan suaminya. Adapun istri yang di-*thalaq ba'in*[33]oleh suami yang dalam keadaan sehat tidak mewarisi harta peninggalan suami walaupun (suami wafat) dalam masa idah. Namun apabila istri ditalak ketika suami sakit parah (karena menghindar untuk memberi waris pada istri) maka para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suami apabila ketika suami wafat, idahnya belum habis; bahkan menurut ulama Malikiyah istri mewarisi harta suami walaupun sudah habis idah dan sudah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan menurut ulama Hanabailah istri dapat mewarisinya sekalipun sudah habis idah asalkan belum menikah dengan laki-laki lain berdasakan pandangan Abi Salmah r.a. bahwa Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya (talak tiga) ketika ia sakit kemudian Usman bin Affan memberikan warisan Abdurrahman kepada istrinya setelah habis masa idahnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan memberi warisan kepada istri yang ditalak *bain* sekalipun idah belum habis, karena *al-baynunah* (talak bain) memutuskan hubungan suami istri yang menjadi sebab menerima waris.[34]

---

[32]*'Idaah raj'iyah (thalaq raja'i)* adalah talak satu atau talak dua, yakni talak yang masih membuka jalan bagi suami untuk kembali *(rujuk)* kepada istrinya tanpa nikah apbila masih dalam masa idah atau dengan nikah kembali setelah istri habis idahnya. (lihat M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqih,* (Jakarta: PTPustaka Firdaus, 1994) hlm. 387)

[33]*Thalaq ba'in* terbagi dua thalaq bain kubra dan sugra. *Thalaq ba'in kubra* adalah talak tiga. Dalam talak ini si suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya dan tidak boleh menikah kembali, kecuali memenuhi beberapa syarat: a. Bekas istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, b. Telah bercampur (bersetubuh) dengan suami kedua, c. Telah diceraikan oleh suami kedua dan d telah habis 'idahnya dengan suami kedua. *Thalaq ba'in shughra* yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak tebus. Dalam talak bain shugra tidak boleh si suami rujuk kembali kepada bekas istrinya akan tetapi boleh nikah kembali, baik dalam masa idah maupun sesudahnya. (*M. Abdul Mujib Kamus Fiqih... hlm.387)*

[34]Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh ... J. 10 hlm. 7705

Adapun *nikah fasid* yang telah disepakati seperti nikah tanpa saksi, nikah batal seperti nikah *mut'ah* tidak termasuk nikah syar'i maka pernikahan tersebut tidak menjadi sebab saling mewarisi; sedangkan nikah fasid yang *mukhtalaf* (tidak disepakati) seperti nikah tanpa wali maka menurut sebahagian ulama boleh saling mewarisi antara suami istri karena *syubhat al khilaf* dan menurut ulama lainnya tidak saling mewarisi karena pernikahan tersebut *fasad* (cacat hukum).[35]

3. Hubungan*Wala'*

Hubungan *wala'*yang juga disebut *wala' al-'itqi* atau *wala' an-ni'mah* yaitu hubungan kekerabatan (kerabat hukmi) yang disebabkan karena memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba tersebut. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-istri).[36]Sebalinyajika seorang tuan tidak meninggalkan ahli warits dan tidak meninggalkan*ulul-arhaam*, tetapi meninggalkan seorang hamba yang ia merdekakan, maka hartanya diberikan kepada hambanya itusesuai sabda Nabi saw.[37]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص م وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا اِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيْرَاثَهُ

> *"Dari Ibnu Abbas : Bahwasannya seorang laki-laki mati di zaman Rasulullah Saw., dengan tidak meningggalkan ahli waris kecuali seorang hamba yang ia telah merdekakan, maka Rasulullah berikan padanya peninggalan itu.* (Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Pewarisan dengan sebab *wala* ini berdasarkan keumuman hadis Nabi:

اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

---

[35]*Ibid.*

[36]Hukum Kewarisan al-Shabuni... hlm 49

[37]A. Hassan, Al-Fara'id, Ilmu Pembagian Waris (Surabaya, Pustaka Progressif, 2003) hlm 15

> *"Sesungguhnya wala' itu milik orang yang memerdekakan."*[38](HR al-Bukhari dan Muslim)

Disamping tiga sebab pewarisan tersebut, ulama al-Syafi'iyah dan ulama Malikiyah menambahkan sebab ke empat yaitu *jihat al-Islam* (hubungan saudara seagama) dalam pelaksanaannya apabila tidak ada ahli waris dengan tiga sebab di atas maka harta warisan atau sisa warisan yang tidak dihabiskan oleh ahli waris (*'ashabah)* maka diserahkan kepada *bait al-mal* (kas negara), berdasarkan hadis Nabi saw:

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ (رواه أبو داود وغيره)

> "Aku mewarisi orang yang tidak punya ahli waris, aku menahannya dan aku mewarisinya" (HR Abu Dawud dan yang lainnya).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw. sedikitpun tidak mewarisi harta peninggalan mayat untuk dirinya sendiri tetapi digunakan untuk kemaslahatan orang-orang Islam atau diserahkan ke *bayt al-mal (kas negara).*[39]

D. Sebab-Sebab Penghalang Menerima Waris

Sebab-sebab yang mengahalangi untuk mendapatkan waris yang telah disepakati para fukaha ada tiga yaitu: (1) Hamba Sahaya (*al-riqq*); (2) Membunuh dan (3) Berbeda Agama.[40]

---

[38] HR. AL-Bukhari (no. 2155) kitab *Buyuu', 67-* bab *Al-Bai' wasy Syiraa' ma'an Nisaa',* Muslim (no. 1504) kitab *al-'itq,* 2-bab *Innamal Walaa' li Man A'taq.* Dari hadis 'Aisyah ra.

[39]Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh ... J. 10 hlm. 7706

[40]Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa penghalang menerima waris yang masyhur ada empat (1) Hamba sahaya (2) membunuh, (3) berbeda agama dan (4) berbeda tempat (negara). Menurut ulama Malikiyah ada 10 yaitu (1) berbeda agama, (2) hamba sahaya, (3) membunuh dengan sengaja, (4) Li'an (saling laknat), (5) zina; (6) ragu atas kematian pewaris misalnya hilang atau ditawan, (7) Mengandung ditangguhkan sampai melahirkan, (8) ragu atas hidunya yang dilahirkan, (9) ragu atas kematian pewaris dan ahli waris misalnya karena tenggelam berbarenan, (10) ragu akan jenis kelamin seperti banci. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah penghalang untuk menerima waris ada tiga yaitu hamba sahaya, membunuh dan berbeda agama dan ulama Syafi'iyah menambahkan tiga lagi yaitu (1) berbedanya macam kufur (antara harbi dan dzimmi), murtad dan *al-dar al-hukmi* (Wahbah al-Zuhaeli,al-Fiqh..., X, hlm. 7710-7713

1. *Hamba Sahaya(al-riq)*

Al-riq secara etimologis adalah *al-'ubudiyah* artinya penghambaan. *Al-riq* dalam terminolgi ulama fikih adalahkelemahan secara hukmi yang ada pada diri manusia disebabkan kekafiran.[41]Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah yang disifatkan pada seorang hamba. Dia tidak dapat memiliki sesuatu, bahkan dia dimiliki dan diatur oleh tuannya, Ia tidak dapat mengatur dirinya dan ia tidak bisa bebas, tidak merdeka.Dia dapat dijual, dihibahkan, diwariskan bagaikan harta Dia dan yang dimilikinya adalah milik tuannya sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:

الْعَبْدُ وَمَامَلَكَتْ يَدُهُ لِسَيِّدِهِ

"Hamba sahaya dan apa saja yang dimilikinya menjadi hak milik tuannya."

Hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikian harta berdasarkan sabda Nabi saw:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"Barangsiapa menjual seorang hamba sahaya, maka harta hamba sahaya tersebut menjadi milik si penjual kecuali si pembeli mensyaratkannya."[42] *(*Hadis riwayat al-bukhari dan Muslim).

Jika hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Kalaupun ia diberi warisan, tentunya harta tersebut milik tuannya yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan si mayat.[43] Seorang hamba jangankan memiliki harta, dia sendiri juga milik tuannya sehingga jika ia mewarisi harta kerabatnya maka tentu harta tersebut akan dimiliki tuannya. Hal ini tidak dibenarkan syara karena seorang tuan mendapatkan harta peninggalan yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan pewaris atau sebab menerima waris lainnya.

Semua jenis Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta, baik hamba*qinnun* (budak biasa), *mudabbar* (budak yang dijanjikan merdeka sesudah tuannya wafat), maupun *mukatab* (budak yang

---

[41]Orang kafir yang menjadi tawanan kaum muslimin serta tidak ditebus, statusnya menjadi hambasahaya. Lihat: Muhammad bin Umar al-Syafi'i, *Syarh Matan al-Rahbiyah* (Sinkopura: al-Haramain, t.t), hlm. 10

[42] HR. Al-Bukhari (no. 2379) kitab *al-Musaaqaah,17-bab Ar-rajulu Yakuunu lahu Mamarrun au Syarabaun fii Haa-ithin au fi Nakhl.*

Muslim (no. 1543) kitab *al-Buyuu', 15*-bab *Man Baa'a nakhlan 'alaihaa Tsamar.*

[43]Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Panduan Praktis... hlm. 39

akan dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat membayar uang dalam jumlah tertentu). Dia menjadi penghalang penerima waris.

2. *Pembunuhan*

Para fukaha sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu sebab penghalang seseorang medapat warisan. Ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan menerima harta peninggalannya berdasarkan hadis Nabi Saw:

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ (رواه مالك في المواطأ)

"Bagi seorang pembunuh tidak ada hak mewarisi"

Dalam hadis lain disebutkan:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تِرْكَةِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئٌ(صححه ابن عبد البر وغيره)

"Bagi seorang pembunuh tidak ada hak mewarisi sedikitpun dari peninggalan (tirkah) orang yang dibunuh" (Hadis ini disahihkan oleh Ibn Abdil Bar dan yang lainnya).

Seorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari pewarisnya karena tindakan tersebut merupakan perbuatan biadab yang akan mendatangkan kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Disamping itu, pada dasarnya motivasi pembunuhan adalah untuk segera mendapatkan harta warisan dengan cara yang diharamkan. Jika pembunuhan tidak menjadi sebab gugurnya hak wari maka tentu akan banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk segera mendapatkan warisan dari kerabatnya. Oleh karena pembunuh tergesa-gesa ingin mewarisi harta melalui jalan pembunuhan , maka gugurlah haknya untuk memperoleh warisan. Sebagaimana diungkapakan dalam *qaidah fiqhiyyah:*

مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْئَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

"Barang siapa tergesa-gesa ingin memperoleh sesuatu sebelum waktunya, maka ia terkena sanksi dengan tidak mendapatkannya."

Seorang pembunuh tidak akan mewarisi dari ahli waris yang dibunuh. Sebaliknya, Ahli waris yang dibunuh akan mendapatkan waris dari orang yang membunuhnya. Misalnya, Seorang anak melukai ayahnya dengan luka yang akan menghantarkan kematiannya, kemudian anak tersebut lebih dahulu meninggal maka

ayahnya akan mendapatkan warisan dari anak yang melakukan pembunuhan tersebut[44]

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang jenis pembunuh yang menjadi penghalang menerima waris yakni:

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan adalah pembunuhan yang diharamkan yaitu pembunuhan yang mewajibkan qishash atau kifarat. Pembunuhan yang diharamkan ini meliputi pembunuhan yang disengaja (*'amdan);* pembunuhan yang menyerupai disengaja (*syibhul 'amdin*), dan pembunuhan karena salah sasaran (*khatha')*[45]Mereka berpegang pada kaidah, "Setiap pembunuhan yang mewajibkan *kaffarat* menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak mewajibkan kafarat maka tidak menggugurkan hak kewarisannya."

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menggugurkan hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja saja baik langsung ataupn tidak langsung, termasuk di dalamnya orang yang memerintahkan, menyertai pembunuhan, orang yang menaruh racun pada makanan dan miunuman, saksi palsu yang menyebabkan orang dihukum mati pewaris, orang yang memaksa membunuh orang yang terpelihara darahnya, orang yang menggali sumur bagi pewaris dan orang yang menyimpan batu di tengah jalan yang menyebabkan pewaris

---

[44]Muhammad bin Muhammad Subth al-Maridini,"Matan al-Rahbiyah, (Indonesia: al-Haramain, t.th) hlm. 12

[45]Pembunuhan yang disengaja (*'amdan)* yakni pembunuhan yang mewajibkan kisasseperti memukul yang disengaja dengan menggunakan senjata tajam (seperti pedang) yang dapat mematahkan bagian-bagian badan. Menurut ashab Hanafi dan ulama madzahab yang lainnya yaitu memukul dengan sengaja serta menggunakan alat yang umumnya dapat membunuh sekalipun bukan benda tajam seperti batu besar termasuk pembunuhan sengaja (*al'amdu).*. Dalam madzhab Hanafi seorang ayah tidak akan menerima waris dari anak yang ia bunuh dengan sengaja walaupun ayah tidak wajib dikisas; Pembunuhan *syibh al-'amd* (semi sengaja) yaitu pembunuhan yang mewajibkan kifarat seperti sengaja memukul dengan alat yang biasanya tidak menyembabkan kematian sedangkan pembunuhan kesalahan sasaran (*al-Khatha'*) seperti melempar (memanah) hewan buruan namun kenan pada manusia, (karena dia) orang terjatuh dari loteng, atau ia menjatuhkan batu kemuan kena orang kemudian orang tersebut meninggal atau terinjak oleh binatang yang sedang ia tunggangi. (lihat Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh al-Islami ... jld X hlm. 7716)

meninggal. Adapun Pembunuhan karena salah sasaran (*al-Khatha')* tidak menggugurkan hak menerima waris. Al-Utsaimin menjelaskan bahwa

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan baik langsung ataupun tidak langsung menggugurkan hak menerima waris, termasuk ada tujuan untuk kemaslatan atau tidak seperti memukulnya seorang ayah (pada anaknya), seorang suami (pada istrinya), seorang guru (pada muridnya), terpaksa ataupun tidak, membunuh dengan hak ataupun ttdak baik yang dilakukan oleh orang mukalaf atau bukan. Semua pembunuhan pewaris tersebut menghalangi menerima waris, berdasarkan keumuman hadis "*Laysa Lilqatili syaiun"* artinya Bagi orang yang membunuh pewaris tidak berhak mewarisisi sedikitpun(HR.Tirmidzi dan yang lainnya).

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwapembunuhan yang menggugurkan hak waris adalah pembunuhan terhadap pewaris yang tidak ada hak (*bi ghayri haqq)* yakni setiap pembunuhan yang menyebabkan hukuman *qishash, diyat*[46]*,* atau *kaffarat*[47]atau dengan kata lain jenis pembunuhan sengaja *(al'amdu*),semi sengaja *(syibh al-'amdu*), dan salah sasaran (*al-khatha'),* termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang tidur.[48]

3. *Perbedaan Agama.*

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam baik dengan sebab hubungan darah (qarabah), maupun perkawinan (*suami istri*) Rasulullah saw:

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَالْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

---

[46]*Diyat jinayah* adalah sejumlah harta yang harus diberikan kepada orang yang dianiaya atau ahli warisnya sebagai pengganti qishash

[47]*Kaffarah* atau kifarat adalah denda yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang dapat menghapus dosa yang diakibatkan melanggar perintah pembuat syari'at.

[48]Lihat Wahbah al-Zuhaeli hlm. 7716-7718, Lihat: Muhammad bin Umar al-Syafi'i, *Syarh Matan al-Rahbiyah* (Sinkopura: al-Haramain, t.t), hlm. 12

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (Muttafaq 'alaih)
Diriwayatkan dari Ibnu 'Amr ra, bahwasannya Nabi bersabda:

لَايَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

"Tidak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama."[49]

Sementara itu adasebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta warisan orang muslim. Mereka berargumentasi bahwa Islama adalah agama yang tinggi dan tidak ada agamalain yang lebih tinggi daripada agama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal.Meskipun demikian, yang benar adalah pendapat pertama yang merupakan pendapat *jumhur* ulama, karena didasarkan pada *nash*hadis yang jelas. Di samping itu, ide dasar dari kewarisan adalah saling membantu dan tolong menolongyang hal ini tidak boleh terjadi pada yang berbeda agama.[50]

Adapun selain Islam dikelompokkan menjadi satu agama, yakni kafir. Oleh karena itu, orang Yahudi dapat mewarisi harta kerabatnya yang beragama kristen, demikian juga sebaliknya. Orang-orang kafir saling mewarisi satu samalain meskipun agama dan aliran mereka berbeda-beda, karena mereka sama-sama dalam kesesatan dan kekafiran. Sebagian ulama bependapat bahwa murtad (keluar dari agama Islam) merupakan sebab gugurnya hak seseorang memperoleh harta warisan. Karena, murtad sudah termasuk kategori perbedaan agama. Hanya saja, para ulama telah ber*ijma'* bahwa orang yang murtad tidak boleh menerima warisan dari kerabatnya yang muslim.Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta peningalan orang yang murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud.[51]

Para pengikut madzhab Hanbali ra memberikan pengecualian dalam dua perkara:

a. Warisan disebabkan wala'. Perbedaan agama tidaklah menghalangi mendapatkan harta warisan bahkan tuan yang pernah memerdekakannya berhak menerima harta warisan dari hamba yang dulu pernah ia merdekakan walaupun agamanya berbeda.

---

[49]Ibnu Hibba meriwayatkan dai hadis 'Abdullah bin 'Umar ra sebagaimana yang disebutkan dalam al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *at-Talkhiish* (III/97).

[50]M.Ali As-Shabuni. Hukum Kewarisan ... hal. 55

[51]*Ibid*

b. Apabila seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka ia mendapatkan bagian dari harta warisan kerabatnya yang muslim untuk mengokohkan keislamannya.[52]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ra juga memberika pengecualian dalam tiga permasalahan:

a. Adanya perbedaan Islam yang sebenarnya dengan Islam yang pura-pura (munafik), beliau berkata, "Tidak ada penghalang saling mewarisi antara seeorang muslim dan munafiq. Sebab, seseorang munafik dihukumi muslim secara zhahir."
b. Seorang muslim mendapat warisan dari kerabatnya yang kafir *dzimmi*[53]*,* namun tidak sebaliknya.
c. Jika seseorang murtad meninggal atau terbunuh dalam keadaan seperti itu, maka kerabatnya yang muslim mendapat bagian harta warisannya.

Pendapat paling benar menurut al-Utsaimin adalah tidak ada pengecualian dalam masalah ini karena dalil yang menunjukan larangan saling mewrisi antara pemeluk agama yang berbeda bersifat umum.Dan tidak ada satu pun dalil shahih yang mengecualiknya. Hanya saja seorang munafik jika tidak jelas kemunafikannya, maka kita wajib menghukuminya secara zhahir yakni ia dianggap seorang muslim, sehingga ia berhak menerima harta warisan dari kerabatnya yang muslim dan sebaliknya. Namun jika keunafikannya sudah dimaklumi, maka yang benar adalah tidak boleh saling mewarisi antara dia dan kerabatnya yang muslim.[54]

Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[55]

E. Hak-hak yang Harus Didahulukan sebelum Pembagian Warisan

---

[52]Lihat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Panduan PraktisHukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih....hlm. 42

[53]Kafir yang tinggal dan hidup di negeri kaum muslimin yang diikat dengan perjanjian untuk tunduk kepada aturan yang berlaku di negeri kaum muslimin.

[54]Lihat Muhammad bin Shali al-Utsaimin, Panduan PraktisHukum Waris ....hlm. 43

[55] Kompilasi Hukum Islam pasal 173

Hak hak yang berkaitan dengan *tirkah* terbagi dua (1) Hak-hak yang berkaitan dengan hak orang lain semasa hidup si mayat (2)Hak-hak yang tidak ada kaitan dengan hak orang lain.

1. Hak-hak yang berkaitan dengan Orang lain

Hak-hak yang berkaitan dengan hak orang lain semasa hidup si mayat disebut juga dengan *al-Huquq al-'aeniyah* yaitu hak-hak yang ada keterkaitannya dengan harta benda yang ditinggalkan mayat (hak kebendaan) seperti seorang penjual untuk menyerahkan barang yang dijual, hak penerima gadai terhadap barang gadaian. Menurut Abu Hanifah termasuk hak orang lain adalah hak sewaan apabila uang sewaannya sudah dibayarkan kepada orang yang menyewakan maka barang misalnya rumah yang disewakan adalah hak bagi penyewa sampai habis masa sewaannya. Harta peninggalan mayat yang berkaitan dengan hak orang lain semasa hidupnya menurut Wahbah al-Zuhaeli tidak dikatagorikan*tirkah*[56]. Oleh karena itu, hak tersebut harus didahulukan ketimbang biaya pemeliharaan mayat.[57]Karena pada dasarnya benda tersebut sudah milik orang lain ketika almarhum masih hidup atau hak orang lain yang belum disediserahkan oleh al-marhum seperti al-marhum menjual barang yang uangnya sudah diterima barangnya belum diserahkan.

2. Hak Yang Tidak Ada Kaitan Dengan Hak Orang Lain

Hak yang tidak ada kainnya dengan orang lain (hak mayat) ada empat yaitu pengurusan mayat (*al-tajhiz*), membayar utang, melaksanakan wasiat kemudian hak waris.

a. Al-Tajhiz (Pengurusan Mayat)

*Al-Tajhiz*adalah setiap yang diperlukan mayat sejak kematiannya sampai ia dikuburkan, baik yang berkaitan dengan biaya memandikan, mengafani, membawa ke makam,menggali kubur dan menguburkan.Rasulullah SAW. bersabda

كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ (رواه البخار ي و مسلم)

"Bungkuslah dia dengan dua kainnya" (HR Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW memerintahkan mengafani mayat tersebut tanpa menanyakan apakah ia punya utang atau tidak, karena

---

[56] Berbeda dengan pendapat al-Utsaimin, *Tirkah* yaitu semua harta peninggalan si mayat sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan mayat, wasiat, atau pelunasan utang. Sedangkan *al-irts* adalah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pengurusan mayat, dan lain-lainnya. Lihat Muhammad bin Shali al-Utsaimin, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih.. hlm. 15

[57] Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh al-Islami....hlm 7727

mengafani merupakan kebutuhan (hak) mayat yang lebih dahulu harus dilakukan sebagaimana yang hidup yang terlebih dahulu dilakukan setelah mandi adalah menutup aurat dengan memakai pakaian.Semua biaya pengurusan mayat (*tajhiz)* seperti untuk mengafani, memandikan, menguburkan, biaya tranfortasi. upahmembawa ke tempat pemakaman, menggali kuburan dan beli tanah kuburan diambil dari *tirkah*-nya.[58] Apabila mayat tidak punya *tirkah* maka biaya pengurusannya dibebankan kepada orang yang wajib menafkahi ketika ia masih hidup, atau jika tidak ada maka dari *baytul mal*.

Ulama madzhab berbeda pendapat tentang mendahulukan biaya pengurusan mayat dengan membayar utangnya yakni ulama Hanabilah berpendapat mendahulukkan pembiayaan pengurusan mayat kemudian membayar utangnya; ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mendahulukan membayar utang daripada biaya pengurusan mayat sedangkan ulama Malikiyah membayar utang yang tekait dengan gadai. Ulama jumhur selain imam Ahmad mendahulukan hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* itu sendiri daripada biaya pengurusan mayat.[59]

b. Membayar Hutang

Pembayaran hutangmayat harus segera dilakukan setelah dikeluarkan biaya pengurusan (*tajhiz)* mayat**.** Oleh karena itu, harta peninggalan tidak bolehdibagi-bagikan kepada ahli waris sebelum hutang-hutangnya dibayar berdasarkan sabda Nabi saw:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Jiwa seorang mukmin itu tergantung oleh hutangnya hingga dibayar lunas." (HR. Ahmad)

Hutang lebih didahulukan dari pada wasiat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib r.a., ia berkata, "Kalian membaca (firman Allah SWT)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

[58]Wahbah al-Zuhaeli menjelaskan bahwa Biaya pengurusan mayat ini tidak termasuk biaya untuk acara seremonial pada hari , .. kelima..., ke empat puluh, dzikir, tahlil dan bacaan bacaan lainnya yang biasa dilakukan oleh orang pada masa sekarang ini yang dinilai bid'ah. Biayanya tidak boleh diambil dari *tirkah*. Barang siapa yang membiayai acara acara seperti itu maka resiko baginya dan jika ahli waris yang mengeluarkan biaya maka seharusnya dari hartanya sendiri (Lihat Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh* ...Jld 10 hlm. 7728-7729)

[59]*Ibid*

"... Sesudah dipenuhi wasait yang dibuat olehnya atau sesudah dibayarhutangnya..." (QS. An-Nisa'/4 : 12)

وَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

"Sesungguhnya Rasulullah saw memutuskan bahwa hutang lebih didahulukan dari wasiat."[60]

Dalam matan yang lain disebutkan bahwa sayidina Ali k.r berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَهِ صلعم بَدَأَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَةِ

(رواه الترمذي)

"Aku melihat bahwa Rasulullah SAW memulai dengan hutang sebelum wasiat"(HR Tirmidzi)

Hikmah penyebutan wasiat lebih dahulu dari hutang dalam QS al-Nisa:12 tersebut di atas adalahagar para ahli waris memperhatikan masalah wasiat dan untuk mendorong mereka melaksanakan serta tidak meremehkannya. Berhubung wasiat hanya merupakan sumbangan sukarela, tanpa imbalan apa-apa, maka banyak ahli waris yang merasa berkeberatan dan tidak melaksanakannya. Berbeda dengan hutang, karena ia merupakan ganti pembayaran atas uang atau barang yang dihutangmayat dan ditagih oleh orang yang menghutangi, dari itu, maka wasiat disebutkan lebih dahulu daripada hutang. Sedangkan pelaksanaanya pembayaran hutang didahulukan sesuai dengan hadis nabi di atas..[61]

Adapun hutang-hutang kepada Allah SWT yang tidak dituntut oleh manusia seperti hutang zakat, *kaffarat*, dan *nadzar,* para ulama berbeda pendapat.

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hutang-hutang tersebut tidak dibayar dari harta peninggalan. Argumentasinya bahwamelaksanakan kewajiban tersebut di atas merupakan suatu

---

[60]Al-Bukhari menyebutkannya dengan sanad yang *mu'allaq* dan Ahmad menyebutkannya dengan sanad yang bersambung (I/79), at-Tirmidzi (no.2094) kitab *al-Fara-idh* 5- bab *Maa Jaa-a fii Miiraatsil ukhuwwah minal Abi wal Ummi.* Ia berkomentar, "Sebagian ulama memperbincangkan tentang *al-Harits."*Ibnu katsir berkata (1/460) ,"Tetapi *al-Harits* seorang yang hafal tentang hukum *faraa-idh,* mempunyai perhatian besar kepadanya dan ahli dalam berhitung."Hadis ini diriwayatkanoleh Ibnu Majah (no.2715) dalam kitab *al...* Lihat Muhammad bin Shali al-Utsaimin, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih.. hlm. 17

[61]M.Ali Ash Shabuni, Hukum Kewarisan....hlm. 45

ibadah, sedangkan kewajiban ibadah menjadi gugur oleh kematian, karena pelaksanaannya harus dengan niat dan ikhtiyar. Bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan oleh orang yang sudah wafat? Meskipun kewajiban tersebut telah gugur dari orang yang bersangkutan dengan sebab kematiannya. Namun, ia tetap berdosa dan akan dituntut di akhirat karena ketika masih hidup tidak melaksanakan kewajibannta. Akhirnya, urusan tersebut diserahkan kepada Allah SWT. sesuai dengan kehendak-Nya, Allah dapat menyiksanya atau mengampuninya dengan karunia dan kemurahan-Nya. Hal ini jika si mayat tidak berwasiat agar hutang-hutang itu dibayarkan. Jika mayat berwasiat, maka seluruh ulama telah bersepakat bahwa hutang-hutang kepada Allah tersebut harus dibayarkan dari harta peninggalan mayat sebelumdibagi-bagikan kepada ahli waris.

b. Jumhur Fukaha

Jumhur fukaha berpendapat bahwa utang harus dibayar dari harta peninggalan sebelum dibagi-bagikan kepada ahli waris. Argumentasinya bahwa hutang kepada Allah itu wajib dibayar, sama dengan hutang kepada sesama manusia, dan ia tidak memerlukan niat dan kemauan karena bukan merupakan *ibadah mahdhah* (ibadah murni) melaikan merupakan hak yang terkait dengan harta. Oleh karena itu, hutang tersebut harus dibayarkandari harta peninggalan mayat meskipun ia tidak berwasiat. Menurut mazhab Syafi'i, hutang tersebut harus dibayar terlebih dahulu sebelum melunasi hutang kepada sesama manusia. Mazhab Maliki berpendapat sebaliknyayakni hutang kepada manusia harus dibayar terlebih dahulu sebelum hutang kepada Allah. Sementara mazhab Hanbali berpendapat kedua jenis hutang tersebut dibayar bersama-sama[62]

Pada dasarnya hutang piuatang itu ada empat macam:

a. Hutang yang berkaitan dengan*al-a'yan* (harta benda) seperti utang yang berhubungan dengan barang gadai (jaminan) apabila tidak ada harta selain barang gadai tersebut. Menurut ulama Hanafiyah didahulukan dibayar daripada biaya kain kafan dan *tajhiz*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah utang tersebut diakhirkan daripada *tajhiz* (didahulukan biaya *tajhiz*).
b. Hutang kepada Allah SWT. seperti zakat, *kifarat* dan *nazar*. Menurut ulama Hanafiyah hutang tersebut gugur dengan meninggalnya pewaris. Ahli waris tidak berkewajiban untuk membayarnya kecuali apabila pewaris wasiat untuk dibayar dari *tirkah*-nya dengan pembayaran maksimal 1/3 (sepertiga) dari hartanya.Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hutang tersebut berkaitan dengan *tirkah* dan

[62] Ibid

wajib dibayar sekalipun pewaris tidak wasiat. Pendapat inilah yang paling sahih.

c. Hutang kepada manusia atau hutangmayat yang menjadi tanggung jawabnya ketika ia sehat seperti pinjaman, mas kawin (*mahr*), upah kerja dan semua pertanggung jawaban material. Hutang ketika ia sehat (*dayn al-sihhah*[63]) didahulukan daripada hutang dalam keadaan sakit (*dayn al-maradh)*yang menyebabkan ia meninggal.Penyelesaian Hak-hak hamba (*huquq al-'ibad)I* menurut ulama Malikiyah harus didahulukan daripada hak-hak Allah (*huquq Allah)*, menurut ulama Syafi'iyahdidahulukan hutang kepada Allah seperti zakat, *kifarat* dan hajisedangkan menurut ulama Hanafiyah *huquq Allah* gugur dan tidak wajib dibayar.
d. Hutang ketika sakit yang diakui al-marhum sedangkan orang lain tidak mengetahuinya:Penyelesainnya diakhirkan daripada hutang ketika sehat. Pengakuan hutang ketika sakit direalisasi dengan ketentuan wasiat dan maksimal pembayaran 1/3 (sepertiga) serta pelaksanaannya diakhirkan daripada pembayaran hutang lainnya.[64]

3. Melaksanaka Wasiat

Wasiat dilaksanakan setelah dikeluarkan biaya pengurusan mayat dan pembayaran hutang. Pelaksanan wasiat maksimal 1/3 (sepertiga) dari sisa harta (setelah dikeluarkan untuk biaya tersebut di atas), bukan dari harta peninggalan keseluruhan (asal).[65]Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga kecuali ada persetujuan dari ahli waris,sebagaimana telah disabdakan Rasulullah saw kepada Sa'ad bin Abi Waqqash:

اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

"[Hendaklah engkau berwasiat] sepertiga saja (dari harta bendamu) karena sepertiga itu sudah cukup banyak. Bila engkau [pergi] meninggalkan ahli warismu yang kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka [dalam kondisi] tak punya

---

[63]Utang dalam keadaan sehat ditetapkan dengan bukti/saksi, pengakuan pewaris ketika sehat atau ketika ia sakit dan diketahui dengan pasti seperti keharusan mengganti sesuatu yang rusak oleh pewaris. *Dayn al-maradh* ditetapkan dengan pengakuan *mudin (yang berutang)* ketika sakit yang menyebabkan kematiannya. Pengakuan utang ketika sakit lemah dibandingkat pengakuannya ketika sehat. Lihat Wahbah al-Zuhaeli ... hlm. 7731)

[64]*Ibid. hlm. 7727-7731*

[65]Wahbah al-Zuhaeli, Al-Fiqh al-Islami ... Jld X hlm. 7733

apa-apa, [menjadi beban orang lain] dan selalu tengadahkan tangan memohon belas kasihan orang."

Rasulullah saw juga bersabda :

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي اَعْمَالِكُمْ

"Allah memberikan sepertiga harta menjelang kematian untuk diwasiatkan, sebagai penambah amal baik kalian,"

Adapun wasiat yang lebih dari 1/3 (sepertiga) maka sisanya tidak dapat dilaksanakan kecuali sudah mendapat persetujuan seluruh ahli waris.[66]

Demikian juga wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ada persetujuan dari seluruh ahli waris berdasarkan hadis Ibnu Abbas ra, ia berkata Rasulullah SAW bersabda:

لَاتَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا اَنْ يَشَآءَ الْوَرَثَةُ

"Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali atas dasar kemauan ahli waris itu sendiri."[67] (HR ad-Daraquthni)

---

[66] M. Ali Ash Shabuni,Hukum Kewarisan .. hlm. 45

[67]HR. Ad-Daraquthni (IV/ dalam kitab al-*Washaaya)*Dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya (Ibnu Abbas ra) (VI/263) kitab *al- Washaayaa* bab *Washiyyah lil Waalidain wal Aqrabiin wal Waarits.* Abu Dawud dalam kitabnya *al-Maraasil* (no.349) 63- bab Maa *Jaa-a fil Washaayaa* dan dia berkata, "Atha' al-Khurasani tidak pernah bertemu dengan Ibnu 'Abbas." Dan Ibnu Hazm menda'ifkannya.Al-Hafizh Ibnu Hajar ra berkata dalam kitab *ad-Diraayah* (II/290), "Semua perawinya tidak bermasalah dan sanadnya tidak mesti terputus." Dalam kitab *at-Talkhiish* ia menshahihkannya (III/92). Hadis ini memiliki penguat dari hadis 'Amr bin Kharijah yagn diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2121) kitab *al-Washaayaa* bab *Laa Washiyyata li Waarits*. Dan berkata, "Hadis hasan shahih." An-Nasa'i (no. 6468) kitab *al-Wahaayaa bab Ibthaalul Washiyyata lil Waarits*, Ibnu Majah (no. 2712) kitab *al-Washaayaa* 6- bab Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan kedua hadis tersebut dishahahihkan oelh Syaikh al-Albani. Ibnu 'Abdil Barr ra berkata dalam kitab at-Tamhiid (XIV/299), "Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama muslimin."Ibnul Mundzir ra dalam kitab *al-Ijmaa'* hal. 81 berkata, "Para ulama sepakat tidak ada wasiat untuk ahli waris, kecuali apabila ahli waris tersebut membolehkannya."Ibnu Hazm ra (hal.113) berkata, "Para ulama berbeda pendapat apabila seluruh ahli waris mengizinkan dan membolehkan. Apakah boleh (berwasiat lebih dari 1/3) atau tida?" Lihat Muhammad bin Shali al-Utsaimin, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih.... hlm. 20

4. Pembagian Waris

Pembagian waris dilakukan setelah dikeluarkan biaya *tajhiz*, pembayaran hutang dan wasiat. Harta warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan urutannya masing-masing, dimulai dengan memberikan ahli waris yang mendapat bagian *pasti (ashhab al-furudh*)dan sisanya untuk ahli waris yang mendapat bagian*'ashabah,* berdasarkan sabda Rasulullah saw:

أَلْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَابَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan jika tersisa, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya."Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Apabila si mayat tidak memiliki ahli waris yang mendapat bagian *'ashabah,* maka sisa harta kembali kepada ahli waris yang mendapat bagian *pasti* sesuai dengan ketentuan syara, kecuali suami dan isteri. Apabila tidak ada *ashab al-furudh* dan *'ashabah,* maka diberikan kepada *dzawil arhaam,* (apabila *dzawil arhaam* tidak ada, maka harta diserahkan kepada *baitul mal).* Allah berfirman

...وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"... Dan dzawil arham itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah..." (QS.AL-Anfal/8: 75)

BAB III
HARTA BENDA YANG DAPAT DIWARISKAN DALAM ISLAM DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Harta Benda dalam Islam

1. Pengertian Harta

Secara etimologis, harta dalam bahasa arab disebut مالyang berasal dari akar kata[68] مَالَ يَميلُ مَيْلًا yang berarti condong, cenderung dan miring. Hal ini mengisyaratkan bahwa tabiat manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Wahbah al-Zuhaeli[69] menjelaskan bahwa secara etimologis, harta adalah:

كُلُّ مَا يَقْتَنِى وَيَحُوزُهُالْإِنْسَانُ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ أَكَانَ عَيْنًا أَوْمَنْفَعَةً كَذَهَبٍ أَوْفِضَّةٍ أَوْحَيَوَانٍ أَوْنَبَاتٍ أَوْمَنَافِعِ الشَّيْءِ كَالرُّكُوْبِ وَاللُبسِ وَالسُّكْنَى

Sesuatu yang dimiliki dan dibutuhkan manusia baik berupa benda (yang nampak seperti emas, perak, binatang atau tetumbuhan) maupun manfaat sesuatu (seperti menunggangi kendaraan, memakai pakaian dan menempati tempat tinggal).

Ada dua terminologi harta dalam pandangan ulama fikih yakni menurut ulama Hanafiyah dan jumhur ulama selain Hanafiyah (Malikyah, Syafi'iyah dan Hanabilah)

Pertama: Ulama Hanafiyah

مَا يَمِيلُإِلَيْهِ طَبْعُ الإ نْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الحَاجَةِ

Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan.[70]

Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa harta adalah:

كُلُّ مَا يُمْكِنُ حِيَازَتُهُ وَإِحْرَازُهُ وَ يُنْتَفَعُ بِهِ عَادَةً

---

[68]Anonimous, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam* Bairut: Dar al-Masyriq, 2008, hlm. 782

[69] Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* J. IV, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2007/1427 hlm. 40

[70] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Bairut: Dar al-Fikr J. IV hlm. 3

Segala sesuatu yang (menurut kebiasaan) dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan.[71]

Wahbah al-Zuhaeli menegaskan bahwa menurut definisi di atas, harta memiliki dua unsur pokok yaitu:

a. *Imkan al-hiyazah wa al-Ihraz* (harta dapat dikuasai/dimiliki dan disimpan). Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dikuasai (karena bersifat abstrak) seperti ilmu, kesehatan, kemulian, kecerdasan, panasnya matahari dan cahaya bulan tidak dapat disebut harta.
b. *Imkan al-intifa' bih 'adatan* (menurut kebiasaan dapat bermanfaat): Sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat seperti daging bangkai dan makanan basi, atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan manusia tidak diperhitungkan seperti sebiji gandum, setetes air, segenggam tanah. Hal tersebut tidak dapat disebut harta karenanilai yang sangat sedikit (sebiji, setetes, segenggam) dinilai tidak bermanfaat. Suatu kebiasaan ('adah) mengandung arti harus berkelanjutan dan terus menerus dalam setiap keadaan, sesuatu yang manfaatnya sejenak tidak dapat disebut harta karena hanya bersifat kekecualian (*istitsna*) seperti makan daging bangkai ketika kelaparan (karena terpaksa).[72]

Kedua: Jumhur Ulama selain Hanafiyah

كُلُّ مَا لَهُ قِيْمَةٌ يَلْزَمُ مُتْلِفَهَا بِضِمَانِهِ

Segala sesuatu yang bernilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusaknya (melenyapkannya).[73]

Pengertian harta di atas menunjukkan bahwa yang disebut harta hanyalah sesuatu yang bernilai. Pengertian ini biasa digunakan dalam Undang-undang modern yakni *kullu dzi qimatin maliyatin* (segala yang bernilai dan bersifat harta).

Ada perbedaan yang esensial dari kedua definisi harta di atas yakni ulama Hanafiyah membatasi makna harta dengan sesuatu yang bersifat material (sesuatu yang kongkrit dan dapat diindra). Oleh karena itu, mereka memandang bahwa manfaat dan haq *(al-manafi' wa al-huquq)*[74] bukan harta namun termasuk pengertian

---

[71] Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.. J IV hlm2875

[72]*Ibid hlm 2876*

[73] Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Singapur: Sulaeman al-Mar'i, t.th), hlm 258

[74]Manfaat adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan. Sedangkan hak yang ditetapkan syara kepada seseorang secara khusus sebagai dampak dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta seperti hak milik, hak minum, hak pemanfaatan pekarangan untuk lewat

milik[75].Adapun jumhur ulama selain Hanafiyah berpendirian bahwa harta tidak hanya sesuatu yang bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud dari suatu benda adalah manfaatnya bukan zatnya. Hak milik dan manfaat dapat dipandang sebagai harta karena dapat dikuasai dengan menguasai pokoknya.

Sementara itu, Hasbi Ash Shiddiqie menyimpulkan bahwa harta adalah:

a. Nama bagi selain manusia untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara dan dapat dilakukan *tasarruf* dengan jalan ikhtiar.
b. Sesuatu yang dapat dijadikan benda oleh manusia
c. Sesuatu yang sah diperjualbelikan
d. Sesuatu yang bernilai. Sebiji beras menurut uruf tidak bernilai maka ia tidak disebut harta.
e. Harta wajib berwujud. Manfaat bukan harta karena tidak mempunyai wujud
f. Sesuatu yang dapat disimpan dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.[76]

Perbedaan pendapat diatas berimplikasi dalam penetapan hukum terutama dalam casus ghasab (*al-ghashb*), sewa (*al-ijarah*) dan waris*(al-mirats)*. Misalnya: Apabila seseorang merampas (gasab) atau memepergunakan kendaraan orang lain tanpa izin, menurut jumhur, orang itu dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendirian bahwa bahwa orang tersebut tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang tersebut bukan mengambil harta, tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraannya tetap utuh. Namun demikian, ulama Hanafiyah tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin. Manfaat sebagai hak milik, menurut mereka, boleh dijadikan mahar dalam perkawinan dan mafaat wajib dizakatkan.[77]

---

dan kadang-kadang juga tidak dikaitkan dengan harta seperti hak asuh, hak kewalian dll. (Wahbah al-Zuhaeli, al-Fqih wa Adillatuh J. IV hlm 2877)

[75] Ulama Hanafiyah membedakan antara harta dengan milik: Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain; Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya harta bisa dicampuri oleh orang lain. Ulama Hanafiyah memandang bahwa harta hanyalah sesuatunyang berwujud (*a'yan)*. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2011) cet ke-7, hlm. 9

[76] Hasbi Ash Shiddiqie, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 150

[77] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Utama, 2007) hlm. 74 lihat pula Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PT AIS dan Umum* (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 23-24.

Dalam casus sewa menyewa (*al-ijarah)*: Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dan mereka telah sepakat, kemudian pemilik rumah meninggal dunia maka menurut ulama Hanafiyah, kontrak sewa menyewa rumah tersebut dibatalkan dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat (sewa rumah) yang dikontrakkan tidak termasuk harta yang boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa kontrak sewa menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya, sekalipun pemilik rumah sudah wafat, karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris. Terhentinya sewa menyewa hanya dengan jatuh tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah.[78]

2. Kedudukan dan fungsi Harta

Kedudukandan fungsi harta bagi kehidupan manusia telah ditunjukkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah,antara lain:

a. Harta untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan manusia

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakdan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali Imran [3], 14)

b. Harta sebagai Perhiasan Hidup

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya

[78]*Ibid*

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (al-Kahfi, [18],46)

c. Disamping untuk kepentingan sendiri, Harta berfungsi sosial untuk kemaslahatan orang lain

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ

"Dan memberikan harta kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya." (al-Baqarah:177)

Dalam hadis Nabi disebutkan:

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه الترمذى)

"Pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selin zakat." (HR Tirmidzi)

d. Harta sebagai bahan ujian (fitnah) bagi pemiliknya

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (al-Taghabun [64]: 15)

e. Harta sebagai peninggalan (*tirkah)*

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit

atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan." (al-Nisa [4]: 7)

f. Harta sebagi objek yang harus dicari, dimiliki dan dikuasai untuk keseimbangan hidup dunia dan akhirat dalam hadis disebutkan:

لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ الدُنْيَا لِأخِيرَتِهِ وَلَا أَخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيْبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الأخِرَةِ (رواه البخاري)

"Bukanlah orang yang baik bagi mereka, yang meninggalkan dunia untuk akhirat, dan meninggalkan akhirat untuk urusan dunia, melainkan seimbang diantara keduanya, karena dunia dapat menyampaikan manusia kepada urusan akhirat."(HR. Bukhari).

B. Hakdan Manfaat dalam Islam

1. Pengertian Hak

Kata *al-haqq*(الحق) maknanya berkisar pada "kemantapan dan kebenaran; lawan dari yang batil atau lenyap; sesuatu yang mantap dan tidak berubah; yang mesti dilaksanakan atau yang wajib".[79]

Hak (*al-Haqq)*berarti ketetapan dan kewajiban (*al-tsubut wa al-wujub)* seperti dalam firman Allah

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman." (QS Yasin,/36:7)

Hak berarti menetapkan bagian (*nasib)* yang terbatas sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24).Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)". (al-Ma'arij,/ 70: 24-25).

Hak berarti adil sebagaimana dalam firman Allah

[79] Sahabuddin (et al), *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*A-J, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) cet. Ke-1, hlm. 286

وَٱللَّهُ يَقۡضِي بِٱلۡحَقِّۖ

"Dan Allah menghukum dengan keadilan." (al-Mukmin/al-Ghafir,/ 40:20).

Sesungguhnya masih banyak kata *al-haqq* yang disebutkan secara berulang kali di dalam al-Qur'an yakni sebanyak 227 kali dengan aneka ragam arti seperti agama, al-Qur'an, Islam, keadilan, tauhid, kebenaran, nasib, kebutuhan, antonim kebatilan, keyakinan, kematian, kebangkitan dll yang puncaknya adalah Allah swt. Allah adalah *Haq* karena Dia tidak mengalami sedikitpun perubahan. Dia wujud dan wujudnya bersifat wajib. Dia *Haq* karena segala yang bersumber dari-Nya pasti benar, mantap dan tidak berubah.[80]

Hak dalam terminologi ulama fikih didefinisikan dengan:

اَلسُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ إَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْسٍ لِغَيْرِهِ

Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi yang lainnya.[81]

Mustafa Ahmad al-Zarqa[82] mendefinisikan hak dalam pengertian yang umum sbb.

إِخْتِصَاصٌ يُقَرِّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةًاو تَكْلِيفًا

"*Suatu kekhususan yan g padanyaditetapkan syara suatu kekuasaan (sulthah[83]) atau beban hukum (taklif[84]).*

Wahbah al-Zuhaeli menjelaskan bahwa definisi dari al-Zarqa tersebut sangat baik karena mencakup berbagai macam hak: Hak *diniyah*seperti hak Allah atas hambanya (salat, puasa dsb), hak *madaniyah* (kebendaan) seperti hak Pemilikan, hak *adabiyah* seperti hak taat kepada orang tua atas anaknya, hak taat istri atas suami nya,

---

[80]*Ibid*

[81]Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* ... hlm. 120

[82] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal ila Ndhriatu al-Iltizam fi al-Fqih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1946), J. III hlm 10.

[83]*Sulthah* ada dua macam (1) *sulthah 'ala syahshin* (*sulthah'ala nafsi)* seperti hak asuh/pengurusan anak dan dan hak wali terhadap anak kecil. (2) *sulthah 'ala syaein mu'ayyanin* seperti hak milkiyah, hak manusia menguasai sesuatu seperti hak *tamalluk* dan hak memanfaatkan sesuatu benda dan hak wilayah atas harta. Lihat Hasbi Ash Shiddiqi , Pengantar Fiqh Mu'amalah ... hlm. 121-122

[84]*Taklif*adakalanya *'ahdah syahsyiyah* (tanggungan pribadi) upah kerja, adakalanya '*ahdah maliyah* seperti membayar utang. Hak merupakan sulthan dan taklif maka objeknya adalah orang dan benda. Yang menjadi hak bagi seseorang merupakan kekuasaan baginya terhadap haknya dan mejadi taklif atas lainnya. *Ibid.hlm. 122*

hak *'amah*seperti hak negara untuk memelihara rakyat, hak *maliyah seperti* hak nafakah dan hak *ghaer maliyah*seperti hak perwalian atas seseorang. Disamping itu, definisi di atas memberikan perlindungan atas hak orang tertentu (hak pribadi) seperti hak penjual atas harga benda yang dijualnya.[85]

Pengertian hak di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya hak adalah kekuatan untuk menguasai sesuatu atau kewajiban untuk mengambil atau mengusai sesuatu atas yang lainnya karena telah ditetapkan oleh syara baik yang berkaitan dengan orang ataupun dengan benda. Misalnya: orang yang digasab mempunyai hak meminta dikembalikan hartanya kalau masih utuh atau meminta harganya kalau barangnya sudah rusak danpenjual berhak atas haga barang yang dijualnya dan sebaliknya si pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli karena cacat. Hak itu ada karena syara telah menjamin beberadaannya sebaliknya hak itu tidak ada karena syara melarangnya misalnya orang tidak berhak untuk menguasai harta orang lain; tidak berhak memakan harta dengan cara batil; tidak boleh merugikan hak orang lain dan tidak saling menganiaya.

2. Dasar Hukum Hak

a. Larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, diantaranya:
QS. Al-Nisa */4: 29*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimuSesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa [4]: 29)
QS. al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ

[85] Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh wa Adillatuh ...J 4 hlm. 2839

لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui" (QS. al-Baqarah [2]: 188).

QS. Al-Syu'ara [26]: 183

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Al-Syu'ara [26]: 183).

al-Baqarah [2]: 279

لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

"... tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (al-Baqarah [2]: 279).

b. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَسَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا...(رواه البخاري)

"Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluargan (miskin), serahkan kepadaku" (HR. Bukhari).[86]

إِنَّ دِمَا ئَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ... (رواه الترمذى)

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi) ..."(HR. al-Tirmizi).[87]

خطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: أَلَا ولَايَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ شَيْئٌ إِلَّابِطيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ..(رواه أحمد)

[86]Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. 2222 *pada fi al-Istifradh wa Adai al-Duyun wa a-Hijr wa al-Taflis, Bab al-Shalah 'Ala Man Taraka Daynan*

[87]Tirmidzi, Bab Shafhat al-Nabiyyi, No. 1628

"Rasulullah saw. menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: "Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya" (HR. Ahmad)[88]

c. Hadis-hadis tentang larangan berbuat zalim antara lain:
Dalam hadis qudsi.Allah SWT. berfirman:

يَاعِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تُظَا لِمُوا ... (رواه مسلم)

"Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka janganlah kamu saling menzalimi ... " (HR. Muslim).[89]

اَلْمُسْلِمُوْنَ أَخُواالْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ... (رواهالبخاري)

"Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya ... " (HR. Bukhari)[90]

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لاَضَرَرَوَلَاضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain"

e. Qawa'id al-fiqh:

اَلضَّرَرُيُزَالُ

"Bahaya (kerugian) harus dihilangkan"

دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat"

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Segala sesuatu yang lahir (timbul) dan sesuatu yang haram adalah haram"

لَا يَجُوزُ لِأَ حَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْحَقِّهِ بِلَا اِذْنٍ

---

[88]Imam Ahmad, *Musnad, Kitab Awal al-Bashriyyiin, Bab Hadis Umar wa Ibn Yatsribi, No. 2017*

[89] Muslim, Bab Tahrim al-Dhulmi No. 4673

[90] Bukhari,Shahih Bukhari, *Kitab* المجمل No.2262

"Seseorang tidak boleh *melakukan perbuatan hukumatasmilik atau hak oran lain tanpa izin* pemiliknya".[91]

3. Macam-macam Hak

a. Hak Irtifaq (Hak Pemanfaatan Benda Tidak bergerak)

Irtifaq berasal dari akar kata *irtafaqa* sinonim dari *intafa'a*[92] artinya mengambil manfaat atau faidah. *Haq al-Irtifaq* disebut juga *milk al-manfaah al-'aeni*(pemilikan manfaat benda kongkrit).

Definisi *haqq al-irtifaq* menurut ulama fikih adalah:

حَقٌّ مُقَرَّرٌ عَلَى عِقَارٍ لِمَنْفَعَةِ عِقَارٍ اَخَرَ سَوَاءٌ كَانَ مَمْلُوكٌ لِشَخْسٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لِعَامَةِ النَّاسِ

"Hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum.[93]

Definisi di atas memberi pengertian bahwa hak *irtifaq* hanya terkait dengan pemanfaatan harta benda tidak bergerak baik benda milik pribaditertentu atau milik bersama (umum). Misalnya, pemanfaatan tanah tetangga untuk numpang lewat jalan dan pemanfaatan sumur tetangga untuk diambil airnya.

Menurut ulama Hanafiyah ada enam *haqq al-Irtifaq* yang terpenting yaitu *haqq al-syurb* (hak mengambil air untuk diminum); *haqq al- thariq* (hak lewat di lahan orang lain); *haqq al-majra* (hak mengalirkan air di lahan orang lain); haqq al- matsil (hak mengalirkan air kotor melalui selang); *haqq al- jiwar* (haktetangga yang berdampigan rumah); *haqq al-ta'ali* (hak tinggal di atas rumah orang lain). Ulama Hanafiyah membatasi enam *haqq irtifaq* tersebut, akan tetapi menurut jumhur ulama, *haqq irtifaq* tidak terbatas jumlahnya sehingga boleh memunculkan *haqq irtifaq* baru sesuai keperluan.[94]

b. Hak Intifa' (Hak Manfaat)

Al-Intifa' berarti menggunakan, memanfaatkan atau memakai. Ulama fikih mendefinisikan *haqq al-intifa'* dengan " kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalamkekuasaan atau milik oran lain. Kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang

---

[91]Ibnu Najm, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (t.t. Dar al-Fikr, t.th), hlm. 186

[92] Anonimous, al-Munjid ... hlm. 272 lihat pula Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 518

[93]Nasroen Harun, Fiqh Mu'amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 16

[94] Ibnu Qudamah, al-Mughni (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, t.th), Jilid V hlm. 531

disyari'atkan dalam ajaran Islam. *Haqq al- Intifa'* disebut juga dengan *milk al-manfa'ah al-syakhshi* (pemilikan manfaat pribadi).[95]

Haqq al-intifa' ada disebabkan terjadinya: *al-i'arah* (pinjam meminjam: pemilikan manfaat tanpa ganti rugi); *al-ijara* (sewa menyewa: pemilikan manfaat dengan imbalan ganti rugi); *al-waqf* (penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan); *al-washiyah bi al manfa'ah* (memberikan manfaat suatu benda kepada seseorang setelah ia wafat); *al-ibahah* (izin yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu benda yang dimilikinya seperti diizinkan memakan hidangan).[96]

Ada beberapa perbedaan antara *haqq al-Irtifaq* dengan *haqq al-Intifa'* sebagai berikut:

1. *Haqq irtifaq* hanya berlaku pada benda tidak bergerak seperti lahan,rumah dan sumur; *haqq al-intifa'*mengkhususkan pemanfaatan benda itu pada pribadi tertentu seperti pemanfaatan benda yang dipinjam atau disewa, jika ia wafat maka hak itu habis.
2. *Haqq irtifaq* selamanya terkait dengan benda tidak bergerak; *Haqq intifa'*boleh benda bergerak dan benda tida bergerak.
3. *Haqq irtifaq* tidak habis dengan wafatnya seseorang, ulama sepakat bahwa hak ini boleh diwarisi; *Haqq al-intifa'* masanya habis dengan wafatnya seseorang seperti seseorang yang diberi wasiat jika ia meninggal hak pemanfatan benda tersebut tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya.
4. *Haqq al-Irtifaq* menurut ulama Hanafiyah bukanlah harta maka tidak boleh diperjualbelikan terpisah dari asalnya, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijadikan ganti rugi harta dan tidak boleh dijadikan mahar. Akan tetapi mereka mengataka bahwa hak ini boleh diwariskan dan diwasiatkan.[97]*Haqq al-intifa'* menurut ulama Hanafiyah tidak boleh diwariskan kepada ahli waris jika pemilik manfaat meninggal dunia, karena menurut mereka yang dapat diwariskan adalah harta yang bersifat material sedangkan manfaat bukan harta yang bersifat material. Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta dan boleh diwariskan kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, jika ia (si pemilik manfaat) meninggal dunia manafaat itu bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Misalnya, seorang ayah memiliki manfaat sebuah rumah selama setahun. Sebelum masa yang ditentukan itu habis,ia meninggal dunia, ahli warisnya berhak mewarisi manfaat rumah itu selama sisa masa yang tertinggal.[98]

---

[95] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ... hlm. 23

[96]*Ibid* hlm. 24-27

[97] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*... jld V hlm. 427

[98] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ... hlm. 29

c. Hak Ibtikar (Hak Cipta)

Kata *ibtikar* berasal dari akar kata *ibtakara* artinya menciptakan[99]. *Haqq Ibtikar* berarti hak menciptakan atau hak cipta atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Ulama fikih kontemporer antara lain Fathi al-Duraeni mendefinisikan *Ibtikar* dengan " Gambaran pemikiran seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya serta hasilnya merupakan hasil atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya".[100] Akan tetapi, *ibtikar* bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, termasuk di dalamnya adalah suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya dan terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Terjemahan termasuk *ibtikar* (hak cipta) karena adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan karya ilmiah sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.[101]

Haqq Ibtikar adalah Hak Kekayaan Intelektuan(HKI) yakni kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual dan yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut, negara memberikan hak ekslusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah agar setiap orang terpadu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.[102]

---

[99] Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia (Surabaya, Penerbit Pustaka Progressif, 1997) hlm. 101 dan lihat Munjid ... hlm. 46

[100] Al-Duraeni, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Madzahib (Damaskus: al-Mathbaah al-Tarriyin, 1979/1980) hlm. 223*

[101] Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah ... hlm. 39

[102]Lihat Fatwa MUI Nomor I/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak KekayaanIntelektual (HKI) dan Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual , Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Halaman 3 dan [Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, hlm. 5

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M. telah mengeluarkanKeputusan /Fatwa tentang Perlindungan Hak KekayaanIntelektual (HKI) yaitu

Pertama:Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquqmaliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

Kedua: HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud poin pertama tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ketiga: HKI dapat dijadikan objek transaksi (*al-ma'qud 'alaih*), baik transaksi*mu'awadhah* (pertukaran, komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Keempat: Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.[103]

Keputusan Majelis Ulama tersebut didasarkan pada dasar hukum tersebut di atas dan keputusan *Majma al-Fiqh al Islami* serta pandangan ulama fikih sebagai berikut

a. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Nomor 43 (Mu'tamar V Tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyyah:

اَوَّلًا: اَلإِسْمُ التِجَارِى وَالْعُنْوَانُ التِجَارِى وَالْعَلَامَةُ التِجَارِيَةُ وَالتَأْلِيفُ وَالْإِخْتِرَاعُ اَوِالإِبْتِكَارُ هِىَ حُقُوقٌخَاصَةٌ لِأَصْحَابِهَا, اَصْبَحَ لَهَا فِى الْعُرْفِ المَعَاصِرِ قِيْمَةٌ مَالِيَةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الحُقُوْقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا, فَلَايَجُوْزُ ٱلإِعْتِدَاءُعَلَيْهَا.

ثَانِيًا: يَجُوْزُ التَصَرَّفُ فِي الإِسْمِ التِّجَارِى وَالْعُنْوَانِ التِّجَارِى وَالْعَلَامَةِ التِّجَارِيَةِ وَنَقْلٌ اى مِنْهَا بِعِوَضٍ مَالِيٍ, إِذَاانتَفى الغَرَرُ وَالتَّدْلِيسُ وَالْغَشُ بِاْعْتِبَارٍأَنَّ ذَلِكَ اَصْبَح حَقًّا مَالِيًّا.

[103]Keputusan FatwaMajelis Ulama IndonesiaNomor: I/Munas VII/MUI/5/2005TentangPerlindungan Hak KekayaanIntelektual (HKI)

ثَالِثًا: حُقُوْقُ التَأْلِيفِ وَالإِخْتِرَاعِ وَالإِبْتِكَارِ مَصُونَةٌ شَرْعًا وَلِاَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرَّفِ فِيْهَا, لَايَجُوْزُ الإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

Pertama: *Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.*

Kedua: *Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidak pastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.*

Ketiga*: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.*[104]

b. Pendapat jumhur ulama

اَلْجُمْهُوْرُ مِنَ المَالِكِيَةِ وَالشَّافِعِيَةِ وَالْحَنَابِلَةِ اَنَّهَا (الإِنْتَاجَ الْفِكْرِى المَنَافِعَ) اَمْوَالٌ مُتَقَوَّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالأَعْيَانِ سَواءٌ بِسِوَاءٍ إِذَاكَانَ مُبَاحَ الإِنتِفَاعِ شَرْعًا

"Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika benda tersebut boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)"[105]

c. Pendapat Wahbah al-Zuhaeli tentang hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*):

---

[104]Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Nomor 43 (Mu'tamar V Tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyyah*

[105]*Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-islami al-Mu qaran, [Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], hlm.20).*

وَبِنَاءً عَلَيْهِ (اى عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُوْنٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الإِ سْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ اِوْ تَصْدِيْرِهِ اِعْتِدَاءَ عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ اَىْ أَنَّهُ مَعْصِيَّةٌ مُوْجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا, وَسِرْقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِي مَصَادِرَةِ النَّسْخِ الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, وَتَعْوِيْضُهُ عَنِ الضَّرَرِ الأَدَبِى اَلَّذِىْ أَصَابَهُ

Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mengopi buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya"[106]

d. Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi;

اَلْتِرْكَةُ مَاخَالَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ اَوْ حُقُوْقٍ

"Tirkah (warisan) adalah peninggalan mayat berupa harta atau hak"[107]

4. Pewarisan Hak dan Manfaat

Dilihat dari segi pemiliknya, hak tebagi tiga yaitu hak Allah[108], hak manusia[109] dan hak bersama[110]. Dilihat dari segi kewarisan, hak

---

[106]*Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Dar al-Fikr al Mu'ashir, 1998] juz 4, h, 2862*

[107]A*l-Sayyid al-Bakri, I'anah al-Thalibin, j. 4, h. 223.*

[108]Hak Allah adalah segala bentuk pengabdian untuk mendekatkan diri pada Allah, mengagungkan dan menegakkan syi'ar agama-Nya seperti melaksanakan salat,puasa, haji, zakat, jihad, amar makruf nahyi munkar, melaksanakan nazar, menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan dan ketika melaksanakan pekerjaan yang baik. Disamping itu mendekatkan diri kepada Allah dengan menegakkan supremasi hukum dan memelihara kemaslahatan umat. Hak Allah tidak boleh digugurkan baik dengan perdamaian (*sulh*) maupun dengan memaafkan dan tidak boleh diubah, misalnya hukuman pezina tidak gugur karena dimaafkan oleh suami atau

Allah tidak diwariskan maka ahli waris tidak berkewajiban untuk melaksanakan peribadatan yang ditinggalkan atau tidak dilaksanakan oleh muwaris (orang yang meninggal) kecuali ia wasiat dan ahli waris tidak akan diminta pertanggungjawaban dosa atau tindak pidana muwaris. Sedangkan hak manusia ada hak yang boleh diwariskan dan ada pula hak yang tidak boleh diwariska.[111]

Ulama fikih sepakat bahwa hak manusia yang dapat diwariskan adalah hak-hak yang terkait dengan suatu jaminan seperti hak menahan barang tergadai untuk memenuhi (membayar) utang, menahan benda yang dijual untuk dipenuhinya harga barang tersebut (bagi penjual) dan hak menanggung utang. Di samping itu, para ulama fikih sepakat tentang boleh diwariskannya hak *irtifaq* sepertihakmeminum air yang bukan milik pribadi (*haqq syurb)* dan hak melewati jalan (*haqq murur)* karena Hak tersebut melekat dengan benda tidak bergerak. Demikian juga dibolehkannya waris *khiyar al-takyin* dan *khiyaral'aeb*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang waris *khiyar al-syarat, khiyar rukyah,* tenggang waktu utang piutang,dan *hak ghanimah* (rampasan perang) bagi pasukan perang. Menurut ulama Hanafiyah, Hak dan manfaat tidak boleh diwariskan sebab waris berlaku pada harta yang wujud kongkrit yakni benda yang bersifat material. Hak dan manfaat bukanlah harta. Namun demikian, piutang termasuk harta *hukmy* yakni sesuatu yang dianggap milik pemberi hutang (harta yang akan datang) oleh karena itu hak piutang boleh diwariskan. Jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah berpendapat:

تُورَثُ الحُقُوقُ وَالمَنَافِعُ وَالدُيُونُ لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ

---

oleh yang lainnya atau karena diperbolehkan oleh istrinya sendiri. lihat Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh ... j.IV hlm. 2844

[109]Hak manusia pada dasarnya hak untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia seperti menjaga kesehatan, melindungi hak milik, menjaga hak penjual da pembeli, hak dan kewajiban suami dan istri, hak mengasuh anak dll. Seseorang boleh memaafkan, menggugurkan atau mengubahnya. *Ibid.*

[110]Adapun *haqq musytarak* (hak bersama) adalah hak gabungan antara hak Allah dengan hak manusia. Adakalanya hak Allah mendominasi hak manusia atau sebaliknya. Misalnya, Hak idah wanita yang ditalak ada dua yakni hak Allah berupa menjaga keturunan dari bercampurnya nasab suami yang pertama dengan yang kedua, kedua hak manusia berupa memelihara nasab anak-anaknya. Dalam hal ini hak Allah lebih mendominasi ketimbang ham manusia.. *Ibid. hlm 2846*

[111]*Wahbah al-Zuhaeli, Ibid. hlm. 2844-2845*

السَّلَامُ :مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْحَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْعِيَالًا فَإِلَيَّ (متفقّ عليه بين البخاري ومسلم وأحمد)

"Hak, manfaat dan utang diwariskan karena ia adalah harta, berdasarkan sabda Nabi saw. "Barang siapa yang meninggalkan harta atau hak maka (harta dan hak itu) bagi ahli warisnya. Barang siapa meninggalkankeluarga miskin maka serahkan kepadaku". (Hadis disepakati Bukhari. Muslim dan Ahmad)[112]

Dalam hadis lain disebutkan:

فَأَيُمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ (الحديث)

"Siapapun orang mukmin mati dan meninggalkan harta maka 'ashabah yang ada mewarisinya dan barang siapa meninggalkan utang atau tidak meninggalkan apa apa maka datanglah padaku akulah tuannya.[113] (al-Hadis)

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie para ulama sependapat bahwa segala yang dimiliki oleh *muwaris*(orang yang meninggal), baik harta yang bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak[114] kehartaan, diwariskan kepada para ahli waris. Sebagian mereka sepakat bahwa hak-hak pribadi muwaris tidak diwariskan.Demikian juga mereka berbeda pendapat tentang hak-hak yang mempunyai *dua syabah* (yang mirip di antara hak pribadi dan harta).Maka ulama yang menguatkan unsur harta terhadap unsur pribadi bahwa hak-hak itu diwariskan dan berpindah kepada ahli waris. Ulama yang menguatkan segi pribadi atas unsur harta, berpendapat bahwa hak-hak itu tidak diwariskan dan tidak berpindah kepada waris. Jumhur ulama berpendapat dengan pendapat yang pertama. Golongan Hanafiyah dan Ibnu Hazm mengambil paham yang kedua. Karenanya

---

[112]*Ibid. hlm. 2848-2849*

[113]Nail al-Authar J VI hlm. 57 lihat juga wahbah hlm. 2849

[114]Hak yang bersifat harta, seperti hhutang-hhutang yang belum dibayar, *diat* sebagai pengganti jiwa, atau *irsy* sebagai pengganti anggota. Hak yang mengandung makna harta, seperti hak menetap di suatu bidang tanah yang dikhususkan untuk membangun dan menanam. Hak yang melekat pada benda, seperti hak-hak mempergunakan jalan dan memanfaatkannya. Hak yang tidak mengandung unsur harta, seperti hak memlihara anak kecil, wewenang terhadap diri dan harta dan seperti hak menalak istri dan hak *qishas.*Lihat Hasbi As-Shiddiqie, *Ilmu Fiqh Mawaris* ..... hlm. 11

hak syuf'ah khiyar syarat dan *khiyar ru'yah,* tidak berpindah kepada waris.[115]

Jumhur ulama menjelaskan bahwa manfaat yang menjadi hak orang yang meninggal diwariskan kepada para waris karena tergolong harta, sedangkan menurutulama Hanafiyah, Manfaat tersebuttidak dapat diwariskan, baik manfaat itu dimiliki dengan jalan *'iwad'* seperti rumah yang disewa, ataupun bukan dengan jalan *'iwad'* seperti sesuatu yang diwasiatkan. Pendapat jumhur fuqaha dalam masalah ini, adalah pendapat yang kuat dan layak diamalkan, karena sesuai dengan *'uruf* manusia dan adat istiadat.[116]

C. Sebab-sebab Pemilikan Harta

"Pemilikan" merupakan akar kata dari "*milk*",berasal dari bahasa arab yang artinya:

اِحْتِوَاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْاِسْتِبْدَادِبِهِ.

"Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak semau hati terhadapnya"

Milik menurut istilahialah:

اِخْتِصَاصٌ حَائِزٌ شَرْعًا يُسَوِّغُ صَاحِبَهُ التَّصَرُّفَ اِلاَّ لِمَانِعٍ.

"Kekhususanmencegah yang lain, yang menurut syara' si pemilik diperbolehkan bertindak hukum terhadap barang miliknya, kecuali ada penghalang"[117]

Ada dua kata yang perlu dijelaskan dalam definisi di atas yaitu kata حَائِز (*haiz*) dan مَانِعٍ (*mani'*). Haiz adalah *sesutu yang mencegah orang lainuntuk memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik* sedangkan *mani'* adalah *"Sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri bertindak terhadap harta miliknya".*Adanya *mani'* ini tidaklah menghalangi milik. Karena *mani'* merupakan *'aridl* (sesuatu yang baru) yang datang belakangan.

Pemilikan harta dilihat dari sebab sebabnya ada empat yaitu*Ihrazul mubahat (*menguasai barang mubah dengan maksud memiliki); *al – Al-uqud* (transaksi);*al – Khalafiyah* (pewarisan) dan *al-tawallud min al-mamluk* (beranak pinak).

1. *Ihrazul mubahat*

*Ihrazul mubahat*ialah:

---

[115]*Ibid*

[116]*Ibid*

[117] Hashbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* hlm 18

اَلْمَالُ الَّذِى لَمْ يَدْخُلْ فِى مِلْكٍ مُحْتَرَمٍ وَلاَيُوْجَدُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمْلِيكِهِ .

"Harta yang tidak masuk kedalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tak ada pengahalang yang dibenarkan syara' dari memlikinya".

*Ihrazul mubahat (*menguasai barang mubah yang belum dimiliki orang lain dengan maksud memiliki) mempunyai dua syarat:

a. Benda itu belum di-*ihraz*-kan (belum dikuasai/ dimiliki) orang lain. Misalnya, air yang tidak dimiliki seseorang, rumput dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki orang, binatang buruan dan ikan-ikan dilaut. Semua orang dapat memiliki apa yang disebutkan itu. Apabila dia telah menguasai dengan maksud memiliki, menjadilah miliknya.Sebaliknya, apabila seseorang mengumpul air hujan dalam satu wadah dan dibiarkan air hujan itu, tidak diangkat ke tempat yang lain umpamanya, maka orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah itu; karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah lantaran telah diihrazkan oleh seseorang. Dalam kaidah disebutkan:

   مَنْ سَبَقَ اِلَى مُبَاحٍ فَقَدْ مَلَكَهُ

   "Barang siapa mendahului orang lain menguasai sesuatu yang mubah maka sesungguhnya ia telah memilikinya"

b. *Ada* Maksud *memiliki.* Jikalau seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, dengan tidak maksud memilikinya, tidaklah benda itu menjadi miliknya. Umpamanya seorang pemburu meletakkan jaring penangkap lalu terjeratlah seekor binatang buruan, maka jika ia meletakkan jaringannya sekedar mengeringkan jaring itu, tiadalah dia berhak memiliki binatang buruan yang terjerat oleh jaringannya. Orang lain masih boleh mengambil binatang itu dan memilikinya. Orang yang mengambil itulah dipandang *muhriz,* bukan pemilik jaring. [118]

2. Al-'Uqud (Transaksi)

Transaksimenurut istilah fuqahaialah:

اِرْتِبَاطُ اِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَظْهَرُ اَثَرُهُفِى مَحَلِّهِ .

"Perikatan ijab dengan Kabul yang disyari'atkan,yang bekasannya nampak pada yang diaqadkan itu".

[118]*Ibid. 19-20*

Sebab pemilikan yang ke dua ini melalui transaksi baik dengan orang atau lembaga hukum seperti jual beli, hibah, wakaf dsb.

Transaksiyang menjadi sebab pemilikan harta ada dua:

a. *Uqud jabariyah*, yaitu: transaksi yang harus dilakukan berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Maka penjualan, itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain. Termasuk kedalam transaksi ini, *tamallukjabry,*misalnya *syuf'ah*.
b. *Istimlak untuk maslahat umum.* Umpamanya tanah-tanah yang disamping mesjid, kalau diperlukan untuk mesjid, harus dapat dimiliki oleh mesjid dan pemilik harus menjualnya. Ini dikatakan *tamalluk bil jabri*.

3. al – Khalafiyah (Pewarisan)

Khalafiyah menurutterm fikih adalah:

حُلُوْلُ شَخْصٍ اَوْ شَيْءٍ جَدِيْدٍ مَحَلَّ قَدِيْمٍ زَائِلٍ فِى الْحُقُوْقِ .

"Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang lama yang telah hilang, pada berbagai macam rupa hak"

Khalafiyah ini ada dua macam:

a. *Khalafiyah syakhsy 'an syakhsy*(*irts)*
*Irts*adalah khalafiyah dimana si *waris*(penerima harta warisan)menempati tempat *muarrits*(orang yang mewariskan) dalam memiliki *tarikah* (harta-harta yang ditinggalkannya) dan permasalahan yang terkaitdengan tarikah.Maka apabila yang meninggal tidak meninggalkan harta atau harta itu kurang dari jumlah hutangnya, maka siwaris tidak bertanggung jawab terhadap hutang itu. Karena *irts*sebab untuk memiliki harta, bukan sebab membayar hutang-hutang si *muwarrits*.
Dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan bahwa *irs* (pewarisan)merupakan salah satu sebab beralihnya kepemilikan harta ataupun hak. Secara khusus terkait dengan Hak Kekayaan Atas Intelektual dijelaskan bahwa Hak dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagiannya dengan cara: a. **pewarisan**, b. hibah, c. wasiat, d.perjanjian tertulis dan e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan.[119]Dalam

[119]Lihat: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta.*,Pasal 3,ayat (2); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang *Merek,*Pasal 40, ayat (1);Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, tentang *Rahasia Dagang*, Pasal 5 ayat (1); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri, Pasal 31 ayat (1);Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Ktab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan juga bahwa "Pewarisan hanya terjadi karena kematian".[120]

b. *Khalifiyah Sya'i 'an syaiin* atau *tadlmin/ta'widl*(menjamin kerugian).
Apabila seseorang menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditangannya, atau hilang, maka dalam keadaan ini wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian sipemilik harta. Maka orang yang dirugikan berhak menerima *iwadl*. Demikian juga *diat,* dan *arsyul jinayat*termasuk pemilikan dengan jalan *khalafiyah*.

4. Al-Tawallud Minal Mamluk (Beranak Pinak)

Al-Tawallud Minal Mamluk dimaksudkan sebagai hasil yang diperoleh dari benda yang dimiliki baik hasil secara alami seperti buah pepohonan atau anak binatang dan bulu domba; ataupun hasil/ keuntungan usaha pemilik benda seperti keuntugan dagang. Dengan demikian pada dasarnya,"Segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda itu".[121]

Adapun Pemilikan harta dilihat dari segi objeknya terbagi tiga:*Milk al-'ain;Milk al-manfa'ah*dan*Milk al-dain.*[122]

1. *Milk al-'ain*

Milkun 'ain yang disebut juga *milk al raqabah*ialah milik benda itu sendiri baik benda bergerak seperti kendaraan, ternak, barang barang yang bisa dipindahkan ataupun tidak bergerak seperti tanah ataupun pepohonan yang tertanam di tanah. Jika pemilikan benda tersebut sekaligus dengan manfaatnya maka disebut *Milkiyah tammah* (memiliki benda dan manfaatnya). Sebaliknya jika benda milik tersebut dipinjamkan, disewakan atau diwasiatkan misalnya sebuah rumah diwasiatkan untuk ditempati selama masa tertentu maka benda tersebut termasuk *milkiyah naqishah*(memiliki benda tanpa berhak manfaatnya, karena manfaatnya untuk orang lain selama waktu tetentu).

2000 tentang *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Pasal 23, ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang*Perlindungan Varietas Tanaman*, Pasal 40 ayat (1)

[120]KUH Perdata, Pasal 830, Penghimpun: Solahudin), (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 216

[121] Hasrun Haroen, Fiqh Muamalah... hlm 32 dan lihat pula Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fikih Muamalah...* hlm 22

[122]*Ibid.*

2. *Milk al- manfa'ah*

Milkun manfa'ah yaitu, "Memiliki hak manfaat atas suatu benda seperti: *ijarah*(sewa)*, i'arah (pinjam), waqaf* maka benda yang disewa, dipinjam, termasuk milik manfaat dan karena tidak berhak memiliki bendanya maka termasuk *milk al-manfaah al naqishah.*

3. *Milk al-dain*

Milk al-dain yaitu pemiliki barang yang menadi tanggungan orang lain seperti sejumlah uang yang dihutangkan kepada seseorang dan diakuinya akan dibayar; harga barang; pengganti harga barang yang dirusakkan.

D. Jenis Harta Benda: Harta. Hak dan Manfaat Yang Diwariskan

1. HartaBenda Tidak Bergerak

Harta tidak bergerak menurut Jumhur Ulama adalah apa saja yang tidak dapat diubah dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan definisi ini, harta tetap itu tidak lain hanyalah berupa tanah. Sedangkan, Madzhab Maliki berpendapat bahwa harta tidak bergerak itu juga mencakup segala sesuatu yang mempunyai dasar tetap, tidak bisa diubah dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan kondisi dan bentuknya. Berdasarkan definisi ini, pepohonan dan gedung termasuk jenis dari harta tidak bergerak, karena kedua benda itu memiliki dasar tetap dan tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan ketidakkekalan bentuk dan wujudnya.[123]

Waris dan wakaf merupakan sebab pemilikan harta menurut syara, maka dengan merujuk pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, secara rinci harta benda yang dapat diwariskan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
f. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

---

[123]Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk. *Hukum Wakaf,* (Cinere Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN Press. 2004), Cet ke-1, hlm. 273.

g. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[124]
h. Benda tidak bergerak dan hak lainnya yang menjadi milik orang yang meninggal setelah diselesaikan biaya pengurusan jenazah, wasiat dan utang piutangnya.

2. Harta Benda Bergerak Selain Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Benda dalam hukum positif diistilahkan dengan barang yaitu "tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik".[125] Benda bergerak berarti barang bergerak, ada dua ketetapan yaitu barang bergerak karena sifatnya dan karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang bergerak karena sifatnya adalah "barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan",[126] Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku[127]. Sedangkan dalam warisan atau harta peninggalan tidak terbatas pada benda yang tidak habis dikonsumsi tetapi termasuk juga harta yang habis dikonsumsi seperti makanan dan minuman, bahan bakar yang persediaannya sangat terbatas atau habis dipakai, parfum yang habis diisap dsb.Oleh karena itu, yang dimaksud dengan benda bergerak dalam waris adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik baik yang tidak habis dikonsumsi atau yang habis dionsumsi serta karena sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsiadalah (a) uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; e) hak atas kekayaan intelektual; (f) hak sewa; dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[128]

Jenis benda bergerak yang dapat diwariskan sebagaimana halnya yang dapat diwakafkan bisa dilihat karena sifatnya yang dapat berpindah dan dipindahkan atau karena ketetapan perundang-undangan sebagai berikut:

---

[124]Lihat UU No. 41 tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) dan PP No. 42 tahun 2006 pasal 16 dan 17

[125]*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata Pasal 499), Penghimpun Salahudin, (Jakarta: Visismedia. 2007), hlm. 159.

[126]*Ibid*, Pasal 509.

[127] UU No. 41/2004 Pasal 16 ayat (3)

[128] Pasal 16 ayat 2-3

1. Benda bergerak karena sifatnya meliputi:
   a. kapal;
   b. pesawat terbang;
   c. kendanaan bermotor;
   d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
   e. logam dan batu mulia; dan/atau
   f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang[129]ataupun yang memiliki manfaat jangka pendek.

2. Benda bergerak sesuai Peraturan Perundang undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:
   a. surat berharga yang berupa:
      1. saham;
      2. Surat Utang Negara;
      3. obligasi pada umumnya; dan atau
      4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
   b. Hak Atas Kekayaan lntelektual (Dijelaskan pada sub bab tersendiri)
   c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
      1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
      2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak[130] serta hak dan perikatan lainnya yang menjadi milik orang yang meninggal.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa warisan (tirkah) mayat tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material namun termasuk juga hak sebagaimana telah dinyatakan oleh para ulama :

اَلْتِرْكَةُ مَاخَالَفَهُ المَيِّتُ مِنْ مَالٍ اَوْ حُقُوْقٍ

"Tirkah adalah*peninggalan atau warisanbaik yang berupa harta atau hak"*[131]

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak – haknya."[132]

---

[129]Lihat PP No. 42/ 2006 Pasal 20

[130]*Ibid* Pasal 21

[131]A*l-Sayyid al-Bakri, I'anah al-Thalibin, j. 4, h. 223.*

[132]Inpres No. ! 1 tahun 1991 tentang Penyebarluan Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Kewarisan, Ba I pasal 171 poin d.

3. Benda Bergerak berupa HKI(Hak Kekayaan Intelektual)

Berbagai jenis hak secara rinci telah dijelaskan di atas, namun secara khusus benda bergerak berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (*haqq al-Ibtikar*) akan dijelaskan pada sub bab ini, karena HKI merupakan hasil kekayaan yang timbul dari olah akal manusia yang menghasilkan produk yang berguna untuk kemaslahatan manusia. Penciptadan ahli warisnya berhak menikmati secara ekonomis hasil kreativitas inteletual yang senantiasa akan berkembang terus sejalan dengan keberadaan dan perkembangan pemikiran manusia di dunia ini. Tidak jarang hak cipta dicuri orang yang merugikan pemilik hak cipta dan ahli warisnya sehingga perlu pengakuan dan perlindungan dari negara. Makna dan urgensi hak cipta perlu dipahami secara mendalam oleh siapapun khususnya bagi orang yang mengembangkan pemikirannya dalam membuat karya ilmiyah sehingga terlepas dari tuduhan seorang plagiat yang mengklaim atas orisinalitas pendapatnya

Benda bergerak sesuai Peraturan Perundang undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang berupa Hak Atas Kekayaan Intelektualterdiri dari : (a) hak cipta; (b) hak merk; (c) hak paten; (d) hak desain industri; (e) hak rahasia dagang; (f)hak sirkuit terpadu; (g) hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau (f) hak lainnya. [133]

a. Waris Hak Cipta

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[134]Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[135]

Ciptaan yang dlindungi oleh peraturan perundang-undangan adalah (1) buku, program komputer, pamplet, perwajahan (*layout*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; (2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; (3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (5) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (6) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,

---

[133] Ibid

[134]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*, Pasal 1, poin 1.

[135]*Ibid.*,Pasal 1 poin 3.

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; (7) Arsitektur; (8) Peta; (9) Seni Batik; (10) Fotografi; (11) Sinematografi; (12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data-base, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.[136]

Dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 3 disebutkan bahwa: "hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagiannya dengan cara: a.**pewarisan**, b. hibah, c. wasiat, d.perjanjian tertulis dan e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan".[137]

b. Waris Hak Merek

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 disebutkan bahwa Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.[138]Secara umum, merek dibedakan menjadi dua.Pertama, merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.[139]Kedua, merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.[140] Undang-Undang juga mengakui bentuk merek yang ketiga, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. [141]

Hak atas suatu merek (hak merek) adalah hak ekslusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[142]Penggunaan merek oleh pihak lain berkaitan dengan izin dalam Undang-Undang disebut lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk

---

[136]*Ibid.*,Pasal 12, Ayat (1).

[137]*Ibid.*,Pasal 3, ayat (2).

[138]Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang *Merek,*Pasal 1 poin 1.

[139]*Ibid*.,Pasal 1, poin 2.

[140]*Ibid*.,Pasal 1, poin 3.

[141]*Ibid.,*Pasal 1, poin 4.

[142] Simatupang, *Aspek Hukum* ..., hlm. 87.

seluruh maupun sebagain jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.143

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena : (1) **Pewarisan**, (2) Wasiat, (3) Hibah, (4) Perjanjian tertulis, atau (5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[144]

c. Waris Hak Paten

Hak paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Ada empat konsep yang harus dipahami di sisini, yaitu (1) Paten, (2) Invensi, (3) Inventor, dan (4) Lisensi.

Paten adalah hak ekslusi yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi baik invensinya dilaksanakan sendiri oleh penemunya maupun pihak lain berdasarkan persetujuan pemiliknya.[145]

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan pengembangan produk atau proses.[146]

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi (*invention,* penemuan).[147]

lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.[148]

Inventor berhak mendapat imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi yang dihasilkannya.[149] Besar imbalan tersebut ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta dapat dibayarkan: (1) dalam jumlah tertentu dan sekaligus, (2) persentase, (3) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, (4) gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus atau (5) bentuk lain yang disepakati para pihak.[150]

---

[143] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1, poin 13.

[144]*Ibid*.,Pasal 40, ayat (1).

[145]Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang *Hak Paten*, Pasal 1, poin 1.

[146]*Ibid.*,Pasal 1, poin 2.

[147]*Ibid.*,Pasal 1, poin 3.

[148]*Ibid.*,Pasal 1, poin 13.

[149]*Ibid.*,Pasal 12, ayat (3).

[150]*Ibid.*,Pasal 12, Ayat (4).

Hak paten dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagiannya, karena: (1) **Pewarisan**, (2) Wasiat, (3) Hibah, (4) Perjanjian tertulis, atau (5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[151]

d. Waris Hak Desain Industri

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Indutri disebutkan bahwa Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk atau konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.[152]Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desaian industri.[153]

Hak desan industri adalah hak ekslusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, dilaksanakan sendiri oleh penemunya maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.[154]

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.[155]

Pemegang hak desain industri memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimport, mengeksport dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa izin dari pemegang haknya.[156]

Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan: (1) **Pewarisan,** (2) Wasiat, (3) Hibah, (4) Pejanjian tertulis, atau (5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[157]

e. Waris Rahasia Dagang

Terdapat tiga konsep yang berkaitan dengan rahasia dagang yaitu (1) rahasia dagang, (2) hak rahasia dagang, dan (3)

---

[151]*Ibid.*,Pasal 66, Ayat (1).

[152] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri, Pasal 1, poin 1

[153]*Ibid.*,Pasal 1, poin 2.

[154]*Ibid.*,Pasal 1, poin 5.

[155]*Ibid.*,Pasal 1, poin 11.

[156]*Ibid.*,Pasal 9, ayat (1).

[157]*Ibid.*,Pasal 31, ayat (1).

lisensi.Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.[158]

Wilayah rahasia dagang yang dilindungi adalah (1) metode produksi, (2) metode pengolahan, (3) metode penjualan, dan (4) metode lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.[159]Suatu informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.[160]

Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.[161]

Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan : (1) **Pewarisan,** (2) Wasiat, (3) Hibah, (4) Perjanjian tertulis, atau (5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[162]

f. Waris Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disebutkan bahwa Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.[163]

Desaian tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut untuk persiapan pembuatan sirkuait terpadu.[164]

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesaian atas

---

[158] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, tentang *Rahasia Dagang*, Pasal 1, poin 1.

[159]*Ibid.*,Pasal 2.

[160]*Ibid.*,Pasal 3, ayat (3).

[161]*Ibid.*,Pasal 1, poin 2.

[162]*Ibid.*,Pasal 5 ayat (1).

[163]Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Pasal 1 poin 1.

[164]*Ibid.,*Pasal 1 poin 2.

hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.[165]

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain tata letak sirkuit terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.[166]

Hak desaian tata letak sirkuit terpadu dapat beralih dan dialihkan dengan cara: (1) **pewarisan**, (2) hibah, (3) wasiat, (4) Perjanjian tertulis, atau (5) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[167]Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu disertai dengan dokumen pengalihan hak desain tata letak.[168]

g. Waris Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Perlindungan Varietas Tanaman yang disingkat dengan PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan pemula tanaman melalui kegiatan pemulian tanaman.[169]

Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemula dan atau pemegang hak/pihak lain yang mendapat izin dari pemula.[170]Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan tidak mengalami perubahan jika diperbanyak.[171]

Hak perlindungan varietas tanaman dapat beralih atau dialihkan dengan: (1) **pewarisan**, (2) wasiat, (3) hibah, (4) Perjanjian tertulis, atau (5) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[172]

---

[165]*Ibid.,*Pasal 1 poin 6.
[166]*Ibid.,*Pasal 1 poin 13.
[167]*Ibid.,*Pasal 23 ayat (1).
[168]*Ibid.,*Pasal 23 ayat (2).
[169]Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang*Perlindungan Varietas Tanaman*, Pasal 1, point 1.
[170]*Ibid.,*Pasal 1, point 2.
[171]*Ibid.,*Pasal 1, poin 3.
[172]*Ibid.,*Pasal 40, ayat (1).

E. Harta Pribadi dan Bersama (Gono Gini)

1. Harta Pribadi

Harta pribadi adalah barang yang dimiliki oleh seseorang (suami-istri) baik sebelum pernikahan yang berupa barang bawaan masing-masing ataupun sesudahnya (dalam pernikahan). Harta pribadi dapat diperoleh melalui lembaga pengasingan (*pengalihan hak*) seperti jual beli, tukar menukar, waris, hibah dan lain-lain.[173]Oleh karena itu,perolehan suami atau istri dari warisan, hibah dan sebab kepemilikan lainnya adalah harta pribadi masing-masing baik yang didapatkan sebelum pernikahan maupun sudah dalam ikatan pernikahan.

Penghasilan seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang diperoleh sebelum ada ikatan pernikahan maka termasuk harta pribadi. Berbeda dengan penghasilan yang diperoleh dalam ikatan pernikahan, penghasilan istri dari modal pribadi yang perolehannya tidak mengganggu atau mengurangi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak suaminya maka termasuk harta pribadi, misalnya modal usaha yang dijalankan oleh orang lain. Namun, penghasilan (gaji) istri yang bekerja di suatu perusahaan swasta atau pemerintah tidak termasuk harta pribadi (termasuk harta besama), karena pekerjaan itu dipastikan menyita kewajibannya sebagai seorang istri dan pekerjaan itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari kewajiannya sebagai seorang istri dalam membantu kelancaran suami dalam mencari nafkah.[174]Apalagi bagi seorng suami yang berkwajiban mencari nafkah jika ia berusaha dengan modal harta pribadi ataupun bekerja pada suatu instansi pemerintah atauperusahaan swasta maka penghasilannyadipastikan sebagai harta bersama. Namun demikian, dewasa ini, banyak suami nganggur atau hanya mengurus anak di rumah sedangkan istrinya bekerja keras sebagai tenaga buruh di pabrik, pengusaha atau sebagai pegawai di instansi pemerintah. Biaya hidup keluarga termasuk suaminya ditanggung istri. Dalam kasus seperti ini (istri menafkahi suami) maka harta bersama dipastikan tidak ada.[175]

Contoh:seorang istri memiliki harta pribadi yang dijadikan modal usaha sebesar X dan penghasilannya sebesar P; suaminya memiliki harta pribadi sebagai modal sebesar Y dan pengahsilan darinya sebesar Q maka harta pribadi istri menjadi X+P, sementara harta suami tetap sebesar Y atau bahkan berkurang. Penghasilan suami sebesar Q boleh jadi ada sisa atauhabis untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dalam hal Q masih bersisa maka sisa biaya hidup

---

[173]HR. Otje Salman S. Dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Cet ke-3, hlm. 12

[174]*Ibid* hlm. 22

[175]*Ibid* hlm. 24

itu adalah milik bersama (suami istri) atau harta pribadi suami menjadi berkurang[176]bahkanmungkin habis dipakai resiko hidup keluarganya.

2. Harta Bersama

Harta bersama atau *syirkah*(harta kekayaan dalam perkawinan) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selamadalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[177]Harta bersama disebut juga harta gono-gini di Jawa, Raja-kaya di Sunda', danseguna-sekaya di Sumatra. Menurut A. Hassan, di dalam Islam ada satu masalah yang seperti ini,yaitu *Syirkatul-Abdaan*,artinya: Perkongsian Badan.[178]

Harta bersama pada dasarnya adalah harta kekayaan baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang diperoleh dalam ikatan pernikahan. Dalam praktek sehari-hari banyak ditemui pasangan suami istri yang mencantumkan nama mereka berdua di dalam dokumen-dokumen kepemilikan benda beratas nama yang merupakan bagian dari harta bersama. Namun ada pula yang mencantumkan nama salah satu di antara mereka.Otje Salman menegaskan bahwa,"Setiap benda yang merupakan harta bersama tetap merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".[179] Tentu dalam hal ini, kecuali benda-benda yang dimiliki masing-masing suami istri melalui hibah, waris, wasiat. hadiah atau penghargaan atas prestasinya.

Pekerjaan baik di swasta maupun di instansi pemerintah tidak termasuk harta bersama tetapi masuk pada harta pribadi bagaikan modal atau saham yang ditanam di suatu perusahaan, sedangkan gaji atas pekerjaan itu dapat ditranformasikan sebagai *devident* atas saham yang ditanam tersebut, sementara *devident* atau hasil usaha secara relatif merupakan harta bersama.[180]

Pembagian harta bersama dapat merujuk pada:

a. Teori Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan terpuji ('urf) dapat dijadikan referensi dalam pembagian harta bersama sebagaimana berlaku di beberapa tempat di Indonesia terutama di jawa, berlaku adat, bahwa apabila suami meninggal, maka sebelum dilakukan pembagian waris menurut ilmu Faraid dipisahkan dahulu 1/3 harta untuk isterilalu 2/3 lagi dibagikan kepada ahli waris termasuk isteri mendapat lagi dari

---

[176]*Ibid* hlm. 12

[177]*Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan Bab I Pasal 1 f*lihat pula Otje Salman*, Hukum Waris …* hlm 27.

[178] A. Hassan, Ilmu Faraa'id.....hlm. 123

[179]Otje Salman, *Hukum Waris Islam*... hlm. 27

[180]*Ibid* hlm. 25

bagian tersebut sesuai ketentuan syara.A.Hassan menjelaska bahwa asal mula dilakukan adat ini, karena isteri turut bekerja untuk mendpatkan kekayaan itu, tetapi lama-kelamaan walaupun isteri itu tidak turut bekerja, ia dapat 1/3dari kekayaan suami sesudah kawin dengannya.[181]

Mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak adalah kewajiban suami termasuk didalamnnya melaksanakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak bahkan menyusuinnya.[182] Istri berkewajiban melayani suami dan mentaatinya termasuk berkewajiban untuk tetap di rumah kecuali atas izin suami.Kebiasaan di Indonesia, istri tidak hanya melayani kebutuhan batin suami tetapi sering membantu pekerjaannya bahkan penghasilan istri melebihi suami. Apabila ketika memasuki perkawinan kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian pemisahan harta, maka harta yang diperoleh setelah akad nikah adalah harta bersama sekalipun istri hanya bekerja melayani suami dan bekerja sehari hari di rumah termasuk mengurus anak, atau sebaliknya. Oleh karena itu, apabila suami meninggal dunia selayaknya sebelum pembagian waris ada bagian harta bersama yang diambil terlebih dahulu untuk istri sesuai dengan adat kebiasaan misalnya diambil ¼ atau 1/3 bagian terlebih dahulu kemudia dari sisa harta yang menjadi *tirkah*mayat (harta bersama yang sudah dikurangi istri ditambah harta bawaannya/harta pribadinya jika ada) istri mendapat bagian sesuai dengan ketentuan syara.

Kebiasaan tersebut di atas menunjukkan bahwa terkait dengan harta bersama, hak suami 2 (dua) kali lebih besar dari istri yakni suami dan istri (2+1) = 3 artinya suami 2/3 dan istri 1/3 atau hak suami lebih besar lagi misalnya suami ¾ (tiga perempat) dan istri ¼ (seperempat) Hal ini sejalan dengan ruh QS.al-Nisa/4:34

---

[181] Ibid.

[182]Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa Apabila ibu yang menyusui menuntut upah menyusui dan mengurus anak maka ia berhak atas upah tersebut. Jika anak yang masih kecil punya harta maka upah diambil dari hartanya jika tidak memilikinya maka ayahlah yang berkewajaiban membayarnya atau orang yang berkewajiban menanggung nafkah. Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa terkait dengan pengurusan anak ayah (*abi)* memiliki tiga kewajiban (1) membayar upah menyusui, (2) upah mengurus anak (3) nafakah (biaya hidup) anak. Ibu berhak mendapat upah mengurus anak apabila si ibu sudah dicerai dan sudah habis masa idah. Apabila ibu (*um*i) masih terikat perkawinan atau dalam keadaan idah (*mu'taddah)* maka ia tidak berhak mendapat upah menyusui dan mengurus anak (*hadhanah)* karena pada dasarnya sudah termasuk pada nafkah dalam pernikahan atau nafkah idah. Kewajiban ayah membayar upah itu apabila anaknya fakir, tidak punya harta. Jika anak memiliki harta maka pembayaran upah dari harta anaknya. Lihat Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1990) Jlg IV, hlm. 602-603

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (al-Nisa,4:34)

Disamping itu, adat kebiasaan yang baik dari orang-orang Islam adalah suatu kebaikan dan dapat dijadikan dasar dalam bertindak sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk."[183]

Kaidah fiqih menyebutkan

اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِالْنَّصِ

"Yang ditetapkan atas dasar 'urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash."[184]

b. Teori Kompilasi Hukum Islam

Adanya harta bersama dalam pernikahan tidak menutup kemungkinan adanya harta pribadi masing-masing suami istri, bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 ditegaskan,

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Berkaitan dengan harta bawaan masing-masing dan perolehan masing-masing melalui warisan, hibah atau penghargaan atas dirinya dalam pernikahan menjadi harta pribadi dan di bawah

---

[183] Lihat Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar *'ala al-Dur al-Mukhtar Syar Tanwil al-Abshar (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.) Juz 6 hlm 556*

[184] *Ibid*.

pengusaan masing-masing sehingga setiap peribadi dapat melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut sebagaimana sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87

(1) Harta bawaan dari masing-maaing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing,sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suam dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Apabila suami istri bercerai (cerai hidup) atau salah satunya meninggal dunia misalnya istri meninggal dunia maka ada bagian suami dari harta bersama yang harus dipisahkan sebelum pembagian waris sebesarseparo (½) harta bersama.Selanjutnya, suami akan dapat bagian dari *tirkah* istri sesuai dengan ketentuan syara. Demikian juga jika suami meninggal dunia maka hak istri atas harta bersama sebesar separo (1/2) sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama.
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditinggalkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Demikian juga pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai, masing-masing mendapat setengahnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (1)"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Harta bersama diberikan juga kepada istri pewaris yang lebih dari satu sebagaimana diatur dalam Pasal 190 yang berbunyi,"Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang , maka masing – masing istri berhak mendapat bagian atas gono – gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.".

Sebagai contoh kasus pembagian harta bersama dari keluarga yang bekerja keras:

Istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga punya warisan 1 hektar tanah sawah dari orang tuannya. Tanah tersebut digarap dengan sistem maro (hasil dibagi dua dengan penggarap), ditanami padi dengan hasil perenam bulan 8 ton. Suami punya 1 buah truk yang biasa disewakan/digunakan sendiri untuk usaha angkutan barang tiap hari dengan rata rata penghasilan perbulan Rp.

3.000.000, disamping itu tanah istrinya digarap oleh suami dengan sistem tersebut maka penghasilan dalam enam bulan:

a. Bagian istri : 4 ton padi (hasil paroan tanah sawah)
b. Suami : 4 ton padi dan Rp. 18.000.000,00 (6xRp.3000.000) dan digunakan resiko/ biaya keluarga (dia, istri dan anak) 1 ton padi dan Rp. 12.000.000,- maka sisa usaha adalah 3 ton padi dan uang Rp. 6.000.000
c. Harta Bersama: untuk **istri** jika kebiasaan yang digunakan (1/3)nya maka 1/3 (3 ton + + Rp. 6.000.000) = 1 ton padi dan uang Rp. 2.000.000 sedangkan **suami** 2/3 (3 ton padi + Rp. 6.000.000,00) = 2 ton padi dan Rp. 4.000.000,00)
d. Total kekayaan istri dalam enam bulan tersebut ialah tanah 1 hektar tanah, padi (4+1) ton + Rp. 2.000.000 yakni 5 ton padi dan Rp.2.000.000
e. Total kekayaan suami dalam enam bulan tersebut ialah 1 buah truk ditambah + 2 ton padi dan uang Rp. 4.000.000,00

Bagian istri apabila tanah sawah yang seluas 1 hektar digarap oleh orang lain dan ia tetap setia *bekerja sebagai ibu rumah tangga*maka total harta kekayaan istri dalam enam bulan tersebut adalah tanah sawah tersebut, 4 ton padi dan Rp. 2.000.000,00 sedangkan kekayaan suami adalah sebuah truk dan Rp. 4.000.000,00.Suami istri berkewajiban untuk menjaga hartannya masing-masing dan harta bersama yang telah mereka usahakan, tidak boleh iri terhadap bagiannya masing-masing. Renungkanlah firman Allah dalam QS. Al_nisa /4:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟
ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Nsa/4:32)

Apabila perhitungan harta bersama mengacu pada kompilasi hukum Islam maka harta bersama tersebut dibagi dua ditambah harta pribadi masing-masing. Itulah harta kekayaan masing-masing

yang apabila ajal telah menjempunya dapat dikalkulasi sejak pernikahan dimulai sampai kenyataan pada hari kematiannya

BAB IV
AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN BAGIANNYA

Ada tiga jenis ahli waris yang akan mendapatkan warisan sesuai dengan kriteria pewarisan yaitu ahli waris laki-laki, perempuan dan *khuntsa* (waria). Ketiga macam jenis ahli waris tersebut akan diuraikan dalam bab tersendiri secara berurutan mulai dari ahli waris laki-laki, perempuan dan waria.

Pembahasan Ahli waris laki-laki didahulukan karena mereka pada umumnya dapat mewarisi secara '*ashabahbinafsih*bahkan dalam keadaan tertentu dapat menghijab ahli waris lainnya. Disamping itu, metode pembagian waris dalam buku ini ahli waris laki-laki untuk lebih dahulu diinventarisir secara berurutan sehingga diketahui siapa ahli waris yang terhijab olehnya.

Pembahasan ahli waris perempuan diuraikan pada bab setelah ahli waris laki-laki karena pada umumnya mereka mewarisi secara *fardh*, mereka tergolong *ashhabul furudh* atau*dzawil furudh,* ada juga mereka yang mewarisi dengan jalan *ashabah bil ghaer* atau'*ashabah ma'al ghaer*. Keberadaan ahli waris perempuan terhijab atau tidaknya sudah tergambar ketika menginventarisi ahli waris laki-laki, apakah mereka terhijab atau tidak, apakah mereka tergolong *ashabah bil ghaer* ataukah'*ashabah ma'al ghaer.* Disamping itu, metode pembagian waris dalam buku ini, ahli waris perempua diinventarisi setelah ahli waris laki-laki.

Ahli Waris waria dibahas setelah ahli waris laki-laki dan perempuan, karena mereka adalah jenis wanita-pria (waria) yang jarang dijumpai pada suatu keluarga namun mereka berhak mewarisi setelah statusnya jelas diarahkan pada jenis laki-laki, perempuan atau jenis lainnya. Jenis yang terakhir termasuk masalah *musykilah*(sulit)karena ada orang yang hanya memiliki lubang air seni namun tidak mirip dengan salah satupun di antara dua alat kelamin dan baru diketahui bila telah balig.

A. Tertib Ahli Waris Laki-laki (Lk)

Ahli waris kelompok laki-laki berjumlah 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Anak laki-laki (الإبن)
2. Cucu lk dari anak lk dan seterusnya kebawah (الإبنابن)
3. Ayah (الآب)
4. Kakek *shahih* dan seterusnya keatas (من جهة الآبألجد)
5. Saudara lk sekandung (الأخ الشقيق) disingkat Sdr. lk I
6. Saudara lk seayah (لآبالأخ) disingkat Sdr. lk II
7. Saudara lk seibu (لأمالأخ) disingkat Sdr. lk III
8. Anak lk dari saudara lk sekandung (الأخ الشقيقابن)/Keponakan I
9. Anak lk dari saudara lk seayah (لآبابن الأح)/Keponakan II

10. Saudara lk ayah (paman) sekandung (العم الشقيق) /Paman I
11. Saudara laki-laki ayah (paman) seayah (العم لأب) /Paman II
12. Anak lk dari paman sekandung (ابن العم الشقيق) /Sepupu I
13. Anak lk dari paman seayah(العم لأبابن)/ Sepupu II
14. Suami (الزوج)
15. Laki-laki yang memerdekakan hamba (المعتق)[185]

Tertib ahli waris laki-laki tersebut di atas pada prinsipnya dilihat dari kedekatan kekerabatan di antara mereka baikjalur *asal* (ke atas), *furu'* (keturunan ke bawah) atau *hawasyi* (ke samping). Ahli waris yang kekerabatannya jauh terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat (*aqrab)*, kecuali anak, ayah dan suami tidak dapat terhijab oleh siapapun. Untuk memudahkan memahami kedekatan mereka dapat dilihat pada sekema berikut

SEKEMA AHLI WARIS LAKI-LAKI

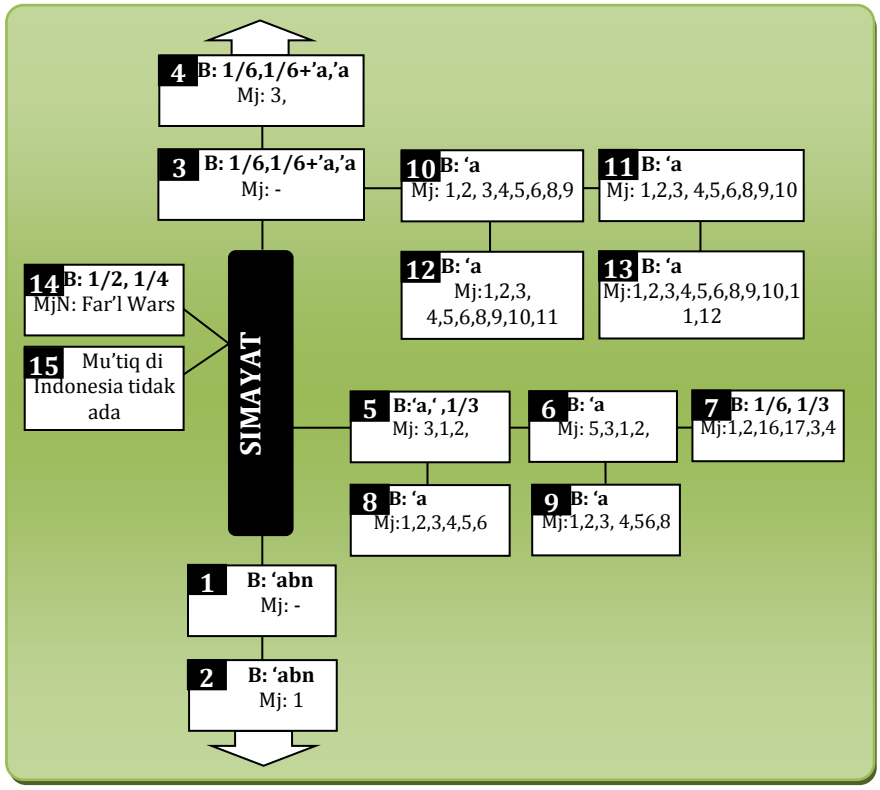

Jika semua ahli waris tersebut di atas ada maka yang akan mewarisi *tirkahal-marhumah* adalah:

[185]Muhammad bin Umar al-Baqri al-Syafi'i, *Syarh Matn Rahbiyah...hlm.13* lihat Juga A. Hasan hlm.....22-23

a. Ayah mendapat 1/6 (seperenam) sebagai bagian pastinya karena ada anak laki-laki;
b. Suami, mendapat ¼ (seperempat) sebagai bagian pasti karena punya anak.
c. Anak laki-laki mendapatkan sisanya sebagai 'ashabah, sebab ia adalah ahli waris yang paling berhak mewarisi.[186]

Masing-masing dari semua ahli waris laki-laki tersebut bila sendirian mendapat 'ashabah, selain suami, dan saudara lelaki seibu, karena mereka mendapat bagian yang pasti.[187]

B. Ahli Waris Laki-laki: Hajib dan Mahjub

1. Anak Laki-laki

Anak laki-laki adalah ahli waris yang tergolong *'ashabah bi nafsih* yang akan mendapat warisandua kali bagian perempuan[188]sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa/4:11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

> *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan".[189](QS.An-Nisaa'/4: 11)*

Anak laki-laki apabila tidak ada ahli waris lainnya,ia akan mendapat semua harta warisan ayahnya. Jika bersama dengan ahli waris lainnya atau bersama saudaranya akan mendapat sisa sebagai *'ashabah.*

Anak laki-laki tidak akan terhalang (tidak terhijab)oleh siapapun. Ia akan menghijab *nuqsan* (mengurangi bagian)**a.** Istri, b. Suami dan c. Ibu serta menghijab *hirman* (menghalangi secara utuh) kepada

a. Cucu prp.Pnc. Laki-laki.;
b. Saudara Kandung;
c. Saudaraseayah;
d. Saudari seibu;

---

[186]Muhammad Ibnu Ali ar Rahbiy, al-Imam, *Fiqih Waris* Terjemah *Taisirul Mawarits, karya Muhammad abdul abir Yunus, cet. I (*Bandung:Nuansa Aulia, 2008), hlm. 39

[187]*Ibid. hlm. 41*

[188]bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisaa ayat 34).

[189] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 102

e. Saudara seibu dan
f. ‘Ashabah selain bapak dan kakek**.**

Anak laki-laki tidak dapat menghijab
a. Anak pr;
b. ayah;
c. Nenek sahihah dan
d. kakek sahih

2. Cucu lkdari anak lk dan Seterusnya Kebawah (ابن الإبن)

Urutan kedua setelah anak laki-laki adalah cucu laki-laki dari pancar laki-laki. Ia dapat mewarisi apabila tidak ada anak laki-laki dan jika tidak ada cucu laki-laki maka anak cucu laki-laki (buyut b. Sunda) dan seterusnya ke bawah bisa menggantikannya selama tidak terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat kepada si mayat. Cucu laki-laki pancar laki dan seterusnya ke bawah dapat mewarisi sebagai *‘ashabah* berdasarkan hadis Nabi:

اَلْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (yang lebih dekat hubungannya dengan mayat).” HR. Mttafaq ‘alaih.

Dalam hadis lain disebutkan:

قَالَ زَيْدُابْنُ ثَابِتٍ: وَلَدُ اْلأَبْنَآءِ بِمَنْزِلَةِ اْلأَبْنَآءِ اِذَالَمْ يَكُنْ دُوْنَهُمْ اَبْنَاءُ: ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَاُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُوْنَ كَمَايَرِثُوْنَ يَحْجُبُوْنَ كَمَا يَحْجُبُوْنَ وَلاَ يَرِثُ وَلَدُابْنٍ مَعَ ابْنٍ ذَكَرٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَابْنَ ابْنِ ذَكَرٍ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفِ وَلِابْنِ اْلاِبْنِ مَابَقِيَ (البخارى ترحمه)

“Zaed bin Tsabit berkata,”Anak dari anak-anak laki-laki (cucu) menempati kedudukan anak-anak si mayat, apabila al-marhum tidak meninggalkan anak yaitu yang laki-laki sama dengan laki-laki : dan yang perempuan sama dengan perempuan. Mereka menjadi ahli warits sebagaimana anak-anak mereka menjadi ahli waris, mereka dapat menghijab (menghalangi) sebagaimana anak-anak mereka dapat menghijab: dan anak laki-laki punya anak laki-laki tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki. Jika si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki, maka anak itu, dapat separo dan selebihnya untuk cucu laki-laki” .(Bukhari)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang yang meninggal dunia apabila *tidak meninggalkan* anak laki-laki dan tidak meninggalkan anak perempuan, maka cucu laki-laki dan cucu perempuanlah jadi pengganti mereka sebagai ahli warisnya.

Cucu laki-laki terhijab hirman oleh Anak laki-laki. Ia menghijab **Nuqshan** pada: a. Isteri, b.Suami c. Ibu dan menghijab **hirman** pada

a. Saudari sekandung,
b. Saudari seayah
c. Saudara seibu
d. Saudari seibu
e. **'**Ashabah yang lebih jauh dari padanya

Cucu laki-laki tidak menghijab:

a. Anak perempuan;
b. Ayah;
c. Nenek shahihah;
d. Kakek shahihah dan
e. Cucu prm.pc,lk

3. Ayah (الآب)

Ayah dapat mewarisi harta peninggalan mayat dengan tiga macam bagian:

a. Seperenam (1/6)

Ayah mewarisi peninggalan anaknya dengan mendapat 1/6 (seper enam) jika ia berbarengan dengan*fur' al-waris laki-laki (keturunan laki-laki)* yakni anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.

b. **Seperenam (1/6) dan 'ashabah**

Ayah mendapat 1/6 dan 'ashabah jika berbarengan dengan far'u waris perempuan yakni anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah. Berdasarkan QS. Al-Nisa/4: 11

وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ

"... dan untuk ibu – ayah, masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak..." (al-Nisa/4:11)

c. 'Ashabah

Ayah mendapat bagian *'ashabah* jika ia tidak berbarenan dengan *far' al-waris* sama sekali. Sekalipun ada keturunan namun mereka tidak berhak waris (*far'u ghaer waris)* seperti cucu perempuan

dari pancar perempuan atau cucu laki-laki pancar perempuan (keduanya termasuk *dzawil arham*)[190]berdasarkan QS. Al-Nisa:11

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

"Tetapi jika yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja maka untuk ibunya sepertiga peninggalan..." (QS.An-Nisaa'/4: 11)

Ayah tidak terhijab oleh siapapun, bahkan ia **menghijab hirman kepada:**

a. Ayahnya ayah;
b. Ibunya ayah**;**
c. Saudara sekandung**;**
d. Saudari sekandung;
e. Saudara seayah**;**
f. Saudari seayah**;**
g. Saudari seibu**;**
h. Saudari seibu**;**
i. Paman sekandung;
j. Anak-anak paman sekandung (Sepupu I**)**
k. Paman seayah;
l. Anak-anak paman seayah(Sepupu II)

Ayah tidak menghijab kepada:

a. Anak laki-laki;
b. Anak perempuan;
c. Cucu prp.pc.lk;
d. Cucu lk.pc.lk;
e. Ibu;
f. Isteri;
g. Suami;
h. Ibunya ibu

4. Kakek yang shahihdst keatas (من جهة الآب ألجد)

Kakek shahihah[191] kedudukannya sama dengan ayah (ab), karena ia termasuk dalam perkataan *abawaih* (QS. Al-

[190] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.. HLM. 259*

[191] Kakek shahihah adalah kakek yang hubungan nasabnya dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan seperti ayahnya ayah (Abul abil ab) sampai betapa jauh mendakinya. Denga kata lain kakek sahih adalah ayahnya ayah dan seterusnya ke atas dan semauanya laki-laki/tidak diselingi perempuan. Kakk ghaer shahih ialah kakek yang hubungan nasabnya dengan si mati diselingi oleh perempuan seperti ayahnya ibu (abul umm) dan ayah dari ibunya ayah (abu umi ab). Lihat Fachur Rahman, Ilmu Waris .. hlm 265

Nisa/4:11),yang menurut bahasa Arab, bisa dipakai buat ibu, bapak, nenek, dan kakek, sebagaimana dipahami juga dalam QS. Al-A'raf/7:27

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡءَٰتِهِمَآ

"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia Telah mengeluarkan kedua ibu bapamu[192] dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya." (al-A'raf/7:27)

Kakek dapat menduduki posisi ayah bila sudah tidak ada: (a) ayah dan (b) Saudara-saudara/Saudari-Saudari sekandung atau se ayah.

Kedudukan kekek shahih sama dengan ayah sehingga jika tidak ada ayah kakek menduduki kedudukan ayah dalam pewarisan. Oleh karena itu, kakek mempunyai tiga macam cara mewarisi yaitu

a. 1/6 (Seperenam) bila si mayat mempunyai far'ul waris mudzakar (anak keturunan laki-laki)
b. 1/6 (Seperenam) dan sisa dengan jalan 'ashabahbila bersamaan dengan far'ul waris muannas (anak keturuan perempuan) atau

c'ashabah bila si mayat tidak mempunyai *far'ul waris* (laki-laki atau perempuan) atau bersama anakm turunan yang tidak berhak waris (*far'u ghair al waris*) seperti cucu pr pancar pr.[193]

Kekek tentunya tidak persis sama kedudukannya seperti ayah, dalam keadaan Kakek mewarisi bersama Saudara atau Saudarai kandung atau se ayah baik dengan suadara laki-laki saja, perempuan saja atau campuran, menurut Imam Ali Al-Ruhbiy ada empat macam cara yaitu

a. Muqasamah bersama saudara-saudara mayit
b. Menerima 1/3 seluruh harta peninggalan
c. Menerima 1/3 sisa harta peninggalan
d. Menerima 1/6 seluruh harta peninggalan.[194] (Uraian masalah ini dituangkan pada bab tentang masalah khusus dalam waris di depan).

---

[192]Ibu-bapak yang dilukiskan dengan kata *abawaikum* dalam ayat ini ialah Adam dan Hawa. Keduanya adalah nenek moyang kita. Bukan ibu bapak yang hakiki.

[193]Muhammad Ali ash Shabuni, Hukum Kewarisan hlm.78 dan lihat Fatchur Rachman, Ilmu Waris ... hlm. 268

Kakek sahihah terhijab oleh ayah dan kakek shahihah yang lebih dekat. Ia juga **menghijab hirman** kepada:

a. Saudara seibu;;
b. Saudari seibu;
c. Anak laki-laki saudara kandung (kepomakan/ponakan I);
d. Anak laki-laki saudara seayah (kepomakan/ponakan II);
e. Paman sekandung ;
f. Anak laki-laki paman sekandung (sepupu I);
g. Paman seayah
h. anak laki-laki paman seayah (sepupu II);
i. kakek sahih yg jauh.

Kakek shahih**tidak menghijab** kepada:

a. Anak laki-laki;
b. Anak pr.
c. Cucu prp. Pc. Lk;
d. Cuculk. Pc. Lk;
e. Isteri;
f. Suami;
g. Saudara/saudariSekandung ; atau
h. Saudara/saudariseayah

5. Saudara laki-laki sekandung (الأخ الشقيق)

Secara terperinci hak waris saudara kandung ada lima macam:

a. Kalau tidak ada ahli waris selain seorang saudara maka ia mendapat seluruh harta peninggalan (*Ushubah)*
b. Kalau ahli waris semuanya terdiri dari saudara-saudara kandung, maka seluruh harta peninggalan dibagi rata antar mereka.
c. Kalau ahli warisnya terdiri dari saudara-saudara dan saudari-saudari kandung, seluruh harta peninggalan dibagi antar mereka dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.
d. Kalau mereka mewarisi bersama-sama dengan ahli waris lain dari golongan *ashhab al-furudh*, mereka menerima sisa dari *ashhab al-furudh.*
e. Kalau mereka mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara se ibu dan kebetulan tidak ada sisa yang tinggal untuknya, maka ia menggabungkan diri dengan saudara-saudara ibu dalam menerima 1/3 (sepertiga).[195]

---

[194]Muhammad bin Ali bin Muhammad bi al-Hasan al-Rahby al-Syafi'i, *Matan al-Rahbiyah fi 'l;m al-Faraidh wa al-Mirats,* (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladih, t.th), hlm 10-11

[195] Fachur Rahman, *Ilmu Waris... hlm. 320-330*

Pembagian di atas berdaarkan pada QS. Al-Nisa/4: 176

وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

"Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan." (al-Nisa/4: 176)

Dalam hadis disebutkan:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخِيْ سَعْدِابْنِ الرَّبِيْعِ: اَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَاُمَّهُمَا الثُّمُنَ. فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

(احمد وابن داود والترمذى وابو ماجة)

"Rasulullah SAW bersabda. Kepada Sa'ad Rabie' punya saudara laki-laki : Berikanlah dua pertiga (dari warisan Sa'ad) kepada dua anak perempuan Sa'ad dan kepada ibu mereka seper-delapan, dan an selebihnya buatmu."(Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzie dan Ibnu Majah).

Saudara kandung **terhijab** oleh Ayah; Anak laki-laki dan Cucu laki-laki pancar laki-laki. Ia **menghijab hirman kepada:**

a. Saudara se ayah**;**
b. Anak laki-laki Sdr kandung (Kepnakan I)**;**
c. Anak laki-laki Saudara se ayah (Keponakan II)**;**
d. Paman sekandung**;**
e. Paman seayah**;**
f. Anak laki-laki paman sekandung (sepupu I)**;** dan
g. Anak laki-laki paman seayah (Sepupu II).

6. Saudara laki-laki seayah (لآبالأخ)

Saudara seayah mewarisi harta peninggalan si mayat dengan jaln 'ashabah jika tidak ada ahli waris yang menghijabnya, seperti halnya saudara sekandung. Bedanya, saudara seayah jika sudah tidak ada sisa tidak bisa menggabungkan diri kepada saudara-saudara se ibu dalam mendapat 1/3 lantaran mereka tidak mempunyai garis yang sama dalam mempertemukan nasabnya kepada ibu.[196]

Saudara seayah terhijab oleh

a. Saudara Sekandung;
b. Ayah;

[196]Fachur Rahman, Ilmu Waris... hlm. 332

c. Anak laki-laki pcr laki laki;
d. Cucu laki-lakipncr laki laki;
e. Saudari kandung bila bersama anak perempuan;atau cucu perempuan pncr laki-laki.

Sebaliknya, Saudara seayah menghijab kepada:

a. Anak laki-laki saudara kandung (Kepnakan I)**;**
b. Anak laki-laki saudara seayah (Kepnakan II)**;**
c. Paman sekandung
d. Paman seayah
e. Anak laki-laki paman sekandung (sepupu I)**;**
f. Anak laki-laki paman seayah (sepupu II)**;**

7. Saudara laki-laki seibu/ Saudara Tiri (لأمالأخ)

Saudara laki-laki seibu atau saudara tiri si mati (anak bawaan dari ibu) dapat menerima harta peninggalan si mati yang dalam keadaan *kalalah*[197]yaitusebesar:

a. Seperenam (1/6), bila mereka tunggal baik laki-laki maupun perempuan.
b. Sepertiga (1/3) bila mereka banyak, baik laki-laki maupun perempuan atau campuran. Bagian (1/3) bagian maksimal sebagai batas agar tidak melebihi bagian ibu.[198]

Dasar hukum bagian di atas adalah QS. Al-Nisa/4:12:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (**seibu saja**) atau seorang saudara perempuan (**seibu saja**), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu".*(al-Nisa/4:12)

An-Nisa ayat 12 tersebut di atas menegaskan bahwa Saudara/ Saudari dimaksud adalah Saudara atau Saudari se ibu.

---

[197]*Kalalah ialah* seorang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan Bapak (*ashal)* dan anak (*furu')* lihat Fachurman... hlm. 312.

[198]*Ibid*

Sedangkan dalam QS An-Nisa 176 adalah Saudara/ Saudari sekandung atau se ayah.[199]

Saudara laki-laki seibu akan terhijab hirman oleh:

a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-lakiPancar laki-laki
c. Anak perempuan
d. Cucu perempuan pancar laki-laki
e. Ayah
f. Kakek shahihah.

Sebaliknya, Saudara laki-laki seibu tidak menghijab kepada:

a. Isteri
b. Suami
c. Ibu
d. Nenek shahihah
e. Saudari kandung
f. Saudari seayah
g. Ashabah selain far'u waris dan ashlu-waris

8. Anak lk dari saudara lk sekandung (الأخ الشقيقابن)

Anak laki-laki dari Saudara laki-laki kandung (keponakan laki-laki se kandung) dapat mewarisi harta peninggalan si mati dengan jalan *Ushubah*apabila tidak ada .ashabah yang lebih dekat yakni anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki se ayah. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Anak laki-laki dari Saudara laki-laki kandung akan terhijab oleh

a. Anak laki-laki
b. Cucu lk pnc laki-laki
c. Ayah,
d. kakek,
e. Saudara lk kandung
f. Saudara se ayah
g. Saudari kandung atau seayah yang menjadi ashabah ma'al ghaer bersama anak pr atau cucu pr.

Sebaliknya ia akan menghijab kepada:

a. Anak laki saudara seaayah (Keponakan II)
b. Paman sekandung
c. Paman seayah
d. Anak lk paman seayah ((sepupu II)**;**

9. Anak lk dari saudara laki-laki seayah (لآبابن الأح)

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dapat mewarisi harta peninggalan si mati dengan jalan 'ashabah sebagaimana pewarisan

[199]*Ibid* hlm. 304

Anak laki-laki saudara sekandung (keponakan laki-laki sekandung) tersebut di atas. Ketika keponakan ada dan ia adalah ahli waris yang lebih dekat pada si mati maka anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah (keponakan se ayah) tidak bisa menjadi 'ashabah.[200]Ia terhalang (terhijab) oleh keponakan laki-laki sekandung.

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah terhijab (mahjub) oleh

a. Anak laki-laki;
b. Cucu lk pnc laki-laki;
c. Ayah;
d. kakek;
e. Saudara lk kandung
f. Saudara se ayah;
g. Anak laki-laki saudara sekandung;
h. Saudari perempuan kandung atau seayah yang menjadi ashabah ma'l ghaer bersama anak pr atau cucu pr.

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah menghijab kepada:

a. Paman sekandung;
b. Paman seayah;
c. Anak paman sekandung;
d. Anak paman seayah.

10. Saudara lk ayah (paman) sekandung (العم الشقيق)

Saudara laki-laki ayah (paman) sekandung dapat mewarisi warisan dengan jalan *ashabah* apabila tidak ada ahli waris tersebut di atas (kecuali oleh ahli waris No. 7. Saudara laki-laki seibu/ Saudara Tiri, anak bawaan ibu). Ia tidak terhijab oleh saudara tiri si mati. Untuk lebih jelasnya perhatikan hubungan hijab dan mahjub untuk paman sekandung pada tabel berikut.

Paman sekandung ini akan terhijab oleh

a. Anak laki-laki;
b. Cucu lk pnc laki-laki;
c. Ayah; kakek;
d. Saudara lk kandung
e. Saudara se ayah;
f. Anak laki-laki saudara sekandung;
g. Saudari perempuan kandung atau seayah yang menjadi ashabah ma'al ghaer bersama anak pr atau cucu pr.
h. Anak laki-laki Saudara seayah.

Paman sekandung ini akan menghijab kepada:

a. Paman seayah;
b. Anak laki-laki paman sekandung;
c. Anak laki-laki paman seayah

[200] A. Hassan *al-Fara'id...* hlm. 29

11. Saudara Lelaki ayah (paman) seayah (العم لأب)

Saudara laki-laki ayah (paman) seayah dapat mewarisi warisan dengan jalan *ashabah* apabila tidak ada ahli waris tersebut di atas (kecuali oleh ahli waris No. 7. Saudara laki-laki seibu/ Saudara Tiri, anak bawaan ibu). Ia tidak terhijab oleh saudara tiri si mati.

Paman seayah ini akan terhijab oleh

a. Anak laki-laki;
b. Cucu lk pnc laki-laki;
c. Ayah;
d. kakek;
e. Saudara lk kandung
f. Saudara se ayah;
g. Anak laki-laki saudara sekandung;
h. Saudari kandung atau seayah yang menjadi ashabah ma'al ghaer bersama anak pr atau cucu pr. anak laki-laki Saudara seayah;
i. Paman Sekandung

Sebaliknya. Paman seayah ini akan menghijab kepada:

a. Anak laki-laki paman sekandung;
b. Anak laki-laki paman seayah

12. Anak lelaki dari Paman sekandung (ابن العم الشقيق)

Anak laki-laki paman sekandung(Sdr laki-laki sepupu kandung) dapat mewarisi warisan dengan jalan *ashabah* apabila tidak ada ahli waris tersebut di atas (kecuali oleh ahli waris No. 7. Saudara laki-laki seibu/ Saudara Tiri, anak bawaan ibu). Ia tidak terhijab oleh saudara tiri si mati. Anak laki-laki paman seayah.

Dengan demikian Sdr laki-laki sepupu kandung ini akan terhijab oleh

a. Anak laki-laki;
b. Cucu lk pnc laki-laki;
c. Ayah;
d. kakek;
e. Saudara lk kandung
f. Saudara se ayah;
g. Anak laki-laki saudara sekandung;
h. Saudari kandung atau seayah yang menjadi ashabah ma'al ghaer bersama anak pr atau cucu pr.
i. Anak laki-laki Saudara seayah;
j. Paman Sekandung;
k. Paman seayah

Sdr laki-laki sepupu kandung hanya menghijab kepada Anak laki-laki paman seayah

13. Anak lelaki dari paman seayah (العم لأبابن)

Anak lelaki dari paman seayah(Saudara laki-laki sepupu se ayah)**,** dapat mewarisi warisan dengan jalan *ashabah* apabila tidak ada ahli waris tersebut di atas (kecuali oleh ahli waris No. 7. Saudara laki-laki seibu/ Saudara Tiri, anak bawaan ibu). Ia tidak terhijab oleh saudara tiri si mati.

Dengan demikian, Anak lelaki dari paman seayah ini tidak menghijab ahli waris siapapun. Sebaliknya ia akan terhijab oleh

a. Anak laki-laki;
b. Cucu lk pnc laki-laki
c. Ayah;
d. kakek;
e. Saudara lk kandung
f. Saudara se ayah;
g. Anak laki-laki saudara sekandung;
h. Saudari kandung atau seayah yang menjadi ashabah ma'al ghaer bersama anak pr atau cucu pr.
i. Anak laki-laki Saudara seayah;
j. Paman Sekandung;
k. Paman seayah dan
l. Anak laki paman sekandung

14. Suami (الزوج)

Suami dapat mewarisi harta warisan isterinya dengan dua macam bagian:

a. **Separo (1/2**): apabila ia tidak berbarengan dengan *far'u al-waris* (anak keturunan ke bawah), baik anak kandung maupun anak istrinya (anak dari suami yang lain).
b. **Seperempat (1/4)**: apabila ia berbarengan dengan *far'u al-waris* (anak keturunan ke bawah), baik anak kandung maupun anak istrinya (anak dari suami yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah QS. Al-Nisa/4:12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya."(QS. Al-Nisa/4:12)

Suami tidak dapat menghijab ahli waris siapapun.Namun ia dapat terhijab nuqshan (terkurangi bagiannya) oleh far'u al-warits (anak keturuanan mayat) yakni dari separo (½) bagian berkurang menjadi seperempat (¼) bagian.

15. Laki-laki yang memerdekakan hamba (المعتق)

Dewasa ini perbudakan sudah tidak ada namun ketentuannya masih termaktub dalam hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa atas jasa orang yang telah membebaskan hamba sahaya yang semula tidak cakap bertindak menjadi orang memiliki kebebasan untuk bertidak (*bertasharruf*) secara sempurna, ia bebas bermu'amalah dengan siapapun dalam koridor hukum yang dibenarkan syara, ia bisa bertransaksi, jual beli, mewarisi, hibah, wasiat,sedekah dll. Maka orang yang telah memerdekan hamba saya dengan *ashabah*-nya berhak mendapat warisan dari hamba sahaya jika ia (hamba sahaya) tidak meninggalkan ahli waris dan tidak sebaliknya.[201]

Dalam hadis disebutkan

اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

"Sesungguhnya wala' itu milik orang yang memerdekakan."[202]

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim.

اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌكَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَيُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ (رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان)

"Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan, tidak dijual dan tidak dihibahkan (diberikan)." (Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim)

C. 'Ashabah

Kata '*ashabah* menurut bahasa berartipembela, penolong, pelindung dari kaum sendiri,atau kerabat seseorang dari arah ayah[203]. 'Ashabah menurut terminologi ulama Faraidh adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar

---

[201]Lihat Fachur Rahman, Ilmu Waris... hlm. 330-392 dan lihat pula A. Hassan, *al-Faraid* ... hlm 9

[202] HR. AL-Bukhari (no. 2155) kitab *Buyuu', 67*- bab *Al-Bai' wasy Syiraa' ma'an Nisaa',* Muslim (no. 1504) kitab *al-'itq,* 2-bab *Innamal Walaa' li Man A'taq.* Dari hadis 'Aisyah ra.

[203]Lihat A. Hassan, Al-Faraid.. hlm 25 dan Fatchur Rahman Ilmu Waris ... hlm. 339

kecilnya.Sebab, harta itu sisa dari harta yang telah diambil sebelumnya oleh ahli waris *ashhabul furudh*. Besar kecilnya bagian *ashabah* sangat tergantung pada banyaknya harta yang diambil oleh ahli waris *ashhabul furudh*.Jika jumlah mereka banyak maka bagian *ashabah* menjadi kecil bahkan ada 'ashabah yang tidak mendapatkan bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan si mayat.Sebaliknya, apabila jumlah mereka sedikit, biasanya ashabahnya menjadi besar bagiannya bahkan apabila tidak ada ahli waris *ashab al-furudh*, *'ashabah* dapat menghabisi semua harta peninggalan si mayat. Oleh karena itu bagian *ashabah* berkisar antara 0-100%.

Ada tiga jenis *'ashabah* yaitu**:** (1)*'Ashabah* bi Nafsih (2)'*Ashabah bi al-Ghaer* (3)'*Ashabah Ma'a al-Ghaer.*

1. '**Ashabah binafsih**

'Ashabah-binnafsih ialah kerabat laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri oleh kaum wanita.

*Ashabahbinafsih*mempunyai empat arah yang secara tertib dari segi kekuatan kekerabatannya adalah sebagai berikut:

a. Arah anak (*far'u al-mayat)* mencakup seluruh laki-lakiketurunan anak laki-laki, mulai cucu, cicit dan seterunya
b. Arah pokok *(ushulmayt)*, mencakup ayah, kakek dan seterusnya yang pasti hanya dari pihak laki-laki. Misalnya, ayah dari bapak, ayah dari kakek dan seterusnya.
c. Arah Kerabat menyamping *(hawasyi)* si mayatyang dekat, yakni keturunan dari ayah mayat. Seperti saudara laki-laki yang mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki, anak laki-laki keturunan saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Arah ini hanya terbatas pada saudara kandung laki-laki dan yang seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki(saudara laki-laki seibu tidak termasuk ashabah disebabkan ia termasuk ashhabul furudh).
d. Arah paman, mencakup paman (saudara laki-laki ayah) kandung maupun yang seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya.[204]

Keempat arah ashabah binafsih tersebut kekuatannya sesuai urutan tersebut.Arah anak lebih didahulukan (lebih kuat) daripada arah ayah, dan arah ayah lebih kuat daripada arah saudara.

Dasar Hukum yang menetapkan warisan para 'ashabah binnafsi ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a yang mengatakan : "Rasulullah bersabda: '

---

[204] Lihat Fachur Rahman, Ilmu Waris ... hlm 339-340 dan lihat Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris

اَلْحِقُواالْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَابَقِيَ فَلِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

"Berikanlah harta warisan pada orang-orang yang berhak.Sesudah itu sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama". (Rw.Bukhary, muslim).

Secara rinci tertib ahli waris yang tergolong *ashabah binafsih* adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-lakidan seterusnya ke bawah.
3. Ayah
4. Kakek dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (Keponakan laki-laki seayah).
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (Keponakan laki-laki seayah).
9. Saudara laki-laki sekandung (Paman seibu sebapak).
10. Saudara laki-laki seayah(Paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung(sepupu/misan laki-laki sekandung).
12. Anak laki-laki bagi paman seayah (Sepupu/misan Laki-laki seayah).
13. Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan, dan.
14. 'Ashabah laki-laki yang memerdekakan.

2. 'Ashabah bi al-Ghaer

Aabah bil-ghair ialah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan 'ashabah dan untuk bersama-sama menerima sisa harta peninggalan dari *ashhabul-furudh* atau seluruh harta peninggalan bila tidak ada *ashhabul-furudh*, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4 : 11 dan 176. Atau setiap perempuan yang menjadi 'ashabah karena berbarenagan dengan saudara laki-laki yang menjadi 'ashabah binafsih yang sama derajat dan kekuatan kekerabtannya.

Ada empat perempuan yang tergolong menjadi ashabah bil ghaer yaitu:

a. Anak perempuan **kandung**bisa menjadi ashabah apabila bersamaan dengan anak laki-laki kandung (sebagai *mu'ashib*-nya).
b. Cucu perempuan pancar anak laki-laki bisa menjadi ashabah jika berbarengan dengan saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki

pamannya (yakni cucu laki-laki pancar anak laki-laki_ baik sederajat denganya atau bahkan lebih rendah di bawahnya.

c. **Saudara kandung perempuan** akan menjadi ashabah apabila bersama saudara kandung laki-laki (sebagai *muashib*-nya)
d. **Saudara perempuan seayah** akan menjadi ashabah jika bersamaan dengan saudara laki-lakinya. Dalam beberapa keadaan kakek adalah sebagai mu'ashshib terhadap saudari-saudari sekandung atau seayah.[205]

3. 'Ashabah Ma'al Ghaer

*'Ashabah ma'al-ghair*ialah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan 'ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima 'ashabah. Mu'ashshib (orang yang menjadikan 'ashabah)-nya tetap menerima bagian menurut fardhnya sendiri.[206]

'Ashabah ma'al-ghair ada 2 orang perempuan dari ahli waris *ashhabul-furudh*,yaitu (1) *Saudari kandung dan(2)Saudari ayah***.**Mereka dapat menjadi 'ashabah ma'al-ghair dengan syarat-syarat :

a. Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang *anak perempuan*atau *cucu perempuan pancar laki-laki* sampai betapapun jauh menurunnya.
b. Tidak berdampingan dengan *saudara*yang menjadi *mu'ashshib*-nya. Ia (*mu'ashshib*) hanya menerima harta peninggalan sesuai dengan fardhnya dan saudari yang di'ashabahkan memperoleh sisa harta peninggalan setelah digunakan untuk memenuhi bagian pasti*ashabul-furudh*, termasuk bagian pasti mu'ashshibnya.[207]

Dasar hukum warisan*'ashabah ma'al-ghair*antara lain:

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Hudzail bin Syarahbil yang menjelaskan putusan Ibnu Mas'ud r.a. di kala dikonprontasikan dengan pendapat Abu Musa dalam masalah seorang mati meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan saudari. Kata Ibnu Mas'ud r.a. :

اَقْضِى فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ اَلنَصْفُ وَلِاِبْنَةِ اْلِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْاُخْتِ (رواه الجماعة الا مسلما والنسائ)

[205]Panduan Paraktis dan Cara mudah..... lihat pula Fatchur Rahman Ilamu Waris hlm. 345

[206]Fatchrur Rahman Ilmu Waris... hlm 346

[207]*Ibid*

"Aku putuskan masalah itu sesuai dengan putusan Nabi Muhammad Saw.Untuk anak perempuan separoh, untuk cucu perempuan pancar laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga dan sisanya untuk saudari".(Rw. Jama'ah ahli Hadist selain Muslim dan An-Nisa).

b. Hadist yang diriwayatkan oleh al-Aswad yang menjelaskan :

اِنَّ مُعَاذَ بْنَجَبَلٍ وَرَّثَ اُخْتًا وَاْبْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِوَنَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ (رواه أبوداود والبخاوى بمعناه)

"Bahwa Mu'adz bin Jabal memberikan waris kepada saudari dan anak perempuan untuk masing-masing separoh. Ia (di waktu memutuskan demikian) berada di Yaman dan Nabi Muhammad Saw, di saat itu masih hidup." (Rw. Abu Dawud dan Bukhary meriwayatkan dengan ma'na yang sama).

BAB V
AHLI WARIS PEREMPUAN DAN BAGIANNYA

A. Tertib Ahli Waris Perempuan

Para ahli waris dari kelompok perempuan secara rinci berjumlah 10 (sepuluh) orang:

1. Anak perempuan (البنت)
2. Cucu pr. dari anak lk dan seterusnya kebawah **(بنت الإبن)**
3. Ibu (ام)
4. Nenek yang *shahih* dst ke atas atau ibu dari ibu (**الجدّة من جهة الآم)**
5. Nenek yang *shahih*dst ke atas (ibu dari ayah/**الجدّة من جهة الآب**)
6. Saudara perempuan sekandung (Sdri I/ أ لا خت الشقيق)
7. Saudara perempuan seayah (Sdri II/ أ لا خت لأب)
8. Saudara perempuan seibu (Sdri III/ أ لا خت لأم)
9. Istri (الزوجه)
10. Perempuan yang memerdekakan budak (المعتقه)

Far'ul waris (keturunan ahli waris) perempuan ini didasarkan pada keturunan pancar laki-laki sehingga cucu perempuan dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris, karena ia adalah *far'u ghaer waris* (keturunan yang bukan ahli waris) yang dikatagorikan *dzawil arham*tingkat pertama. Selanjutnya perhatikan sekema berikut ini

SEKEMA AHLI WARIS PEREMPUAN

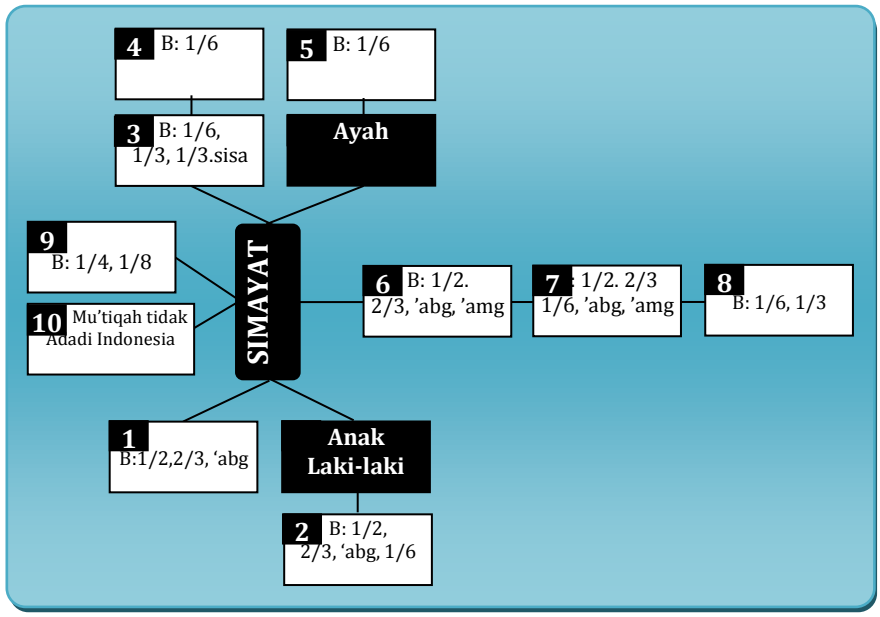

Jika 10 orang ahli waris tersebut di atas ada semuanya dan tentu yang meninggal adalah laki-laki (suami) maka yang dapat mewarisi hanya 5 orang saja dengan asal masalah 24, yaitu:

a. Anak perempuan, mendapat ½ (separo) maka sahamnya= 12 bagian
b. Anak perempuan anak laki-laki (cucu pr. Pancar laki-laki) mendapat 1/6 (seperenam) untuk melengkapai 2/3 (dua pertiga) bersama dengan bibinya yaitu anak perempuan mayat, dengan saham = 4 bagian
c. Istri mendapat 1/8 (seperdelapan)maka sahamnya = 3 bagian
d. Ibu mendapat 1/6 (seperenam) maka sahamnya =4 bagian
e. Saudara perempuan kandung mendapat sisa=1 bagian[208]

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa nenek terhalang oleh ibu, Saudara perempuan seibu terhalang oleh anak perempuan mayat. Masing-masing dari saudara perempuan seayah dan majikan (perempuan yang memerdekakan) budak terhalang oleh saudara perempuan sekandung, sebab saudara perempuan sekandung menjadi 'ashabah dengan keberadaan anak perempuan dan cucu perepuan pancar laki-laki mayat. Oleh karena itu, saudara perempuan sekandug mendapat bagian sisa sesudah para pemilik bagian pasti mengambil bagiannya masing-masing.[209]

Apabila ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ada semuanya yakni 25 orangmaka yang akan mendapat harta warisan hanya 5 orang :

a. salah seorang dari suami atau istri,
b. ibu
c. ayah,
d. anak laki-laki dan
e. anak perempuan.

Adapun Anak yang berada di dalam kandungan ibunya akan mendapat warisan dari keluarganya yang meninggal dunia apabila hidup atau ada tanda tanda kehidupan, sabda Rasulullah Saw:

اِذَااْسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِثَ (رواه أبوداود)

"Apabila anak yang baru lahir menangis maka ia mewarisi." (Riwayat Abu Dawud)

B. Ahli Waris Perempuan: Fardh, Hajib dan Mahjub

Pemilik bagian pasti ahli waris perempuan atau yang disebut *dzawil furudh al- muqaddarah*adakalanya mewarisi harta peninggalan mayatatau kadang-kadang terhijab oleh ahli waris yang

---

[208] Mihammad bin Umar al-Baqri, Syarh Matan Rohbiyah... hlm. 14
[209]Al-Imam Abu Abdillah, *Fiqih Waris* ... hlm. 44-45

paling dekat dengan si mayat baik oleh laki-laki ataupun perempuan sebagaimana uraian berikut ini:

1. Anak Perempuan (البنت)

Anak perempuan adalah salah seoarang ahli waris yang tidak dapat dihijab oleh siapapun bahkan apabila ada suadara laki-lakinya ia menjadi 'ahabah bil ghaer. Ada tiga bagian untuk anak perempua yaitu½ (setengah), 2/3 (dua pertiga) dan 'Ashabah bilghaer dengan uraian sbb:

a. ½ (Setengah)

Anak perempuan berhak memperoleh bagian ½ (setengah) dengan dua syarat:(1) Ia tidak mempunyai saudara laki-laki *mu'ashsib,* yaitu anak laki-laki dari mayat, dan (2) Ia hanya seorang saja. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

"Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah," (S. An-Nisa/4 : 11)

b. 2/3 (Dua pertiga)

Anak perempuan dua orang atau lebih dan ia tidak mewarisi bersama saudara laki-lakinya akan mendapatkan bagian 2/3 (dua ertiga) sebagaimana dalam QS al-Nisa/4:11:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Maka jika mereka itu perempuan-perempuan lebih dari dua orang, bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalannya...). (QS.An-Nisaa'/4: 11)

c. 'Ashabah

Anak perempuan seorang atau lebih dapat mewarisi dengan cara *'ashabahbilghaer* jika ia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya baik seoarang atau lebih.

Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

"Allah mewajibkan atas kamu tentang anak-anak kamu, bahwa seorang anak laki-laki dapat bagian dua anak perempuan." (QS.An-Nisaa'/4: 11)

Hubungan hijab dan mahjub bagi anak perempuan dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 01

AHLI WARIS: ANAK PEREMPUAN			
FARDH (BAGIAN)	**DALAM KEADAAN**	**TERHIJAB OLEH (NUQSHAN/ HIRMAN)**	**MENGHIJAB (NUQSHAN/ HIRMAN)**
½	Seorang diri dan tidak bersama dengan mu'ashshibnya.	**TIDAK TERHIJAB OLEH SIAPAPUN**	**Hijab Nuqshan** Isteri . Suami Ibu **Hijab Hirman** Saudara sebu; Saudari seibu. Cucu pr pncr laki-laki, kecuali ia bersama dengan mu'ashshibnya, bila anak perempuan itu 2 orang ataulebih
2/3	Dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan mu'ashshibnya.		
Abg	Bersama dengan anak laki-laki.		

2. Cucu pr. dari anak lk dan seterusnya kebawah (بنت الإبن)

Cucu perempuan pancar laki-laki akan mewarisi harta peninggalan mayat dengan salah satu diantara 4 bagian yaitu setengah (1/2); dua pertiga (2/3), 'ashabah bilghaer dan 1/6 sebagai pelengkap 2/3. Dengan urian sbb:

a. 1/2 (Setengah)

Cucu perempuan dari anak laki-laki berhak memperoleh bagian 1/2 (setengah) dengan tiga syarat yaitu (1) Ia tidak mempunyai saudara laki-laki *mu'ashsib,* yaitu cucu lelaki dari anak laki-laki mayat;(2) Ia hanya seorang saja dan (3) Mayat tidak mempunyai anak kandung laki-laki atau perempuan.

Dalil kewarisannya adalah firman Allah SWT yang menjelaskan bagian anak perempuan tunggal di atas, karena cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan anak perempuan, jika mayat tidak mempunyai anak kandung laki-laki atau perempuan.

b. 2/3 (Dua pertiga)

Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki berhak memperoleh bagian 2/3 (dua pertiga) dengan tiga syarat yeitu (1) Mayat tidak meninggalkan anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan; (2) Mayat tidak meninggalkan dua orang atau lebih anak kandung perempuan dan (3) Mereka tidak mempunyai saudara laki-laki *mu'ashsib* (cucu laki-laki mayat yang satu tingkat dengan mereka)

Jika mayat mempunyai anak laki-laki, maka mereka terhalang untuk mendaptkan bagian harta warisan, sesuai dengan kaidah *faraidh:*

مَنأَدْلٰى بِوَاسِطَة حَجَبَتْهُ تِلْكَ الْوَاسِطَةُ

"*Barangsiapa yang mewarisi karena perantara, maka ia terhalang oleh perantara itu."*

Dasar Hukunya:*ijma'* para ulama, bahwa cucu dari anak laki-laki dapat menempati kedudukan anak kandung, jika anak kandung tersebut tidak ada. Oleh karena itu firman Allah SWT [yang artinya] *Allah telah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu",* meliputi juga para cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah[210]

c. Ashabah bilghaer

Cucu perempuan pancar laki-laki dapat mewarisi secara*ashabah bilghaer* apabila ia bersama-sama dengan laki-laki yang sederajat yang menjadi mu'ashshibnya. Dalam keadaan ini ada tiga kemungkinan:

1. Jika tidak ada ashab alifurudh seorangpun, mereka menerima seluruh harta peninggalan secara 'ashabah, dengan ketentuan bahwa mereka yang laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian perempuan.
2. Jika ada ashab al-furudh, mereka hanya menerima sisa harta dari ashab al-furudh juga dengan cara pembagian seperti tersebut.
3. Jika harta peninggalan telah dihabiskan oleh *'ashab al-furudh*, mereka tidak menerima bagian sedikitpun.[211] Dasar hukum ketiga macam bagian di atas adalah QS. Al-Nisa/4:11 dan ayat 176.

d. 1/6 (Seperenam) sebagai Penyempurna 2/3 (dua pertiga)

Cucu perempuan pancar laki-laki dapat mewarisi 1/6 (seperenam) apabila ia bersama-sama dengan anak perempuan shulbiyah tunggal dan tidak bersama-sama dengan seorang *muashib* yang sederajat atau yang lebih tinggi derajatnya yang dapat menghijabnya.Bila cucu perempuan pancar laki-laki seperti dalam keadaan ini lebih dari seorang, bagian seperenam itu hendaknya dibagi rata dengan saudara-saudaranya.

Dasar hukum bagian ini, disamping hasil *istinbat*[212]dari QS. Al-Nisa/4: 11 dan 176 adalah hadis Nabi berikut:

---

[210]Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyah* Penerje,ah Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan alSunnah, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005) hlm. 70

[211]Fatchur Rahman, Ilmu Waris, ... hlm. 174-175

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ: قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْبِنْتِ ٱلِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَابَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (الجماعة الامسلما والترمذى)

"Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah saw. memutuskan untuk anak perempuan separoh, cucu perempuan pancar laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan sisanya untuk saudari perempuan." (HR Jama'ah keculai Muslim dan Tirmidai)

TABEL 02

AHLI WARIS: CUCU PEREMPUAN PNCR LAKI-LAKI			
FARDH (BAGIAN)	**DALAM KEADAAN**	**TERHIJAB (NUQSHAN/ HIRMAN)**	**MENGHIJAB (NUQSHAN/ HIRMAN)**
1/2	Seorang diri, tidak berbarengan dengan anak pr atau dengan muashibnya	**Terhijab hirman oleh** Anak laki-laki Dua oramg anak perempusn kecusli cucu itu bersama dengan mu'ashshibnya .	**Hijab Hirman:** 1. Saudara seibu 2. Saudari seibu
2/3	Duaorangataulebih; tidak berbarengan dengan anak pr atau dengan muashibnya		
Abg	Bersama dengan mu'ashshibnya yang sederajat atau lebih rendah, bila ia diperlukannya.		
1/6 peleng kap 2/3	Bila bersama-sama dengan anakperempuan shulbiyah tunggal dan tidak bersama dengan mu'ashshib yang sederajat atau lebih tinggi.		

3. Ibu (الأم**)**

Ibu mewarisi harta peninggalan anaknya dengan jalan bagian pasti (fardh) yakni seperenam (1/6), sepertiga (1/3) peninggalan

---

[212]Berdasarkan QS al-Nisa/4:176 bahwa bagian anak perempuan shulbiyah yangbtunggal adalah 1/2 dan anak perempuan shulbiyah yang berbilang adalah 2/3. Oleh karena cucu perempuan pancara laki-laki identik dengan anak perempuan shulbiyah maka jika keduanya berkumpul hendaknya mendapat 2/3, lantaran dianggap seperti anak perempuan shulbiyah semuanya. Pada hal sudah diketahui berdasarkan al-Nisa:11, bagian seorang anak perempuan shulbiyah itu adalah 1/2. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa bagian cucu perempuan pancar laki-laki ialah 1/6 yakni 2/3-1/2 = 1/6 sebagai pelengkap 2/3. Lihat Fatchur Rahman. ... hlm175

atau sepertiga dari sisa harta peninggalan sebagaimana uraian berikut:

a. 1/6 (Seperenam)

Ibu mendapatkan seperenam (1/6) berdasarkan QS. Al-Nisa/4 : 11 berikutnya:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ

"Jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (QS. An-Nisa/4: 11)

Kata*ikhwah (arab)* dalam Ilmu Faraidh, menunjukkan dua orang atau lebih tidak harus tiga orang sebagaimana lazimnya pengertian jamak. Karena, jamak dalam bahasa Arab terkadang ditunjukan untuk dua. Seperti shalat berjamaah, dapat dilakukan hanya oleh dua orang; imam dan makmum.[213]

b. 1/3 (Sepertiga) Harta Peninggalan

ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga (1/3) harta warisan dengan dua syarat yaitu (1)Mayat tidak mempunyai anak atau cucu yang berhak mewarisi, dan (2) Mayat tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik sekandung, seayah, maupun seibu, baik memperoleh bagian waris atau terhalang.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

"Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." (QS. An-Nisa/4 : 11).

c. 1/3 (Sepertiga) sisa harta

Ibu mendapat 1/3 (sepertiga) dari sisa harta merupakan masalah *umaryatain* karena berasal dari Pendapat Zaid bin tsabit yang disetujui oleh mayoritas sahabat dan dijadikan keputusan oleh Umar bin Al-Khathab atau disebut masalah *gharawain* (dua masalah yang sangat cemerlang/terang) yakni bagian ibu 1/3 (sepertiga) dari sisa harta warisan jika ditemukan dalam salah satu dua keadaan berikut:

Keadaan Pertama, jika seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari **suami, ibu**, dan **ayah**, maka suami memperoleh bagian 1/2(sepao), ibu mendapat 1/3(sepertiga) dari sisa (separo) harta warisan sesudah dibagikan kepada suami, sedangkan sisanya diberikan kepada ayah dengan jalan *'ashabah.* Dalam masalah ini ibu memperoleh sepertiga (1/3)

[213]Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Kewarisan* ... hlm 72

dari sisa harta warisan. Karena, jika ia memperoleh 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan, maka bagian ibu menjadi dua kali bagain ayah yang hanya memperoleh 1/6 (seperenam). Hal ini jelas sangat janggal, jika ibu diberi bagian (1/3) dari sisa harta warisan, maka ayah akan mendapat dua kali lipat bagian ibu. Inilah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang memberikan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. (Lihat penjelasan Bab VII sub bab Gharrawain).

Keadaan Kedua, jika seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari **istri, ibu**, dan **ayah**, maka istri mendapat bagian seperempat (1/4), ibu mendapat bagian sepertiga (1/3) dari sisa harta warisan sesudah dibagikan kepada istri yaitu tiga perempat (3/4), sedangakan sisanya diberikan kepada ayah dengan jalan *'ashabah* dengan alasan seperti di atas. (Lihat penjelasan Bab VII sub bab "Gharrawain)

Bagian Ibu dalam berbagai keadaan dan hijab mahjubnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 03

AHLI WARIS: IBU (الأم)			
FARDH (BAGIAN)	**DALAM KEADAAN**	**TERHIJAB (NUQSHAN/HIRMAN)**	**MENGHIJAB (NUQSHAN/ HIRMAN)**
1/6	Bersam-sama dengan far'u waris mutlak atau dua orang saudara-saudari mutlak.	Far'u waris; Dua orang saudara-saudari	Ibunyaibu Ibunya bapak
1/3	Tidak bersama far'u waris mutlak atau 2 orang saudara-saudari mutlak.		
1/3 sisa	Bersama dengan ayah dan suami atau isteri		

4. Nenek yang *shahih* dst ke atas (ibu dari ibu) : الجدّة من جهة الآم

5. Nenek yang *shahih*dst ke atas (ibu dari ayah):الجدّة من جهة الآب

Nenek yang *shahih* (seorang atau lebih) baik dari pihak ibu (No.4) atau dari pihak ayah (No.5), berhak mendapat bagian 1/6 (seperenam) dengan syarat mayat sudah tidak mempunyai ibu. Jika nenek tersebut berjumlah dua orang, maka 1/6 (seperenam) dibagi dua secara sama rata. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw dan *ijma'* para sahabat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh *Ashhab As-Sunan* (Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah) sebagai berikut:

اَنَّ الْجَدَّةَ جَاءَتْاِلَى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُتَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا, فَقَالَ لَهَا: مَالَكِ فِى كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ.

فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شَعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهَا السُّدُسَ, فَأَنْفَذَهُ لَهَا اَبُوْبَكْرٍ (رواه اصحاب السنن)

"Ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar ra menanyakan bagian dari warisnya. Abu Bakar menjawab, 'Bagianmu tidak tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an. Pulanglah dulu nanti aku akan bdertanya kepada sahabat yang lain. Mughirah bin Syu'bah menjawab,'Suatu hari aku datang di ruamah Rasulullah saw dan aku menyaksikan beliau memberi seorang nenek bagian seperenam'. Maka Abu Bakar pun melaksanakannya." (HR.*Ashhab As-sunan)*[214]

Hubungan hijab dan mahjub Nenek Sahih dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 04

AHLI WARIS:NENEK SAHIH (IBUNYA IBU/IBUNYA AYAH)			
FARDH (BAGIAN)	DALAM KEADAAN	TERHIJAB OLEH (NUQSHAN/HIRMAN)	MENGHIJAB (NUQSHAN/ HIRMAN)
1/6	Seorang diri maupun berbilang dan yang sederajat.	**Terhijab hirman oleh:** Ibu ; Nenek yang dekat Ayah (bila ia ibunya ayah). Ayahnya ayah (bila ia ibu dari ayahnya ayah).	Nenek yang jauh

6. Saudara Perempuan Sekandung(الآخت الشقيق)

Saudari kandung dapat mewarisi dengan bagian pasti: 1/2 (setengan) atau2/3 (dua pertiga) serta dengan jalan *'ashabah m'al ghaer* atau *'ashabah bil ghaer*, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. 1/2 (Setengah)

Saudara perempuan sekandung berhak memperoleh bagian 1/2 (setengah)dengan tiga syarat yaitu (1) Ia tidak mempunyai saudara laki-laki *mu'ashsib,* yaitu cucu lelaki dari anak laki-laki mayat, (2)Ia hanya seorang, (3) Mayat tidak mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dan orang tua laki-laki (ayah atau kakek)

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

[214]*Ibid* hlm. 82

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah. 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) ; jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya'," (QS.An-Nisa/4 :176)

b. 2/3 (Dua pertiga)

Dua orang atau lebih saudari perempuan sekandung berhak mendapatkan bagian 2/3 (dua pertiga), dengan syarat: (1) Tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, ayah, atau kakek (tidak ada pokok atau cabang); (2) Tidak ada saudara laki-laki *mu'ashsib* (saudara laki-laki sekandung) dan (3) Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baik satu orang atau lebih.

Allah SWT berfirman

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

"*Tetapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."* (QS. An-Nisa/4 :176)

c. 'Ashabah bilghaer

Saudara perempuan kandung baik tunggal maupun banyak mewarisi bersama-sama dengan saudara kandungnya baik tunggal maupun banyak. Mereka dapat menerima harta peninggalan atau sisa dari *dzawil furudh*dengan ketentuan bahwa saudara laki-laki dua kali lipat penerimaan saudari perempuan.[215]

d. 'Ashabah Ma'al Ghaer:

Saudara perempuan sekandung dapat mewarisi dengan '*ashabah ma'alghaer* bila ia mewarisi bersama-sama (1) seorang atau beberapa orang anak perempuan atau (b) seorang atau beberapa orang cucu perempuan pancar laki-laki atau (c) anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki dengan ketentuan saudari kandung tersebut tidak bersama dengan saudara kandung yang menjadi mu'ashibnya. Apabila ada saudara kandung maka mewarisi dengan 'ashabah bilghaer. Keashabahan ma'alghaer seolah-olah menempati 'ashabah bil ghaer dengan konsekwensi

[215] Fatchur Rahman, Ilmu Waris... hlm. 299

bahwa andaikata sudah tidak ada sisa warisan setelah pembagian kepada *dzawil furudh*ia tidak menerima apa-apa.[216]

Hubungan *hijab* dan *mahjub* serta keadaan bagian saudara perempuan sekandung dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 05

AHLI WARIS: SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG			
FARDH (BAGIAN)	**DALAM KEADAAN**	**TERHIJAB OLEH (NUQSHAN/ HIRMAN)**	**MENGHIJAB (NUQSHAN/HIRMAN)**
½	Seorang diri dan tidak bersama dengan mu'ashibnya	Terhijab Hirman Oleh Ayah. Anak. laki-laki Cucu. laki-laki pancar laki-laki	Seorang atau beberapa orang saudari seayah (bila saudari kandung tersebut dua orang atau lebih). Saudara seayah Saudari seayah Anak laki-laki saudara kandung Anak laki-laki saudara seayah Paman sekandung. Paman seayah. Anak lakai-laki paman sekandung dan cucu laki-laki paman seayah (bila mereka bersama). Anak laki-laki paman seayah (bila mereka bersam dengan mu'ashshib-ma'al-ghair-nya).
2/3	Dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan mu'ashibnya		
'Abg.	Bersama-sama dengan Saudara kandung, baik tunggal maupun banyak		
'Amg.	Bersama dengan farul waris perempuan (anak pr atau cucu pr pncr laki-laki)		

7. Saudara perempuan seayah (الآخت لآب)

Saudara perempuan seayah dapat mewarisi dengan salah satu bagian pasti: 1/2 (setengan), 2/3 (dua pertiga), 1/6 (sepeenam), '*ashabah bil ghaer* atau *ashabah ma'al ghaer* dengan kriteria:

a. ½ (Setengah)

Saudara perempuan seayah berhak memperoleh bagian 1/2 (setengah) dengan empat syarat yaitu: (1) Ia tidak mempunyai saudara laki-laki *mu'ashsib,* yaitu cucu lelaki dari anak laki-laki mayat; (2) Ia hanya seorang saja; (3) Mayat tidak mempunyai anak

[216]*Ibid*

atau cucu (laki-laki atau perempuan) dan orang tua laki-laki (ayah atau kakek) dan (4) Mayat tidak mempumyai saudara perempuan sekandung.

Dalil kewarisan Saudara perempuan seayah adalah dalil yang sama pada kewarisan saudara perempuan sekandung di atas berdasarkan *ijma'* ulama. Firman Allah di atas [yang artinya], "*Maka bagi saudara perempuan itu separo dari harta yang ditinggalkannya,*" hanya mencakup saudara perempuan sekandung dan saudara peremuan seayah.

b. 2/3 (Dua pertiga)

dua orang atau lebih saudara perempuan seayah berhak memperoleh 2/3 (dua pertiga) harta warisan, dengan syarat: (1) Tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, ayah, atau kakek (tidak ada pokok atau cabang), (2) Tidak ada saudara laki-laki seayah *mu'ashsib;* (3)Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki; (4)Tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung.

Syarat-syarat kewarisan dua orang atau lebih saudara perempuan seayah adalah sama dengansyarat-syarat kewarisan dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dengan tambahan satu syarat, yaitu tidak adanya saudara laki-laki atau saudra perempuan sekandung.

Dalil kewarisan mereka didasarkan *ijma'* para ulama bahwa firman Allh SWT dalam surat An-Nisa ayat 176 di atas meliputi para saudara sekandung dan para sauadara perempuan seayah. Adapun para saudara perempuan seibu tidak termasuk mereka.[217]

c. 1/6 (Seperenam)

Saudara perempuan seayah (seoranga atau lebih) berhak mendapat bagian 1/6 (seperenam) jika mayat mempunyai saudara perempuan sekandung. Dalam hal ini, kedudukan saudara perempuan seayah sama dengan kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama anak perempuan. Oleh karena itu, jika mayat mempunyai seorang saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah(seorang atau lebih), maka saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) mendapat bagian 1/6 (seperenam) untuk menyempurnakan (menggenapkan) bagian 2/3 (dua pertiga), sedangkan seorang saudara perempuan sekandung berhak memperoleh separoh (1/2) karena hubunganannya kepada mayat lebih dekat.

d. *Ashabah bil Ghaer*

[217] Muhammad Ali Al-Shabuni, Hukum Kewarisan...hlm. 71

Saudara perempuan seayah baik tunggal ataupun banyak mendapat warisan dengan jalan '*ashabah bil ghaer* apabila ia mewarisi bersama-sama dengan saudara tunggal ayah dengan ketentuan saudara (laki-laki) mendapat dua kali bagian saudari (perempuan). Saudara-saudara seayah sama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki dan saudari-saudari seayah sama dengan cucu perempuan pancar laki-laki.[218]

e. *'Ashabah Ma'al Ghaer*

Saudara perempuan seayah mewarisi dengan jalan 'ashabah ma'al ghaer apabila ia bersama-sama dengan (1) anak perempuan, (2) Cucu perempuan pancar laki-laki dan sterusnya ke bawah atau (3) anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki. setelah ahli waris lainnya mendapat bagian, Ia akan mendapatkan sisa atau sama sekali tidak mendapatkannya karena habis oleh mereka yang lebih dekat kekerabatannya dengan mayat.

Adapun yang menjadi dasar hukum 'ahabah ma'al ghaer ini adalah qiyas yakni diqiyaskan dengan bagian cucu perempuan pancar laki-laki yang mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan.[219]

Hubungan hijab dan mahjub serta keadaan dalam mendapatkan bagian saudara perempuan seayah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 06

AHLI WARIS:SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH			
FARDH (BAGIAN)	**DALAM KEADAAN**	**TERHIJAB OLEH (NUQSHAN/HIRMAN)**	**MENGHIJAB (NUQSHAN/ HIRMAN)**
½	Seorang diri dan tidak bersamaan dengan anak perempuan kandung, cucu pr pncr laki-laki atau saudari sekandung	**Terhijab Hirman Oleh:** 1. Ayah. 2. Anak laki-laki. 3. Cucu laki-laki pancar laki-laki. 4. Saudara sekandung. 5. Saudari sekandung yang menjadi ashshabah ma'al-ghair. Dua sdriskdng yang tidak bersama dg mu'ashshibnya	**Menghijab Hirman pada:** 1. Anak laki-laki saudara sekandung. 2. Anak laki-laki saudara seayah. 3. Paman sekandung. 4. Paman seayah. 5. Anak laki-laki paman sekandung. 6. Anak laki-laki paman seayah. (bila saudari seayah tersebut
2/3	Dua orang atau lebih dan tidak bersamaan dengan anak perempuan kandung, cucu pr pncr laki-laki atau saudari sekandung		
Abg.	Bersama dengan saudara seayah		
1/6.	Sebagai pelengkap 2/3, bila bersama dengan saudari kandung		
Amg.	Bersama dengan far'ul waris perempuan		

[218]Fatchur Rahman, Ilmu Waris ... hlm 312

[219]*Ibid*

			bersama dengan saudara seayah).

8. Saudara perempuan seibu(الآخت لآم)

Saudara perempuan seibu (baik laki-laki ataupun perempuan) jika dihubungkan dengan si mayat ia adalah saudara/saudari tiri mayat atau anak bawaan ibu. Ia akan mewarisi dengan bagian pasti 1/6 (seperenam) atau 1/3 (sepertiga) (dengan kriteria sebagai berikut:

a. 1/6 (Seperenam)

Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan jika hanya seorang berhak mendapat bagian 1/6 (seperenam) dengan syarat mayat tidak mempunyai anak (cucu ke bawah laki-laki atau perempuan) dan ayah (kakek ke atas) yang berhak mewarisi. Sebagaiman firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

"Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta." QS, An-Nisa/4 : 12).

b. 1/3 (Sepertiga)

Saudara seibu dua orang dan lebih baik laki-laki atau perempuan berhak mendapat bagian 1/3 (sepertiga) dengan syarat:(1)Mayat tidak mempunyai orang tua(ibu atau bapak) dan anak. Inilaj maksud kata *kalalah* dalam Al-Qur'an; (2)Jumlah mereka dua orang atau lebih, baiklaki-laki semua, perempuan semua, atau campuran.

Dasar hukum kewarisan ini adalah adalah firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan(seibu), makabagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu." (QS. An-Nisa/4:12)

Keadaan *hijab* dan *mahjub* saudara perempuan seibu dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL07

AHLI WARIS: SAUDARA PEREMPUAN SEIBU			
FARDH (BAGIAN)	**DALAM KEADAAN**	**TERHIJAB OLEH (NUQSHAN/HIRMAN)**	**MENGHIJAB (NUQSHAN/ HIRMAN)**
1/6.	Seorang diri, laki-laki atau perempuan.	Terhijab hirman oleh: 1. Far'u-waris mutlak. 2. Ashlu-waris laki-laki (ayah, kakek dst.).	Tidak menghiab siapapun.
1/3.	Dua orang atau lebih, baik laki-laki perempuan, atau laki-laki saja ataupun perempuan saja.		

9. Istri (الزوجة)

Istri dapat mewarisi peninggalan suami dengan bagian pasti 1/4 (seperempat) atau 1/8 (seperdelapan) dengan kriteria sebagai berikut:

a. 1/4 (Seperempat)

Seorang atau beberapa orang Istri mewarisi harta peninggalan suami sebesar seperempat (1/4) dengan syarat suami yang wafat tidak mempunyai anak atau cucu yang berhak mewarisi, baik anak atau cucu tersebut berasal dari istri ini atau istri selain dia. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

"Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak." (QS, An-Nisa/4:12)

b. 1/8 (Seperdelapan)

Seorang atau beberapa orang istri berhak memperoleh bagian 1/8 (seperdelapan) jika ia mewarisi berbarengan dengan anak atau cucu yang berasal dari istri ini atau istri selain dia. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

dipenuhi wasiat yang kamubuat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu." (QS. An-Nisa/4:12)

10. Perempuan yang memerdekakan budak (المعتقة)

Perempuan yang telah memerdekakan hamba sahaya/ budak (al-*mu'tiqah*) identik dengan laki-laki yang telah memerdekakan (*al-mu'tiq*) yakni dapat mewarisi harta peninggalan hamba sahaya. Ia dapat mewarisi harta peninggalan tersebut apabila hamba sahaya tidak mempunyai ahli waris lainnya.[220]Namun demikian, dewasa ini perbudakan sudah tidak ada, sehingga apabila semua ahli waris dan dzawil arham tidak ada maka harta peninggalan diserahkan kepada *bait al-mal* untuk kemaslahatan umat.

[220]*Ibid* hlm. 393-394

BAB VI
WARISAN KHUNTSA DAN DZAWIL ARHAM

A. Warisan Khuntsa (Waria)

1. Pengertian Khuntsa

Khuntsa adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki sekaligus alat kelamin perempuan dalam waktu yang sama, atau sama sekali tidak memiliki salah satu di antaranya, atau orang yang tidak dikenal apakah dia dari jenis laki-laki atau perempuan[221]

Khunsa yang punya alat kelamin mudah diketahui jenisnya, bisa dilihat dari kemiripannya. Namun, ia menjadi *musykil* jika ada orang yang hanya memiliki lubang air seni namun tidak mirip dengan salah satupun di antara dua alat kelamin. Orang semacam ini benar-benar *musykil,* tidak diketahui dengan jelas selama yang bersangkutan masih bayi. Akan tetapi apabila telah balig baru dapat diketahui dengan jelas jenisnya.

2. Hukum Waris bagi Khuntsa

Cara mewarisi khuntsa terpengaruh oleh status jenis laki-laki dan jenis perempuan yakni:

a. Jika si khuntsa jelas cenderung kepada jenis laki-laki melalui pertanda yang menunjukan bahwa dia adalah seorang lelaki maka ia mewaris sebagai seorang laki-laki.
b. Jika ia terlihat jelas cenderung kepada jenis wanita melalui pertanda yang menunjukan bahwa dia adalah seorang wanita maka ia mewarisi sebagai seorang wanita.
c. jika tidak menonjol pada diri si khuntsa kepada salah satu dari kedua jenis dan tidak pula terlihat kecenderungan kepada salah satunya maka dia adalah seorang khuntsa yang *musykil*.[222]

Para ulama madzhab fikih berbeda pendapat tentang cara mewarisi*khuntsa*

a. Madzhab Syafi'i,

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang diamalkan berdasarkan hal yang meyakinkan, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun diri ahli waris yang lain. Selanjutnya bagian yang masih diragukan dimauqufkan (ditangguhkan) sampai jelas duduk perkaranya. Hal yang meyakinkan berkenaan dengan dirinya ialah ia diberi bagian yang paling rendah nilainya, dan demikian pula halnya dengan hak ahli waris yang lain sampai jelas duduk perkaranya, meskipun hanya berdasarkan pengakuannya yang masih diragukan.Contohnya seseorang yang mati meninggalkan suami,

---

[221]Al-Imam Abu Abdillah, ... hlm. 260
[222]*Ibid*

ayah dan anak yang khuntsa. Yang paling meyakinkan dan bagian yang paling rendah adalah seorang anak pr.

TABEL: 08

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah:12 Sahamnya	Keterangan
1.	suami,	1/4	1/4x 12 = 3 1/6 x 12 = 2 ½ x 12 = 6 Jumlah = 11	Sisa 1 tawa-kuf sd jelas jenis khunsa
2.	Ayah	1/6		
3.	anak khuntsa	1/2		

Jika khunsa laki-laki maka ia sebagai 'ashabah, jika perempuan maka ayah sebagai 'ashabah (sisa diberikan kepada ayah).

b. Madzhab Maliki,

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa*khuntsa musykil* diberi warisan separo dari gabungan bagian laki-laki dan perempuan, hal ini dikenal di kalangan ahli faraid dengan sebutan perhitungan pertengahan. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari kalangan Madzhab Hanafi sependapat dengan ulama Malikiyah.

c. Madzhab Hanafi

Khuntsa diperlakukan menurut bagian yang paling minim di antara kedua kondisinya. Apabila dianggap sebagai perempuan maka ia diberi bagian minimum bagi perempuan;jika dianggapnya sebagai laki-laki maka ia diberi bagian laki-laki.

Contohnya:*Seseorang mati meninggalkan suami, ibu, seorang saudara perempuan seibu dan saudara khuntsa seayah yang musykil.***Pemecahan**masalah ini diuraikan sebanyak dua kali. Sekali khuntsa dianggap sebagai laki-laki dan kedua kalinya dianggap sebagai perempuan.Dianggap sebagai laki-laki, sehingga menjadi saudara laki-laki seayah, maka pembagiannya dengan asal masalah 6 sebagai berikut:

TABEL : 09

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah: 6 Sahamnya	Keterangan
1.	suami,	1/2	1/2 x 6 = 3 1/6 x 6 = 1 1/6 x 6 = 1 (6 - 5)= 1 Jumlah = 6	Khuntsa mendapat 1/6
2.	Ibu	1/6		
3.	1 Sdri III	1/6		
4.	Sdr khuntsa II (dianggap Sdr Lk II)	A		

Jika dianggap sebagai perempuan dan menjadi saudara perempuan seayah maka pembagiannya sebagai berikut:

TABEL 10

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah: 6 Sahamnya	Keterangan
1.	suami,	1/2	1/2 x 6 = 3	Khunsa dapat 3/8
2.	Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1	
3.	1 Sdri III	1/6	1/6 x 6 = 1	
4.	Sdr khuntsa II (daianggap Sdr pr. II)	½	1/2 x 6 = 3 Jumlah = 8 a.m jadi 'aul	

Jika khuntsa dianggap sebagai laki-laki, ia mendapat 1 bagian dari 6 bagian dan kalau dianggap sebagai perempuan ia mendapat 3 bagian dari 8 bagian.Dengan demikian dalam keadaan seperti ini ia diberi warisan laki-laki. (bagian paling minim yaitu 1/6)
Harus dicermati bahwa orang yang khuntsa musykil tidak dapat menjadi suami atau istri karena nikahnya tidak sah, tidak pula dapat menjadi ayah, kakek, ibu maupun nenek, karena sesungguhnya andaikata dia termasuk salah seorang dari apa yang telah disebutkan tentulah duduk perkaranya jelas, maka hukumnya jelas pula. Ar Rahbi mengatakan:

وَاِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ*خُنْثَى صَحِيْحٌ بَيِّنُ الْاِشْكَالِ

Jika ada di antara ahli waris yang berhak terdapat orang yang khuntsa lagi jelas kemusykilannya.

فَاقْسِمْ عَلَى الْاَقَلِّ وَالْيَقِيْنِ*تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمِ وَالتَّبْيِيْنِ

Maka berikanlah bagian yang paling minim dan meyakinkan untuknya, niscaya engkau melakukan pembagian yang benar dan jelas.[223]

B. Dzawil Arham

1. Pengertian Dzawil Arham

Secara umum, dzawil arham berarti orang yang memiliki hubungan kekerabatan (hubungan darah) dengan orang yang meninggal baik tergolong *ashabil furudh* (pemilik bagian pasti) ataupun *'ashabah*, berdasarkan QS Al-anfal/8 : 75:

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ

[223]Muhammad bin Muhammad Sibth al-Maridin (Al-Rahbi), Matan al-Rahbiyah, Indonesia, al-Haramain, t.th) hlm 42

> *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.*(QS Al-anfal/8 : 75)

Adapun yang dimaksud dengan *dzawil arham*dalam ilmu Faraidh adalah kerabat (famili) baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak memiliki bagian tertentu dan bukan 'ashobah.[224]M.Ali Ash-Shabuni menjelaskanbahwa*Dzawil arham* adalah kerabat mayat yang tidak termasuk *ashhabul furudh*ataupun *'ashabah*, seperti saudara laki-laki ibu (*khal)*, saudara perempuan ibu(*khalah*), saudara perempuan ayah *('amah*), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan. [225]

2. Hukum Warisan Dzawil Arham

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, sebagian ulama Syafi'iyahdan ulama Malikiyah mengatakan bahwa apabila tidak dijumpai seorangpun dari ahli waris yang mempunyai bagian tertentu atau 'ashabah maka *tirkah* diserahkan sepenuhnya kepada *dzawil arham* sebagai warisan[226], berdasarkan QS al-Anfal/8: 75 sebagaimana disebutkan di atas dan QS al-Nisa/4:7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ

> *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya."* (An-Nisa/4: 7)

M. Ali Ash-Shabuni menegaskan bahwa Jika mayat tidak meninggalkan ahli waris dari *ashhabul furudh* dan *ashabah*, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah *dzawil arham*. Kewarisan *dzawil arham* ini didasarkan pada mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki dan sekarang sudah menjadi undang-undang perdata Islam(*al-ahwal asy-syaksiyyah).*[227]Di lain pihak, sebahagian Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *dzawil arham* tidak dapat mewarisi karena tidak disebutkan di dalam al-Qur'an, seandainya mereka berhak mewarisi tentulah ahli *wala*(yang memerdekakan) tidak didahulukan atas mereka.

---

[224]Muhammad Ibnu Ali al-Rahbi al-Imam, *Taisirul Mawaris, Terj.* , Penerj. Bahrum Abubakar Fiqh Waris .... hlm 286

[225] M. Ali Ash-Shabuni, Hukum Kewarisan... hlm. 46

[226] Muhammad Ibnu al-Rahbi, Taisir al-Mawaris... hlm. 286

[227] M.Ali As-Shabuni, Hukum Kewarisan ... hlm 47

3. Cara Pewarisan Dzawil Arham

Ada tiga cara pewarisan *dzawil arham* yaitu:

a. Cara *Ahli al-Rahm*
   Cara *ahli al rahm* disebut juga dengan cara *al-taswiyah*. Kelompok ini mengatakan bahwa tirkah dibagikan kepada dzawil arham secara merata, tidak membedakan antara kerabat yang dekat dengan yang jauh, antara laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki hak yang sama. Misalnya seorang mati meninggalkan cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan paman maka harta peninggalan dibagi kepada mereka bertiga secara merata. Pendapat ini hanya diakui oleh dua orang yaitu Hasan bin Maisir dan Nuh bin Dzarah. Pendapat ahlu al-rahm dhaif (lemah) dan ditolak karena tidak rasional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
b. Cara Ahli *Tanzil*
   Madzhab ini menyebutkan bahwa dzawil arham dapat menduduki posisi ahli waris asal (induknya) baik sebagai *ashab al-furudh* atau *ashabah* bagaikan mereka masih hidup, kemudian warisan dibagikan kepada dzawil arham (furu') dengan ketentuan 2:1 (laki-laki dua kali lipat dari perempuan) dan ketentuan warisan lainnya. Misalnya: Seseorang wafat dengan meninggalkan cucu pr dari anak pr.; anak pr dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari paman. Keadaan seperti ini seolah-olah si mati meninggalkan anak pr; saudara lk dan paman maka harta dibagikan kepada anak pr dan saudara lk sedangkan paman terhalang karena ada saudara lak-laki. Oleh karena itu, bagian cucu pr dari anak pr (bintu binti) menduduki posisi ibunya yaitu ½ (separo); anak pr saudara laki-laki (keponakan pr) menduduki posisi ayahnya yaitu 'Ashabah (sisa: separo). Cara ahlu Tanzil ini dipilih oleh 'Alqamah, Masruq dan Sya'bi dari tabi'in serta jumhur ulama selain Hanafiyah. Dikatakan pula bahwa ahl al-Tanzil ini merupakan pendapat yang mashur di kalangan ulama Hanabilah.
c. Cara *Ahlu al-Qarabah*
   Disebut *ahl al-Qarabah* sebab prinsip pembagian waris untuk dzawil arham ini berdasarkan jihat (jalur) yang lebih dekat yakni mereka mendahulukan pewarisan pada orang yang lebih dekat dan seterusnya sebagai qiyasan pada pewarisan *'ashabah.* Cara ahl al-Qarabah ini adalah metoda pewarisan menurut madzhab ulama Hanafiyah yang juga diberlakukan pada Undang-Undang Waris Mesir (32-38 H) dan di Suria (291-297 H).[228]

---

[228]Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami*... Jld 10 hlm. 7857-7860; al-Sarkhasi Jld 4 hlm 30; Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Tashih al-Faraidh*... Penerj Abu Ihsan al-Itsari, Panduan Praktis Hukum Waris.. hlm. 134

Di Indonesia, cara pewarisan dzawil arham tersebut, khususnya cara *ahl al-Tanzil* dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185 sebagai berikut:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173[229].
(2) Bagian bagi ahli waris penggantitidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

4. Dzawil Arham

*Dzawil arham*dapat menerima bagian sebagai ahli waris pengganti atau karena tidak ada dzawil furudh dan/atau 'ashabah yang telah disebutkan di atas. Mereka adalah:

1. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan yang berkedudukan sama dengan anak perempuan yakni apabila anak perempuan mendapat 1/2 maka ia juga mendapat 1/2 (separo)
2. Anak (laki-laki atau perempuan) dari cucu perempuan yang berkedudukan sama dengan cucu perempuan.
3. Kakek (ayah dari ibu) kedudukannya sama dengan ibu.
4. Nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek yang tidak menjadi ahli waris, seperti halnya nenek dari ibu) sama dengan ibu.
5. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau sebapak. Kedudukannya sama dengan saudara laki-laki.
6. Anak (lk atau pr) dari saudara seibu sama dengan saudara seibu.
7. Anak (laki-laki atau perempuan) dari saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu. Kedudukannya sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah.
8. Bibi (saudara perempuan dari ayah) dan saudara perempuan dari kakek. Kedudukannya sama dengan ayah.
9. Paman yang seibu dengan ayah dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek. Kedudukannya sama dengan ayah.
10. Saudara (lk atau pr) dari ibu. Kedudukannya sama dengan ibu.
11. Turunan dari rahim-rahim tersebut di atas.[230]

Mereka tersebut di atas dapat menerima warisan dengan syarat (1) sudah tidak ada*ashhab al-furudh* atau *'ashabah* sama

---

[229]Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan a. telah membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; b. memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."

[230] Al-Qawim, *Cara Mudah Membagikan Harta Warisan* (Cimahi: Yayasan Ponpes Nurul Iman, 2010), hlm. 52

sekali. Jika ada sisa warisan maka di-*radd*-kan (dikembalikan) kepada ahli waris yang ada, tidak diberikan kepada *dzawil arham*, atau (2) bersama dengan salah seorang suami-istri. Suami atau istri tidak menerima *radd* maka setelah semua bagian (*fardh*) istri atau suami diberikan, sisanya dibagikan kepada *dzawil arham*. Istri atau suami tidak dapat ter-*hijab* oleh Cucu (lk atau pr) dari anak perempuan, atau anak (lk atau pr) dari cucu perempuan karena mereka adalah *far'u ghaer al-warits* (keturunan yang tidak termasuk ahli waris). Jumhur ulama sepakat bahwa dalam pembagian waris *dzawil arham*apabila*ia* hanya seorang diri baik laki-laki maupun perempuan maka ia menerima seluruh harta warisan atau sisa setelah diberikan kepada suami atau istri. Misalnya, ahli waris terdiri dari seorang istri dan cucu perempuan pancar perempuan (*bintu bint*) maka bagian istri 1/4 (seperempat) dan sisanya diberikan kepada cucu pr. pncr pr.[231] Jika mereka lebih dari seorang yang berbeda rumpunatau serumpun namun berbeda jihat, derajat dan kekuatan kekerabatannya maka dapat mengikuti *madzhab ahl tanzil* atau *ahlu al-qarabah*. (lihat soal Latihan no. 10 dan kunci jawabannya).

[231] Lihat Fathur Rachman, *Ilmu Waris...* hlm. 357-362

BAB VII
PEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Persamaan dan Perbedaan Pewarisan Ayah dan Kakek

Dalam pewarisan, kakek sahih[232] sama dengan ayah maksudnya jika ayah tidak ada (sudah meninggal) maka kakek dapat menempati posisi ayah yakni

1. Kakek mendapat bagian (fardh) 1/6 (seperenam) apa bila ia berbarengan dengan far'ul waris laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki). Apabila ahli waris terdiri dari istri, anak laki-laki pancar laki-laki dan kakek maka bagian istri 1/8 (seperdelapan) karena ada far'u al-waris. Bagian kakek 1/6 (sperenam), sisanya untuk anak laki-laki sebagai *'ashabah*. Demikian juga jika ahli warisnya cucu laki-laki pancar laki-laki dan kakek maka bagian kakek 1/6 (seperenam) sebagai *fardh* dan sisanya untuk cucu laki-laki pancar laki-laki sebagai *'ashabah*.
2. Kakek mendapat bagian sebagai *'ashabah* saja (kakek mendapat seluruh harta) apabila tidak ada *faru al-waris*, atau mendapat sisa (*al-baqi*) setelah bahagian *dzawil furudh* diselesaikan. Misalnya, seseorang wafat dengan ahli waris istri dan kakek maka istri ¼ (seperemapat) karena tidak ada *faru al-waris* dan kakek sisanya sebagai *'ashabah*. Jika yang wafat tidak meninggalkan ahli waris kecuali kakek maka seluruh harta (tirkah) adalah hak kakek.
3. Kakek mendapat bagian sebagai 'ashabah sekaligus juga mendapat *fardh* (1/6 + *ashabah*). Misalnya, ahli waris adalah kakek, seorang anak perempuan, dan cucu perempuan dari pancar laki-laki maka kakek mendapat 1/6 (seperenam) sebagai fardh dan mendapat sisa (*al-baqi*) sebagai '*ashabah.*[233]

Para sahabat sepakat (ijma') bahwa kakek dapat mewarisi apabila tidak ada ayah dengan bagian tersebut di atas. Posisi kakek sama dengan ayah, namun demikian, status kakek sahih tidak persis sama dengan ayah. Di antara mereka berdua ada perbedaannya yakni:

---

[232]Kakek shahih adalah kakek yang hubungan nasabnya dengan si mayit tanpa diselingi oleh perempuan, seperti ayahnya ayah (Abul abil ab) sampai betapa jauh mendakinyadengan kata lain kakek sahih adalah ayahnya ayah dan seterusnya ke atas semuanya laki-laki, hubungannya dengan mayit tanpa diselingi perempuan ; Kakk ghaer shahih ialah kakek yang hubungan nasabnya dengan mayit diselingi oleh perempuan seperti ayahnya ibu (abul umm) dan ayah dari ibunya ayah (abu umi ab). Lihat Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* … jld 10 hlm. 7756 dan lihat Fachur Rahman, Ilmu Waris .. hlm 265

[233]Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* … jld 10 hlm. 7757

1. Ayah tidak dapat terhijab oleh siapapun; sedangkan kakek sahih dapat terhijab oleh ayah.
2. Ayah dapat menghijab ibunya ayah (nenek sahihah); sedang kakek sahih tidak dapat menghijabnya. Oleh karena itu, nenek dari ayah (ibunya ayah) tidak akan mendapat waris apabila ada ayah ; Nenek tetap akan mendapat waris sekalipun ada kakek.
3. Dalam masalah *gharawaen* , kakek tidak bisa menggantikan posisi ayah, bila ayah mewarisi bersama ibu dan salah seorang suami atau istri. Ibu menerima 1/3 (sepertiga) sisa setelah dibagikan kepada *ashab al-furudh* (suami atau istri). Selanjutnya, bila kakek sahih mewarisi bersama ibu dan salah seorang suami atau istri, maka berdasarkan pendapat jumhur ulama ibu menerima 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan; kakek sebagai *'ashabah* mendapat 1/6 (tidak terjadi *gharawaen* bersama kakek), kecuali menurut Abu Yusuf ibu mendapat 1/3 sisa (*tsulus al-baqi*) setelah dibagikan terlebih dahulu kepada salah seorang suami atau istri.
4. Ayah dapat menghijab saudara-saudara kandung atau seayah berdasarkan ijmak; sedang kakek sahih menurut jumhur ulama tidak dapat menghijab saudara-saudara kandung atau seayah Kecuali menurut Abu Hanifah, kakek dapat menghijabnya.
5. Ayah dari orang yang memerdekakan bersama anaknya (*abu al-muktiq ma'a ibnihi)* menurut Abu Yusup mendapat 1/6 (seperenam) dari harta wala (pemerdekaan) sedangkan kakek tidak mendapatkannya artinya (jika tidak ada *abu al-muktiq*) seluruh harta jatuh pada anaknya. Sementara itu, ulama lainnya berpendapat bahwa antara ayah dan kakek tidak ada bedanya, karena kedua-duanya sedikitpun tidak akan mendapat harta wala.[234]

B. Pandangan Para Ulama tentang Pewarisan Kakek bersama Saudara

Pewarisan kakek yang berbarengan dengan إخوة – *ikhwah* (Suadara/i kandung atau seayah)[235] tidak ditemukan dalilnya baik dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits, namun hukumnya ditetapkan atas dasar ijtihad para sahabat. Mereka berbeda pendapat tentang masalah ini, yakni

---

[234]Lihat Wahbah al-Zuhaela, *al-Fiqh wa Adillatuh* ... hlm 7757-7758 dan Fathur Rachman, *Ilmu Waris* ... hlm. 271

[235]Yang dimaksud dengan إخوة (*ikhwah) adalah* seorang saudara atau lebih baik jenis laki-laki atau perempuan sekandung atau seayah. Tidak termasuk saudara/i seibu, karena saudara/i seibu gugur, tidak dapat waris karena terhijab oleh kakek. Lihat Syekh Muhammad bin Umaral-Baqri al-Syafi'i, *Hasyiyah* atas *Syarah Matan al-Rahbiyah* (al-Haramain, Sinkopuro Indonesia, t.th) hlm 28

1. Mazhab Abu Bakar al-Shiddiq yang diikuti oleh Ibnu Abbas Ibnu Umar, Ibnu Zubaer, Ubay bin Ka'ab, Khudzaefah bin al-Yaman, Abi Sa'id al-Khudri, Mu'ad bin Jabal, Abi Musa al-Asy'ari, 'Aisyah ra dan dari golongan Tabiin antara lain al-Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa saudara (lk/pr) baik sekandung, seayah ataupun seibu mahjub (terhalang) oleh kekek sebagaimana halnya ayah menghalangi mereka semua. Madzhab inilah yang dipegangi oleh Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa tidak ada **muqasamah** antara kakek dengan saudara. Madzhab ini didasarkan pada dalil al-Qur'an dan al-Hadits. Banyak ayat yang memutlakkan lafal *ab* (ayah) untuk *jad* (kakek) antara lain dalam QS Yusuf/12:38

   وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ

   Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. (Yusuf/12:38)

   Dalam hadits disebutkan

   عَنِ ا بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صعم قَالَ : اَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِاَ هْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِاَوْلَي رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه الشيخان)

   Dari Ibni Abas Ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda : "Berikanlah bahagian tertentu pada mereka yang berhak menerimanya. Adapun sisanya untuk ahli waris laki-laki yang dekat hubungannya kepada simayat". (Riwayat Bukhori-Muslim)
   Kakek lebih kuat kekerabatannya daripada saudara. Dalam kaidah ta'shib disebutkan "mendahulukan jihat kebapaan dari pada jihat saudara".

2. Madzhab Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaed bin Tsabit dan beberapa sahabat lainnya berpendirian bahwa kakek sahih dapat mewarisi bersama dengan saudara-saudara (lk/Pr) kandung atau seayah secara **muqasamah.** Kakek tidak dapat menghijab saudara-saudara sekandung atau saudara-saudara seayah, karena stasusnya dianggap setarap dengan mereka, namun ia dapat menghijab saudara seibu. Pendapat inilah yang dipegangi jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah). Adapun alasan madzhab ini adalah (a) pewarisan saudara sudah ditetapkan dalam al-Quran maka mereka tidak bisa terhijab kecuali berdasarkan nash dan ijma yang kedua-duanya tidak ditemukan. (b) Kakek dan saudara sama dalam sebab penerimaan hak waris. Kakek adalah ayahnya ayah sedang saudara-saudara adalah

anaknya ayah. Masing-masing pihak dipertalikan nasabnya dengan si mati melalui satu derajat yaitu ayah.[236]

C. Pembagian Waris Kakek Bersama Saudara

Imam Ali al-Rahby menjelaskan bahwa pewarisan kakek yang bersamaan dengan saudara ada beberapa keadaan, yaitu

1. **Muqasamah** bersama saudara-saudara mayit
2. Menerima **1/3 seluruh** harta peninggalan
3. Menerima **1/3 sisa** harta peninggalan
4. Menerima **1/6 seluruh** harta peninggalan[237]

Dalam praktek pewarisannya, dapat dilihat dari keadaan ahli waris si mati yakni dapat diklasfikasikan menjadi dua kelompok. Pertama: Kakek dan Saudara tidak bersama dengan ahli waris lain Kedua: Kakek dan Saudara bersama dengan ahli waris lain

1. Kakek dan Saudara/i tidak bersama dengan ahli waris lain

Jika kakek hanya mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara atau saudari-saudari baik kandung maupun seayah saja maka kekek mendapat bagian yang lebih baik di antara 2 cara yaitu:

a. **Muqasamah,** seolah-olah dia tergolong saudara
b. **Menerima 1/3 (sepertiga) seluruh harta peninggalan**

Contoh 1: Seorang wafat dengan meninggalkan ahli waris Kakek seorang Saudara lk kandug, 2 orang sdra lk seayah dan 3 orang saudari seibu. harta peninggalan Rp. 90.000.000,- tentukan bagian masing-masing.

a. Cara Muqasamah

Ahli Waris	Fardh	AM = 2 Saham	Harta= 90 jt Hitungan	Ket
Kakek Sudara lk I 2 Saudara lk II 3 Sdri/a III	Mqsm MJ MJ	1/2x2=1 1/2x2=1 0 0	½ x Rp.90 jt=45 jt ½ x Rp.90 jt=45 jt	Untuk Kakek **Lebih Menguntungkan**

b. Menerima 1/3 harta peninggalan

---

[236]Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh wa Adillatuh… Jld 10 hlm. 7758-7760*

[237] Muhammad bin Ali bin Muhammad bi al-Hasan al-Rahby al-Syafi'i, *Matan al-Rahbiyah fi 'I;m al-Faraidh wa al-Mirats*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladih, t.th), hlm 10-11

Ahli Waris	Fardh	AM = 3 Saham…	Harta= 90 ha Hitungan	Ket
Kakek Sudara lk I 2 Saudara lk II 3 Sdri/a III	1/3 A MJ MJ	1/3x3=1 (3-1) = 2	1/3x90 jt= 30 jt 2/3x90 jt= 60 jt	Untuk Kakek **Tidak Menguntungkan**

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa **muqasamah (a) lebih baik/lebih meguntungkan** untuk kakek (Rp. 45.000.000,-) daripada ia memperoleh bagian 1/3 harta peninggalan. Dalam hal ini, kakek bergabung dengan saudara sebagai 'ashabah.

Contoh 2: Seorang wafat meninggalkan ahli waris kakek dan empat orang saudari, harta peninggalannya sebesar 12 ha tanah tentukan bagian masing-masing!
Jawab:

a. Cara Muqasamah

Ahli Waris	Fardh	AM = 6 Saham…	Harta= 12 ha Hitungan	KET
Kakek (x 2) 4 Saudari (x1)	Mqs	-------- 2 -------- 4	2/6x 12= 4 ha 4/6x 12= 8 ha	Sama

b. Menerima 1/3 harta peninggalan

Ahli Waris	Fardh	AM = 3 Saham…	Harta= 12 ha Hitungan	KET
Kakek 4 Saudari	1/3 2/3	1/3 x 3 = 1 2/3 x 3= 2 3	1/3x12 = 4 ha 2/3 x12= 8 ha	Sama

Dalam perhitungan di atas, baik dengan jalan **muqasamah** ataupun mengambil **1/3 harta** peninggalan sama saja oleh karena itu boleh menggunakan diantara dua cara tersebut.

2. Kakek dan Saudara/i bersama dengan ahli waris lain

Jika kakek dan saudara/i bersama dengan *ashab al-furudh* lainnya, maka *ashhab al-furudh* mengambil dahulu sesuai dengan fardh masing-masing, kemudian kakek menerima bagian yang lebih baik diantara 3 (tiga) cara yaitu

a. Muqasamah
b. **Sepertiga sisa** setelah ashab al-furuddh
c. **Seperenam s**eluruh harta peninggalan

Contoh: Seorang wafat meninggalkan ahli waris: Nenek dari ibu, kakek, Saudari dan 2 (dua) Saudara. Tentukan bagian masing-masing jika harta peninggalan seluruhnya Rp. 126.000.000,-

a. Cara Muqasamah

Ahli Waris	Fardh	AM = 6 Saham…	Harta=Rp.126 jt Hitungan	KET
Nenek	1/6	1/6x6= 1 (**sisa** 6-1=5)	1/6x126 jt= 21 jt (**Sisa**= 105 jt)	Untuk Kakek
Kakek &		2	2/7x105jt = 30 jt	**Tidak**
Saudari	Muqas	1	1/7x105jt = 15 jt	**Menguntungkan**
2 Saudara	amah	4	4/7x105jt = 60 jt	
		Jml=7 (aul)		

b. Menerima 1/3 sisa ashab al-furudh

Ahli Waris	Fardh	AM = 18 Saham…	Harta=Rp.126 jt Hitungan	KET
Nenek	1/6	1/6x18= 3 (**sisa**18-3= 15)	3/18x126=21 jt (Sisa= 105 jt)	Untuk Kakek
Kakek	1/3 **sisa**	1/3x15=5	5/15x105jt=35 jt	**lebih menguntungkan**
Saudari		(15-5) = 10	10/15x105=70 jt	
2 Saudara	Abg			

c. 1/6 dari seluruh harta peninggalan

Ahli Waris	Fardh	AM = 6 Saham…	Harta=Rp.126 jt Hitungan	KET
Nenek	1/6	1/6x6= 1	1/6xRp.126=21 Jt	Untuk Kakek
Kakek	1/6	1/6x6=1	1/6xRp.126=21 Jt	**Tidak Menguntungkan**
Saudari & 2 Saudara	Abg	(6-2)= 4	4/6xRp.126 jt=84 jt	

Bandingkan hasil perhitungan di atas (a,b dan c) dan ambilah bagian yang paling menguntungkan bagi kakek. Hasil perhitungan di atas, yang paling baik bagi kakek ialah cara b (1/3 sisa) yaitu Rp. 35.000.000,- sedangkan untuk abg (Saudari dan 2 saudara) masing-masing: Saudari 1/5x Rp 70 Jt = Rp 14 jt dan dua Saudara 4/5xRp.70 Jt = Rp. 56 jt. (masing-masing 23 jt). Untuk mengetahui bagian kakek yang lebih menguntungkan maka lakukanlah perhitungan dengan tiga cara tersebut kemudian bandingkan hasilnya dan pilih bagian kakek yang nilainya paling besar.

BAB VIII
MASALAH KHUSUS DALAM WARIS

A. Gharrawain-Umaryatain

Lafal *Gharrawain* adalah bentuk *tatsniyah*[238] dari lafal gharraa yang berarti cemerlang. *Gharrawain*berarti dua hal yang terang yaknidua masalah waris yang sangat populer seperti bintang yang bersinar terang benderang.[239]

Al-Gharrain disebut juga dengan *umariyyatain* (dari kata 'Umar')[240] karena dua masalah ini diputuskan oleh Khalifah Umar bin Al-Khathab dan disetujui oleh mayoritas sahabat. Dalam dua masalah ini, ibu mendapat bagian 1/3 (sepertiga) dari sisa harta warisan yang sudah dibagikan kepada suami atau istri, bukan 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta.

Adapun bentuk dua masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Masalah Pertama, jika seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari **suami, ibu,** dan **ayah**, maka suami memperoleh bagian 1/2 (setengah), ibu mendapat 1/3 (sepertiga) dari sisa harta (setengah) warisan sesudah dibagikan kepada suami sedangkan sisanya diberikan kepada ayah dengan jalan *'ashabah.*[241] Dengan kata lain, suami = 1/2 (setengah); ibu 1/3 dari setengah ialah 1/3 x 1/2 = 1/6 sedangkan ayah*'ashabah* yaitu 1–(1/2 + 1/6) = 6/6 – (3/6+1/6) = 6/6-4/6 = 2/6 yakni 2 kali bagian ibu.

Besar bagian ayah dua kali lipat bagian ibu sesuai dengan firman Allah

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

"Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan" (QS. An-Nisa/4 : 11).

---

[238]Isim (Kata benda) yang menunjukkan makna dua dengan ditambah alif dan nun ketika rafa atau ditambah ya dan nun ketika nasab dan jer sepaerti zaidain maksudnya dua (orang yang bernama) zaid.

[239] Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Kewarisan.. hlm 74

[240]Masalah *umariyyah* ini lahir pada masa Khilafah Umar bin Al-Khathab dan menimbulkan diskusi di kalangan para sahabat sehingga muncul dua pendapat yakni (1) Pendapat Zaid bin tsabit yang disetujui oleh mayoritas sahabat dan dijadikan keputusan oleh Umar bin Al-Khathab. Yakni, bagian ibu adalah sepertiga (1/3) dari sisa harta warisan. (2) Pendapat Abdullah bin Abbas yang ditolak oleh mayoritas sahabat. Yakni, bagian ibu adalah sepertiga (1/3) dari seluruh harta warisan. Lihat Kewaisan Hukum Islam hlm 76

[241]*Ibid hlm. 75*

Contoh soal: Seorang istri meninggal dengan ahli waris suami, ibu dan ayah. Harta peninggalannya 600 $. Tentukan bagian masing-masing! Perhatikan jawaban pada tabel berikut:

TABEL11

No.	Ahli Waris	Fardh	Fardh x a.m (6) = Saham	Bagian masing2 jika harta 60 $
1.	suami,	½	1/2 x 6 = 3	3/6 x 600 $ = 300 $
2.	ibu,	1/3 sisa	1/3 (6-3)= 1	1/6 x 600 $ = 100 $
3.	Ayah	'A	6 - 4 = 2 Jumlah = 6	2/6 x 600 $ = 200 $

Masalah Kedua, jika seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari **istri, ibu**, dan **ayah**, maka istri mendapat bagian 1/4 (seperempat), ibu mendapat bagian 1/3 (sepertiga) dari sisa harta warisan sesudah dibagikan kepada istri yaitu 3/4 (tiga perempat), sedangakan sisanya diberikan kepada ayah dengan jalan *'ashabah*.[242] Dengan kata lain bagian ibu 1/3 dari sisa yaitu 1/3 x ¾ = 3/12 yang sama dengan nilai pecahan terkecil **1/4** maka bagian ayah adalah 1 – (1/4 + 1/4) = 4/4 -2/4 = **2/4** yaitu dua kalilipat bagian ibu.

Contoh soal: Seorang suami meninggal dengan ahli waris istri, ibu dan ayah. Harta peninggalannya 12 hektar tanah darat. Tentukan bagian masing-masing! Perhatikan jawaban pada TABEL berikut:

TABEL:12

Ahli Waris	**Fardh**	**a.m = 12 Jml Saham**	**Bagian masing2 (warisan 12 hktr)**
Istri	¼	1/4 x 12 = 3	3/12 x 12 h = 3 h
Ibu	1/3 sisa	1/3 x(12-3) = 3	3/12 x 12 h = 3 h
Ayah	'Ashabah	12 - 6 = 6 Jml Shm =12	6/12 x 12 h = 6 h

Dari masalah pertama dan kedua di atas, para ulama sepakat bahwa jika kedudukan ayah digantikan oleh kakek, maka ibu tetap mendapat bagian 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan, bukan 1/3 dari sisa harta.[243]

B. Musyarakah

Musyarakah[244]atau *musytarakah* berarti bersekutu, bersama yakni bersama antara saudara laki-laki kandung dengan beberapa

[242]*Ibid*

[243]Ibid. hlm 78

[244]Ibnu Shalah dan Imam nawawi menyebutnya dengan al-musyarakah (ra dibaca fatah), Ibnu Yunus membacanya al-Musyarikah (ra dibaca kasrah) dan Abu Hamid menyebutnya al-Musytarakah/al-

saudara/i se ibu dalam menerima bagian 1/3 (sepertiga), dikarenakan fardh (bagian) sudah habis diberikan kepada *ashhab al-furudh*, padahal saudara laki-laki kandung sebagai *ashabah. Ashhab al-Furudh* dimaksud terdiri dari suami, ibu atau nenek dan beberapa orang saudara/i. *Musyarakah* harus dilakukan karena adanya kejanggalan bahwa dalam komposisi ahli waris tersebut, saudara kandung yang berstatus sebagai *ashabah* tidak mendapatkan apa-apa, padahal kekerabatannya lebih kuat ketimbang saudara/i seibu. Al-Rahby[245] menjelaskan dalam nazhamnya

وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأُمًّا وَرِثَا # وَإِخْوَةً لِأُمّ حَازُوا الثُّلُثُا

Jika kamu jumpai suami, ibu mewarisi # dan saudara-saudara seibumendapat bagian sepertiga

وَإِخْوَةً أَيْضا لِأُمٍّ وَأَبٍ # وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُصُبِ

Dan juga saudara-saudara lelaki sekandung # sedangkan tirkkah sudah habis diambil oleh orang-orang yang mempunyai bagian tertentu

فَاجْعَلْهُمْ كُلَّهُمْ لِأُمّ # وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا فِي اليمّ

Maka jadikanlah mereka semuanya bagaiikan saudara seibu # dananggaplah ayah mereka telah menjadi batu di dalam laut

---

Musytarikah.Masalah *musyarakah* ini dikenal pula dengan sebutan *Yammiyyah* (laut) dan *Hajariyyah* (batu),mengingat casus pada masa khalifah 'Umar ibnu Khaththab ra. bahwa ada Seorang wanita mati meninggalkan suami, ibu, beberapa saudari perempuan se ibu, saudara sekandung. Kemudian kasusnya dilaporkan kepada sang khalifah karena ternyata saudara-saudara sekandung tidak mendapatkan bagiannya, sebab semua bagian yang tertentu telah habis diambil oleh pemiliknya masing-masing. Maka saudara-saudara sekandung berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, taruhlah ayah kami setelah menjadi batu yang ada di dasar laut, namun bukankah ibu kami sama?"Maka Khalifah 'Umar ra. Menilai baik usulan tersebut, dan menetapkan musyarakah (kebersamaan) di antara saudara sekandung dan saudara seibu dalam sepertiga. lihat Muhammad bin Umar al-Baqri al-Syafi.i, Syarah Matan Ruhbiyah ... hlm 27Lihat pula Muhammad Ibn Ali al-Rahbi, Fiqih Waris ... hlm. 186

[245]Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husayn al-Rahby, Matan Rahbiyah.....lihat hal matan 27

وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التِّرْكَةِ # فَهَذِهِ الْمَسْئَلَةُ الْمُشْتَرَكَهْ

Dan bagikanlah untuk semua saudara/saudari sepertiga tirkah #Inilah yang disebut masalah **musytarakah**

Berdasarkan pendapat al-Rahby di atas, rukun *musyarakah* ada empat yaitu

1. Suami dengan fardh ½ (seperdua)
2. Ibu atau nenek dengan fardh 1/6 (seperenam). Nenek tidak mendapat jika ada ibu.
3. Dua orang atau lebih saudara/i seibu secara mutlak (dua laki-laki, dua perempuan atau campuran) dengan bagian 1/3 (sepertiga). Jika hanya seorang saudara/saudari se ibu maka tidak termasuk pada masalah musyarakah, ia mendapat 1/6 (seperenam) sehingga masih ada sisa untuk *ashabah*. Oleh karena itu, pemilik ashabah tidak berserikat dengan saudara seibu.
4. Seorang atau lebih saudara laki-laki kandung (*'ashabah*).[246]Apabila ada saudari perempuan kandung seorang atau lebih maka mereka menjadi *'ashabah bi al-ghaer* yang akan mendapat bagian bersama dengan beberapa orang saudara/i seibu tersebut.

Keempat syarat itu harus komulatif (terpenuhi semua). Jika tidak terpenuhi maka bukan masalah musyarakah. Misalnya, berkaitan dengan syarat keempat yakni adanya *ashabah* dari saudara Laki-laki kandung, artinya tidak termasuk masalah musyarakah jika bukan *'ashabah* misalnya yang ada saudari perempuan kandung. Apabila dalam komposisi ahli waris tersebut saudara laki-laki kandung digantikan oleh seorang saudari perempuan kandung (اخت شقيقة) maka bagiannya ½ (setengah) dengan *aul* 9 (penyebut penggantinya sembelin) dan jika dua atau lebih saudari kandung (اختين شقيقتين) maka bagiannya 2/3 (dua pertiga) dengan *aul* 10 (penyebutnya sepuluh). Demikian juga jika yang ada bukan saudara laki-laki kandung tetapi saudari perempuan seayah atau beberapa saudari perempuan seayah maka masing-masing mendapat bagian ½ (setengah) dan 2/3 (dua pertiga) dengan aul masing-masing 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh). Adapun jika yang ada saudari perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah maka saudari perempuan seayah gugur (tidak mendapatkan) karena ada saudara laki-laki seayah. Dalam keadaan seperti ini, saudara laki laki seayah disebut *al-akhu al-masy'um* (saudara laki-laki pembawa sial).

[246]Muhammad bin Umar... hlm 27

Masalah *Musyarakah* dalam pandangan sahabat dan ulama fikih terbagi dua kelompok yaitu

Pertama: Kelompok yang menolak yaitu'Ali ibnu Abu Thalib, Ubay ibnu Ka'b, Abu Musa Al Asy'ari dari kalangan sahabat, Abu Hanifah, Ibnu Abu Laila, Imam Ahmad, Abu Tsaur, Imam Daud, dari kalangan ulama fiqih kota-kota besar di masa itu, semuanya mengatakan bahwa sesungguhnya saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung tidak dapat *musyarakah* dengan saudara seibu dalam 1/3 (sepertiga), melainkan mereka gugur tidak mendapatkan apa pun sebab semua tirkah telah habis diambil oleh orang-orang yang mempunyai bagian tertentu.

Kedua : Kelompok yang menerima yaitu 'Umar ibnul Khattab, 'Utsman ibnu 'Affan, dan Zaid ibnu Tsabit dari kalangan sahabat yang mengatakan bahwa saudara-saudara sekandung bersekutu dengan saudara-saudara seibu dalam bagian 1/3 (sepertiga), kemudian dibagikan di antara mereka *dengan ketentuan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang perempuan*. Dari kalangan ulama Madzhab yaitu Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka sependapat dengan kelompok sahabat 'Umar Ibn Khattab dan 'Zaed bin Tsabit hanya ketentuan yang berbeda, yakni menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah Saudara sekandung maupun yang seibu semuanya dianggap sebagai saudara seibu, *dengan ketentuan pembagian yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama.*[247] Berikut ini adalah contoh pembagian yang mengikuti pandangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah:

Contoh 1: Seorang wafat dengan ahli waris suami, ibu, dua saudara seibu dan seorang saudara laki-laki sekandung. Tentukan bagian masing-masing jika harta warisan sebesar Rp. 360.000.000,00

Perhatikan Tabel berikut:

TABEL 13

Ahli waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Penerimaan dari tirkah Rp. 360 juta
Suami	½	1/2 x 6 = 3	Ada kejanggalan Tidak ada sisa bagi sdra lk sekandung, padahal kekerabatan mereka lebih kuat maka sdr seibu dan kndng *musyarakah* dalam 1/3
Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1	
2 Sdra seibu	1/3	1/3 x 6 = 2	
Sdr lk kdng	'A	6 - 6 = 0 Jml Saham = 6	

Selanjutnya dihitung sebagai berikut:

[247]*Ibid.,* dan lihat pula Muhammad Ibnu Ali al-Rahbi, *Fiqih Waris, Terjemah Bahrun Abu Bakar, hlm. 187-188*

TABEL 14

Ahli waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Penerimaan dari tirkah Rp. 360 juta
Suami	1/2	1/2 x 6 = 3	3/6 x Rp. 360 jt = Rp. 180 jt
Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1	1/6 x Rp. 360 jt = Rp. 60 jt
2 Sdra seibu Sdr lk kdng	1/3	1/3 x 6 = 2 Jml Saham = 6	2/6 x Rp. 360 jt = Rp. 120 jt 2 Sdr sibu dan kandung masing-masing Rp.120 jt:3 = Rp. 40 jt

Contoh 2: Seorang wafat dengan ahli waris: suami, ibunya ayah, Saudara lk seibu, Saudari seibu, 2 saudara kandung dan seorang saudari kandung. Jika harta warisan 30 hektar tanah tentukan bagian masing-masing:

TABEL 15

Ahli waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Penerimaan dari tirkah 30 hktr tanah
Suami	½	1/2 x 6 = 3	3/6 x 30 hkt = 15 hktr
Nenekdr ayah	1/6	1/6 x 6 = 1	1/6 x 30 hkt = 5 hktr
Sdra seibu	1/3 Musa rakah	1/3 x 6 = 2 Jml Saham = 6	2/6 x 30 hkt = 10 hktr msykhSdra II Sdri II; 2 Sdr lk I; Sdri I masing2 mendapat: 10 hkt:5 = 2 hektar.
Sdri seibu			
2 Sdr lk kdng			
Sdri kdng			

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah musyarakah sebagaimana ditegaskan pula oleh Muhammad Ali al-Rahbi dalam[248] adalah

a. 'Ashabah biasanya gugur karena kehabisan tirkah, terkecuali dalam masalah musyarakah ini.
b. Saudara laki-laki sekandung biasanya mendapat dua kali lipat bagian seorang saudara perempuan sekandungnya, terkecuali dalam masalah *musyarakah* ini. Bagian saudara laki-laki (dalam *musyarakah*) disamakan dengan bagian saudara perempuan, karena baik saudara sekandung maupun saudara seibu, mereka mewarisi hanya berdasarkan kekerabatan ibu semata.
c. Seandainya ibu diganti dengan nenek ketentuannya tetap tidak berbeda, karena nenek pun mendapat 1/6(seperenam) sama dengan bagian ibu.
d. Seandainya anak ibu hanya seorang laki-laki, maka tidak ada masalah musyarakah, sebab *tirkah* habis diambil oleh orang-orang yang mempunyai bagian tertentu.Contohnya, seseorang mati meninggalkan suami, ibu, seorang saudara laki-laki seibu, dan

[248]Syekh Ibrahim Muhammad Abdul Jabir Yunus, *Taisiirul Mawarits Syarah Manzhumatur Rahbiyah fi al-Faraaidh*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar Lc. Dalam Fiqih Waris,(Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

beberapa orang saudara sekandung. Asal masalahnya adalah 6. Perhatikan tabel berikut:

TABEL 16

Ahli waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Keterangan
Suami	1/2	½ x 6 = 3	Dalam masalah ini tidak diperlukan adanya musyarakah atau kebersamaan antara saudara lk kandung dan saudara seibu, sebab tirkahnya masih belum habis dan masih ada yang tersisa.
Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1	
Sdra seibu	1/6	1/6 x 6 = 1	
Beberapa Sdr lk kdng	A	6 – 5 = 1	
		Jml Sh m = 6	

e. Seandainya kedudukan saudara-saudara lelaki sekandung ini diganti oleh saudara-saudara lelaki seayah, maka mereka tidak mendapatkan suatu apa pun, sebab mereka tidak berhubungan dengan mayat melalui ibu *(mereka adalah anak bawaan masing-masing),* sehingga gugur dan masalahnya menjadi rad. Amir Syarifudin menjelaskan bahwa kalau saudara-saudara itu se ayah saja ulama sepakat bahwa hal kewarisan mereka gugur karena tidak alasan untuk digabungkan dengan Saudari se ibu akibat perbedaan hubungan kekeluargaan di antara mereka.[249]

f. Seandainya kedudukan saudara laki-laki sekandung diganti dengan seorang saudara perempuan sekandung, maka ia mendapat 1/2 (setengah), dan *tash-hihul* masalahnya menjadi 'aul. Contoh, seseorang mati meninggalkan suami, ibu, beberapa orang saudara lelaki seibu dan seorang saudara perempuan sekandung.

TABEL 17

Ahli waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Keterangan
Suami	1/2	1/2 x 6 = 3	*Tash-hihul* masalahnya menjadi 'aul 3+6 = 9 bagian.
Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1	
Beberapa Sdr lk seibu	1/3	1/3 x 6 = 2	**Catatan**: Jika sdr pr I digantikan oleh beberapa sdr pr I maka fardhnya 2/3 dengan aul 10
Sdr pr kdng	1/2	½ x 6 = 3	
		Jml Sh m = 9	

g. Seandainya bersama saudara perempuan seayah terdapat saudara laki-laki seayah maka ia menggugurkan bagian sdri pr se ayah tsb. Oleh karenanya, sdra lk seayah disebut dengan julukan الأخ المشئوم(*al-akhul Masy'um* artinya saudara laki-laki pembawa sial), sebab kalau dia tidak ada tentu saudar perempuan seayah mendapat bagiannya. Contohnya, seseorang mati meninggalkan

[249] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, edisi kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004) hlm. 119

suami, ibu, beberapa orang saudara laki-laki seibu, seorang saudara perempuan seayah, dan seorang saudara laki-laki seayah.

TABEL 18

Ahli waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Keterangan
Suami	½	1/2 x 6 = 3	Saudara lk seayah (*akhul masy'um*) dan sdri pr seayah, keduanya tidak mendapatkan suatu apa pun, karena tirkahnya sudah habis
Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1	
Beberapa Sdr lk seibu	1/3	1/3 x 6 = 2	
seorang Sdr pr. Seayah	0	6 - 6 =0	
seorang sdr lk seayah	0	6 - 6 =0 Jml Shm = 6	

C. Term Khusus Pewarisan Kakek Bersama Saudara

Term atau istilah khususpewarisan kakek bersama saudara adalah hasil ijtihad para sahabat atau ulama faraidh. Term ini merupakan kekecualian dari kaidah umum pembagian waris. Istilah khusus ini adalah *Akdariyah; Al-Harqa; Al-Faridhah Al Malikiyah; Syibhu Malikiyahl Al-Mu'addah dan Asyriyah Zaid ahAkdariy* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Akdariyah

Secara etimologis kata "*akdariyah*" berasal dari kata *kaddara* yang berarti mengeruhkan, membingungkan, menyusahkan atau merugikan misalnya dalam kalimat *kaddara-jaddu 'alal-ukhti miratsaha*artinya Kakek mengeruhkan atau menyusahkan saudari dalam mewarisi

Term *akdariyah* digunakan untuk istilah khusus dalam waris. dengankomposisi ahli warissbb:

1. Suami;
2. Ibu;
3. Saudari pr. kandung atau sdri pr. seayah dan
4. Kakek (sahih).

Diistilahkan dengan sebutan *akdariyah* karena:

a. Mengeruhkan kaidah umum waris bagi kakek dan saudara/saudari yakni Adanya kakek dapat mengeruhkan saudari dalam menerima warisan, sebab sekiranya kakek tidak ada, saudari menerima ½ (setengah) dari seluruh harta peninggalan atau dari asal-masalah 6, yakni 3 saham. Tetapi karena ada kakek ia hanya menerima 4 saham dari asal-masalah 27 atau dapat 4/27 dari seluruh harta peninggalan. Disamping itu, mengeruhkan semua kaidah *faraa-idh* yakni adanya penggabungan antara dua ahli waris yang mendapat bagian *fardh* lalu dibagi di antara mereka dengan cara membagi bagian '*ashobah*. Sementaradalamkaidah*faraa-idh,*

tidakadaahliwaris yang mendapatbagian*fardh*bergabungdenganahliwaris yang mendapatbagian*fardh*lainnya,jugatidakadadalamkaidah*faraidh*pe waris yang mendapatbagian*fardh*kemudianmendapatbagiandari*'ashobah.*

b. Menurut riwayat yang lain bahwa Abdul-Malik bin Marwan pernah menanyakan masalah semacam ini kepada seorang laki-laki yang bernama Akdar. Jawaban Akdar, menurut anggapannya, masalah ini sesuai dengan fatwa Zaid bin Tsabit r.a, tetapi ternyata salah, tidak sesuai dengan pendapat Zaid bin Tsabit r.a.
c. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa Akdar adalah nama seorang perempuan yang wafat dengan meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas.
d. Masalah ini membingungkan madzhab Zaid ibnu Tsabit, sebab bertentangan dengan kaidah faraidhnya, juga membingungkan pendapat para sahabat sehingga mereka berbeda pendapat.[250]

Dalam kaidah pewarisan disebutkan bahwa menurut ijma ulama saudara/saudari sekandung atau seayah tidak berhak menerima warisan jika ada ayah. Akan tetapi mereka ikhtilaf jika saudara/saudari tersebut bersama kakek. Jumhur ulama (Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah) berpendapat bahwa saudari pr. sekandung atau seayah berhak menerima warisan bersama kakek,[251] bahkan mereka menegaskan bahwa saudari perempuan tidak mendapatkan bagian pasti bila bersama kakek melainkan hanya dalam masalah Akdariyah.[252]Sebaliknya, menurut Hanafiyah, mereka tidak mewarisi bersama kakek sebagaimana ketika mereka bersama ayah. Karena, jalur kebapaan *(jihat al-ubuwwah)* dalam *'ashabah* lebih didahulukan daripada jalur persaudaraan *(jihat a-ukhuwwah).*[253]

Contoh soal: Seorang wafat dengan ahli waris: suami, ibu, saudari pr. kandung dan kakek. Harta peninggalan sebesar 27 hektar tanah darat tentukan bagian masing-masing!

TABEL 19

Ahli waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Penerimaan dari tirkah 27 ha tanah
Suami	½	1/2 x 6 = 3	3/9 x 27 hektar = 9 h
Ibu	1/3	1/3 x 6 = 2	2/9 x 27 hektar = 6 h
Sdri kdng	½	1/2 x 6 = 3	3/9 x 27 hektar = 9 h
Kakek	1/6	1/6 x 6 = 1 Jml Saham = 9,aul	1/9 x 27 hektar = 3 h

[250]Muhammad Ibnu Ali al Rahbi, Fiqih Waris... hlm. 183 dan *Fathur Rachman, Ilmu Waris ...*526-528 dan lihat pula Syarh as-Syansyury, hlm 217 : Al-Mughny, Ibnu Qudamah, Juz : VI, hlm : 224.

[251] Muhammad Ali Al-Shabuni, Hukum Kewarisan ... hlm. 79

[252] Muhammad Ibnu Ali al Rahbi, Fiqih Waris... hlm. 179

[253] Muhammad Ali Al-Shabuni, Hukum Kewarisan ... hlm.

Dalam pembagian tersebut ada kejanggalan terkait dengan penerimaan saudari kandung dengan kakek sebagai pewaris laki-laki yang penerimaannya lebih kecil yakni saudari menerima 3 bagian atau 9 hektardan kakek1 saham atau 3 hektar tanah. Karena adanya kejanggalan, maka terjadi ikhtilaf di antara para ahli faraidh sbb:

Pertama: Pendapat Abu Bakar al-Shiddiq ra dan Ulama Hanafiyah

Abu Bakar Shiddiq r.a yang diikuti ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa saudari kandug atau se ayah mahjub (terhalang) oleh kakek, pembaginya sebagai berikut:

TABEL 20

Ahli waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Penerimaan dari tirkah 27 hektar
Suami	1/2	1/2 x 6 = 3	3/6 x 27 hektar = 13,5 hektar
Ibu	1/3	1/3 x 6 = 2	2/6 x 27 hektar = 3,- hektar
Sdri kdng	Mj	----	----
Kakek	'A	6-5 = 1 Jml Saham = 6	1/6 x 27 hektar = 4,5 hektar

Kedua: Pendapat Zaid bin Tsabit dan Jumhur Ulama

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat dengan pandangan Zaed bin Tsabit bahwa dalam masalah *akdariya*h ini bagian saudari kandung dikumpulkan dengan bagian kakek untuk di-*muqasamah*-kan, sebab saudari kandung itu tidak dapat mempunyai hak mewarisi bila bersama-sama dengan kakek selain dengan *muqasamah*. Dalam *muqasamah,* kakek menerima dua kali lipat bagian saudari kandung dengan perbandingan 2:1. Oleh karena jumlah saham keduanya, yakni 4 saham, tidak dapat dibagi antar mereka dengan menghindari angka pecahan, maka menurut cara yang dilakukan oleh para faradhiyun asal-masalah tersebut harus ditashhih. Nisbah adadur-ruus dengan saham mereka adalah 3 : 4, yakni mubayanah. Karenanya juzus-sahamnya adalah 3.Kemudian asal-masalah yang sudah di'aulkan menjadi 9 dikalikan dengan 3, sehingga menjadi 27, sudah di tashhih. Masing-masing saham para ahli warispun harus dikalikan dengan 3 dengan perhitungan sebagai berikut[254]

TABEL 21

Ahli Waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Tashhih am. Aul x 3 9 x 3 = 27
Suami	½	½ x 6 = 3 x 3	9/27 x 27 hektar = 9 hektar

[254] Ibid

Ibu	1/3	1/3 x 6 = 2 x 3 ½ x 6 = 3 1/6 x 6 = 1 Jml = 9 aul Ditashhih menjadi 9x3=27 Masing-masing bagian x3	6/27 x 27 hektar = 6 hektar 3+1 = 4 maka[255] 3:4 (mubayanah) saham menjadi 3; saham sdri dg kakek 4x3 =12 12/27 x 27 hektar = 12 hektar dalam muqasamah kakek : sdri kdng ialah 2:1 masing-masing (2/3 dan 1/3) Kakek 2/3 x 12 hektar = 8 hektar Sdri kandung 1/3 x 12 h = 4 hktr
Sdri kdng	½		
Kakek	1/6		

Ketiga: Pendapat Sahabat 'Umar dan Ibnu Mas'ud ra

Pembagian waris dengan masalah akdariyah menurut sahabat 'Umar dan Ibn Mas'ud adalah sebagai berikut:

TABEL 22

Ahli waris	Fard	Asal masal: 6 Jmlh saham	Penerimaan dari tirkah 27 hektar
Suami	1/2	1/2 x 6 = 3	3/8 x 27 hektar = 10,13 hktr
Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1	1/8 x 27 hektar = 3,37 hktr
Sdri kdng	½	1/2 x 6 = 3	3/8 x 27 hektar = 10,13 hktr
Kakek	1/6	1/6 x 6 = 1 Jml Saham = 8 (am diaul jadi 8)	1/8 x 27 hektar = 3,37 hktr

Berdasarkan pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud dalam masalah ini Ibu hanya diberi fardh 1/6, untuk menghindari agar jangan sampai bagian ibu lebih besar dari pada bagian kakek.[256]

[255]Gabungan bagian kakek dan saudara perempuan 1+3=4 bagian dari Sembilan bagian yang ada. Kemudian dibagi menjadi tiga yang sudah barang tentu tidak genap melainkan ada pecahannya, oleh karena itu aslul masalahnya dikalikan dengan bilangan kepala kakek 2 saudara perempuan 1 semuanya 3x9 = 27.Selanjutnya kita kalikan pula bagian setiap ahli waris dengannya untuk memelihara persentasi masing-masing.Suami 3x3 = 9 bagian dari 27 bagian yang ada.Ibu 3x2 = 6 bagian dari 27 bagian yang ada. Gabungan bagian kakek dan saudara perempuan 3x4 = 12 bagian dari 27 bagian yang ada.Kemudian bagian ini dibagi menjadi 3, untuk kakek 2 bagian dan untuk saudara perempuan satu bagian.Bagian kakek 4x2 = 8 bagian.Bagian saudara perempuan 4x1 = 4 bagian. Untuk lebih jelasnya, dalam masalah ini dapat dikatakan sebagai berikut.Suami mendapat 1/3 sama dengan 9/27.Ibu mendapat 1/3 sisa, sisanya tinggal 18 sama dengan 6/18.Saudara perempuan mendapat 1/3 sisa yang berarti 18-6 = 12 sama dengan 4/12.Kakek mendapat semua sisanya sama dengan 8/12. Lihat Muhammad Ibnu Ali Ar Rahbi, Fiqih Waris... hlm. 181-182

[256]*Ibid hlm 526-528*

2. Al-Kharqa

Ahli waris dalam masalah *akdariyah* sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari Suami, Ibu, Sdri kandung atau se ayah dan kakek. Jika dari komposisi ahli waris tersebut tidak ada suami maka disebut *al-kharq* sehingga komposisi ahli waris dalam masalah ini adalah

1. Ibu
2. Kakek
3. Saudari (pr) sekandung atau seayah

Kasus waris ini dinamakan *kharqa* yang sesuai dengan artinya berlawanan yakni dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat para sahabat yang antara satu dengan lainnya seolah-olah berlawanan.[257]

Perbedaan pendapat yang dimaksud antara lain: Zaed bin Tsabit, Malik, al-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa bagian untuk : ibu = 1/3, sisanya *muqasamah* antara kakek dan saudari pr dengan perbandingan laki-laki dengan perempuan 2;1 (bagian saudari perempuan separoh dari bagian kakek). Menurun sahabat Ali bagian untuk: Ibu = 1/3, Saudari pr =1/2 dan sisanya kakek yaitu 1/6. Di pihak lain, Ibnu Abas mengatakan bahwa untuk Saudari pr tidak dapat apa-apa (mahjub oleh kakek). Pendapat ini dipegangi oleh madzhab Abu Hanifah.[258]

Muhammad Ibnu Ali al Rahbi, menjelaskan bahwa apabila kakek bersama dengan saudara-saudara perempuan dalam bagian muqasamah, maka kedudukan kakek sama dengan saudara laki-laki yang meng'asabahkan saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun yang seayah. Dengan demikian, bagian kakek adalah dua kali bagian seorang saudara perempuan, sesudah bagian tertentu seorang saudara perempuan atau beberapa orang saudara perempuan digugurkan terlebih dahulu. Namun, Kedudukan kakek tidak sama secara mutlak seperti saudara laki-laki, sebab seorang saudara laki-laki bila bersama dengan saudara perempuan, mereka dapat menghijab nuqshan bagian ibu dari 1/3 (sepertiga) menjadi 1/6 (seperenam). Berbeda halnya dengan kakek bersama seorang saudara perempuan, mereka tidak dapat menghijab nuqshan bagian ibu, melainkan bagian ibu dalam kondisi seperti ini tetap sepertiga penuh. Sedangkan sisanya dibagikan untuk kakek dan saudara perempuan dengan ketentuan 2:1 (bagian saudara perempuan separoh dari bagian kakek).[259]

Contoh soal: Seseorang mati meninggalkan ibu, kakek, dan seorang saudara perempuan dengan harta warisan 18 hektar tanah. Tentukan bagian masing-masing!

---

[257]Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami…, jld 10 hlm. 7806*

[258]*Ibid*

[259] Muhammad Ibnu Ali al Rahbi, Fiqih Waris... hlm. 178

Perhatikan tebel berikut:

TABEL 23

Ahli waris	Fard	Asal masal: 9 Jmlh saham	Penerimaan dari tirkah 18 hektar
Ibu	1/3	1/3 x 9 = 3	3/9 x 18 h = 6 hektar
Sdri bersama Kakek	Muqosamah	9-3 = 6	6/9 x 18 h = 12 hektar Untuk kakek: 2/3 x 12 h = 8 h Sdri pr : 1/3 x 12 h = 4 h (separo dari kakek)

3. Al-Faridhah Al Malikiyah

Komposisi ahli waris adalah:

1. Suami;
2. Ibu;
3. Kakek sahih;
4. Saudara laki-laki seayah dan
5. Saudara/Saudari seibu.

Kasus ini diputus imam Malik yang berbeda dengan Zaed dan Syafi'iyah. Menurut madzhab Zaed dan Syafi'i bagian untuk kakek = 1/6, saudara seayah adalah ashabah (sisanya) dan saudara/i tidak medapatkan bagian. Sedangkan menurut madzhab Malikiyah bagian untuk: suami = ½ , ibu = 1/6, kakek = Ashabah (mendapat sisanya) sedangkan saudara/i seayah atau seibu tidak mendapatkan sedikitpun. Saudara/i seibu terhijab oleh kakek dan saudara seayah tidak mendapatkan saham (habis). [260]

4. Syibhu Malikiyah

Syibhu Malikiyah disebut juga Ukhtu Malikiyah. Penyelesaian masalah waris ini mirif (syibhu) dengan cara yang dilakukan Imam Malik.

Komposisi ahli warisnya terdiri dari

1. Suami;
2. Ibu;
3. Kakek sahih;
4. Saudara suadara seibu dan
5. Saudara-saudara sekandung.

Menurut madzhab Zaed dan al -Syafi', fardh kakek adalah 1/6 dari seluruh harta; sisanya untuk saudara-saudara kandung sebagai ashabah (setelah diambil bagian suami 1/2; ibu 1/6 dan kakek 1/6). Selanjutnya, Imam Malik memberi putusan yang berbeda

[260] *Ibid*

dengan madzhab Zaed dan al-Syafi' yaitu Kakek adalah 'ashabah yang mendapat sisa harta setelah terlebih dahulu dibagikan kepada *ashab al furudh*. Sedangkan Saudara/i kandung dan suadara/i seayah tidak mendapatkan bagian sedikitpun[261], karena terhalang kakek.

5. Al-Mu'addah

Al-Muaddahatau diperhitungkan dalam arti bahwa keberadaan sdr seayah dihitung untuk *menghijab nuqshan* kakek, sedangkan sdr se ayah sendiri tdk dapat apa. Komposisi ahli warisnya adalah kakek, saudara kandung dan saudara seayah. Fardh kakek adalah 1/3 (sepertiga) dan suadara kandung 2/3 sedangkan saudara seayah mahjub oleh sudara kandung.

6. 'Asyriyah Zaid

Dinamakan 'Asyriyah Zaed 'karena asal masalahnya yang semula di'aulkan menjadi 10 dan disandarkan pada Zaid. Disandarkan padanya untuk menghormati ia sebagai orang yang berinisiataip menye lesaikan masalah ini. Komposisi ahli warisnya terdiri dari Kakek, Saudara kandung dan saudara seayah. Fardh kakek 1/3 dan saudara kandung 2/3 sedangkan saudara seayah mahjub oleh saudara kandung.

5. Masalah Khusus lainnya

Selain masalah khusus tersebut di atas, masalah waris yang menyimpang dari kaidah-kaidah umum lainnya adalah *Minbariyahal-Yatimatan, Ummul Aramil* dll sebagaimana table beriktut:

TABEL24

MATRIK TERM WARIS KHUSUS

NO	Term Khusus	Komposisi ahli waris	Fardh	Frdh x Am.; Saham	Keterangan
1.	**Minbariyah**: Karena Ali r.k memfatwakan atas pertanyaan sahabat ketika ia di atas minbar waktu khutbah.	Istri	1/8	1/8 x 24= 3	Setelah diaul bagia istri 3/27 = 1/9 bukan 1/8
		Ibu	1/6	1/6 x 24= 4	
		Ayah	1/6	1/6 x 24= 4	
		2 anak pr	2/3	2/3 x 24=16	
				Jml Shm= 27 a.m nya aul jadi 27	
2.	**Al-Yatimatan**: dua masalah waris jadi satu masalah	Suami	1/2	1/2 x 4 = 2	Dua kelompok waris tsb = satu klpk atau satu masalah
		Sdri kdg	½	1/2 x 4 = 2	
		Atau Suami	½	1/2 x 4 = 2	
		Sdri seayah	½	1/2 x 4 = 2	
3.	**Umul Aramil** artinya ibu2 yg tdk bersuami**)** atau Sab'ata	2 nenek	1/6	1/6 x 12 = 2	Misal: 2/17 x 17 dinar=2 dibagi dua nenek
		3 istri	¼	¼ x 12 = 3	
		4 sdri seibu	1/3	1/3 x 12= 4	
		8 sdri kdg	2/3	2/3 x 12 = 8	

[261]Ibid hlm 7809

	'asyriyah(Dinariyah sughra**)** karena semua ahli warisnya perempuan berjumlah 17 yg masing2 dpt 1 dinar	atau seayah		Jml shm =17 (diaul 17) Jika harta 17 dinar maka masing-masing sham: 17 = 1 dinar	maka msing-masing 1 dinar dst.
		Mereka adalah 17 orang wanita yang sama sama tidak bersuami			
4.	**Al-Dinariyah/'Amiriyah/Syakiyah /Rakabiyah**	Istri	1/8	1/8 x 24 = 3 1/6 x 24= 4 2/3 x 24= 16 24 – 23 = 1 ruus:shm= 25:1(tabayun)	75/600 100/600; 400/600 25/600 **Juzu shm 25** makaAm baru 24x25=**600** semua sahm kalikan 25
		Nenek/Ibu	1/6		
		2 anak pr	2/3		
		12 sdra seayah	'abg		
		Sdri seayah	'abg		
5.	**Al-Marwaniyah**, karena masalah ini muncul pada zaman Marwan bin Hakam	Suami	1/2	1/2 x 6 = 3 2/3 x 6= 4 - <u>1/3 x 6 = 2</u> Jml Shm= 9 Am aul 9	3/9 4/9 - 2/9
		2 sdri kdng	2/3		
		2 sdriseayh	MJ		
		2 sdri seibu	1/3		
6.	**Al-Imtihan, /Shamma':** karena masalah ini mengetes ahli Faraidh untuk menjawab waris bila ada 4 kelmpok ahli waris yang masing-masing klmpk kurang dari 10 orang. Sehingga asal maslahnya tiga puluh rb lebih.	4 istri	1/8	1/8 x 24 = 3 1/6 x 24 = 4 2/3x 24 = 16 24 - 23 = 1 Ruus:shm 4:3 Js = 4 5:4 Js = 5 7:16 js=7 9:1 Js = 9 JS (juz shm) mustarak adalah 4x5x7x9 **=1260**	3x1260 4x1260 16x1260 1x1260 Semua shm x juz saham Tashih: Am baru= 24 x 1260 =30.240 Maka istri: <u>3x1260</u> 30.240 Kali Harta Dst.
		5 nenek	1/6		
		7 anak pr	2/3		
		9 sdr2 ayah (paman)	'A		
		Perhatikan bahwa: Ruus : Shm 4:3 (tabyn) 5:4 (tabyn) 7:16 (tbyn) 9:1 (tabyn) Juz shm Tabayun adalah jml ruusnya			
7.	**Mubahalah,** artinya saling melaknat yakni setelah Ibnu Abas memutus waris ini, ada yg menegur bahwa putusannya bertentangan dg kebanyakan orang.	Suami	1/2	1/2 x 6 = 3 1/3x 6 = 2 <u>1/2x 6 = 3</u> Jml Shm=8 (am menjadi aul 8)	
		Ibu	1/3		
		Sdri I Atau sdri seayah	½		
		Ibnu Abas marah, tersinggung dan menantangnya lalu berkata "ayo siapa yang berdusta diantara kita kepada Tuhan".			
8.	**Gharra,** semula suami menuntut ½ utuh, kemudia bani umayah	Suami	½	1/2 x 6 = 3 1/3 x 6 = 2 <u>2/3 x 6 = 4</u> Jml shm= 9	3 shm 2:2=1shm 4:4=1shm Karena aul9
		2 Sdri seibu	1/3		
		2 Sdri kdg	2/3		
		Atas jawaban itu,			

<table>
<tr><td></td><td>bertanya kepada ulama hijaz, “untuk suami 1/3 secara aul” Maka terang dan populer masalah tsb.</td><td colspan="2">masalah tersebut menjadi pupuler bagaikan bnitang yang cemerlang (kaukab al-agharr)</td><td>(am aul 9)</td><td>pene rimaan Masing masing = 1/9 kali warisan.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Bakhilah, artinya kikir, karena asal masalah 24 itu hanya dpt diaul sekali saja menjadi 27.</td><td>Istri
Ibu
Ayah
2 cucu pr pancar lk</td><td>1/8
1/6
1/6
2/3</td><td>1/8 x 24 = 3
1/6 x 24 = 4
1/6 x 24 = 4
<u>2/3 x 24 =16</u>
Jml Shm =27
(am jdi aul 27)</td><td></td></tr>
</table>

BAB IX
KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Ketentuan Umum dalam Kewarisan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Perkawinan yang terdiri dari 19 Bab 170 Pasal dan 323 Ayat. Buku II tentang Hukum Kewarisan terdiri dari 6 Bab, 44 Pasal dan 66 Ayat. Buku III tentang Wakaf terdiri dari 5 Bab 15 pasal dan 36 ayat.

Kewarisan yang dijelaskan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam ini diawali dengan ketentuan umum yang memuat pengertian dasar waris antara lain:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirtah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putuskan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalannya.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris , beragama islam dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak – haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang , dan pembagian untuk kerabat.
6. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan, dan sebagainya

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan .[262]

Disamping pengertian-pengertian di atas, dalam pewarisan harus dipahami juga pengertian harta pribadi dan harta bersama sebagaimana telah diuraikan pada bab III bagian E buku ini.

B. Asas Asas Kewarisan

Asas-asas penting yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain dijelaskan dalam *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradailan Agama*[263] sebagai berikut:

1. Asas Bilateral/Parental[264] yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan (sehingga tidak mengenal kerabat *Dzawil Arham*). Asas ini didasarkan atas
   a. Pasal 174 KHI yang menjelaskan kelompok ahli waris baik menurut hubungan darah (golongan laki-laki: ayah, anak lak-laki, saudara, laki-laki, paman dan kakek; gol perempuan:ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek) ataupun hubungan perkawinan (duda atau janda). Pasal 174 tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari ibu.
   b. Pasal 185 KHI yang mengatur tentang ahli waris pengganti. Pasal ini menegaskan bahwa *farul waris* (keturunan) pancar perempuan tidak putus waris akan tetapi ia sebagai *ahli waris* yang mengganti posisi asal (orang tuanya) sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan adalah ahli waris penggati. Demikian juga orang tua *Asal* (orang tua kakek/nenek dan seterusnya ke atas) dan *al-Hawasyi* (ahli waris ke samping/Saudara/i ibu atau ayah) dari pancar perempuan adalah ahli waris pengganti seperti bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi.

---

[262]KHI Pasal 171

[263]Lihat Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2014 hlm 159-161

[264]Bilateral adalah hukum prinsip keturunan yang memperhitungkan hubugan kekerabatan, baik melalui pria maupun wanita secara serentak; sedangkan parental adalah system kekerabatan dalam keluarga yang berhubungan dengan orang tua (ayah-ibu) sebagai pusat kekuasan. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hlm 151 dan 830.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. *Asas ahli waris langsung* dan *asas ahli waris pengganti*
   a. Ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 KHI.
   b. Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Namun demikian, paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
3. *Asas ijbari*, sepeninggalnya pewaris, ahli waris (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris.
4. *Asas individual*, dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian) dan dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan porsi bagian warisan mereka.
5. *Asas keadilan berimbang*, dimana perbandngan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali ahli waris sepakat untuk melakukan perdamaian misalnya antara laki-laki dan perempuan dibagi sama rata, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 183, *"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".*
6. *Asas waris karena kematian*, maksudnya terjadinya peralihan hak materiil maupun immateriil dari pewaris setelah ia meninggal dunia.
7. *Asas hubungan darah* yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak (asas fiqh Islam).
8. *Asas wasiat wajibah*, maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/ atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah secara ex officio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Pasal 209 KHI).

9. *Asas egaliter*, maksudnya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat *wasiat wajibah* maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi).
10. *Asas Retroaktif Terbatas*, KHI tidak berlaku surut dalam arti jika harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.

C. Pengelompokan Ahli Waris

Berdasarkan *Asas ahli waris langsung* dan *asas ahli waris pengganti,* secara tektual ahli waris langsung diatur dengan pasal 174 yang berbunyi

(1) Kelompok – kelompok terdiri dari :
   a. Menurut hubungan darah :
      Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
      Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
   b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dengan demikian ahli waris langsung yang disebutkan dalam pasal 174adalah: (1) anak laki-laki, (2) anak perempuan, (3) ayah, (4) ibu, (5) paman, (6) kakek, (7) Nenek, (8) Saudara laki-laki, (9) Saudari perempuan,(10) janda, dan (11) duda.

Dari segi pembagiannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris ke dalam tiga katagori (1) *Dzawil Furudh* (2) Ahli Waris yang tidak ditentukan bagiannya,dan (3) Ahli Waris Pengganti

1. Ahli Waris Dzawil Furudh

Kelompok ahli waris yang mendapat bagian pasti (*dzawil furudh al-Muqaddarah)* dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari: anak perempuan, ayah, ibu, janda (istri), duda (suami),Saudara laki-laki seibuatau Saudari perempuan seibu dan Saudari perempuan kandung atau seayah. Furudh (bagian) masing-masing dapat dilihat dalam table berikut:

TABEL…..

NO.	AHLI WARIS	FARDH	KAIDAH	KHI Psl
1.	Anak pr.	½	bila hanya seorang diri ia mendapat separo	**176**
		2/3	bila dua orang atau lebih	
2.	Ayah	1/3	bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi ada suami dan ibu	**177 dan SEMA**No.2/1994
		1/6	bila ada anak	
3.	Ibu	1/6	bila ada anak atau dua saudara atau lebih.	**178 : 1**
		1/3	Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih	**178 : 1**
		1/3 sisa	bila bersama – sama dengan ayah, janda atau duda	178 : 2
4.	Duda/Suami	½	bila pewaris tidak meninggalkan anak ,	179
		¼	bila pewaris meninggalkan anak	179
5.	Janda/Istri	¼	bila pewaris tidak meninggalkan anak,	180
		1/8	bila pewaris meninggalkan anak	180
6.	Sdr lk seibu atau Sdr pr seibu	1/6	tanpa meninggalkan anak dan ayah,	181
		1/3	Bila dua orang atau lebih	181
7.	Sdr pr kandung atau seayah	½	Seorang diri dan pewaris tanpa meninggalkan ayah dan anak,.	182
		2/3	Dua orang atau lebih dan pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak,.	182

NO.	AHLI WARIS	FARDH	KAIDAH	KHI Psl
		2:1	Bersama sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah dan pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak,.	182

2. Ahli Waris Yang Tidak Ditentukan Bagiannya ('Ashabah)

Kelompok ashabah baik ashabah binafs, ashabah bilghaer ataupun ma'al ghaer dalam KHI adalah sebagaia berikut

a. Anak Laki-laki dan Keturunannya
b. Anak perempuan dan keturunannya bila bersama anak laki-laki
c. Saudara laki-laki bersama Saudari perempuan bila pewaris tidak meninggalkan ketururunan dan ayah
d. Kakek dan Nenek
e. Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya[265]

Ayah dalam KHI hanya termasuk kelompok *dzawil furudh* dengan bagian 1/3 (jika tidak ada anak tetapi ada suami dan ibu) atau 1/6 (jika ada anak). Anak dimaksud tidak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kakek, nenek, paman dan bibi diperlakukan sama baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

3. Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti dikenal dalam Komplasi Hukum Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 185 yang berbunyi

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 menyebutkan

"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

[265]Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan … hlm 165*

a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Atas dasar pasal 173 tersebut ahli waris pengganti terhalang untuk mendapatkan warisan karena dinyatakan telah membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat pada pewaris, memfitnah pewaris yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adapun ahli waris pengganti (Pasal 185) berdasakan penjelasan dari *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*adalah

a) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
b) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
c) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
d) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
e) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.
f) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.[266]

Kelompok ahli waris (dalam fikih klasik) yang terhalang oleh kerabat yang lebih dekat karena asal (ahli waris langsung) meninggal lebih dahulu menjadi ahli waris pengganti misalnya: cucu lk/pr dst ke bawah menggantikan ahli waris asal (ayah/ibunya yang telah meninggal). Anak Saudara (keponakan kandung atau seayah menggantikan Saudara yang sudah meninggal). Dalam KHI termasuk keponakan dari Saudari perempuan baik kandung, seayah atau seibu menggantikan Saudari perempuan. Kakek dan nenek menggantikan ayah atau ibu (dalam KHI termasuk Kakek dari pihak ibu/*dzawil arham*). Paman termasuk anak paman (sepupu kandung atau seayah) dan bibi (Saudara perempuan dari ayah) dalam KHI ia sebagai ahli waris pengganti dari ayah jika tidak ada kekek dan nenek. Demikian juga paman dan bibi serta keturunannya (sepupunya) dari pihak ibu yang dalam fikih disebut dzawil arham termasuk ahli waris pengganti (dalam KHI). Legalitas kewarisan pancar laki-laki dan

[266]Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan … hlm 162-163*

perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa pihak ibu sama kekuatannya dengan pihak ayah, tidak membedakan antara pancar laki-laki dan perempuan karena KHI menganut asas *bilateral/parental*. KHI tidak mengenal kelompok *Dzawil Arham,* karena pada dasarnya kelompok tersebut dapat diakui/termasuk dalam ahli waris pengganti.

D. Prinsip Hijab Mahjub dalam KHI

Ahli waris dapat terhalang (mahjub) untuk mendapat warisan apabila ada ahli waris yang kekerabatannya lebih kuat pada pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada 4 (empat) prinsip hijab mahjub yang harus selalu dipahami yaitu

1. Anak lk maupun anak pr. serta keturunanya (cucu lk/pr dan seterusnya ke bawah) *menghijab*
   a. Saudara (kandung, seayah, seibu) dan keturunannya (keponakan pewaris dst).
   b. paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya (sepupu pewaris dst).
2. Ayah *menghijab*
   a. Saudara dan keturunannya (keponakan pewaris dst) ,
   b. kakek dan nenek yang melahirkannya serta
   c. paman/bibi pihak ayah dan keturunannya (sepupu pewaris dst.)
3. Ibu *menghijab*
   a. kakek dan nenek yang melahirkannya serta
   b. paman atau bibi dari pihak ibu dan keturunannya (sepupu pewaris dst)
4. Saudara (kandung, seayah atau seibu) dan keturunannya (keponakan pewaris dst)*menghijab*paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya (sepupu pewaris dst).[267]

Contoh soal pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) sebagai berikut

1, Tentukan bagian dari Ahli waris yang terdiri dari duda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu !
   Jawab: Duda memperoleh ¼ , ayah 1/6, ibu 1/6, anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa, jika anak hanya terdiri dari anak perempuandan keturunan dari anak perempuan yang lain, dan diperlukan rad atau aul.
2. Tentukan bagian ahli waris yang terdiri dari duda, ayah dan ibu.
   Jawab: Duda memperoleh ½, ibu 1/3 ayah ashabah. Masalah ini disebut *tsulus baqi* (ibu mendapat 1/3 dari sisa setelah dikeluarkan bagian duda), pembagiannya adalah: Duda

[267]Lihat Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan … hlm 163*

memperoleh ½ X 12 = 6 Ibu memperoleh 1/3 X 6 (sisa) = 2 dan Ayah memperoleh ashabah = 4

3. Tentukan bagian ahli waris yang terdiri dari: suami/istri, ibu dan seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu)

Jawab: Janda memperoleh ¼ atau jika duda ia memperoleh ½ , ibu 1/3 dan seorang saudara laki-laki/perempuan(sekandung, seayah atau seibu) memperoleh 1/6 bagian. Jika jumlah bagian lebih dari nilai 1 (satu), maka harus dilakukan 'aul dan jika jumlah bagian kurang dari 1 (satu) maka harus dilakukan *radd.*

4. Tentukan bagian ahli waris yang terdiri dari: suami/istri, ibu dan dua atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu)!

Jawab: Janda memperoleh ¼ atau jika duda memperoleh ½ , ibu 1/6 dan dua orang atau lebih saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh 1/3 bagian. Jika jumlah bagian lebih dari nilai 1 (satu), maka harus dilakukan 'aul dan jika jumlah bagian kurang dari 1 (satu) maka harus dilakukan *radd.*

Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 181 dan 182. Dalam perkembangan selanjutnya, yurisprudensi MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung atau saudara seayah, mereka mendapat *'ashabah* secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan ,[268]sebagaimana contoh di atas. Implementasi perkembangan dan perubahanhukum waris tersebut untuk menjadi renungan, pemikiran dan kajian lebih lanjut terhadap *maqashid al-syariah* waris yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi sumber pokok ajaran Islam.

[268]*Ibid*.

BAB X
METODE PEMBAGIAN WARIS

A. Kaidah-kaidah Perhitungan

Pewarisan merupakan proses pemindahan kepemilikan harta peninggalan mayat yang sudah rinci dan jelas dalam al-Qur'an baik dengan jalan *fardh* bagi *ashhab al-furudh al-muqaddarah, 'ashabah, radd* ataupun *'aul* sehingga harus dipastikan tidak ada ahli waris yang merasa dikurangi atau hilang haknya padahal mereka tidak terhijab *nuqshan* atau *hirman*, atau tidak ada sebab lain yang melarang untuk dapat mewarisi. Jangan sampai terjebak dengan hitungan matematis yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pewarisan dalam Ilmu Faraidh, Misalnya bila seorang mati meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, yang *bagian*nya 1/2 (setengah) dan 2 orang saudari perempuan 2/3 (dua pertiga), maka tidak dibenarkan jika 2 orang saudari kandung hanya diberi 1/2 (setengah) lantaran sisanya ½ (setengah) setelah diambil oleh suami lebih dahulu. Dalam kasus lain, misalnya jika ahli waris yang bakal mewarisi harta peninggalan itu terdiri dari suami 1/2(setengah), saudari sekandung 1/2(setengah), dan saudari seibu 1/6 (seperenam), maka tidak dibenarkan jika saudari seibu tersebut tidak diberi bagian dari harta peninggalan dengan alasan bahwa harta peningglan telah dihabiskan oleh suami dan saudari sekandung yakni 1 -1/2-1/2= 0 (sisanya 0 untuk saudari seibu).Oleh karena itu, pewarisan harus mengikuti *siatem perhitungan* yang ditentukan dalam ilmu fara'idh.

Ada tiga kaidah yang harus diperhatikan dalam perhitungan waris menurut ulama Faraidh yaitu

1. Jumlah Saham Sama Dengan Asal Masalah(JS=AM), atau Pembilang=Penyebut
2. Jumlah Saham Lebih Besar dari Asal Masalah (JM>AS), atau Pembilang >Penyebut, yang menyebabkan 'AUL
3. Jumlah Saham Lebih Kecil dari Asal Masalah (JS<AS), atau Pembilang < Penyebut, yang menyebabkan RADD

Kaidah yang pertama merupakan kaidah perhitungan normal yang dengan satu tahapan dapat diselesaikan; Kaidah kedua untuk

perhitungan waris dengan ‘aul (penaikan asal masalah sesuai dengan jumlah saham) sedangkan kaidah ketiga yaitu cara perhitungan waris dengan *radd* (penurunan asal masalah sesuai jumlah saham). Ketiga kaidah/cara perhitungan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Saham Sama Dengan Asal Masalah (JS=AS)

Saham adalah hasil kali fardh (bagian waris) dengan asal masalah. Jumlah saham berarti totalitas saham dari masing-masing ahli waris. Adapun *Asal masalah*adalah kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil (KPT), yang dapat dibagi oleh setiap penyebut *furudul-muqaddarah*(bagian pasti) para ahli waris *ashhabul-furudh.*Misalnya pecahan 1/2, 1/3 dan 1/6, maka asal-masalahnya adalah 6, karena angka 6 ini adalah angka yang terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing penyebut dari deretan pecahan *fardh* tersebut yaitu: 2, 3 dan 6. Dari pecahan 1/8, 1/3 dan 1/6, asal-masalahnya adalah 24, lantaran angka 24 ini adalah angka yang terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing penyebut 8, 3 dan 6. (ada angka selain 24 yang dapat dibagi oleh 8, 3, 6 misalnya 48, 96 dan seterusnya, angka tersebut tidak dipakai karena ia merupakan Kelipatan angka besar bila dibandingkan dengan angka 24 (dua puluh empat)[269]

Langkah-langkah penyelesaian masalah waris yang jumlah sahamnya sama dengan asal masalah adalah sebagai berikut :

1. Cari bagian para ahli waris**,** baik yang berupa *furudhul-muqaddarah*, maupun *‘ashubah***.**
2. Tentukan Asal Masalahnya[270]

---

[269]Angka 24 tersebut dalam ilmu faraid disebut asal masalah;angka pecahan. misalnya 1/2, 1/4, 1/6 dan 1/8 disebut *Kasr***;**bagian angka pecahan yang sebelah atas yaitu 1 dari angka pecahan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8 dan angka 2 dari angka pecahan 2/3 disebut *basth*(pembilang), Sedangkan bagian angka pecahan yang sebelah bawah (penyebut). misalnya angka 2 disebut *maqam* (penyebut) dari angka pecahan 1/2, angka 3 adalah *maqam* (penyebut) dari pecahan 1/3 atau 2/3, angka 4 adalah *maqam* dari angka pecahan 1/4 dan seterusnya. LihatFatchur Rahman, Ilmu Waris... hlm. 139

[270]Apabila dalam masalah mawaris para ahli waris yang bakalmewarisi itu sendiri dari ahli waris ‘ashabah (penerima sisa) semuanya, tidak ada seorangpun dari mereka itu yang termasuk ahli waris *ashhabul-furudh*, maka cara untuk menetapkan asal-masalahnya ialah menghitung jumlah kepala (‘*adadur-ruus)* mereka, dengan ketentuan : (a) Jika para ahli waris ‘ashabah itu sendiri terdiri dari laki-laki semuanya (‘ashabah bin-nafsi), maka setiap ‘ashabah dihitung mempunyai satu kepala. Jadi kalau dalam suatu masalah ahli warisnya terdiri dari 5 orang anak laki-laki, maka asal-masalahnya ialah 5. (b) Jika para ahli waris ‘ashabah itu terdiri dari laki-laki dan perempuan (‘*ashabah bil-ghair*), maka untuk setiap *‘ashabah* laki-laki dihitung mempunyai 2 buah kepala, sedang untuk setiap*‘ashabah* perempuan dihitung mempunyai sebuah kepala. Misalnya

3. Setelah diketahui asal-masalahnya cari *saham yang harus diterima oleh masing-masaing ahli*waris**.** Untuk mencari saham para *ashabul-furudh* ialah dengan mengalikan bagian mereka masing-masing dengan asal-masalahnya. Misalnya, jika *ashhabul-furudh*terdiri dari suami (1/2), dua orang saudari seibu(1/3) dan ibu (1/6), maka asal-masalahnya adalah 6. Saham untuk suami adalah 1/2 x6 = 3, untuk 2 orang saudari seibu adalah 1/3x6 = 2 dan untuk ibu adalah 1/6x6 = 1.
4. *Carilah Nilai satu saham***,** yaitu dengan membagi harta peninggalan dengan *asal masalah*. Setelah diketahui nilai satu saham, niscaya diketahui pula penerimaan mereka masing-masing. Sebaiknyajumlah saham dengan asal masalah dicek. Jika jumlah saham para ahli waris itu sudah sama besar dengan*asal-masalah,* seperti dalam contoh diatas jumlah saham ahli waris adalah 6 (3+2+1) dan besarnya *asal masalah* adalah 6, maka tidak menimbulkan kesulitan untuk mencari nilai persahamyakni *asal-masalah* itulah yang digunakan untuk membagi harta peninggalan.[271]

   Contoh pembagian waris untuk jumlah saham sama dengan jumlah asal, misalnya: *Tirkah* seorang istri adalah Rp. 6.000.000,00 ahi warisnya seorang suami (1/2), dua orang saudari seiubu (1/3)dan ibu (1/6) maka asal masalahnya = 6
   a. Suami : ½ x 6 = 3
   b. Dua orang saudari seibu: 1/3 x 6=2
   c. Ibu : 1/6 x 6=1

   Bagian masing-masing jika *tirkah* Rp. 6.000.000 adalah
   a. Suami : 3/6 x Rp. 6.000.000 = Rp. 3.000.000
   b. Dua orang saudari seibu: 2/6 x Rp. 6.000.000 = Rp. 2.000.000,-
   c. Ibu : 1/6 x Rp. 6.000.000 = Rp. 1.000.000

2. Asal Masalah dengan ‘Aul

a. Sejarah Masalah ‘Aul

‘*Aul* merupakan masalah *ijtihadiayah* yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah Muhammad SAW. dan masa sahabat Abu Bakar r.a. Menurut para ulama, orang yang pertama-tama menetapkan aul ialah ‘Umar bin Khathab r.a. setelah beliau memusyawaratkan dengan Zaid bin Tsabit r.a. dan ‘Abbas r.a. yakni ketika ‘Umar r.a. didatangi salah seorang shahabat yang menanyakan penyelesaian suatu masalah seorang mati meningalkan ahli waris yang terdiri dari

---

ahli waris terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, maka asal-masalahnya 7 yaitu (2x2 + 3x1), dan kalau ahli warisnya hanya terdiri dari seorang saudara dan seorang saudari kandung, maka asal-masalahnya 3 yaitu (1x2 +1x1).*Ibid*

[271]*Ibid*

suami(yang bagiannya ½) dan 2 orang Saudari kandung (yang bagiannya 2/3). Beliau bermusyawarah dengan Zaid bin Tsabit r.a dan 'Abbas bin 'Abdul Muthalib r.a. 'Abbas bin 'Abdul Muthalib menyampaikan pendapat, agar masalah tersebut di-*'aul*-kan. Atas dasar usulan tersbut sahabat Umar memutuskannya dan disetujui oleh seluruh shahabat, kecuali Ibnu 'Abbas r.a. yakni setelah kekuasaaan 'Umar bin Khaththab r.a. berakhir, ia terang terangan mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan putusan 'Umar bin Khaththab dan bapaknya dalam masalah seorang mati meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, Ibu dan saudari tunggal ayah tersebut.[272]

Dengan demikian masalah 'aul dalam pewarisan ada dan disepakati oleh kebanyakan shahabat, para imam-imam besar golongan tabi'in dan para Imam-imam Madzhab. Adapun pendapat Ibnu Abas baru muncul setelah ijma berjalan. Apalagi bahwa pendapat Ibnu 'Abbas r.a tersebut tidak disandarkan kepada suatu nash yang jelas.

b. Pengertian 'Aul

'Aul secara etimologi berarti naik , dalam terminologi ulama faraidh, *'aul* adalah adanya kelebihan dalam saham-saham para ahli waris dari besarnya asal-masalah dan adanya penyusutan dalam kadar penerimaan mereka, dikarenakan asal-masalahnya mepet, tidak cukup untuk memenuhi *fardh-fardh* dari *ashhabul-furudh*.[273]Fatchur Rahman menegaskan bahwa *'aul* terjadi Jika jumlah saham para ahli waris itu lebih besar dari pada besar*asalmasalah*, maka asal masalah itu tidak digunakan untuk membagi harta penignggalan, sebelum *asal-masalah*itu di "**aul** kan (dinaikan) menjadi sebesar jumlah saham. Asal masalah yang sudah di-*'aul*-kan (dinaikan) ini adalah menjadi asal masalah baru sebagai pengganti asal masalah yang lama.sebab kalau tidak demikian akan terjadi kekurangan harta peninggalan.[274]

Sejalan dengan pengertian di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa '*aul* terjadi apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikan sesuai dengan angka pembilang, dan baru

---

[272]Lihat dalam Furratul-faidh, 'Ali bin Qosim, halaman: 134; Syarkh as-Syansyuri, halaman: 226 Syarh as-Sirajiyah, as-Sayyid as-Syarif, halaman: 195; Al-Mawarits fis Syari'atil-Islamiyah, Hasanain Muh. Makhluf, halaman: 115 dan Lihat Fatchur Rahman hlm....

[273]Al-Mawarits fis-Syari'atil-Islamiyah, Hasanain Muh, Makhluf, halaman: 114; Syarkh ass-Sirajiyah, As-Sayyid as-Syarif, halaman : 194.

[274] Fatchur Rahman, Ilmu Waris hlm 415

sesudah itu harta warisan dibagi secara *aul* menurut angka pembilang.[275]

Aul terjadi pada *Dzawil furudh* atau *ashhab al-furudh al-muqaddarah* (pemilik bagian pasti). Yang dimaksud dengan *furudh al-muqaddarah* adalah angka pecahan yang menjadi bagian pasti ahli waris misalnya a/b , a adalah pembilang (angka sebelah atas pecahan) atau *basth* (dalam ilmu Faraidh) yang apabila sudah dikalikan dengan asal masalah itulah saham (bagian) masing-masing ahli waris. Sedangkan b adalah penyebut (bagian bawah pecahan) atau *maqam* (dalam ilmu Faraidh) yang apabila sudah dicari KPT dari pecahan tersebut ia adalah *asal masalah*. Aul terjadi apabila jumlah pembilang (saham) lebih besar dari penyebut (asal masalah) dan baru dapat dilakukan perhitungan setelah penyebut (asal masalah) dinaikkan sesuai (disamakan) dengan jumlah pembilang.

Contoh: Ahli waris terdiri dari : suami, saudari kandung dan saudari tunggal ibu tentukan saham masing-masing ahli waris.:

Jawab: Suami: 1/2 ; Saudari kandung 1/2; saudari tunggal ibu 1/6 . Asal masalah = 6

Suami : 1/2 x 6 = 3
Saudari kandung : 1/2 x 6 = 3
Saudari seibu : 1/6 x 6 = 1

Jumlah saham = 7 (jumlah pembilang ini adalah asal masalah baru yang menjadi pembagi, bukan 6) maka bagian suami 3/7; Saudari kandung 3/7 dan saudari seibu 1/7, semua bagian (saham tersebut) dikalikan dengan tirkah yang ada.

c. Metode Penyelesai Waris dengan 'Aul

Penyelesaian pembagian waris dengan 'aul menurut ulama Faraidh dapat dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut: cara:

1. Setelah diketahui *fardh* (bagian) dari masing-masing *ashhabul-furudh* hendaknya dicari asal-masalah-nya.
2. Dicari saham dari masing-masing *ashhabul-furudh*.
3. Saham-saham *ashhabul-furudh* ini kemudian dijumlah. Jumlah saham tersebut menjadi asal masalah baru (asal-masalah yang semula tidak dipakai lagi).[276]

Contoh: Seorang istri meninggal dengan tirkah sebesar Rp. 7.000.000,00 dan ahli warisnya adalah Suami dan 2 orang Saudari kandung. Tentukan bagian masing-masing!

Bagian suami: ½, dua orang Saudari kandung 2/3 maka asal masalahnya (KPT) adalah 6

Suami : ½ x 6 = 3

[275]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 192
[276] Fatchur Rahman, Ilmu Waris... hlm 416

Dua Sdri Kandung : 2/3 x 6 = 4
Jumlah saham : = 7 (am baru)
Perolehan masing-masing:

Suami: 3/7 x Rp. 7.000.000,00 = Rp. 3.000.000,- dan dua Sdri kandung: 4/7 x Rp.7000.000,00 =Rp. 4.000.000,00 (saham seorang Sdri kandung Rp. 4.000.000,00 :2 yaitu Rp. 2.000.000,00).

3. Asal Masalah dengan Radd

a. Pangertian Radd

Radd (bahasa Arab) secara etimologis berarti *i'aadah*(mengembalikan), misalnya *radda 'alaihi haqqahu* artinya dia mengembalikan haknya kepadanya. *Radd* berarti juga sharf (memulangkan kembali)misalnya dalam kalimat*radda 'anhu kaida 'aduwwih* (dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya). Dalam Terminologi ulama fikih *radd* adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian dzawil furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak menerinya.[277]

Sejalan dengan pengertian di atas, Muhammad Ibnu Ali Al Rahbi menjelaskan bahwa *radd* adalah mengembalikan sebagian *tirkah* kepada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu (*ashab al-furudh*) karena nasab, sesudah dilakukan pembagian terhadap mereka yang mempunyai bagian tertentu, sesuai dengan persentasi bagian masing-masing, manakala tidak ada 'ashabah.[278]

Misalnya, dalam pembagian waris para *ashabul furudh al-muqaddarah* (penerima bagian pasti) telah menerima haknya masing-masing. Tetapi, ternyata harta warisan itu masih tersisa, dan tidak ada ahli waris ashabah, maka sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada para *ashabul furudh* sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

Dengan demikian, *radd* ini terjadi apabila terpenuhinya 3 syarat, yaitu

a. Adanya ashabul furudh
b. Ada sisa *tirkah*
c. Tidak ada ahli waris *ashabah* (ahli waris yang dapat menghabisi/sisa trikah).

---

[277]Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah (14)*, Terj. Mudzkir, (Bandung, al Ma'arif, 1988), hlm. 269

[278] Al Imam Abu Abdillah alias Muhammad Ibn 'Ali ar Rahbi, *Fiqih Waris*, Terjemah Taisirirul Mawarits, Karya Muhammad Abdul Jabir Yunus Cet. 1 (bandung, Nuansa Aulia, 2008) hlm. 234

b. Pendapat Para Ulama Mengenai Radd

Pertama: Madzhab Zaed bin Tsabit

Sebagian ulama antara lain Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa *radd* tidak ada. Bagian yang tersisa dari *tirkah,* jika tidak ada ahli waris *'ashabah*, sesudah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu menerima haknyamaka dikembalikan kepada Baitul Mal. Namun berdasarkan pendapat yang *muktamad* (yang kuat) dari ulama mutakhir Malikiyah dan Syafi'iyah disebutkan bahwa, jika *baitul mal* belum melembaga dan terorganisir dengan baik maka sisa bagian tersebut diberikan kepada *ashab al-furudh* selain suami dan istrisesuai dengan persentasi bagiannya. Jika tidak ada *ashab al-Furudh* maka diberikan kepada *dzawil arham.*[279]

Dalam pandangan yang sama, Al'Allamah Jalalud al-Din Al Mahalli di dalam kitab *Syarahul Minhaj* menyebutkan bahwa penyebab keempat dari mewarisi ialah Islam, oleh sebab itu tirkah seorang muslim diserahkan kepada *Baitul Mal* jika mayat yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris melalui ketiga penyebab lainnya, yaitu kerabat nasab, nikah dan wala. Demikian juga, Asy Syarbini Al Khathib menyebutkan di dalam kitab *Al Iqna' syarah Matnu Ghayah Wat Taqrib*, bahwa *dzawil arham* tidak dapat mewaris apabila *baitul mal* sudah melembaga dan terorganisir dengan rapih. Namun, jika baitul mal belum terorganisir, tidak ada ahli waris *'ashabah* dan tidak pula ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, maka barulah *dzawil arham* dapat mewarisi..[280]

Kelompok Zaed bin Tsabit iniberargumentasi bahwa Allah ta'ala telah menyebutkan bagian setiap ahli waris sudah jelas nash-nya. Oleh karena itu, tidak boleh melebihinya dengan tidak ada dalil. (Setelah turun ayat-ayat waris) Rasulullah SAW. Bersabda:

إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ وَارِثٌ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ (الحديث)

"*Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka ahli waris tidak berhak menerima bagian lebih besar dari haknya"*[281] *(al-Hadist)*

Kedua: Madzhab Jumhur ulama

Jumhur ulama dari kalangan fukaha sahabat dan tabi'in termasuk diantaranya Imam Ali k.w berpendapat bahwa *radd* diberikan kepada ahli waris nasab yang mempunyai bagian tertentu

---

[279]Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami Jld !0* ... hlm. 7826

[280]Al Imam Abu Abdillah alias ... hlm. 236

[281]Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh al-Islami... hlm. 7826

(*ashab al-furudh*)sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing, namun tidak dikembalikan kepada salah seorang dari suami istri. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah, Hanabilah dan ulama muta'akhir dari kalngan Malikiyah dan Syafi'iyah,jika baitul mal tidak terorganisir dengan baik. Ibnu Abas berkata," *Radd* tidak diberikan kepada suami, istri dan nenek . Nenek tidak diberi *radd* karena bagiannya sudah ditetapkan berdasarkan t yaitu 1/6 maka tidak boleh dilebihi, kecual jika tidak ada ahli waris nasabiyah selain dia. Dilain pihak, sahabat Utsman r.a memperbolehkan *radd* diberikan kepada seluruh *ashab al-furudh* termasuk untuk suami istri.[282]

Dasar hukum jumhur ulama adalah QS. Al-Ahzab [33):6

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا

> *"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik."* (al-Ajzab [33]:6)

Ungkapan *ulul arham* atau *dzawil arham*tersebut di atas menunjukkan bahwa berdasar nash al-Qurandiatas*dzawil arham* adalah kerabat mayat yang lebih berhak akan *radd* dari pada diberikan kepada *baitul mal* atau orang-orang muslim lainnya. Namun tentu saja tidak diragukan lagi bahwa kerabat mayat yang lebih dekat adalah *ashab al-furudh* kecuali suami dan istri, karena mereka mewarisi disebabkan pernikahan bukan karena kekerabatan atau hubungan darah, sehingga mereka tidak termasuk *ulul arham* dalam ayat tersebut dan merekatidak berhak atas *radd.*

Sejalan dengan uraian di atas hendaknya dipahami bahwa:

a. *Radd* tidak dikembalikan kepada salah seorang di antara suami atau istri, karena keduanya bukan termasuk ahli waris kategori kerabat nasab, melainkan ahli waris karena kekerabatan sababiyah yaitu nikah. Sedangkan hubungan suami istri itu habis dengan kematian salah seorang di antara keduanya. Namun demikian menurut Ali Ashabuni,Pengembalian sisa harta warisan (*ar-radd*) kepada salah seorang suami-istri ketika sama sekali tidak ada ahli waris yang berasal dari kerabat, baik *ashhabul furudh*, '*ashhabah,* maupun *dzawil arham*. Misalnya, jika suami wafat dan hanya meningalkan istri, maka sang istri mendapat

[282]*Ibid*

bagian seperempat (1/4) dan sisa harta warisan yang dikembalikan kepadanya dengan cara ar-radd. Demikian juga apabila istri wafat dan hanya meninggalkan suami, maka ia berhak memperoleh bagian separoh (1/2) dan sisa harta warisan yang dikembalikan kepadanya secara *ar-radd*. Oleh karena itu, seluruh harta warisan dimiliki oleh suami-istri.[283]

b. *Radd* dikembalikan kepada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu karena nasab sesuai dengan persentasi bagiannya.
c. *Radd* tidak akan terjadi bila di dalam suatu masalah terdapat ahli waris *'ashabah*, sebab dialah yang mengambil semua yang tersisa sesudah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu mengambil bagiannya masing-masing.
d. Apabila bagian tertentu para ahli waris menghabiskan semua tirkah, maka tidak ada *radd* lagi, dan radd tidak akan terjadi manakala tidak ada sebagian dari tirkah yang masih tersisa.[284]

Adapun ashabul furudh yang dapat menerima radd menurut jumhur ulama hanya ada delapan orang yaitu:

a. Anak perempuan.
b. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki.
c. Saudara kandung perempuan.
d. Saudara perempuan seayah.
e. Ibu kandung.
f. Nenek *shahih* (ibu dari bapak).
g. Saudara perempuan seibu.
h. Saudara laki-ki seibu.

Ahli waris ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk ashabul furudh, namun mereka tidak bisa mendapatkan radd dalam keadaan tertentu. Sebab, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satu diantara ayah atau kekek maka tidak mungkin ada radd, karena keduanya akan menerima waris sebagai ashabah.[285]

c. Cara cara untuk menyelesaikan masalah radd

Radd terjadi jika jumlah saham para ahli waris (angka pembilang) lebih kecil dari pada asal-masalah (angka penyebut) serta tidak ada ahli waris ashabah, maka hendaknya asal-masalah itu di-*radd*-kan (diturunkan) hingga menjadi sebesar jumlah saham (angka pembilang). Asal-masalah (angka penyebut) yang sudah di *radd*-kan ini dijadikan asal-masalah (angka penyebut) yang baru sebagai pengganti asal-masalah (angka penyebut) yang lama untuk

---

[283]M.Ali Ash-Shabuni, Hukum Kewarisan ... hlm. 47
[284] Al Imam Abu Abdillah, Fikih Waris ... hlm235-237
[285]M.Ali Ash Sabuni, Hukum Kewarisan... hlm. 155

membagi harta peninggalan sebab kalau tidak demikian akan terjadi kelebihan harta peninggalan.[286]

Penyelesaian pembagian harta warisan dengan cara *radd* ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok (1) Kelompok ahli waris*ashab al-furudh* yang diantaranya tidak ada suami atau istri (2) kelompok ahli waris*ashab al-furudh*yang diantaranya ada suami atau istri.

Pertama:Kelompok ashab al-furudhTanpa Suami/ Istri

Kelompok ahli warisyang terdiri dari *ashab al-furudh* (pemilik bagian pasti)yang diantara mereka tidak terdapat suami atau istri ada dua kemungkinan yaitu (a) *Furudh* (bagian) yang sama tanpa suami atau istri(b) *Furudh* yang berbeda tanpa suami atau istri. Secara umum cara pembagian warisnya adalah dengan cara

1. Dicari lebih dahulu saham saham para ahli waris ashhabul-furudh,
2. Saham saham para ashabul-furudh tersebut dijumlahkan,
   Jumlah dari saham saham itu dijadikan asal-masalah baru, sebagai pengganti asal-masalah yang lama.[287]

a. Ashab al-Furudh yang Sama Tanpa Suami atau Istri

Apabila ada ahli waris yang memiliki *furudh* yang sama (semuanya berhak mendapat bagian yang sama misalnya setengah, seperempat, dan seterusnya) dan diantara mereka tidak ada suami atau istri*maka warisan itu dibagikan berdasarkan jumlah mereka dan sisanya dibagikan kembali kepada mereka secara merata***.** atauharta warisan dibagikan langsung secara merata. Hal ini bertujuan menghindari sikap bertele-tele, dan agar lebih cepat sampai pada tujuan dengan cara yang paling mudah.[288] Misalnya:

1. Seseorang wafat hanya meninggalkan tiga anak perempuan dan harta warisan sebesar Rp. 30.000.000,-Tentukan bagian masing-masing !
   Jawab: Bagian tiga orang anak perempuan : 2/3 maka asal masalahnya tiga (3),
   2/3 x Rp. 30.000.000, = Rp. 2.000.000,- ada sisa Rp. 1.000.000,- yaitu sepertiga (1/3) dibagikan lagi kepada mereka secara merata. Dengan demikian mereka menerima warisan secara pasti (*faradh)* dan *radd,* karena mereka berasal dari *ashab al-furudh* yang sama.

[286]Fatchur Rahman, Ilmu Waris, ... hlm 423 lihat pula KHI pasal 193

[287]Fathur Rachnab, Ilmu Waris... hlm. 432

[288]Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Kewarisan ... hlm 156

2. Sorang wafat meninggalkan warisanHarta 12 h.a sawah. Ahli warisnya terdiri dari nenek shahihah dan saudari tunggal ibu, Tentukan bagian masing-masing
   Jawab: Warisan bisa langsung dibagi dua dengan menyadari bagian secara *fardh* dan radd atau dengan perhitugan: Bagian Nenek Shahihah 1/6 dan bagian Saudari seibu 1/6 maka asal masalahnya (a.m) 6 Penerimaan sahamnya adalah
   a. Nenek Shahihah 1/6 x 6=1 ; 1/2 x 12 h.a = 6 h.a
   b. Sdri. Seibu 1/6 x 6=1 ; 1/2 x 12 h.a = 6 h.a
      Jumlah saham 2(dijadikan a.m. baru *radd*).

b. Ashab al-Furudh yang Berbeda Tanpa Suami Atau Istri

Apabila ada ahli waris memiliki *furudh* yang berbeda (bagian yang beragam) dan diantara mereka tidak ada suami atau istri maka pembagian warisan didasarkan pada jumlah bagian para ahli waris, bukan pada jumlah mereka. Misalnya,

1. seseorang wafatmeninggalkan warisan Rp. 60.000.000 dan ahli warisnya: seorang ibu dan dua orang saudara laki-laki seibu. Tentukan bagian masing-masing
   Jawab: Bagian ibu seperenam (1/6) karena ada saudara laki-laki seibu lebih dari satu; dua orang saudara se ibu sepertiga (1/3) karena lebih dari satu.Asal Masalahnya enam (6)
   Saham Ibu : 1/6 x 6 = 1; 1/3 x Rp. 6 jt= Rp. 2 jt
   Dua Saudara seibu : 1/3 x 6 = 2;2/3 x Rp. 6 jt= Rp. 4 jt
   Jumlah Saham = 3 (Asal masah baru)
   Keterangan: Masalah ini *radd*karena jumlah saham tiga (3) lebih kecil dari asal masalah semula yakni enam (6)
   Jumlah saham tersebut dijadikan asal masalah baru dalam *radd*. Jumlah saham menjadi pembagi saham masing-masing atau didasakan pada bagian (saham) mereka masing-masing dari contoh tersebut yaitu (1 + 2 = 3) atau 1/3 untuk ibu dan 2/3 untuk dua orang saudara laki-laki se ibu.
2. Seseorang wafat meninggalkan ahli waris: nenek, seorang anak perempuan dan cucu perempuan. Tentukan bagian masing-masing!
   Jawab: Bagian nenek 1/6 karena ada anak; seorang anak perempuan ½ karena sendirian dan cucu perempuan 1/6 untuk melengkapi 2/3 (bagian anak perempuan lebih dari seorang) maka asal masalahnya 6
   Nenek : 1/6 x 6 = 1; 1/5 x warisan
   Seorang anak pr : 1/2 x 6 = 3; 3/5 x warisan
   Cucu perempuan : 1/6 x 6 = 1; 1/5 x warisan
   Jumlah saham = 5 (jadi a.m baru)

Kedua :Kelompok Ashab al-Furudh BersamaSuami*/ Istri*

Kelompok ahli waris terdiri ashab al-furudh (pemilik bagian pasti) yang diantara mereka ada suami atau istri. Kelompok ini ada dua kemungkinan yaitu (a)Adanya ashab al-furudh yang sama disertai istri atau suami. (b) Adanya ashab al-furudh b yang berbeda bersama Suami atau Istri

a. Ashab al-Furudh yang Sama Disertai Istri atau Suami

Apabila ada ahli waris yang memiliki furudh yang sama (satu jenis) disertai salah seorang istri atau suami maka asal masalahnya ialah angka penyebut dari bagian orang yang tidak menerima *radd*. Sesudah dibagikan kepada orang tersebut, sisanya dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan jumlah mereka. Misalnya,

1. Seorang perempuan (istri) wafat dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami dan dua orang anak perempuan. Tentukan bagian masing-masing!
   Jawab: Suami 1/4 karena ada anak, asal masalahnya 4 (empat) sebagai angka penyebut orang yang tidak menerima *radd* (suami). Sisanya 3/4 diberikan kepada dua orang anak perempuan yang dibagi secara merata kepada mereka berdua sesuai dengan jumlah mereka.
2. Seorang laki-laki (suami) wafat meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri, dua orang saudara laki-laki se ibu dan seorang saudara perempuan se ibu. Tentukan bagian masing-masing!
   Jawab: Istri 1/4; dua orang saudara laki-laki se ibu dan seorang saudara perempuan se ibu: 1/3 (dua saudara/i seibu baik laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan bagianya 1/3). Asal masalahnya adalah 4 (empat) sebagai angka penyebut dari bagian orang yang tidak menerima *radd* (istri) sedangkan sisanya (3/4) diberikan kepada para ahli waris secara marata sesuai dengan jumlah mereka.
3. Seorang laki-laki wafat meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri dan tiga orang anak perempuan. Tentukan bagian masing-masing.
   Jawab: Istri 1/8 karena ada anak; tiga orang anak perempuan 2/3 karena lebih dari satu. Asal masalhnya adalah angka penyebut orang yang tidak menerima *radd* (istri) yaitu 8 (delapan) sehingga istri mendapat 1/8 dan sisanya 7 untuk tiga orang anak perempuan kemudian dikalikan tiga menjadi 21. Setelah itu, masalah penyebutnya disahihkan dengan mengalikan asal masalah (8) dengan jumlah *ashab al-furudh* yaitu tiga (3) menjadi 24 maka istri mendapat 3/24 dan tiga anak perempuan 21/24 atau 7/24 untuk setiap satu orang perempuan.

b. Ashab al-furudh yang BeragamDisertai Suami atau Istri

Apabila ahli waris memiliki *furudh* yang beragam disertai suami atau istri dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

Cara Pertama:

a. Orang yang ditolak menerima radd (menurut jumhur: suami atau istri) diambilkan bagiannya lebih dahulu, kemudian
b. Sisanya diberikan kembali kepada para *ashhabul furudh* yang berhak menerima *radd*, dengan **cara:**
   (1) Saham saham mereka dijumlahkan untuk dijadikan asal masalah baru dalam radd.
   (2) Mencari asal masalah baru berdasarkan fardh-fardh mereka, kemudian jumlah saham-saham dari asal-masalah baru itu dijadikan asal-masalahyang baru lagi dalam radd.[289]

Contoh

Seseorang meninggalkan harta warisanberupa tanah seluas 24 ha. Ahli warisnya terdiri dari: Istri, Nenek Shahihah, dan 2 orang saudari tunggal ibu. Tunjukkan bahwa casus ini termasuk masalah *radd !* Tentukan bagian masing-masing!

Jawab: Bagian istri 1/4; nenek shahihah 1/6 dan dua orang Sdri seibu 1/3 maka asal masalahnya = 12. Saham masing-masing adalah

Istri : 1/4 x 12=3
Nenek sahihah : 1/6 x 12=2
Dua Sdri. Seibu : 1/3 x 12=4
(Jumlah saham 9 < 12 maka casus ini termasuk masalah radd)

Langkah Pembagian Waris masalah ini:

Langkah 1: Bagian istri diambil terlebih dahulu
Isteri ;1/4 x 12=3;3/12 x 24 ha = 6 ha
Sisa = 18 ha

Langkah 2:Sisa (18 ha tanah) diberikan kepada *ashhabul furudh*yang berhak menerima radd,

Yang berhak atas *radd* adalah nenek shahihah (1/6) dan dua orang Sdri seibu (1/3)

Nenek Shahihah;1/6 x 12 =2;2/6 x 18 ha = 6 ha
Dua Org Sdri Seibu ;1/3 x 12 =4;4 /6x 18 ha = 12 ha
Jumlah Saham = 6 (jadi asal masalah baru)

[289] Lihat Fatchur Rahman, Ilmu Waris ... hlm. 432

Cara lain dari kaidah tersebut:

Peninggalan 24 ha; Ahli waris: faradh Istri ¼; Nenek 1/6 dan dua Sdri seibu 1/3maka asala masaahnya 12

Langkah 1: Harta Peninggalan terlebih dahulu diberikan kepada yang tidak berhak radd yaitu istri

Isteri : 1/4 x 12 = 3 ; 3/12 x 24 ha = 6 ha
Sisanya = 18 ha

Langkah 2 : Sisanya (18 ha) diberikan kepada yang berhak

Diberikan kepada yang berhak dengan menetapkan asal masalah baru dari furudh tersebut dan asal masalah berikutnya dijadikan peyebut baru (pembaginya). Furudh dimaksud adalahNenek 1/6 dan dua sdri se ibu 1/3 jadi asal masalah 6 maka
Nenek Shahihah : 1/6x 6 = 1; 1/3 x 18 ha = 6 ha
Dua orang Sdri seibu : 1/3 x 6 = 2: 2/3x 18 ha = 12 ha
Jumlah saham = 3 (dijadikan a.m baru)

Cara Kedua:

a. Seluruh ashhabul-furudh diambilkan bagiannya masing masing menurut besar kecilnya fardh-mereka, kemudian
b. Sisa lebihnya diberikan kepada mereka yang berhak saja, menurut perbandingan fardh atau saham mereka masing masing, kemudian penerimaan mereka dari kelebihan ini dijumlahkan dengan penerimaan mereka yang semula.[290]

Contoh: dari soal di atas (Bagian istri 1/4; nenek shahihah 1/6 dan dua orang Sdri seibu 1/3 maka asal masalahnya = 12 dengan Harta warisan 24 ha tanah)

Langkah 1: **Seluruh ashab al-Furudh diambil bagiannya**
Istri : 1/4 x 12=3;3/12x24 ha= 6 ha
Nenek sahihah : 1/6 x 12=2; 2/12 x24 ha. = 4 ha
Dua Sdri. Seibu : 1/3 x 12=4;4/12 x 24 ha = 8 ha
(Jumlah saham 9 < 12 maka casus ini termasuk masalah radd) sehingg ada **sisa lebih 6 ha.**

Langkah 2 : Sisa lebih diberikan kepada yang berhak dengan perbandingan

Sisa lebih ini ditambahkan kepada nenek dan 2 saudari seibu dengan jalan perbandingan.Perbandingan fardh nenek dengan dua saudari seibu =1/6 : 1/3 = 1 : 2 (kedua pecahan tsb. kalikan dengan 6 yakni 1/6 x 6=1 dan 1/3 x 6=2 sehingga perbandinannya 1:2)
Jumlah perbandingan 1+2= 3= 6 ha
Tambahan untuk nenek 1/3 x6 ha = 2 ha
Tambahan dua Sdri 2/3 x 6 ha=4 ha

---

[290] Ibid.

Total Penerimaan untuk nenek =4ha+ 2ha = 6 ha
Penerimaan dua Sdri Seibu seluruhnya = 8 ha + 4ha = 12 ha

4. Tashhih Ashl al-Masalah

a.Pengertian Tashhih ashl al-Masalah

Tashhih Ashl al-Mas'alah (Pembulatan asal masalah atau pembulatan Kelipatan Persekutuan Terkeci) perlu dilakukan apabila saham yang akan diterima tidak dapat dibagi habis oleh *'adad ruus* (jumlah kepala), hasil bagi masih dalam bentuk pecahan, misalnya ahli waris: 2 orang istri (1/8); ayah (1/6) dan 4 anak lk (Asabah) maka asal masalahnya adalah 24, dengan saham sbb:

1) **Dua** istri 1/8 x 24 = 3 (angka 3 adalah saham untuk 2 istri: saham (3) tidak habis dibagi 2 (*adad ruus* istri), masih tetap berupa pecahan.
2) Ayah : 1/6 x 24 = 4 (angka 4 saham untuk ayah, jumlah kepala ayah hanya seorang (1), 4 dibagi 1 = 4 bagian ayah utuh/bukan berupa pecahan, tidak dibagi-bagi lagi oleh karena itu tidak perlu dicari juz sahamnya.)
3) **Empat** anak lk adalah 'ashabah yakni sisa dari jumlah saham dua istri dan ayah yaitu 24 – 7 = 17 (angka 17 adalah saham untuk 4 anak, 17 tidak habis dibagi dengan 4, masih berupa pecahan).

Ibnu Ali al-Rahbi menjelaskan bahwa *Tashhih Ashl al-Mas'alah* harus dilakukan apabila bagian setiap kelompok tidak dapat dibagikan sesuai dengan bilangan kepala kelompoknya dengan pembagian yang genap tanpa pecahan, yaitu dengan mengalikan aslul masalah atau 'aulnya (jika masalahnya 'aul), dengan bilangan paling kecil yang akan melahirkan asal masalah baru yang dapat dibagikan kepada semua ahli waris, tanpa pecahan.[291] Dengan kata lain, *tashhihul-masalah* ialah: mencari angka asal masalah yang terkecil yang dapat menghasilkan saham-saham para ahli waris tanpa angka pecahan.[292]

Oleh karena jumlah saham tidak habis dibagi oleh jumlah kepala *('adad ruus*) maka perlu di-*tashih* dengan cara sebagaimana uraian berikut ini:

b. Cara Mentashhih

Untuk men-*tashhih*-kan asal masalah lebih dahulu harus diperhatikan dua keadaan berikut ini:

---

[291]Muhammad Ibnu Ali al-Rahbi, Fiqih Waris... hlm. 215

[292] Syarah as-Sirajiyah, As-Sayyid as-Syarif, halaman: 213; Al-Mawarits fis-Syari'atil-Islamiyah, Hasanain Muh. Makhluf, halaman: 118. Lihat pula Fathur Rachman, Ilmu Waris... hlm 447

1) Hasil pembagian saham-saham yang ada angka pecahannya hanya terdapat pada satu kelompok ahli waris;
2) Hasil pembagian saham-saham yang ada angka pecahannya terdapat pada dua kelompok atau beberapa kelompok ahli waris.

Pertama: Cara Tashhih untuk Hasil pembagian saham-saham yang ada angka pecahannya yang hanya terdapat pada satu kelompok ahli waris yaitu dengan:

a) Membandingkan 'adadur-ruus (jumlah kepala) para ahli waris dari kelompok tersebut dengan jumlah saham yang mereka terima. Apakah *muwafaqah (tawafuq*) atau *mubayanah (tabayun*), atau *mutadakhalah (tadakhul*).
b) Mencari juz'us-saham dengan memperhatikan:
   (1) Jika nisbah (perbandingan) 'adadur ru'us (jumlah kepala) dengan jumlah saham *tawafuq*[293] , *juzussaham*-nya ialah hasil bagi *'adadurruus* dari persekutuan pembagi yang sama.
   (2) Jika *mubayanah*[294], *juz'us saham*-nyaialah '*adadu ruus*-nya.
   (3) Jika *mutadakholah*[295], *juzus* saham-nya ialah hasil bagi dari '*adadur ruus* dibagi oleh jumlah sahamnya.
c) Mengalikan asal masalah yang semula atau asal masalah yang sudah di 'aulkan dengan juz'us-saham.[296]

Perhatikan contoh berikut:

---

[293]**Tawafuq,** ialah apabila penyebut-penyebut pecahan fardh ahli waris itu sama dapat dibagi dengan pembagi yang sama. Misalnya dalam mawaris yang ahli warisnya terdiri dari : isteri yang fardhnya 1/4 dan saudara tunggal ibu, yang fardhnya 1/6, maka nisbah kedua peneyebut itu adalah tawafuq-binnishfi (bapat dibagi dua), sebab masing-masing dari penyebut 4 dan 6 dapat dibagi dengan pembagi yang sama, yaitu 2. (Lihat Fatchur Rahman, Ilmu Waris ... hlm 141)

[294]**Tabayun,** ialah apabila penyebut-penyebut pecahan fardh ahli waris itu tidak dapat dibagi oleh penyebut yang terkecil di antara penyebut-penyebut yang ada atau tidak dapat di bagi dengan pembagi yang sama, selain dengan angka satu. Misalnya dalam masalah mawaris yang ahli warisnya terdiri dari suami, yang fardhnya 1/4 dan 2 orang anak perempuan yang fardhnya 2/3, maka nisbah dua penyebut 4 dan 3 itu adalah tabayun, karena penyebut 4 tidak dapat dibagi oleh penyebut yang terkecil, yakni 3 dan tidak ada angka yang dapat membagi kedua penyebut tersebut selain angka satu saja. (Lihat Fatchur Rahman, Ilmu Waris ... hlm 142)

[295]**Tadakhul,** ialah apabila penyebut-penyebut pecahan fardh ahli waris itu dapat dibagi oleh penyebut pecahan yang terkecil. Misalnya dalam masalah mawaris yang ahli warisnya terdiri dari anak perempuan, yang fardhnya 1/2 dan ibu, yang fardhnya 1/6, maka nisbah (perbandingan) dua penyebut itu adalah tadakhul yakni angka 6 bisa dibagi dengan 2. (Lihat Fatchur Rahman, Ilmu Waris ... hlm 141)

[296]Fatchur Rahman, Ilmu Waris... hlm. 448

Contoh Soal (*Tawafuq/ Muwafaqah)*:

Seorang mati meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: ayah, ibu, 2 orang cucu laki-laki pancar laki-laki dan 2 orang cucu perempuan pancar laki-laki. Jika harta peninggalan Rp. 36.000.000,00 tentukanlah bagian masing-masing

Jawaban perhatikan Tabel Berikut:

TABEL 26

Ahli Waris	**Fardh**	**Dari a.m. 6 sahamnya:**	**'adad ruus : saham**	**Juzus Saham**	**Tashhih = 6x3 = 18; sahamnya:**	**Bagian**
Ayah		1/6 x 6 = 1	-	-	1 x 3 = 3	3/18
Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1	-	-	1 x 3 = 3	3/18
2cc.lk.panc. Laki-laki	- Abg	6 – 2 = 4	6:4 (tawafuq)	3	4 x 3 = 12 (4/6x12=8)	8/18
2 cc. pr pc. Laki-laki	-				(2/6x12=4)	4/18

Keterangan:

a. Jml saham 2 cucu lk pcr lk + 2 cucu pr pcr lk yaitu 6-2= 4
b. Jumlah 'adadur-ruus 4 cucu (2x2+1x2)= 6 (karena jumlah saham mereka (4) tidak dapat dibagi habis oleh *'adadur-ruus*-nya (6), maka perlu di-*tashhih*)
c. Nisbah (perbandingan) jumlah *'adadur-ruus* dengan sahamnya = 6:4, bilangan 6 dan 4 *muwafaqah,* karena kedua bilangan tersebut dapat dibagi oleh bilangan terkecil yang sama yaitu 2. Perbandingan *adad ruus* dengan *saham* ini diperlukan untuk mengetahui apakah perbandingan tersebut Apakah *muwafaqah mubayanah* atau *mutadakhalah*.
d. *Juzus-saham* ialah *'adadur-ruus* dibagi bilangan terkecil yang sama tersebut (2) maka 6:2 = 3. *Juzus-saham* ini adalah angka pengali untuk *tashhih* yakni angka yang digunakan sebagai pengali dengan asal masalah lama atau masalah aul yang hasilnya menjadi asal masalah baru, sehingga semua saham harus dikalikan dengan *juz saham* tersebut.
e. Tashhih ashl masaalah ialah asal-masalah x juz'us saham yaitu 6x3 = 18. Selanjutnya semua sahampun dikalikan dengan 3. Untuk Tashhih ashl Masaalah ini Boleh mengalikan asal masalah (6) dengan adadurruus (6) yakni 6 x 6 = 36 (namun terlalu besar sebaiknya dihindari)
f. Jumlah saham semula untuk 2 cc lk dan 2 cc pr adalah 4 selanjutnya dikali 3 = 12 (saham baru setelah ditashih) dengan jumlah kepala 6 maka saham dan bagian masing-masing adalah:
   i. 2 Cucu laki-laki adalah 4/6 x 12 = 8 maka bagiannya 8/18
   ii. 2 Cucu pr pcr. Lk adalah 2/6 x 12 = 4 maka bagiannya 4/18

g. Bagian masing-masing ahli waris jika harta peninggalan Rp. 36.000.000,- adalah sbb:

i.. Ibu : 3/18 x Rp. 36.000.000,- Rp. 6. 000.000,-
ii. Ayah: 3/18 x Rp. 36.000.000,- Rp. 6. 000.000,-
iii. Dua Cucu lk : 8/18 x Rp. 36.000.000,- Rp. 16.000.000,-
iv. Dua Cucu pr : 4/18 x Rp. 36.000.000,- Rp. 8.000.000,-

jika asal masalah tersebut di atas tidak di *tashhih* maka perhitungannya adalah

i.. Ibu : 1/6 x Rp. 36.000.000,- Rp. 6. 000.000,-
ii. Ayah: 1/6 x Rp. 36.000.000,- Rp. 6. 000.000,-

Sisa harta Rp. 36.000.000 – Rp. 12.000.000,00 = Rp. 24.000.000,- untuk 2 cucu lk dan 2 cucu pr (jumlah kepala 6) yaitu

iii Dua Cucu lk : 4/6 x Rp. 24.000.000,- Rp. 16.000.000,-
iv Dua Cucu pr : 2/6 x Rp. 24.000.000,- Rp. 8.000.000,-

Penyelesaian perhitungan waris melalui *tashhih* dantidak menggunakan *tashhih* pada dasarnya memiliki hasil yang sama. Dalam *tashhih* menggunakan asal masalah baru sebagai penyebut bagi semua ahli waris yang langsung dikalikan dengan harta peninggalan. Hal ini akan meyakinkan ahli waris bahwa warisannya dikalikan dengan pokok harta yang sama. Perhitungan tidak dengan *tashhih* nampak lebih ringkas dan praktis namun tetap harus teliti dan jeli memperhatikan jumlah saham dan asal masalahnya, jika ada *aul* atau *radd* maka dialah yang menjadi asal masalah baru.

Contoh (*Tabayun*/*Mubayanah*) :Seorang mati meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: Anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan 3 orang anak laki-laki dari cucu laki-laki pancar laki-laki (ibnu-ibni-ibn), maka:

TABEL 27

Ahli Waris	Fardh	a.m. 6 sahmnya:	Nisbah ‘adadur dg saham	Juzus-sahm	Tashhih = 6x3 = 18; sahmnya:
Anak prp	1/2	1/2 x 6 = 3		-	3x3 = 9
Cc.pr.p lk	1/6	1/6 x 6 = 1	-	-	1x3 = 3
3 Ibnu, ibni-ibnin	‘abn	6-4 = 2	3:2 (mubayanah)	3*(‘adad ruus)*	2x3 = 6

Keterangan:

a. Saham 3 anak lk dari cucu lk p lk= 2 saham.
b. Jmlh *‘adadur-ruus* 3 anak lk dari cucu lk p lk = 3
c. Harus di tashhih karena jumlah saham (2) tidak dapat dibagi habis dengan ‘adadurruus yakni 3.
d. Nisbah ‘adadur-ruus dengan jumlah sahamnya adalah mubayanah (3:2).

e. Karena Mubayanah, Juzus-sahamnya ialah jumlah ‘adadur-ruus itu sendiri = 3.
f. Tashhihul masalahnya ialah asal-masalah x juz’ussaham yakni 6 x 3 = 18, Demikian juga, setiap saham para ahli waris yang semula harus dikalikan dengan 3 (tiga).

Contoh *Mutadakhalah*:Seorang mati meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: 8 orang cucu perempuan pancar laki-laki, ibu dan anak paman sekandung, maka:

TABEL 28

Ahli waris	Fardh	dari a.m. 6 sahamnya:	Nisbah ‘adadur ruus dg. Saham	Tashhih 6x2 = 12; sahamnya:
8 cc.pr.p. lk	2/3	2/3x6 = 4	8:4 = 2(juz shm) (mutadakhalah)	4x2 = 8
Ibu	1/6	1/6x6 = 1	-	1x2 = 2
Anak paman sekandung	A	6-5 = 1	-	1x2 = 2

Keterangan: Karena *mutadakhalah* maka juzus saham-nya ialah ‘adadur ruus dibagi oleh jumlah sahamnya (8:4) = 2.

Contoh Mubayanah dengan aul: Seorang mati meinggalkan ahli waris yang terdiri dari: 2 orang isteri, nenek shahih, saudari kandung dan saudari seayah, maka:

TABEL 29

Ahli waris	Fardh	dari a.m. 12, sahamnya:	Nisbah ‘adadur ruus dg. Saham	Juzus-saham	Tashhih 13x2 = 26; sahamnya:
2 isteri	1/4	1/4x12= 3	2:3 (mubayanah)	2	3x2 = 6
Nenek sh	1/6	1/6x12= 2	-	-	2x2 = 4
Sdri. Kandung	1/2	1/2x12= 6	-	-	6x2 = 12
Sdri. Seayah	1/6	1/6x12= 2	-		2x2 = 4
Jumlah	13 (dijadikan a.m. dalam ‘aul				

Keterangan:
a. Jumlah ‘adadur-ruus isteri ada 2 dan jumlah sahamnya ada 3.
b. Nisbah ‘adadur-ruus dengan sahamnya adalah mubayanah, maka juzus-sahamnya = ‘adadur-ruusnya, yakni 2.
c. Asal masalah semula adalah 12 di’aulkan menjadi 13, maka tashhihnya ialah 13 x 2 = 26.
d. Oleh karena asal masalah (yang telah di’aulkan) dikalikan dengan 2, maka setiap saham pun harus dikalikan 2.

Kedua: Cara tashhih untuksaham-saham yang berangka pecahan tidak pada satu kelompok harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membandingkan tiap-tiap ‘adadur-ruus dengan sahamnya masing-masing;
b. Menentukan juzus-sahamnya;
c. Membandingkan antar ‘adadur-ruus dengan ‘adadur-ruus, apakah *mutmatsalah (tamatsul)*[297], *mutadakhalah, mutawafaqah dan mutabayanah;*
d. Menentukan juzus-saham-*musytarak*-nya;
e. Mengalikan asal-masalah dengan juzus-saham-*musytarak*-nya.[298]

Perhatikan contoh berikut:Seorang mati meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: 3 orang Anak perempuan, 3 orang nenek dan 3 orang Paman:

TABEL 30

Ahli waris	Faradh	Dari a.m. 6 sahamnya	Nisbah adadurruus dg.saham	Juzus saham	Tamatsul
3 anak prp.	2/3	2/3 x 6 = 4	3:4 (tabayun)	3	
3 Nenek	1/6	1/6 x 6 = 1	3:1 (tabayun)	3	
3 Paman	Abn	6-5 = 1	3:1 (tabayun)	3	

Juzus-shm.;	**Tashhih=6x3=18**
Musytarak	**Sahamnya**
3	4x3=12
	1x3=3
	1x3=3

Keterangan:
a. Nisbat (perbandingan)‘adadur-ruus ahli waris kelompok anak pr dengan jmlh saham yang diterimanya = 3:4, adalah tabayun (mubayanah)
b. Karena mubayanah maka juzus-sahamnya= ‘adadur-ruusnya= 3.
c. Nisbat ‘Adadur-ruus ahli waris kelompok nenek dengan sahamya = 3:1, adalah tabayun.Jadi juzus-sahamnya ialah ‘adadur-ruusnya, yakni 3.
d. Nisbat ‘adadrur-ruus paman dengan sahamnya sama dengan 3:1, adalah tabayun.Jadi juzus-sahamnya ialah 3 juga.
e. Juzus-sahamn (‘adadur-russ) dinisbatkan satu sama lain. Dalam contoh tersebut juz-juz sahamnya berturut-turut adalah 3:3:3,

[297]**Tamatsul,** ialah apabial penyebut-penyebut pecahan bagian para ahli waris yang terdapat dalam satu masalah sama besarnya, biarpun pembilangnya (batsh) berbeda-beda. Misalnya dalam suatu masalah mawaris ahli warisnya terdiri dari : 2 orang sauidari kandung, yang fardhnya 2/3 dan 2 orang saudari seibu, yang fardhnya 1/3, maka penyebut dari dua angka pecahan itu adalah sama besarnya (tamatsul), yaitu 3, biarpun pembilangnya tidak sama (2 dan 1)

[298] Fatchur Rahman, Ilmu Waris ... hlm 451

adalah tamatsul. Oleh karena itu, juzus-saham musytaraknya adalah 3.

f. Jadi Tashhihul-masalahnya ialah asal masalah x juzussaham yaitu 6 x 3 = 18. (karena nisbat 'adadur-ruus dengan 'adadur-ruus yang lain **Tamatsul**, maka cara mentashhihnya ialahmengalikan asal-masalah dengan salah satu'adadur-ruus yang mutamatsalah.[299]

Contoh lain: Seorang mati meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: 6 orang Anak perempuan, 3 orang Nenek dan 3 orang Paman:

TABEL 31

Ahli waris	Faradh	Dari a.m. 6 sahamnya	Nisbah 'adadur-ruus dg.saham	Juzus-saham	tamatsul
6 anak.prp	2/3	2/3 x 6 = 4	6:4 (tawafuk)	3	
3 Nenek	1/6	1/6 x 6 = 1	3:1 (tabayun)	3	
3 paman	'abn.	6 – 5 = 1	3:1 (tabayun)	3	

Juzus-shm.;	**Tashhih=6x3=18**
Musytarak	**Sahamnya**
3	4x3=12
	1x3=3
	1x3=3

Keterangan:

a. '*Adadur-ruus* ahli waris kelompok anak prdinisbatkan (dibandingkan) dengan jumlah saham yang mereka terimanya=6:4, adalah tawaquf, dengan pembagi yang sama yaitu 2. Juzus-sahamnya ialah hasil-bagi 'adadur-ruus dari persekutuan pembagi yang sama. Yaitu 6:2=3.
b. 'Adadur-ruus ahli waris kelompok nenek dinisbatkan dengan jumlah sahamnya adalah 3:1, yakni tabayun maka juzus-sahamnya ialah 'adadur-ruus itu sendiri, yakni 3.
c. 'Adadur-ruus ahli-waris kelompok paman dinisbatkan dengan sahamnya adalah 3:1, yakni tabayun maka juzus-sahamnya 3.
d. Juz-juz saham tersebut satu sama lain adalah tamatsul yakni 3:3:3. Juz-saham musytaraknya 3.Dengan demikian tashhihul-masalahnya ialah 6 x 3 = 18. Semua saham asal dilakilakn dengan 3 (tiga).[300]

B. Pembagian Waris versi Jadwal Faraid Praktis Kyai Rochmadi

Harta warisan seseorang yang wafat tidak serta merta dibagikan kepada ahli waris dengan perhitungan matematis seperti

---

[299] *Ibid*

[300] LihatFatchur Raman, Ilmu Wars ... hlm 451 dan Muhammad Ibnu Ali al-Rahbi, Fiqih Waris... hlm. 222-227

halnya pembagian, perkalian, penambahan dan pengurangan yang biasa kita lakukan tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah ilmu faraidh: cari asal masalahnya, apakah termasuk casus *aul*, *radd*, *umaryataen, akdariyah* dan masalah-masalah khusus lainnya. Perhitungan warisan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu faraidh jarang dipahami umat Islam, padahal ilmu ini sangat penting untuk mengetahui hak ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tidak cermat dalam perhitungan dan meninggalkan kaidah-kaidah ilmu Faraidh menyebabkan seseorang terjerumus mengambil harta bukan miliknya dan ia memakannya secara batil. Orang memadang bahwa ilmu faraidh sulit dipahami sehingga ia beralih untuk membagi waris berdasarkan seleranya. Oleh arena itu, berikut ini penulis sajikan cara mudah dan praktis membagi waris menurut Kyai Rachmadi dalam *Risalah Jadwal Faraidl Praktis*.

Penulis memilih *Risalah Jadwal Faraidl Praktis* sebagai model metode pembagian waris ini karena *Risalah* tersebut dengan mudah dan praktis dapat dipelajari secara otodidak sehingga orang dapat membagi waris secara benar dan sesuai dengan tuntunan syara. Disamping itu, dengan jadwal Faraidl Praktis Kyai Rochmadi, orang akan mengetahui dengan benar bagian masing-masing ahli waris sekaligus akan mengetahui dalil yang mendasari dan menjadi koreksi akan kebenaran bagian tersebut. Berikut ini disajikan sebab penyusunan jadwal Faroidh Praktis. Ringkasan cara mempergunakannya serta contoh penyelesaian pembagian waris. Sedangkan Tabel sebagai rujukan pembagian waris ini disajikan dalam lampiran I.

1. Latar Belakang Penyusunan Jadwal Faroidl

Kyai Rochmadi menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi atau sebab-sebab penyusunan Risalah Jadwal Faraidl Praktis ini adalah

a. Al-Qur'an yang diakui pemerintah jajahan Belanda sebelum April 1937 hanya hukum Nikah – Talaq – Rujuk (NTR) dan Faraidl saja, tetapi mulai tanggal 1 April 1937 hukum Faro-idl dihapuskan.
b. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama hanya mengurusi NTR, sudah tidak berhak mengurusi hukum Faraidl, kalau ada gugatan Faraidl diurus oleh Landraad (Pengadilan Umum) yang dasarnya hukum adat tidak memakai hukum Islam (Al-Qur'an), sedang pada zaman itu kaum Muslimin tidak banyak yang mengerti ilmu Faraidl dan tidak banyak pula yang mengamalkannya.
c. Mengingat Firman Allah SWT:
   QS. Al-Maidah: 44

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ

"*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*"(Al-Maidah: 44)

QS. Al-Nisa: 14

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan"(An-Nisa: 14).

Sabda Nabi SAW:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ اَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدارقطني)

*"Belajarlah ilmu Faro-idl dan ajarkanlah dia kepada manusia karena ilmu Faro-idl itu bernilai separuh ilmu, tetapi dia dilupakan (disepelekake-Jawa) padahal ilmu Faro-idl itu pertama kali ilmu yang dicabut dari umatku"(*HR. Ibnu Majah dan Addaruqutni)

d. Dengan alasan tersebut di atas, jatuhlah tinta hitam di atas kertas putih pada tanggal 1 April 1937 bertepatan pada hari dicabutnya wewenang Pengadilan Agama mengurusi gugatan barang warisan dipindah ke Pengadilan Umum (Landraad).[301]

2. Ringkasan Penggunaan Jadwal Faraidl Praktis

Cara mempergunakan Jadwal Faraidl Praktis karya Kyai Rochmadi Kowangan Temanggung Jawa Tengah sebagaimana terlampir (lihat Lampiran I) secara berurutan sebagai berikut:

a. Tulislah semua ahli waris, lalu diberi angka waris, diambil dari Tabel IV (hal:lampiran). Lihat contoh (hal.5)
b. Urutkanlah angka waris itu dari sebelah kanan ke kiri, dimulai dari angka yagn paling kecil hingga angka yang paling besar ditambah angka 0 (nol). Lihat contoh 2.
c. Adukanlah tabel III (Jadwal Faro-idl) semua angka waris yang kalah besar melawan semua angka waris yang melebihi besarnya,

[301]Kyai Rochmadi, *Risalah Jadwal Fara-idl Praktis* (Weleri Jawa Tengah: Rokhies, t.th) Cet. Ke IV, hlm. 2

dimulai dari angka yang paling kecil berturut-turut adapun angka penghabisan melawan angka 0 (nol). Hasilnya dinamakan hasil mentah. Lihat pada contoh 3.

d. Angka waris yang mendapat hasil mentah lebih dari satu jenis, harus diberi kelasnya masing-masing diambilkan dari tabel V hal : 6, dan jika kelasnya tidak ada bacalah lajur 3. Lihat contoh no 4.
e. Pindahkanlah sebuah diantara hasil mentah yang kelasnya terkecil dibawah garis, dan dinamakan hasil matang. Lihat cnth 5.
f. Pindahkanlah masing-masing hasil matang itu, pada sejajar disamping angka waris semula. Lihat contoh 6.
g. Carilah asal masalah (KPT)nya di tabel VI dengan dua buah angka pecahan hasil matangyang terkecil, dan hasilnya 12 tulislah diatas garis, lalu tiap angka pecahan hasil matang bagi masing-masing ahli waris, dikalikan dengan asal masalah, maka jumlah hasilnya untuknya, dan jika masih ada sisa, sisanya untuk A. Lihat contoh 7. (Suami mendapat 3/12, dan 2 orang ank pr. Mendapat 8/12, begitu seterusnya).
h. Carilah nomor dalil , diambil dengan angka waris dan hasil matang yang bersangkutan di tabel VII hal : 7. Lihat contohh 8.
i. Carilah dalil-dalilnya masing-masing ahli waris dengan nomor dalil yang sama, di tabel VIII/VIII A.lihat pada contoh 9.
j. Tabel I lihat di halaman 11, Tabel II, III, IV, di halaman lampiran, Tabel VII di halaman 7 dan Tabel VIII A di halaman 9.[302]

3. Daftar Ahli Waris dan Angkanya

Susunan ahli waris dan angka (nomor) waris menurut Kyai Rochmadi dapat dilihat dalam tabel berikut

[302] *Ibid* hlm. 4

TABEL 32 (TABEL IV)

AHLI WARIS PIHAK	DAFTAR AHLI WARIS DAN ANGKANYA				AHLI WARIS GOLONGAN
	JENIS AHLI WARIS (HubungandengansiMayat)			ANGKA Warisuntuk	
				satu orang	lebihsatu orang	
LAKI – LAKI	A. Anaklk.		ابن	31	31	Ashobah
	B. Cuculk. (anak A)		ابنابن	30	30	
	C. Ayah		اب	24		
	D. Sdr. Lk.I		اخ I	20	21	
	E. Sdr. Lk.II		اخ II	16	17	
	F. Kakek (ayah C)		جد	22		
	G. Kemanakanlk. I (anak D.)	I	ابن اخI	6	6	
	H. Kemanakanlk. II (anak E.)	II	ابن اخII	5	5	
	J. Paman (Uwak) I (Sdr. C.)	I	عم I	4	4	
	K. Paman (Uwak) I (Sdr. C.)	II	عم II	3	3	
	L. Sdr. Lksepupu I (anak J.)	I	ابن عم I	2	2	
	M. Sdr. Lksepupu II (anak K.)	II	ابن عمII	1	1	
	N. Suami	I	زوج	25		
	O. Sdrlk III (anak S.)	II	اخ لأم	11	13	
PEREMPUAN	P. Isteri		زوجة	23	23	Dza wil Furudl
	Q. Anakpr		بنتن	28	29	
	R. Cucupr (anak A)		بنتن ابن	26	27	
	S. Ibu		ام	9		
	T. Nenek II (Ibu C)		جدة II	7		
	U. Nenek III (Ibu s)		جدة III	8		
	V. Sdrpr I		اخت I	19	18	
	W. Sdrpr II		اخت II	15	14	
	X. Sdrpr III (anak S)		اخت III	10	12	

KETERANGAN

I = Seibu Seayah
II = Seayah (dari ayah)
III = Seibu (dari ibu)
Sdr = Saudara
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

Ashobah yang berangka merah berhak menjadi Dzawil Furudl. Dzawil Furudl yang berangka hitam berhak menjadi ashobah ma'alghoir atau ashobah bilghoir. 2 orang ahli waris yang sengaja tidak dicantumkan disini karena tidak tercantum di Indonesia, yaitu معتق – معتقة

Perhatian: Angka waris tersebut di atas berbeda dengan nomor waris yang penulis gunakan pada buku ini. Nomor waris

dalam buku ini adalah nomor urut waris berdasarkan jenis kelamin yakni ahli waris laki-laki (No. 1 sd. 15) dan ahli waris perempuan (No 16 sd 25) sebagaimana yang telah penulis uraikan.

4. Contoh Penyelesaian Waris dengan Jadwal Faroidh

Untuk memudahkan memahami langkah-langkah tersebut di atas, perhatikan contoh berikut ini:

Seseorang wafat dengan ahli waris: suami, dua anak perempuan, satu saudara perempuan kandung, dan tiga saudara perempuan seibu. Tentukan bagian masing-masing?

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Tulis semua ahli waris dan beri angka waris (Lihat tabel IV hlm. 159 atau hlm 207:

Contoh 1

1 Suami 2 Anak pr 1 Sdr pr I 3 sdr pr III	25 29 19 12		

2. Urutkan angka waris tersebut mulai dari angka yang terkecil (dari kanan ke kiri), setelah angka terbesar beri nol. Atau sebaliknya setelah kolom paling kiri diberi nol maka urutkan dari angka terbesar hingga terkecil (dari kiri ke kanan)

Contoh 2				
0	29	25	19	12

3. Gunakan table III hlm 208. Adukan angka waris yang lebih kecil dengan angka yang lebih besar secara berurutan hingga angka terbesar (masing-masing perolehan disimpan secara berurutan pada kolom angka terkecil yang diadukan

Contoh 3				
0	29	25	19	12
Angka Mentah	2/3	½	½ A	1/3 1/3 Mj

4. Fardh yang lebih dari satu (angka fardh yang berbeda) diberi kelas lihat table V hlm 190

Contoh 4				
0	29	25	19	12
	2/3	¼	1/2 ;17 A;3	1/3;16 1/3 Mj;2

5. Setelah diberi kelas, pilih fardh (bagian) yang kelasnya terkecil dan simpan di kolom bawahnya sebagai hasil matang.

Contoh 5.				
0	29	25	19	12
	2/3	¼	1/2;17 A;3	1/3;16 1/3 Mj;2
matang	2/3	¼	A	Mj.

6. Hasil matang tersebut ditulis kembali sejajar dengan nomor waris semula

Contoh 6			
1 Suami	25	¼	
2 Anak pr	29	2/3	
1 sdr pr I	19	A	
3 Sdr pr III	12	Mj.	

7. Cari asal masalahnya (KPT) atau lihat table VI hlm 208 (adukan dua pecahan hasil matang terkecil, itulah KPT-nya

Contoh 7			
Asal Mas'alah (KPT) = 12			
1 Suami	25	1/4 = 3	
2 Anak pr	29	2/3 = 8	
1 sdr pr I	19	A = 1	
3 Sdr pr III	12	Mj. = 0	

8. Cari nomor dalil (adukan angka waris dengan fardh table VII hlm 192)

Contoh 8			
Asal Mas'alah (KPT) = 12			Nomor Dalil
1 Suami	25	1/4 = 3	19
2 Anak pr	29	2/3 = 8	21
1 sdr pr I	19	A = 1	12
3 Sdr pr III	12	Mj. = 0	4

9. Cari dan tulis nomor dalil tersebut pada table VIII/VIIIA hlm 193-203)

Contoh 9		
TABEL VIII Daftar Dalil		Nomor Dalil
	فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ الاية	19
	فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الاية	21
	وعن ابى موسى رضي الله عنه الحديث	12
	هو محجوب بمن هو اقرب منه الى آخره	4

REKAPITULASI LANGKAH-LANGKAH METODE FARAIDH KYAI ROCHMADI

LANGKAH KE-1a : SUSUN AHLI WARIS			1b ANGKA WARIS h. 231	KE-6 FARDH h.232	KE-7 : ASAL MASALAH: 12 JUMLAH SAHAM		KE-9 TULIS DALIL	KE-8 NO. DALIL h. 216
Suami 2 anak pr. 1 Sdri Pr (I) 3 Sdri Pr (III)			25 29 19 12	¼ 2/3 A MJ	¼ x 12 = 3 2/3 x 12 = 8 12 – 11 = 1 -		فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ..... فَإِنْ كُنَّ ..... فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وعن ابى موسى ...: فمابقي فللاخت ..هو محجوب بمن هو اقرب	19 21 12 4
0	29	25	19	12		Ke-2 Urutkan		
	2/3	1/4	½:17 A:3	1/3:16 1/3: 16 A: 2		Ke-3 Adukan... Ke-4 Beri Kelas	Pilih Kelas Terkecil dan Simpan pada Kolom Hasil Matang	
	2/3	1/4	A	MJ		Ke-5 Hasil Matang	Tulis di Kolom Faradh	

C. Cara Mudah Memahami Kaidah Waris

Untuk memudahkan menghapal dan memahami kaidah-kaidah yang terkait bagian dan keadaan ahli waris, berikut ini disajikan rekapitulasi *furudh* (bagian), *ashab al-furudh* (pemilik bagian) dan keadaan ahli waris dalam dua versi yakni dilihat dari daftar tertib jumlah keseluruhan ahli waris yang dimulai dari ahli waris laki-laki (berjumlah 15 oarang yakni nomor 1 sd. 15) dilanjutkan dengan ahli waris perempuan (berjumlah 10 orang yakni nomor 16 sd 25) sebagai berikut:

1. Kaidah Umum Waris

Tabel 33

KAIDAH UMUM WARIS

No	Ahli Waris	Fardh (Bagian)	Kaidah umum	Mahjub (Nuqson/hirman) oleh
1	Anak lk	‘ashabah bi nafsih	a. Jika tidak ada ahli waris lainnya maka ia mendapat semua warisan; jika ada maka mendapat sisanya.	Tidak terhijab oleh siapapun
			b. Bila bersama saudari pr. mendapat 2:1	
2	Cucu lk pancar .laki-laki	‘ashabah bi nafsih	Apabila tidak ada anak laki-laki ; Bila bersama saudari perempuan mendapat 2:1	Terhijab hirman oleh Anak laki-laki
3	Ayah	1/6	jika ia berbarengan dengan *fur’ al-waris laki-laki* yakni anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.	Tidak terhijab oleh siapapun
		1/6+ ‘a	jika berbarengan dengan far’u waris perempuan yakni anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki dst ke bawah.	
		Asabah	jika ia tidak berbarengan dengan *far’ al-waris* sama sekali. Sekalipun ada keturunan namun mereka tidak berhak waris (*far’u ghaer waris)* seperti cucu perempuan dari pancar perempuan atau cucu laki-laki pancar perempuan	
4	Kakek	1/6	jika ia berbarengan dengan *fur’ al-waris laki-laki* yakni anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.	Ayah; Kakek shahihah Yang lebih dekat
		1/6+ ‘a	jika berbarengan dengan far’u waris perempuan yakni anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki dst ke bawah.	

		Asabah	jika ia tidak berbarengan dengan *far' al-waris* sama sekali. Sekalipun ada keturunan namun mereka tidak berhak waris (*far'u ghaer waris)* seperti cucu perempuan dari pancar perempuan atau cucu laki-laki pancar perempuan	
		Pilih hasil terbesr dari cara a.Muqasamah atau b.1/3 (harta waris)	**Kakek dan Saudara/i tidak bersama dengan ahli waris lain** (Sdr dimaksud adalah sdra/ sdri sekandung/seayah, baik campur atau laki-laki saja atau pr. saja, atau pr. saja yang menjadi ashabah karena *farul waris* pr. (asabah ma'al ghaer). Ada yang menyebutkan pilih **muqasamah** selama hasilnya lebih baik dari pada penerimaan 1/6 fardh	
		Pilih hasil terbesar dari tiga cara a. Muqa-samah b. 1/3 sisa c. 1/6	**Kakek dan Saudara/ Saudari mutlaq (**sdra/ sdri sekandung/seayah, baik campur atau laki-laki saja atau perempuan saja) bersama dengan ashab Furudh lain **(***ashhab al-furudh* mengambil dahulu sesuai dengan fardh masing-masing, kemudian sisanya dihitung dengan tiga cara (muqasamah, 1/3 sisa atau 1/6 seluruh harta). Perhatikan juga Kaidah khusus pewarisan kakek : *Aqdariyah*, *al-harqa*, *al-Mu'addah* dll.	
5	Sdr lk I	A(semua harta)	tidak ada ahli waris selain seorang saudara	Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki pancar laki-laki
		Dibagi rata	ahli waris semuanya terdiri dari saudara-saudara kandung	
		'A (2:1)	ahli warisnya terdiri dari saudara-saudara dan saudari-saudari kandung,	

		‘A (sisa)	bersama-sama dg ahli waris lain dari golongan *ashhab al-furudh*,	
		1/3	bersama-sama dg sdra sdra se ibu dan kebetulan tidak ada sisa yang tinggal untuknya, maka ia menggabungkan diri dengan saudara-saudara ibu dalam menerima sepertiga	
6	Sdr lk II	‘asbh	jika tidak ada yang menghijabnya. Jika sudah tidak ada sisa, ia tidak bisa menggabungkan diri kepada saudara-saudara se ibu dalam mendapat 1/3 karena ia tidak ada grs yang menghubungkan nasabnya kepada ibu	Sdra I; Ayah;Anak lk pcr lki;Cucu lk pncr lk; Sdri I bila bersama anak pr; atau cucu pr pncr lk
7	Sdr lk III (Sdra tiri/ atau anak bawaan ibu)	1/6	bila mereka tunggal baik lk maupun pr.	Anak lk;Cucu lk Pcr lk;Anak pr Cucu pr pcr lk Ayah;Kakek shahihah
		1/3	bila mereka banyak, baik lk maupun pr atau campuran. (1/3 maksimal sebagai batas agar tidak melebihi bagian ibu)	
8	Keponakan I (Anak lk sdra kdng)	‘asbh	apabila tidak ada .ashabah yang lebih dekat yakni anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki se ayah	Anak lk Cucu lk pnc lk; Ayah, kakek, Sdra lk I; Sdra II; Sdri I atau Sdri II yg menjadi ‘amg bersama anak pr atau cucu pr.
9	Ponakan II (Anak lk sdra lk seayah)	‘ashabah	Tidak ada keponakan laki-laki sekandung (ahli waris yang lebih dekat)	Anak lk; Cucu lk pnc lk; Ayah; kakek; Sdra lk I; Sdra II ; Anak lk Sdra I Sdri I atau Sdri II yg menjadi ‘amg bersama anak pr atau cucu pr.
10	Paman I		apabila tidak ada ahli waris tersebut di atas (kecuali	Mahjub oleh ahli waris di

	(Sdra lk ayah sekan dung)	*'ashabah*	oleh ahli waris No. 7. Saudara laki-laki seibu/ Saudara Tiri, anak bawaan ibu)	atas (No. 1 sd. 9) kecuali oleh no. 7.
11	Paman II (Sdra lk ayah seayah)	'ashabah	apabila tidak ada ahli waris tersebut di atas (kecuali oleh ahli waris No. 7, ia tidak terhijab)	Mahjub oleh (No. 1 sd. 10) kecuali olh no. 7
12	Sepupu Lk I (anak lk paman)	'ashabah	apabila tidak ada ahli waris tersebut di atas (kecuali oleh ahli waris No. 7	Mahjub oleh (1 sd. 11) kecuali oleh no. 7.
13	Sepupu lk II	*'ashabah*	apabila tidak ada ahli waris tersebut di atas (kecuali oleh ahli waris No. 7.	Mahjub oleh (No. 1 sd. 12) kecuali olh no. 7
14	Suami/ Duda	1/2	apabila ia *tidak* berbarengan dengan *far'u al-waris* (anak keturunan ke bawah), baik anak kandung maupun anak istrinya (anak dari suami yang lain). Lihat KHI Pasal 179	terhijab *nuqshan* (terkurangi bagiannya) oleh *far'u al-warits* (anak keturuanan mayat) yakni dari separo (½) bagian berkurang menjadi seperempat (¼) bagian.
		¼	apabila ia berbarengan dengan *far'u al-waris* (anak keturunan ke bawah), baik anak kandung maupun anak istrinya (anak dari suami yang lain).	
15	Mu"tiq		Di Indonesia tidak ada	Lht h. 137
16	Anak pr	1/2	Seorang diri dan tidak bersama dengan *mu'ashshib*-nya yakni anak lk mayat (Sdra lk dia)	Tidak terhijab oleh siapapun
		2/3	Dua orang atau lebih dan tidak bersama dngnmu'ashshibnya.	
		'abg	Bersama dengan anak lk mayat baik seorang atau lebih.	
17	Cucu pr pcr lk	1/2	Seorang diri, Tidak berbarengan dengan anak pr mayat atau dengan muashibnya (cucu lk dari anak lk mayat)	**Terhijab hirman oleh** Anak laki-laki Dua orang anak perempusn kecuali cucu itu bersama
		2/3	Dua orang ataulebih; Tidak berbarengan dengan anak pr	

			atau dengan muashibnya	dengan mu'ashshibnya.
		'abg	Bersama dngn mu'ashshibnya yang sederajat atau lebih rendah, bila ia diperlukannya.	
		1/6(penyem purna 2/3)	Bila bersama-sama dengan anak perempuan shulbiyah tunggal dan tidak bersama dengan mu'ashshib yang sederajat atau lebih tinggi yg dapat menghijabnya.	
18	Ibu	1/6	Bersam-sama dengan far'u waris mutlak atau dua orang atau lebih saudara-saudari mutlak.	Terhijab *nuqshan* oleh Far'u waris; Dua orang saudara-saudari mutlak (kandung, seayah atau se ibu)
		1/3	Tidak bersama far'u waris mutlak atau tidak bersama dua orang saudara-saudari mutlak	
		1/3 sisa	Bersama dengan ayah dan suami atau isteri (masalah khusu *al-gharawaen*)	
19	Nenek Ibu	1/6	Seorang diri maupun berbilang yang sederajat. Jika nenek tersebut berjumlah dua orang, maka seperenam (1/6) dibagi dua secara sama rata	Terhijab hirman oleh: Ibu. Nenek yang dekat .
20	Nenek Ayah	1/6	Sama kondisinya dengan no. 19	terhijab hirman oleh ibu, Ayah, Ayahnya ayah,
21	Sdri pr I	1/2	Jika (1) seorang diri, (2) tidak bersama dengan *mu'ashsib*-nya (sdra lk kandung, dan farul waris perempuan) , (3) Mayat tidak mempunyai anak atau cucu (lk atau pr) dan ayah	Terhijab Hirman Oleh Ayah. Anak. laki-laki Cucu. laki-laki pancar laki-laki
		2/3	Jika (1) Dua orang atau lebih (2) Tidak bersama dengan *mu'ashsib*nya (sdra lk sekandung, dan farul waris perempuan). (3) Mayat tidak punya anak lk, anak pr atau ayah.	
		abg.	Bersama-sama dengan Saudara kandung, baik tunggal maupun banyak	

		‘amg.	Bersama dengan farul waris perempuan (anak pr atau cucu pr pncr laki-laki)	
22	Sdri pr II	1/2	Jika (1) hanya seorang (2) tidak bersama dengan mua’asibnya (Saudara lk se ayah) ; (3) Mayat tidak mempunyai anak atau cucu (lk atau pr.) atau ayah (4) Mayat tidak mempunyai sdri perempuan sekandung.	Terhijab Hirman Oleh Ayah.Anak lk ; Cucu lk pcr lk; Sdra. I; Sdri. I yng menjadi ‘ashabah ma’al ghaer; 2 sdri I yang tidak bersama dengan mu’ashibnya
		2/3	Jika (1) dua orang atau lebih(2) Tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, ayah, atau kakek (tidak ada pokok atau cabang); (3) Tidak ada saudara laki-laki seayah *mu’ashsib* dan (4) Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baik satu orang atau lebih; (5) Tidak ada Sdra lk atau sdri pr. Sekandung	
		1/6 (penyempurna 2/3)	Jika ia (seorang atau lebih) bersama Sdri perempuan sekandung. (keduudkannya sama dengan cucu pr pncr lk bersama anak pr)	
		‘abg.	Bersama-sama dengan Sdra tunggal seayah dengan bagian 1:2	
		‘amg.	Bersama dengan *farul waris* perempuan yakni bersama (1) anak pr. (2) Cucu pr. pcr lk dst ke bawah atau (3) anak pr. dan cucu pr. pcr lk. (setelah ahli waris lainnya mendapat bagian, ia mendapat sisa atau sama sekali tidak dapat karena habis)	
23	Sdri pr III (sdri tiri mayat/	1/6	(1) Seorang diri (lk atau pr); (2) tidak mempunyai anak (cucu lk atau pr ke bawah) dan ayah (kakek ke atas).	Terhijab hirman oleh: Far’u-waris mutlak. Ashlu-waris laki-
		1/3	Jika (1) Dua orang atau lebih,	

	anak bawaan ibu)		(lk atau pr, atau lk saja ataupun pr. saja atau campuran). (2) sebagai *Kalalah* yakni tidak mempunyai orang tua (ibu atau bapak) dan anak	laki (ayah, kakek dst.).
24	Istri/ Janda	1/4	Seorang istri atau lebih tidak berbarengan dengan farul waris (anak atau cucu) baik yang berasal dari istri ini atau istri selain dia	Terhijab *nuqshan* oleh far'ul waris **Catatan:** Istri dalam KHI disebut janda
		1/8	Seorang istri atau lebih yang berbarengan dengan *farul waris* (anak atau cucu) yang berasal dari istri ini atau istri selain dia (Pasal 180)	
25	Mu'ti Qah		Tidak Ada di Indonesia	

2. Ashhab al-Furudh al-Muqaddarah

TABEL 34
DAFTAR ASHAB FURUDHUL-MUQADDARAH

Furudhul Muqaddarah	Dimiliki oleh	Dalam keadaan
2/3	1. dua anak pr atau lebih.	Tidak bebarengan dengan mu'ashshibnya.
	2. dua cucu pr pancar laki-laki atau lebih.	Tidak bebarengan dengan anak perempuan kandung atau mu'ashshibnya.
	3. Duasdri kandung atau lebih.	Tidak bebarengan dengan mu'ashshibnya.
	4. dua saudari seayah atau lebih.	Tidak bebarengan dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari sekandung.
1/3	1. Ibu	Tidak bebarengan dengan far'u waris secara mutlak atau dua saudara/i secara mutlak
	2. Anak-anak ibu, dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.	Tidak bebarengan dengan far'u waris secara mutlak atau ahlul-waris laki-laki.
1/6	1. Ayah.	Bebarengan dengan far'u waris laki-laki.
	2. Ibu.	Bebarengan dengan far'u waris mutlak atau dua saudara/i mutlak.
	3. Kakek shahih.	Bebarengan dengan far'u waris laki-laki
	5. Nenek sahahihah.	Tidak bebarengan dengan ibu
	6. Saudari seibu, lk /perempuan	Tidak bebarengan dengan far'u waris laki-laki/perempuan atau ashlu-waris laki-laki.
	7. Cucu perempuan pancar laki-laki.	Bebarengan dengan seorang anak perempuan.
	8. Seorang saudari seayah atau lebih	Bebarengan dengan saudari kandung.
½	1. Seorang anak pr.	Tidak bebarengan dengan mu'ashshibnya.
	2. Seorang cucu pr. pncr lk.	Tidak bebarengan dengan anak perempuan atau laki-laki atau mu'ashshibnya.
	3. Suami.	Tidak bebarengan dengan far'u-waris.
	4. Seorang Saudari kandung.	Tidak berbarengan dengan mu'ashshibnya.

	5. Seorang saudari seayah.	Tidak bebarengan dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari kandung.
¼	1. Suami.	Bebarenag dengan far'u-waris.
	2. Isteri.	Tdak bebarengan dengan *far'u-waris*.
1/8	Isteri	Berbarengan dengan far'u-waris
1/3 sisa	Ibu	Berbarengan dengan ayah, isteri/suami.

3..Kaidah Khusus Masalah Waris

TABEL 35
MATRIK TERM WARIS KHUSUS

NO.	AHLI WARIS	FARDH	FARDH X AM. JM SAHAM	Saham x harta	BUKU HLM
1.	**GHARAWAIN**				
	a. Suami Ibu Ayah	1/2 1/3 sisa A	1/2 x 6 = 3 1/3x(6-3)=1 6 – 4 = 2	3/6 1/6 2/6	
	b. Istri Ibu Ayah	1/4 1/3sis a 'A	1/4 x 12 = 3 1/3 (12-3)=3 12- 6 = 6	3/12 3/12 6/12	
2.	**AL-MUSYARAKAH/AL-MUSYTARIKAH**				
	Suami Ibu/nenek 3 Sdra/i seibu Sdr lk kdng	1/21/ 6 1/3	1/2 x 6 = 3 1/6 x 6 = 1 1/3 x 6 = 2 Jml Sham = 6	Tidak ada sisa bagi sdra lk I maka sdra I dan III musyarkh dalam 1/3	
3..	**AKDARIYAH**				
	Suami Ibu Sdri kdng Kakek	1/21/ 3 1/2 1/6	1/2 x 6 = 3 x 3 1/3 x 6 = 2 x 3 1/2 x 6 = 3 1/6 x 6 = 1 Jml = 9 aul Tashhih:9x3	9/27 6/27 3+1= 4 maka3:4 (mubayanah) sdri dg kakek 4x3=12; 12/27	
4.	**AL-KHARQA**				
	Ibu Sdri bersama Kakek	1/3 Muqas amah	1/3 x 9 = 3 9-3 = 6	3/9 6/9 Untuk kakek 2/3; Sdri pr = 1/3	
5.	**AL-FARIDHAH AL-MALIKIYAH**,				
	Suami Ibu Kakek	½ 1/6 'A	½ x 6 = 3 1/6x6 =1 6- 4 = 2	Syafi'iyah Kakek 1/6; Sdr sdr ayah 'A; Sdr2	

	Sdra2 seibu Sdra2seayh	MJ habis	Mj oleh kake 0 (habis)	ibu MJ oleh kakek	
6.	**SYIBHU MALIKIYAH**				
	Suami Ibu Kakek Sdra2 seibu Sdra2 kdg	1/21/ 6 'A 0 0	1/2 x 6 = 3 1/6x6 =1 6- 4 = 2 Jml shm=6	Syafi'iyah Kakek 1/6; Sdr kndng: 'A; Sdr2 ibu tdk dpt	
7.	**AL-MUADDAH**				
	Kakek Sdra kndng Sdra seayh	 1/3 2/3 MJ o	 1/3 x 3 = 1 2/3 x3 = 2 Jml shm=3	 Sdra seayah mahjub oleh sdra kandung	
8.	**'ASYRIYAH ZAID**				
	Kakek 1 Sdri kdg 1 Sdra seayh.	1/2 'A	2/5 x 10= 4 1/2x 10 = 5 10 - 9 = 1	Am= adadruus Kakek : 2 Sdri I 1 Sdra II: 2=5 Jdi.am: 5x2=10	
9.	**MINBARIYAH**:				
	Istri Ibu Ayah 2 anak pr	1/8 1/6 1/6 2/3	1/8 x 24= 3 1/6 x 24= 4 1/6 x 24= 4 2/3 x 24=16 Jml Shm= 27	a.m aul 27 Setelah diaul bagian istri 3/27 = 1/9 bukan 1/8	
10.	**AL-YATIMATAN**				
	Suami Sdri kdg Atau Suami Sdri seayah	1/21/ 2 1/21/ 2	1/2½ x 4 = 2 1/2 x 4 = 2 atau 1/2 x 4 = 2 1/2 x 4 = 2	Dua klpk wrs tsb = satu klpk atau satu masalah	
11.	**UMUL ARAMIL**				
	2 nenek 3 istri 4 sdri seibu 8 sdri kdg atau seayah	 1/6 1/4 1/3 2/3	1/6 x 12 = 2 1.4 x 12 = 3 1/3 x 12= 4 2/3 x 12 = 8 Jml shm =17 (diaul 17)	2/17 x 17 dinar=2 dibagi dua =1 dst	
12.	**AL-DINARIYAH**				
	Istri Nenek/Ibu 2 anak pr 12 sdra seayah Sdri seayah	1/8 1/6 2/3 'abg 'abg	1/8 x 24 = 3 1/6 x 24= 4 2/3 x 24= 16 24 – 23 = 1	75/600 100/600; 400/600 25/600	
13.	**AL-MARWANIYAH**				
	Suami 2 sdri kdng 2 sdriseayh 2 sdri seibu	1/22/ 3 MJ 1/3	1/2 x 6 = 3 2/3 x 6= 4 - 1/3 x 6 = 2 Shm/am= 9	3/9 4/9 - 2/9	
14.	**AL-IMTIHAN,**				

	4 istri 5 nenek 7 anak pr 9 sdr2 ayah (paman)	1/8 1/6 2/3 'A	1/8 x 24 = 3 1/6 x 24 = 4 2/3x 24 = 16 24 - 23 = 1 Am baru 24 x 1260	3x1260:30240 4x1260 16x1260 1x1260	
15.	**MUBAHALAH,**				
	Suami Ibu SdriI/ seayah	1/21/ 3 1/2	1/2x 6 = 3 1/3x 6 = 2 1/2x 6 = 3 Jml Shm=8	Asal masalah baru di'aul: 8	
16.	**GHARRA,**				
	Suami 2 Sdri seibu 2 Sdri kdg	1/21/ 3 2/3	1/2x 6 = 3 1/3 x 6 = 2 2/3 x 6 = 4 Jml shm= 9	Karena aul 9 Masing 2 = 1/9 kali warisan.	
18.	**BAKHILAH,**				
	Istri Ibu Ayah 2 cucu pr pc laki-laki	1/8 1/6 1/6 2/3	1/8 x 24 = 3 1/6 x 24 = 4 1/6 x 24 = 4 2/3 x 24 =16 Jml Shm =27	Asal masalah jadi aul 27	

D. Langkah-langkah Pembagian Waris

Ada enam langkah pokok yang harus dikuasai untuk membagi waris dengan cara yang penulis ajukan yaitu:

Pertama: Tentukan ahli waris yang ada baik yang tergolong furudhul muqadaroh, ashobah dan yang mahjub. *Atau untuk dilapangan: Inventarisir semua ahli waris berdasarkan format I keadaan ahli waris* (Hal 200)

Kedua:Tentukan besar furud (bagian) ahli waris dengan mencermati tabel 33 tentang Keadaan umum ahli waris hal 187-193. Jika masalah khusus cermati tabel 35 (Tabel Khusus ahli Waris halaman 195- 198)

Ketiga: Tentukan asal masalah (Kelipatan Persekutuan Terkecil) yakni bilangan tertkecil yang dapat dibagi oleh penyebut penyebut pada furud yang ada misalnya dari pecahan 2/3, ½, dan ¼ adalah 12

Keempat:Tentukan saham (bagian) masing-masing ahli waris. *Saham hasil kali furud dengan asal masalah* (kalikan furudhdengan asal masalah). Jika Asal Masalah (AM)= Jumlah Saham (JS) maka AM jadi penyebutnya. Jika JS >AM, maka harus di AUL (JS tersebut jadi AM baruatau pembaginya). Jika JS < AS maka pewarisan dengan RADD. Pembagian waris dengan RADD sangat tergantung pada komposisi ahli waris, yaitu

a. Komposisi ahli waris yang tidak ada suami atau istri maka (1) jika furudnya sama maka warisan dibagikan secara merata berdasakan jumlah mereka (2) jika furudh berbeda maka cari sahamnya dan JS radd menjadi AM baru (menjadi penyebut/pembagi semua saham)

b. Komposisi waris ada suami atau istri, maka terlebih dahulu ambil untuk suami atau istri dan sisanya untuk ahli waris lainnya dengan ketentuan (1) jika yang lain furudh-nya sama maka sisa dibagikan secara merata, (2) jika furudh berbeda maka pembagiannya JS radd jadi AM baru (pembagi sesuai saham masing-masing.

Kelima: Tentukan bagian masing-masing harta warisan dengan rumus *saham masing-masing dibagi dengan asal masalah (yang berlaku) kali harta peninggalan*. jika ada asobah bil ghaer cari asal masalahnya yakni mengalikan jumlah kepala dengan perbandingan 2:1 misalnya 3 lk dan 2 pr maka asal masalahnya (3x2 bagian) + (2x1bagian) = 8 jadi untuk 3 orang laki-laki 6/8 x bagian ashobah dan perempuan 2/8 kali bagian ashobah)

Keenam: Tulislah Nomor dalil (Tebel VII Daftar No. Dalil h. 216) yakni dengan menghubungkan angka waris (Tabel IV h. 231) dengan Faradh matang (Bagian Hasil Matang).

Selanjutnya ikuti dengan seksama petunjuk pengisian format I dan II berikut:

1. Petunjuk Pengisian Format Pembagian Waris

Untuk pengisian Format I (Keadaan Ahli Waris) ikutilah langkah-langkah berikut:

1. Sebelum pembagian waris terlebih dahulu bayarlah hutangnya, wasiat dan biaya pengurusan jenazah dari harta peninggalannya.
2. Kumpulkan semua ahli waris untuk pembagian (buka) waris
3. Inventarisir seluruh ahli waris sesuai dengan tertib ahli waris pada format 1 di bawah ini. Tertib ahli waris menunjukkan hubungan kekerabatan ahli waris dengan almarhum atau almarhumah
4. Lingkari nomor urut ahli waris yang masih hidup (jika perlu untuk mengingatnya tulis nama di bawahnya pada kolom 2).
5. Tulis dengan angka jumlah ahli waris yang ada (pada kolom 3)
6. Setelah ahli waris diinventarisir semua sesuai dengan hasil melingkari (seperti langkah 4), kemudian pada kolom 5 jika ditemukan angka yang sama dengan nomor waris yang sudah dilingkari maka **lingkarilah nomor waris pada kolom 5** (mahjub oleh ...). Dengan dilingkarinya angka kolom 5 menunjukkan bahwa ahli waris pada nomor urut yang sejajar dengan kolom 5 tersebut mahjub (terhalang secara *hirman* atau *nuqshan*) oleh angka waris yang dilingkari pada kolom 5. Lihat contoh nomor 23 yakni Sdr. Pr III terhijab oleh anak pr no. 16 yang dilingkari pada kolom 5)
7. Lingkari nomor pada kolom 4: *ashabah bil ghaer* (‘a*bg*) atau pada *ashabah ma’al ghaer* (‘a*mg*) yang menunjukkan dia menjadi ashabah disebabkan adanya ahli waris yang ada (hasil langkah nomor 4). Sedangkan untuk ahli waris laki-laki berstatus *ashabah binafsih* (sudah dibubuhkan N maksudnya ‘ashabah bi *nafsih*) keculai sdr laki-laki se ibu (nomor 7).
8. Tulis kembali ahli waris yang tidak terhalang untuk mendapatkan bagian pasti atau ‘ashabah pada format II (ahli waris yang mendapat bagian)

9. Perhatikan nomor urut waris dan cermati dengan seksama bagian masing-masing ahli waris dengan melihat tabel 33(Kaidah umum Pewarisan) sesuai dengan nomor urut waris tersebut.
10. Perhatikan halaman buku ini yang ditunjukkan dengan kolom 6 (referensi) sebagai dasar atau koreksian atas hasil matang dalam prakatek membagi waris ini.
11. Setelah diporeh komposisi ahli waris yang berhak maka periksalah komposisi tersebut, "apakah termasuk masalah waris khusus atau tidak. Jika termasuk masalah khusus kerjakanlah sesuai petunjuk tabel Nomor. 35di di atas.

FORMAT I : KEADAAN AHLI WARIS

No	TertibAhliWaris	Jml	Ashobah			MahjubOleh No. Urt	Buku Hlm
			N	'abg	'amg		
1	Anak lk		N			Tidak terhijab oleh siapapun	
2	Cucu lk p.lk		N			1 (Anak laki-laki)	
3	Ayah		N			Tidak terhijab oleh siapapun	
4	Kakek		N			3; no. 4 yg lebih dekat	
5	Sdr lk I		N			3; 1; 2	
6	Sdr lk II		N			5 ; 3; 1; 2; a. (21+16) atau b. (21+17)	
7	Sdr lk III		-			1 ; 2 ; 16 ; 17 ; 3 ; 4	
8	Ponakan I (anak lk dri sdr lk أخابن)		N			1; 2; 3 ; 4 ; 5 ; 6; a (21 atau22 + 16) ; b (21 atau22+17)	
9	Ponakan II		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 a (21 atau22+16); b (21 atau22+17)	
10	Paman I Sdra lk ayah (عم)		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 (No. 1 sd. 9, kecuali oleh nomor 7)	
11	Paman II		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9;10	
12	Sepupu Lk I (anak lk dari paman عمابن)		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 10 ; 11	
13	Sepupu lk II		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 10 ; 11 ; 12	
14	Suami					terhijab *nuqshan* oleh *far'u al-warits*(1 ; 2; 16; 17)	
15	Mu"tiq					Lht h. 137	
16	Anak pr			1		Tidak terhijab oleh	

No	TertibAhliWaris	Jml	Ashobah			MahjubOleh No. Urt	Buku Hlm
			N	'abg	'amg		
						siapapun	
17	Cucu pr p lk (2* anak laki-laki dari cucu laki-laki)			2 ; 2a* 12; 13		**Terhijab hirman oleh** 1; 16 (dua orang anak pr kecuali cucu bersama dngn mu'ashshibnya)	
18	Ibu					*Terhijab nuqshan* : Far'u waris (1; 2 ; 16;17) Dua orang sdra-sdri (minimal ada dua yang dilingkari dari:5,6,7,21,22,23)	
19	Nenek dari Ibu					*Terhijab hirman* oleh: 18 ; dan Nenek yang dekat	
20	Nenek dari Ayah					*terhijab hirman* oleh no. 3 18, dan ayahnya ayah,	
21	Sdri pr I			5	16 17	*Terhijab Hirman* 3 ; 1 ; 2	
22	Sdri pr II			6	16 17	*Terhijab Hirman* 3 ; 1 ; 2 ; 5 ; a. (21 +16); b. (21 + 17); 21 (Dua sdri sekandung yang tidak bersama dengan mu'ashibnya)	
23	Sdri pr III					*Terhijab hirman* : 1 ; 2 ; 16; 17 ; 3 ; 4(kakek dst.).	
24	Istri					*Terhijab nuqshan* oleh far'ul waris (1 ; 2 ; 16; 17)	
25	Mu'tiqah					Tidak ada di Indonesia	

Keterangan:

1. Kolom 1 adalah kolom nomor urut yang sekaligus menunjukkan nomor waris (Nomor urut 1 sd. 15 kelompok ahli waris laki-laki; No. Urt 16-25 kelompok ahli waris perempuan. Dalam susunan tertib ahli waris perempuan no. 1-10).
2. Kolom 2 adalah tertib ahli waris yang menunjukkan hubungan pewaris (si mayat) dengan ahli waris tersebut.
3. Kolom 3 adalah kolom jumlah ahli waris yang ada (tulis jumlah ahli waris yang masih hidup)
4. Kolom 4 adalah kolom 'ashabah yang menunjukkan status ahli waris sebagai 'ashabah bi nafsih (ditulis N), lingkari angka yang menunjukkan bahwa dia menjadi 'ashabah dengan sebab adanya ahli waris nomor tersebut (yang dilngkari pada kolom 1). Pada kolom ini ada * 2a = anak laki-laki dari cucu laki-laki
5. Kolom 5 menunjukkan bahwa ahli waris dengan nomor urut tersebut terhalang atau mahjub oleh ahli waris yang ada (lingkari angka yang sama dengan urutan waris yang ada).

Angka angka pada kolom 5 adalah angka-angka nomor urut waris (lihat kolom 1 dan 2)

6. Dalam kolom 5 ada angka gabungan misal (x+y) artinya x dapat menghijab bila bersamaan dengan y. Misalnya pada nomor urut waris 6 pada kolom 5 tertulis a. (21+16) artinya no. Waris 6. Sdr lk II (Saudara laki-kaki Seayah) terhijab oleh Saudari pr kandung bila bersama anak perempuan. Atau b (21+17) artinya no. Waris 6. Sdr lk II (Saudara laki-kaki Seayah) terhijab oleh Saudari pr kandung bila bersama cucu perempuan pancar laki-laki. (21 atau22+ 16) artinya bila no waris 21 atau nomor waris 22 bersama dengan no. Waris 16 maka ponakan terhijab.
7. Kolom 6 menunjukkan keadaan ahli waris tersebut yang penjelasannya dapat dilihat pada halaman buku ini yang tertera pada kolom tersebut sebagai dalil atau koreksi hasil pemikiran orang yang membagikan waris.
8. Hal : Halaman
9. 'A=Ashabah: N= Ashabah binafsih; 'abg: Ashabah bilghaer; 'amg: Ashabah ma'al ghaer.
10. Cucu lk p lk : Cucu laki-laki pancar (dari) anak laki-laki
11. Cucu pr p lk : Cu perempuan pancar (dari) anak laki-laki
12. I= kandung; II= Seayah III=Seibu
13. Ponakan (keponakan) : anak laki-laki dari sdr laki-laki (anak ahli waris nomor urt 5)= **أخابن**
14. Paman (sunda: ua atau eumang) : Saudara laki-laki (kakak atau adik) ayah (**عم**)
15. Sepupu lk : anak laki-laki dari paman (**عمابن**)
16. Nenek Ibu: Ibunya ibu (Ibu dari ibu) ; Nenek Ayah: ibunya ayah (ibu dari ayah)
17. Mu'tiq: Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya; mu'tiqah: perempuan yang memerdekakan (ahli waris ini tidak ada di Indonesia)

FORMAT II : REKAPITULASI AHLI WARIS DAN FARDH

NO Urt	AHLISWARIS		BAGIAN	ASAL MASALAH:.... JUMLAH SAHAM	Angk Wrs	No Dlil	Ya/ Tidk
	Jml	Hub. Wrs					

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai dengan hasil inventarisasi ahli waris yang ada pada format I
2. Kolom 2 diisi dengan banyaknya ahli waris misalnya 3 orang anak lk; 2 sudari pr dst.
3. Kolom 3 diisi sesuai hubungan ahli waris dengan mayat misalnya anak, cucu, ayah dst.
4. Kolom 4 diisi dengan hasil matang bagian ahli waris sesuai table 32 (kaidah umum waris) atau table 35 (kaidah khusus masalah waris) missal ½, 2/3, 1/8 , A atau Mj.
5. Kolom 5 cari asal masalahnya dan tulis saham (hasil kali fardh dengan asal masalah) masing-masing ahli waris
6. Kolom 6 diisi dengan angka waris table 32 (metoda Kyai Rohmadi)
7. Kolom 7 diisi dengan nomor dalil yakni hasil dari menghubungkan bagian matang (pada kolom 4) dengan angka waris (kolom 6) yang dilihat pada table VII (Tabel K Rohmadi).
8. Kolom 8Cocokkan atau Tulis dalil sesuai dengan nomor dalil dengan melihat Tabel VIII atau Tejemanya Tabel VIIIA (Metode Kyai Rochmadi). Pengecekan dalil diperlukan untuk memastikan kebenaran bagian ahli waris atau sebaliknya.
9. Kolom 9: Tulis *"Ya"* pada setiap nomor dalil jika cocok/sesuai dengan kaidah bagian ahli waris tersebut dan tulis *"Tidak"* jika tidak sesuai dan harus dilakukan pengecekan ulang .

Menginventarisir seluruh ahli waris tersebut sangat penting agar tidak ada ahli waris yang berhak terlewat mendapat bagian. Di samping itu, sekalipun diantara mereka terhijab mendapat waris selanjutnya agar menjadi bahan pertimbangan ketika akan memberikan kerahiman, infak, sedekah atau hadiah sebagai rasa syukur ahli waris yang mendapat warisan. maka famili atau kerabat yang hadir dalam pembagian waris untuk lebih diprioritaskan diberi kerahiman apalagi jika mereka tergolong fakir miskin ataupun yatim. Sedekah kepada famili atau kepada *dzawil arham* memiliki pahala sedekah dan silaturahim, Rasulullah bersabda

اَلصَّدَقَةُ عَلَى المَسَاكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ عَلَى ذَوِي الرَّحْمِ ثِنْتَانِ :
صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ فَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِكَ وَ بِبِرِّكَ وَ إِعْطَائِكَ

Sedekah kepada orang-orang miskin mendapat paha sedekah saja, sedangka sedekah kepada famili (kerabat) mendapat dua pahala: sedekah dan silaturahim. Mereka adalah orang-orang yang lebih utama dihadapan kamu dan dengan kebajikanmu serta pemberianmu (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Baihaqi).[303]

[303] Lihat al-Tirmidzi, 658, Musnad Ahmad Jld. 4 hlm 214 dan Fath al-Bari jld 5 hlm. 219, lihat pula tafsiran... *wa ataa al- maala 'ala hubbihi... (QS al-Baqarah*:177) dalam Abi al-Fida al-HafidhIbnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* (Bairut: Dar al-Fikri, 1994) jld I, hlm. 259

Ditegaskan pula dalam QS. Al-Nisa: 8

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan), anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya, tidak lebih dari sepertiga harta warisan) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. Al-Nisa: 8)

2. Contoh Pengisian Format Pembagian Waris

Contoh soal 1: Seorang wafat dengan ahli waris: suami, dua anak pr. seorang saudari perempuan kandung dan seorang saudari perempuan se ibu. Harta peninggalan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan bayar utang mayat sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Tentukan bagian masing-masing!

Jawab: Ikuti langkah-langkah tersebut di atas dengan melingkari angka waris yang ada dalam keadaan yang sesuai pada kolom-kolom berikut:

FORMAT I : KEADAAN AHLI WARIS

No	TertibAhliWaris	Jml	Ashobah			MahjubOleh No. Urt	Buku Hlm
			N	‘abg	‘amg		
1	Anak lk		N			Tidak terhijab oleh siapapun	
2	Cucu lk p.lk		N			1 (Anak laki-laki)	
3	Ayah		N			Tidak terhijab oleh siapapun	
4	Kakek		N			3; (4b: kakek yg lebh dekat)	
5	Sdr lk I		N			3; 1; 2	
6	Sdr lk II		N			5 ; 3 ; 1 ; 2 ; a. (21+16) atau b. (21+17)	
7	Sdr lk III		-			1 ; 2 ; 16 ; 17 ; 3 ; 4	
8	Ponakan I (ابن أخ!)		N			1; 2; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; a (21 atau22+ 16) ; b (21 atau22+17)	
9	Ponakan II		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 a. (21 atau22+ 16); b. (21 atau22+17)	
10	Paman I Sdra lk		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 (No. 1 sd. 9, kecuali	

No	TertibAhliWaris	Jml	Ashobah			MahjubOleh No. Urt	Buku Hlm
			N	'abg	'amg		
	ayah (عم)					oleh nomor 7)	
11	Paman II		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9;10	
12	Sepupu Lk I (عمابن)		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 10 ; 11	
13	Sepupu lk II		N			1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 10 ; 11 ; 12	
14	Suami					terhijab *nuqshan* oleh *far'u al-warits* (1 ; 2 ; 16 ; 17)	
15	Mu"tiq					Lht h. 137	
16	Anak pr			1		Tidak terhijab oleh siapapun	
17	Cucu pr p lk			2 ; 2a* 12; 13		**Terhijab hirman oleh** 1; 16 (dua orang anak pr kecuali cucu itu bersama dengan mu'ashshibnya)	
18	Ibu					*Terhijab nuqshan* oleh Far'u waris (1; 2 ; 16; 17) Dua orang saudara-saudari	
19	Nenek Ibu					*Terhijab hirman* oleh: 18 ; dan Nenek yang dekat	
20	Nenek Ayah					*terhijab hirman* oleh no. 3 dan ayahnya ayah,	
21	Sdri pr I			5 ; 4	16; 17	*Terhijab Hirman* 3 ; 1 ; 2	
22	Sdri pr II			6 ; 4	16 ; 17	*Terhijab Hirman* 3 ; 1 ; 2 ; 5 ; a. (21 +16); b. (21 + 17); 21 (Dua sdri sekandung yang tidak bersama dengan mu'ashibnya)	
23	Sdri pr III					*Terhijab hirman* : 1 ; 2 ; 16; 17 ; 3 ; 4 (kakek dst.).	
24	Istri					*Terhijab nuqshan* oleh far'ul waris (1 ; 2 ; 16; 17)	
25	Mu'tiqah					Tidak ada di Indonesia	

FORMAT II : REKAPITULASI AHLI WARIS DAN FARDH

NO Urt	AHLISWARIS		BAGIAN	ASAL MASALAH:12 JUMLAH SAHAM	Angk Wrs	No Dlil	Ya/ Tidk
	Jml	Hub. Wrs					
1.	1	Suami	¼	1/4 x 12 = 3	25	19	Ya
2.	2	Anak pr	2/3	2/3 x 12 = 8	29	21	Ya
3.	1	Sdri pr I	Amg	12-(3+8) = 1	19	12	Ya
4.	3	Sdri pr III	Mj	(12-12) = 0	12	4	Ya
				Jml Saham =12			

Keterangan: Nomor Dalil (Lihat Lampiran VIII/VIIIA hal193-203)

١٩ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ (اوولد ابن اجماعا) فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ (سورة النساء اية ١٢)

٢١ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (وبنات الابن كالبنات اجماعا) (سورة النساء اية ١١)

١٢وعن ابى موسى رضي الله عنهما ان ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال: لاقضين فيها بما قضى رسول الله صعم: للبنت النصف ولابنة الابن السدستكملة الثلثين فمابقي فللاخت (الحديث رواه البخارى) وقيس بنت الابن بنات الابن وبالاخت اخوات على هذا الحديث بالاجماع (القليوبى الجزء الثالث: ١٥٣)

٤ هو محجوب بمن هو اقرب منه الميت وهو الذي الاكبر منه نمرة وارث.

Apabila ada keseuaian/kecocokan antara bagian (fardh) masing-masing dengan dalilnya maka bubuhkan kata "Ya" pada kolom terakhir. Jika tidak cocok maka cek ulang dengan cermat sesuai kaidah pewarisannya. (untuk terjemahnya lihat lampiran VIIIA sesuai nomor dalil masing-masing).

Adapun perhitungan bagian ahli waris masing-masing adalah sebagai berikut

1. Suami : 3/12 x Rp. 12.000.000 = Rp. 3.000.000,-
2. Dua anak pr: 8/12 x Rp. 12.000.000 = Rp. 8.000.000,-
   (Masing-masing anak pr Rp. 8.000.000: 2 = Rp. 4.000.000,-)
3. Sdr pr kandung: 1/12 x Rp. 12.000.000 = Rp. 1.000.000,-
   (sisa yakni Rp. 12.000.000 – Rp. 11.000.000 = Rp. 1.000.000,)

Contoh soal 2: Seorang suami meninggal dunia dengan ahli waris dua orang istri, dua orang anak laki-laki, tiga orang anak pr dan kebetulan semua ahli waris lainya ada. Tentukan ahli waris yang tidak terhijab dengan bagian-bagiannya! Jika harta peninggalan 48 ha tanah, tentukan bagian masing-masing?

FORMAT I : KEADAAN AHLI WARIS

No	TertibAhliWaris	Jml	Ashobah			MahjubOleh No. Urt	Buku Hlm
			N	'abg	'amg		
(1)	Anak lk	2	N			Tidak terhijab oleh siapapun	
(2)	Cucu lk p.lk		N			(1) (Anak laki-laki)	
(3)	Ayah		N			Tidak terhijab oleh siapapun	
(4)	Kakek		N			(3) (4)	
(5)	Sdr lk I		N			(3) (1) (2)	
(6)	Sdr lk II		N			(5) ; 3 ; (1) ; (2) ; a. (21+16) atau b. (21+17)	
(7)	Sdr lk III		-			(1); (2); (16); (17) ; 3 (4)	
(8)	Ponakan I (أخابن)		N			(1) (2) (3) (4) ; (5) ; (6) ; a (21 atau22+ 16) ; b (21 atau22+17)	
(9)	Ponakan II		N			(1) (2) (3) (4) (5) (6) ; 8 a (21 atau22+ 16); b (21 atau22+17)	
(10)	Paman I Sdra lk ayah (عم)		N			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (No. 1 sd. 9, kecuali oleh nomor 7)	
(11)	Paman II		N			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) ;(10)	
(12)	Sepupu Lk I (عمابن)		N			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) ;(10) (11)	
(13)	Sepupu lk II		N			(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) ;(10) (11) (12)	
14	Suami					terhijab *nuqshan* oleh *far'u al-warits* (1 ; 2 ; 16 ; 17))	
15	Mu"tiq					Lht h. 137	
(16)	Anak pr	3		(1)		Tidak terhijab oleh siapapun	
(17)	Cucu pr p lk			(2) ; 2a* (12)		**Terhijab hirman oleh** (1) (16) (dua orang anak pr kecuali cucu itu	

No	TertibAhliWaris	Jml	Ashobah			MahjubOleh No. Urt	Buku Hlm
			N	'abg	'amg		
				13		bersama dengan mu'ashshibnya)	
(18)	Ibu					*Terhijab nuqshan* oleh Far'u waris (1);(2);(16);(17) Dua orang saudara-saudari	
(19)	Nenek Ibu					*Terhijab hirman* oleh: (18) ; dan Nenek yang dekat	
(20)	Nenek Ayah					*terhijab hirman* oleh no.(3) dan ayahnya ayah,	
(21)	Sdri pr I			5 ; 4	16 ; 17	*Terhijab Hirman* (3); (1) ; (2)	
(22)	Sdri pr II			6 ; 4	16 ; 17	*Terhijab Hirman* (3); (1) ; (2) ;(5); a. (21 +16); b. (21 + 17); 21 (Dua sdri I yg tidak dengan mu'ashibnya)	
(23)	Sdri pr III					*Terhijab hirman* :(1) ;(2) ; (16) (17) ;(3) ;(4) (kakek dst.).	
(24)	Istri	2				*Terhijab nuqshan* oleh far'ul waris ((1) ; (2) ; (16); (17)	
25	Mu'tiqah					Tidak ada di Indonesia	

Dari data tersebut ahli waris yang tidak terhijab adalah sbb

FORMAT IIb : REKAPITULASI AHLI WARIS DAN NOMOR DALIL

NO Urt	AHLI WARIS		ANGKA WARIS h. 231	FARDH Hal. 187	NO. DALIL Hal. 216	ASAL MASALAH: 24 JUMLAH SAHAM
	Jml	HUB. WARIS				
1	1	Ayah	24	1/6	27	1/6 x 24 = 4
2	1	Ibu	9	1/6	26	1/6 x 24 = 4
3	2	Istri	23	1/8	17	1/8 x 24 = 3
4	2	Anak lk	31	A	1	A = (24-11)= 13
5	3	Anak pr.	29	Abg* $\frac{1}{2}$	20	2 anak lk + 3 pr AM= (2x2 + 3x1) = 7

*)Nomor dalil dapat dicari dengan mengadukan fardh matang dengan angka waris pada tabel VII hlm. 216: Nomor dalil. Namun untuk kode/simbol yang tidak ditemukan seperti Abg (sama dengan setengah dengan tanda panah) harus mengikuti Langkah-langkah dalam Faraid Kyai Rochmadi sebagai berikut.

FORMAT II ab: REKAPITULASI LANGKAH-LANGKAH METODE FARAIDH KYAI ROCHMADI

LANGKAH KE-1a : SUSUN AHLI WARIS			1b ANGKA WARIS h. 231	KE-6 FARDH h.232	KE-7 :ASAL MASALAH: 24 JUMLAH SAHAM		KE-9 TULIS DALIL	KE-8 NO. DALIL h. 216
Ayah Ibu 2 Istri 2 Anak lk 3 Anak pr.			24 9 23 31 29	1/6 1/6 1/8 A 1/2	1/6 x 24 = 4 1/6 x 24 = 4 1/8 x 24 = 3 A = (24-11)= 13 JUMLAH 24		الاب اوالجد له السدس فقط ان كان للميت ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (النساء: ١١). فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء اية ١٢)..... .....فما بقي فلاولي رجل ذكر (.. الشيخان) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء اية ١١).....	27 6 17 1 20
0	31	29	24	23	9	Ke-2 Urutkan angka waris ke kanan kecil		
	A	1/2	1/6AS:11 1/6:8	¼:14 1/8:7 1/8:7	I/IV:15 I/IV:15 1/6:8 1/6:8	Ke-3 Adukan semua angka waris (Jadwal h . 232) Ke-4 Beri Kelas (Tabel V h. 214)	Pilih Kelas Terkecil dan Simpan pada Kolom Hasil Matang	
	A	1/2	**1/6**	**1/8**	**1/6**	Ke-5 Hasil Matang	Tulis di Kolom Faradh	

Dalil yang mendasari bagian-bagian tersebut selengkapnya sbb.

27 . الاب اوالجد له السدس فقط ان كان للميت ابن اوابن ابن اجماعا

Artinya, Ayah atau kakek baginya 1/6 bagian saja, jika simayat mempunyai anak laki atau cucul laki-laki.

6 .الام لها السدس لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (او ولدابن والجد فى ذلك كالأب اجماعا) (سورة النساء اية ١١)

Artinya, Bagian ibu 1/6 berdasarkan firman Allah,"Bagian 2 (dua) orang ibu dan bapa, masing-masing mendapat 1/6 (seperenam) dari peniggalannya jika simayat punya anak laki-laki". (cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kakek dalam mas'alah ini disamakan dengan bapa, dengan Ijma') (Surat An-Nisa ayat 11)

17.فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ (اوولد ابن اجماعا) فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (سورة النساء اية ١٢)

Artinya, Tetapi jika kamu (suami) mempunyai anak (atau cucu dari anak laki-laki dengan Ijma') maka seorang atau beberapa orang isteri-isterimu mendapat 1/8 (seperdelapan) dari peninggalanmu. (Surat An-Nisa ayat 12).

1 .عن ا بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صعم قال : الحقوا الفرائض با هلها فما بقي فلاولي رجل ذكر (الحديث رواه الشيخان الخطيب الجزء الثاني ص .٩٩

Artinya, Dari Ibni Abas Ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda : "Berikanlah bahagian tertentu pada mereka yang berhak menerimanya, adapun sisanya untuk ahli waris laki-laki yang dekat hubungannya kepada simayat". (Riwayat Bukhori-Muslim. Al-Khotib juz II halaman 99)

20. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ(وولد الابن كالولد اجماعا(النساء اية ١١)

Artinya, Allah telah menentukan tentang bagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak laki-laki mendapat sama dengan bagain 2 (dua) orang anak perempuan (segendong sepikul, jawa) hukum cucu dari anak laki-laki seperti hukum anak, begitulah pendapatIjma'. (Surat An-Nisa ayat 11).

Bagian masing-masing jika harta peninggalan 48 ha tanah sebagai berikut

Ayah : 4/24 x 48 ha = 8 ha
Ibu : 4/24 x 48 ha = 8 ha
dua istri: 3/24 x 48 ha = 6 ha, masing-masing 6 ha: 2 = 3 ha
Jumlah = 22 ha
Ashabah : (48 ha – 22 ha) = 26 ha
2 anak lk: 4/7 x 26 ha, masing-masing (4/7x26 ha): 2 =14,86 :2 = 7,43 ha
3 nak pr: 3/7 x 26 ha, masing-masing : (3/7x26 ha): 3 =11,14:3 = 3,73 ha

Soal-Soal Latihan

1. Tentukan bagian masing-masing apabila seorang wafat dengan ahli waris:
   a. Istri, ayah, ibu, 4 orang anak pr. 5 orang saudara laki-laki kandung,dan 2 orang sdri pr kandung dan 3 orang sdra lk ayah dan seorang sdri ibu.
   b. Nenek dari ayah, suami, dua sdri pr. se ibu dan sdr lk seayah ?
   c. Suami, ibu dan ayah!
   d. Seorang anak pr, cucu pr dan ibu!
   e. Dua anak pr. 1 sdr pr. kandung, 1 sdr lk se ayah dan 1 sdr lak seibu!
2. Tentukan bagian masing-masing apabila sorang wafat meninggalkan ahli haris

a. Suami, 3 sdri kandung, 2 sdri seibu dan 4 sdri seayah
b. Istri, Ibu, Ayah dan 2 cucu perempuan pcr laki-laki
c. Suami, ibu, 1 sdr pr kandung, dan kakek
d. Dua anak pr, suami, nenek dari ibu, 4 sdr lk kandung dan kakek!
e. Ibu, Suami , 2 sdra lk seibu dan Sdra lk kdng

3. Seseoarang wafat, harta peninggalannya Rp. 21.000.000,00 Ahli waris terdiri dari 2 orang anak pr kandung, paman seayah, bibi seayah dan anak lk paman sekandung, Tentukan bagian masing-masing!
4. Seseorang wafat, harta peninggalannya Rp. 130.000.000,00 Ahli waris terdiri dari suami, anak pr kandung, ibu, cucu perempuan pancar lk dan saudari seayah. Tentukan bagian masing-masing!
5. Seorang Wafat, harta warisannya Rp. 240.000.000,00 dengan ahli waris terdiri dari 1 anak pr, kakek dan 1 orang saudara pr. sekandung Tentukan bagian masing-masing!
6. Seorang wafat meninggalkan ahli waris: 6 orang Anak pr, 3 orang Nenek dan 3 orang PamanHarta peninggalan sebesar Rp. 360.000.000,00,- Hitunglah bagian masing-masing!
7. Seorang wafat meninggalkan ahli waris: Suami, nenek dari ibu, seorang saudara seibu; 3 sdri seibu; 2 sdra kandung dan 4 orang sdri kandung. Jika harta peninggalan Rp. 120.000.000,00 hitunglah bagian masing-masing!
8. Seseorang wafat, ahli warisnya: anak pr. saudari kandung dan saudari seayah. Harta peninggalan Rp. 10.000.000,00 Tentukan bagian masing-masing!
9. Seorang wafat dengan ahli waris: semua ahli waris perempuan ada tentukan bagian ahli waris yang tidak terhijab (akan mendapat bagian) dan ahli waris yang terhijab)! Gunakan format yang tersedia!
10. Seorang wafat meninggalkan cucu laki-laki pancar perempuan, anak laki-laki dari saudari perempuan kandung dan anak perempuan dari sdra laki-laki se ayah. Tentukan bagian masing-masing menurut madzhab *ahlu tanzil* jika harta warisan sebesar Rp. 300.000.000,00!
11. Tentukan Fardh (bagian) masing-masing ahli waris berikut disertai dalilnya masing-masing! Gunakan format II
    a. Suami, ibu, dua Saudari seibu dan saudara kandung
    b. Suami, nenek, Saudari seibu, dua saudara kandung dan tiga saudari kandung.
    c. Suami, nenek, dua saudara seibu, seorang saudari seibu dan saudari seayah.
    d. Suami, nenek, tiga sdri seibu dan dua sdra seayah
    e. Suami, nenek, tiga sdra seibu, seorang sdri seayah dan dua sdra seayah!
12. Harta peninggalan berupa tanah seluas 36 ha ahli warisnya terdiri dari ibu, nenek, dua anak pr. Kekek, dua saudara kandung dan seorang saudari se ayah. Tentukan bagian masing-masing dan manakah bagian kakek yang lebih baik?

13. Harta peninggalan berupa tanah sawah seluas 46 ha ahli warisnya terdiri dari 2 orang Saudari kandung, 2 orang saudari seibu dan istri yang diberi wasiat sebesar penerimaan 2 orang saudari kandung. Para ahli waris mengizinkan pemberian washiyat kepada isterinya. Hitunglah bagian masing-masing!

والله أعلم بالصواب

DAFTAR PUSTAKA

A. Hassan, Al-Fara'idh, Ilmu Pembagian Waris, Surabaya, Pustaka Progressif, 2003

Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1990) Jld IV

Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004

AL-Bukhari (no. 2155) kitab *Buyuu', 67-* bab *Al-Bai' wasy Syiraa' ma'an Nisaa',* Muslim (no. 1504) kitab *al-'itq,* 2-bab *Innamal Walaa' li Man A'taq.* Dari hadis 'Aisyah ra.

Al-Qawim, *Cara Mudah Membagikan Harta Warisan* (Cimahi: Yayasan Ponpes Nurul Iman, 2010

A*l-Sayyid al-Bakri, I'anah al-Thalibin, j. 4,*

Fachtur Rahman, Ilmu Waris ,Bandung:PT al-Ma'arif,1975

Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-islami al-Mu qaran, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984

Hasbi Ash Shiddiqie, Fiqh Mawaris: *Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*,Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2010

-----, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bula Bintang, 1974

Hasbiyallah, H. , *Belajar Mudah Ilmu Waris,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2011

HR. Otje Salman S. Dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* Bandung: PT Refika Aditama, 2010

Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Bairut: Dar al-Fikr J. IV

Ibnu Najm, *al-Asybah wa al-Nadhair*, t.t. Dar al-Fikr, t.th.

Ibnu Qudamah, al-Mughni, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, t.th

Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Singapur: Sulaeman al-Mar'i, t.th

Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif,* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, Cetakan pertma, 2008

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014

M Ali Ash Shabuni, *Al-Mawaris Fi Syariati al-Isamiyah* trj. Hamdan Rasyid, Hukum Kewarian menurut al-Quran dan al-Sunnah, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005

M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah,* Jogyakarta: Diva Press, 2012

M.Fuad Abdul-Baqi , al-lu'lu'wal-majan, , juz, III,

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman dkk. *Hukum Wakaf,* Cinere Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN Press. 2004

Muhammad bin Muhammad Subth al-Maridini,"Matan al-Rahbiyah, Indonesia: al-Haramain, t.th

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tashilul Faraidh,* Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Muhammad bin Umar al-Baqri al-Syafi'i, *Syarh Matan al-Rahbiyah*Sinkopura: al-Haramain, t.t.

Muhammad Ibnu Ali ar Rahbiy, al-Imam, *Fiqih Waris* Terjemah *Taisirul Mawarits, karya Muhammad abdul abir Yunus, cet. I* Bandung:Nuansa Aulia, 2008

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Utama, 2007

Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PT AIS dan Umum* ,Bandung: Pustaka setia, 2001

Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus : Dar al-Fikr, JldIV dan X,

Kamus/Ensiklopedia

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia (Surabaya, Penerbit Pustaka Progressif, 1997

Anonimous, *al-Munjid fi Lughah wa al-A'lam* , Beirut: Dar al-Masyriq, Cet ke-43. *hlm 895,* 2008

M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqih,* (Jakarta: PTPustaka Firdaus, 1994

Sahabuddin (et al), *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*A-J, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) cet. Ke-1

Peraturan Perundang-Undangan:

Inpres No.i/ 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan FatwaMajelis Ulama IndonesiaNomor:I/MunasVII/MUI/5/2005TentangPerlindungan Hak KekayaanIntelektual (HKI)

Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Nomor 43 (Mu'tamar V Tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyyah*

KUH Perdata, Penghimpun: Solahudin), (Jakarta: Visi Media, 2007

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaa UU No. 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang*Perlindungan Varietas Tanaman*,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang *Hak Paten*,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang *Merek,*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, tentang *Rahasia Dagang*,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*,
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.